

**SEKSUALITAS KAUM SODOM  
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh :  
ALETMI  
NIM : 163530022

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2019 M. / 1441 H.**

## ABSTRAK

Kesimpulan Disertasi ini adalah: kaum Sodom memiliki orientasi biseksual dengan mempraktikkan perilaku seks *liwath/sodomi* terhadap istri mereka (*heteroseksual*) dan kepada sesama laki-laki (*homoseksual*).

Temuan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, ayat-ayat tentang kaum Sodom merespon perilaku seks *liwath/sodomi* bukan orientasi seks homoseksual. *Kedua*, kata “*ar-Rijâl*”, dalam ayat yang menyebut objek seksual kaum Sodom bermakna gender dalam ekspresi seksual. Selama ini kata tersebut dipahami sebagai identitas seksual biologis laki-laki. *Ketiga*, terjadi distorsi makna dari perilaku seks *liwath/sodomi* menjadi orientasi seks homoseksual akibat proses penerjemahan saat alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. *Keempat*, tawaran konsep hukuman *liwath/sodomi* dalam konteks modern berdasarkan *mashlahah* dan *maqashid syari’ah kontemporer* yang humanis yaitu dengan rehabilitasi, terapi, dan pendampingan sosial. Gagasan ini berbeda dengan fiqh klasik yang cenderung menghukum pelaku *liwath/sodomi* bersifat fisik, baik *hadd* maupun *ta’zir*. *Kelima*, tawaran konsep hukuman tersebut berlaku untuk semua bentuk orientasi seksual: homoseksual, heteroseksual, dan biseksual asalkan mereka mempraktikkan perilaku *liwath*.

Disertasi ini memiliki kesamaan pendapat dengan Nasr Hamid Abu Zaid, Husein Muhammad, dan Musdah Mulia yang menyatakan kisah kaum Sodom tidaklah menghukumi orientasi homoseksual tetapi perilaku seks *liwath*. Alasan ketiga tokoh tersebut adalah: *pertama*, Nasr Hamid Abu Zaid beralasan orientasi homoseksual bukanlah penyakit tapi fenomena alamiah. *Kedua*, Husein Muhammad berpendapat orientasi homoseksual adalah kodrati. *Ketiga*, Musdah Mulia berpendapat orientasi seksual bukanlah konstruksi sosial melainkan kodrati.

Ketiga pendapat tokoh di atas berbeda dengan sudut pandang penulis yang cenderung memahami homoseksual dari perspektif psikologi seksual.

Temuan Disertasi ini berbeda dengan Kartini Kartono, Hamka, M. Quraish Shihab, Tafsir ilmi Kemenag, Hasbi Ash-Shiddiqi beserta Dewan Penerjemah Mushaf *Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain* yang berpendapat bahwa ayat-ayat kisah kaum Sodom menghukumi perilaku homoseksual.

Dalam hal hukuman bagi pelaku *liwath*, Disertasi ini berbeda dengan empat mazhab Ahlu Sunnah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) yang cenderung menghukum pelaku *liwath* melalui hukuman fisik baik *hadd* maupun *ta’zir* seperti didera, dirajam, dibakar, dan dibunuh.

Secara umum Disertasi ini didukung oleh kajian teoritis psikologi seksual. Asosiasi Psikiater Amerika (APA) telah menghapus homoseksual sebagai kekacauan jiwa dan emosional. PPDGJ III 1993 telah menghilangkan

homoseksual dari daftar gangguan jiwa. Didukung pula oleh Steinberger, Kinsey, Hooker, Musdah Mulia, dan Husein Muhammad.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* (*kualitatif-tematik*). Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif-analitis.

## الملخص

استنتج هذه الأطروحة هي: الناس في سدوم لهم توجهات ثنائية الجنس كانوا يعملون سلوك جنس اللواط بزواجهم (من جنسين مختلفين) و كانوا يعملون اللواط ايضا بالرجال (مثلين جنسياً)

نتائج الدراسة في هذه الأطروحة هي: أولاً ، أن آيات عن قوم سدوم تستجيب السلوك الجنسي اللواط دون التوجه الجنسي مثلين جنسياً. ثانياً ، كلمة "الرجال" ، في الآية التي تذكر مفعول الجنسية قوم سدوم بمعنى الدور في التعبير الجنسي. خلال هذا تُفهم تلك الكلمة على أنها علامة الجنسية البيولوجية للذكر. ثالثاً ، تم العثور على تحول في معنى السلوك الجنسي اللواط إلى التوجه الجنسي مثلين جنسياً بسبب عملية الترجمة من العربية إلى الإندونيسية. رابعاً ، عرض مفهوم حكم اللواط في السياق الحديث المبني على المصلحة الإنسانية والمقاصد الشرعية المعاصرة ، يعني التأهيل والعلاج والمساعدة الاجتماعية. هذه الفكرة مختلفة عن الفقه الكلاسيكي الذي يعاقب على اللواط يميل إلى أن يكون جسدياً ، مثلاً حد و تعذير. خامساً ، عرض مفهوم العقوبة المذكورة تطبق على جميع التوجهات الجنسية يعني مثلين جنسياً و جنسين مختلفين وثنائي الجنس بشرط أنهم يعملون سلوك اللواط

هذه الأطروحة لها توافق بالرأي نصر حميد أبو زيد ، حسين محمد ، ومصده موليا الذين ذكروا أن قصة قوم سدوم لم تعاقب التوجه الجنسي مثلين جنسياً بل السلوك الجنسي اللواط . بأسباب: أولاً ، يجادل نصر حامد أبو زيد بأن توجه مثلين جنسياً ليس مرضاً بل ظاهرة طبيعية. ثانياً ، يقول حسين محمد أن توجه مثلين جنسياً أمر القدرة. ثالثاً ، يعتقد مصده موليا أن التوجه

الجنسي ليس بناءً اجتماعيًا ولكنه أمر القدرة. يختلف عن الكاتب، الذي يميل إلى فهم مثليين جنسيًا من منظور علم النفس الجنسي. تختلف نتائج هذه الأطروحة عن كارتيني كارتونو، همكا، م. قريش شهاب، التفسير العلمي لوزارة الدين، حسب الصديقي، و مجلس المترجمين مصحف خادم الحرمين الشريفين، الذين يعتبرون أن الآيات قصة قوم سدوم يعاقب السلوك مثليين جنسيًا.

في حالة العقوبة اللواط، تختلف هذه الأطروحة بأربعة مذاهب أهل السنة (حنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) الذين يميلون إلى العقوبة اللواط بصفة البدني على حد أو تعذير، مثل الضرب والرجم والحرق والقتل بشكل عام، هذه الأطروحة بدعم من الدراسات النظرية لعلم النفس الجنسي. قامت الجمعية الأمريكية للطب النفسي بإزالة مثليين جنسيًا من الفوضى النفسية والعاطفية. PPDGJ III 1993 قد حذف مثليين جنسيا من قائمة الاضطرابات النفسية. بدعم من شتاينبرجر، كينزي، هوكر، ومصده موليا، وحسين محمد

اما الطريقة مستعمل في هذه الدراسة هي طريقة التفسير الموضوعي مع النهج النوعي (النوعي الموضوعي) بتقنية تحليل البيانات مستعمل الوصفي التحليلي.

## ABSTRACT

The conclusion of this dissertation is: Sodom peoples have bisexual orientation by practicing *liwath/sodomy* sex behavior towards their wives (*heterosexual*) and to fellow man (*homosexual*).

The findings in this study are: *first*, the verses about Sodom peoples to respond *liwath/sodomy* sex behavior instead of homosexual sex orientation. *Secondly*, the word “*ar-Rijâl*”, in the verse which mentions Sodom sexual objects means gender in sexual expression. Though all this time the word is understood as the biological sexual identity of man. *Third*, it was found a shift in the meaning of *liwath/sodomy* sexual behavior into homosexual sex orientation due to the translation process when translating from Arabic into Indonesian. *Fourth*, concept offer of *liwath/sodomy* in the modern context based *mashlahah* and *contemporary maqashid syariah* on humanistic, namely rehabilitation, therapy, and social assistance. This idea is different from classical jurisprudence which punishes *liwath/sodomy* tend to be physical, both *hadd* and *ta'zir*. *Fifth*, the offer of the concept of punishment above applies to all sexual orientations, homosexuals, heterosexuals, and bisexuals as long as they practice the behavior of the *liwath*.

This dissertation has the same opinion with Nasr Hamid Abu Zaid, Husein Muhammad, and Musdah Mulia who stated that the story of the Sodom people did not punish homosexual orientation but *liwath* sexual behavior. The reasons for the three figures are: *first*, Nasr Hamid Abu Zaid argues that homosexual orientation is not a disease but a natural phenomenon. *Second*, Hussein Muhammad argues that homosexual orientation is natural. *Third*, Musdah Mulia believe sexual orientation is not a social construct but is natural. Unlike writer, who tend to understand homosexuality from the perspective of sexual psychology.

The findings of this dissertation are different from Kartini Kartono, Hamka, M. Quraish Shihab, The Ministry of Religion's scientific interpretations, Hasbi Ash-Shiddiqi along with the translating board of the *Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain* who argued that the verses of the story of the Sodomites punished homosexual behavior.

In terms of punishment for *liwath* perpetrators this dissertation is different from the four sectes of Ahlu Sunnah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali) who tend to punish *liwath* by physical punishment both *hadd* and *ta'zir* such as being whacked, stoned, burned, and killed.

In general, this dissertation is supported by theoretical studies of psychology sexuality. The American Psychiatric Association (APA) has removed homosexuality from mental and emotional disorders. PPDGJ III

1993 eliminated homosexuals from mental disorders. Also supported by Steinberger, Kinsey, Hooker, Musdah Mulia, and Husein Muhammad.

The method used in this study is a thematic interpretation method (*maudhu'i*) with a qualitative approach (*qualitative-thematic*). Data analysis techniques using descriptive-analytical.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aletmi  
Nomor Induk Mahasiswa : 163530022  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Disertasi : Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (*Analisis Kisah Kaum Luth as. Berbasis Tafsir Ilmi*)

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 April 2019

Yang membuat pernyataan,



Aletmi





## TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

SEKSUALITAS KAUM SODOM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Analisis Kisah Kaum Luth as. Berbasis Tafsir Ilmi)

### DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar  
Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun oleh :


Aletmi  
NIM :163530022

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.


Jakarta, 15 April 2019

Menyetujui :


Pembimbing I,

  
Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawwar, M.A

Pembimbing II,

  
Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm

Mengetahui,  
Ketua Program Studi/ Konsentrasi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

  
Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A






## TANDA PENGESAHAN DISERTASI

### SEKSUALITAS KAUM SODOM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Analisis Kisah Kaum Luth as. Berbasis Tafsir Ilmi)

Disusun oleh :

Nama : Aletmi  
Nomor Induk Mahasiswa : 163530022  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang terbuka pada hari Senin 04 November 2019

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.M. Darwis Hude, M.Si	Ketua/Penguji	
2	Prof.Dr. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A.	Anggota/Penguji	
3	Prof.Dr.H. Hamdani Anwar, M.A.	Anggota/ Penguji	
4	Dr.H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Anggota/ Penguji	
5	Prof.Dr. Said Agil Husin Al Munawwar, MA	Pembimbing/Penguji	
6	Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm	Pembimbing	
7	Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A	Sekretaris	

Jakarta, 04 November 2019

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta.

  
Prof.Dr.H.M. Darwis Hude, M.Si



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	,	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	,	ء	la
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		-

Catatan:

- a. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**, misalnya: القارعة ditulis *al-Qâri'ah*, المساكين ditulis *al-Masâkîn*, المفلقون ditulis *al-Muflihûn*.
- b. *Ta' marbutah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan **h**, misalnya : البقرة : ditulis dengan *al-Baqarah*, bila di tengah kalimat ditulis dengan **t**, misalnya: زكاة المال ditulis *zakâta al-Mâl*, سورة النساء atau ditulis *surat an-Nisa'*.
- c. Penulisan Arab-Latin di atas tidak diterapkan secara ketat dalam penulisan nama orang dan tempat yang berasal dari bahasa Arab tetapi sudah lazim dan dikenal di Indonesia.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah saw. kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Bapak Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Bapak Prof.Dr.H.M. Darwis Hude, M.Si
3. Ketua Program Studi Ibu Dr. Nur Arfiyah Febriani, MA
4. Dosen Pembimbing Disertasi ini Bapak Prof.Dr. Said Agil Husin Al Munawwar, MA pembimbing I, dan Ibu Dr. Nur Rofi'ah, Bil Uzm Pembimbing II
5. Perpustakaan Institut PTIQ Jakarta, Perpustakaan Umum Iman Jama Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan



UHAMKA Jakarta, Rumah Kitab Jakarta, Perpustakaan Universitas  
Jambi, Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta dan para dosen
7. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a
8. Istri tercinta yang sabar menemani, yang selalu memberi motivasi untuk berjuang sampai titik akhir
9. Aisyah Lathifa, anak penulis yang menjadi penyejuk mata (*qurrata a'yun*) dan penawar jiwa yang saat ini berumur 11 bulan.
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Disertasi ini

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penulis berdoa semoga bantuan dari semua pihak yang disebutkan di atas menjadi amal shaleh dan diterima di sisi-Nya.

Jakarta, 11 April 2019

Aletmi

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	ix
TANDA PERSETUJUAN DISERTASI.....	xi
TANDA PENGESAHAN DISERTASI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
KATA PENGANTAR. ....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
GLOSSARY .....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
1. Identifikasi Masalah .....	17
2. Batasan Masalah.....	19
3. Rumusan Masalah .....	19
B. Tujuan Penelitian.....	19
C. Manfaat Penelitian.....	20
D. Kerangka Teori .....	21
E. Tinjauan Pustaka .....	24
1. Tinjauan Pustaka Keagamaan .....	25
2. Tinjauan Pustaka Umum .....	29
3. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	30
F. Metodologi Penelitian .....	34
1. Metode Penelitian.....	34

2. Sumber Data dan Pengumpulan Data.....	34
3. Pengolahan Data .....	35
4. Analisis Data .....	36
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II: PSIKOLOGI SEKSUAL.....	39
A. Orientasi Seksual ( <i>Sexual Orientation</i> ).....	41
1. Heteroseksual.....	42
2. Homoseksual.....	44
3. Biseksual.....	55
4. Aseksual/Noseksual.....	55
B. Perilaku Seksual ( <i>Sexual Behavior</i> ) .....	57
C. Ekspresi Seksual ( <i>Sexual Expression</i> ).....	66
D. Identitas Seksual ( <i>Sexual Identity</i> ) .....	68
E. Homoseksual: Antara Orientasi dan Perilaku Seksual .....	74
BAB III: AL-QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN.....	81
A. Relasi Al-Qur'an Dengan Ilmu Pengetahuan .....	81
B. Tafsir Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan ( <i>Tafsir Ilmi</i> ) .....	100
C. Kontroversi Tafsir Ilmi.....	105
1. Metode .....	106
2. Substansi .....	109
D. Tafsir Ilmi dan Kontekstualisasi Al-Qur'an .....	115
E. Metodologi Tafsir Ilmi Kontekstual.....	122
F. Prinsip-Prinsip Dasar Tafsir Ilmi.....	125
G. Psikologi Seksual Berbasis Tafsir Ilmi.....	129
1. Orientasi Seksual ( <i>Sexual Orientation</i> ) Dalam Al-Qur'an .....	129
2. Perilaku Seksual ( <i>Sexual Behavior</i> ) Dalam Al-Qur'an .....	135
3. Ekspresi Seksual ( <i>Sexual Expression</i> ) Dalam Al-Qur'an.....	154
4. Identitas Seksual ( <i>Sexual Identity</i> ) Dalam Al-Qur'an .....	159
BAB IV: Kisah Kaum Sodom Dalam Tinjauan Literatur .....	171
A. Versi Taurat Perjanjian Lama ( <i>Old Testament</i> ).....	172
B. Versi Injil Perjanjian Baru ( <i>New Testament</i> ).....	190
C. Versi Buku-Buku Sejarah.....	198
BAB V: Wacana Tafsir Tentang Kisah Nabi Luth as. ....	205
A. Kisah Dalam Al-Qur'an .....	205
1. Qashash Al-Qur'an.....	205
2. Pengulangan Kisah dan Hikmahnya.....	208
3. Pendapat Cendekiawan Tentang Kisah Al-Qur'an .....	225

4. Jenis-Jenis Kisah Al-Qur'an dan Manfaatnya .....	229
5. Israiliyat ....	234
B. Kisah Nabi Luth as. Dalam Perspektif Para Mufasir .....	247
BAB VI: ANALISIS PERILAKU SEKSUAL KAUM SODOM.....	285
1. Homoseksual. ....	295
2. Sodomi ( <i>Liwath</i> ) .....	306
3. Perubahan Makna Dari <i>Liwath</i> (Sodomi) ke Homoseksual .....	323
4. Revitalisasi Hukuman Sodomi ( <i>Liwath</i> ) Dalam Konteks Modern .....	328
BAB VII: PENUTUP .....	335
A. Kesimpulan ...	335
B. Saran.....	335
KEPUSTAKAAN .....	337



## GLOSSARY

*Orientasi Seksual:* ketertarikan fisik atau emosional individu terhadap jenis kelamin tertentu. Jenis orientasi seksual adalah heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual.

*Perilaku Seksual:* segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual seperti parafilia, liwath/sodomi, zina, dan lain-lain.

*Ekspresi Seksual:* respon seksual. Bentuknya ada yang pasif, aktif, atau campuran.

*Identitas Seksual:* karakteristik seksual biologis, seperti penis pada laki-laki, payudara pada perempuan.

*Heteroseksual:* ketertarikan secara seksual pada jenis kelamin yang berbeda.

*Homoseksual:* orang yang secara emosional atau seksual tertarik pada jenis kelamin yang sejenis.

*Biseksual:* tertarik kepada dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan (kombinasi antara homoseksual dan heteroseksual).

*Aseksual:* tidak memiliki ketertarikan secara emosional maupun seksual kepada jenis kelamin dan gender apapun.

*Noseksual:* aseksual

*Lesbian:* wanita yang berhubungan seks dengan wanita.

*Gay:* laki-laki yang berhubungan seks atau romantis dengan sesama laki-laki, dan menyusun identitasnya berdasarkan hal itu.

*LSL:* laki-laki seks dengan laki-laki. LSL lebih ditujukan untuk perilaku seksual. Sedangkan gay tidak hanya merujuk kepada perilaku seksual, namun juga ketertarikan emosional (orientasi seksual).

*Waria*: wanita-pria. Laki-laki yang bersifat/bertingkah laku seperti wanita, laki-laki yang mempunyai perasaan sebagai wanita

*Khuntsa/Banci*: orang yang mempunyai dua kelamin biologis penis dan vagina/ atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.

*Gender*: pembagian peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi budaya

*Transeksual*: orang yang mengubah seks (jenis kelamin) fisiknya supaya sesuai dengan identitas seks yang dikehendaknya.

*Seksualitas Abnormal*: perilaku seksual yang bersifat destruktif atau merusak.

*Parafilia*: gangguan seksual dimana seseorang mengalami dorongan seksual yang berulang dan fantasi yang melibatkan objek bukan manusia atau pasangan yang tidak tepat atau tanpa persetujuan, atau situasi yang menyakitkan atau merendahkan.

*Liwath*: sodomi/ seks anal

*Mitos*: cerita suatu bangsa tentang dewa, pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib

*Fiksi*: cerita rekaan seperti roman, novel, dan sebagainya. Ia adalah khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Atau pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran

*Simbolik*: lambang

*Selibat*: pantang nikah/hidup membujang

*Sex role*: pertukaran peran seks

*Sexual object*: objek seksual

*Mina al-Qur'an ila al-Wâqi'*: dari nash al-Qur'an menuju realita

*Mina al-Wâqi' ila al-Qur'an*: dari realita menuju nash al-Qur'an

*APA*: American Psychological Association

*Syahwat*: kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi atau material

*Kodrati*: alamiah pemberian Tuhan

*Mukhannats*: perilaku yang menyerupai perempuan

*Fawâhisy*: bentuk jamak dari kata *fahisyah* yang berarti perbuatan yang sangat keji menurut pandangan syara' dan akal sehat

*Adultery*: zina

*istimna'*: onani/perilaku seks dengan memakai tangan

*Perilaku maladaftif*: yaitu setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu atau masyarakat, tidak hanya mencakup

gangguan neurosis dan psikosis tetapi juga mencakup perilaku perorangan maupun kelompok

*al-‘Ādūn*: orang yang melampaui batas

*fertilisasi*: proses pembuahan

*Nifas*: darah yang keluar dari rahim disebabkan oleh melahirkan, bisa jadi bersamaan dengan melahirkan, setelah melahirkan, dan bisa jadi juga sebelum melahirkan dua atau tiga hari, dibarengi dengan rasa sakit

*Monopause*: perempuan yang tidak haid lagi

*Azwāj*: pasangan-pasangan (suami/istri)

*Kisah*: menelusuri peristiwa atau kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya

*al-Qishash al-Tarikhyyah*: kisah sejarah





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan sains dan teknologi yang pesat luar biasa di abad ke-20 telah menjanjikan kemudahan bagi mereka yang berhasil memenuhi segala tuntutan modernisasi. Pada akhir abad ke-20 ditandai pula dengan berbagai bencana dan kemelut yang meresahkan hampir semua bidang kehidupan sosial dan pribadi.<sup>1</sup> Inilah tema penting mengenai situasi kemanusiaan yang sering dibicarakan di zaman modern. Manusia menghadapi bermacam-macam persoalan yang membutuhkan pemecahan segera.<sup>2</sup>

Persoalan yang muncul dari tuntutan modernisasi itu adalah perubahan tata nilai dan norma dalam masyarakat.<sup>3</sup> Perubahan-perubahan sosial yang seringkali bercorak sekuler telah mengakibatkan *dehumanisasi*, yaitu menurunnya nilai-nilai kemanusiaan.<sup>4</sup> Salah satu isu penting yang dipandang sebagai *dehumanisasi* abad ini adalah fenomena lesbian, gay, biseksual, transeksual, atau yang disingkat dengan LGBT.

LGBT telah memulai kiprahnya dari tahun 1960-an di hampir seluruh daratan Eropa untuk menuntut persamaan dan hak legalitas tanpa memandang orientasi seksual mereka. Pada tahun 1960-an kaum

---

<sup>1</sup>Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1995, hal. 192.

<sup>2</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1999, Cet. IX, hal. 159.

<sup>3</sup>Junaidi Lubis, *Islam Dinamis: Model Ijtihad Al-Khulafa' Al-Rasyidun Dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, Jakarta, Dian Rakyat: 2010, hal. 1.

<sup>4</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa: 1997, Cet. III, hal. 2.

“sodomites” dan “homosex” secara resmi mengganti nama dengan sebutan LGBT.<sup>5</sup>

Para ilmuwan meyakini ada 10% populasi LGBT di seluruh dunia. Itu berarti ada 750 juta LGBT dari total 7,5 milyar populasi manusia di seluruh dunia. Jumlah itu hampir 3 kali lipat penduduk Indonesia.<sup>6</sup>

Sebagai kelompok minoritas di dunia, LGBT sering menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Di beberapa negara Barat, LGBT adalah kelompok yang paling rentan mendapat diskriminasi. Dustin Bailey dalam penelitiannya yang berjudul “*The School Experience of Gay Male Youth*” menulis bahwa pelecehan dan dibuli mengancam keselamatan, pembelajaran, dan pertumbuhan pribadi siswa lesbian, gay, biseksual, transgender, dan Queer (LGBTQ) di banyak sekolah menengah atas Amerika Serikat. Masalah ini disebabkan oleh budaya sekolah yang heteroseks tidak memperhatikan dan bersuara terhadap siswa LGBTQ, keadaan ini menjadikan LGBTQ sebagai kelompok minoritas seksual yang tak terlihat.<sup>7</sup>

Sejalan dengan Dustin Bailey, Todd A. Savage dan G. Thomas Schanding, JR menulis dalam *Journal of School Violence* berdasarkan berbagai penelitian terhadap pemuda LGBTQ, dilaporkan tingkat kerentanan mereka adalah: (a) merasa terisolasi, (b) menggunakan alkohol atau zat lain untuk mengatasi perasaan mereka, (c) mengalami kesulitan untuk berfokus pada tugas sekolah, d) dikucilkan oleh keluarga mereka sendiri, (e) terlibat dalam perilaku berisiko seksual, dan (f) mengalami masalah kesehatan mental dan bunuh diri yang signifikan.<sup>8</sup> Cathy Kelleher menyimpulkan bahwa segala bentuk penindasan lingkungan sosial seperti ini tercipta sebagai akibat dari stigma terkait identitas seksual. Bagi kalangan LGBT sendiri prasangka dan diskriminasi yang mereka alami

---

<sup>5</sup>Ramadhon Aribath, “LGBT:Sejarah,Perkembangan, dan Pengaruhnya Terhadap Gaya Hidup Bermasyarakat,” dalam <https://www.kompasiana.com>, Diakses pada Kamis 18 Januari 2018.

<sup>6</sup>Qidal Official, “Jumlah Populasi Gay di Indonesia dan Dunia,”dalam [www.sixpackmagazine.net](http://www.sixpackmagazine.net), Diakses pada 28 Januari 2018.

<sup>7</sup>Dustin Bailey, “The School Experience of Gay Male Youth,” dalam *Jurnal Curriculum and Teaching Dialogue*,Vol.17 No.1 & 2 Tahun 2015, hal.69.

<sup>8</sup>Todd A. Savage & g. Thomas Schanding, JR., “Creating and Maintaining Safe and Responsive Schools for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Youths: Introduction to the Special Issue,” dalam *Journal of School Violence*, Vol.12 Tahun 2013, hal.3.

adalah keadaan yang dapat membuat stres kronis yang akhirnya berujung pada kesehatan yang negatif.<sup>9</sup>

Stigma negatif dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT telah mendorong terbentuknya gerakan sosial di kalangan mereka untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Hasilnya di tingkat Internasional LGBTI sudah dikeluarkan dari kategori penyandang cacat mental. Pada tahun 1973, Asosiasi Psikiater Amerika telah menyetujui pentingnya metode penelitian baru yang dirancang lebih baik dan menghapuskan homoseksualitas dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Kemudian, pada tahun 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat mental tersebut. Selama 25 tahun terakhir, dua asosiasi ini mendesak ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma “Penyandang cacat mental” terhadap LGBTI. Desakan itu akhirnya sampai juga ke ahli-ahli jiwa Indonesia, dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 sudah tidak lagi menyebutkan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa.<sup>10</sup>

Pengakuan dan penetapan eksistensi LGBT ini membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial mereka. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak LGBT, termasuk kejahatan, kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak mereka. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB adalah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mensahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.<sup>11</sup>

Dasar hukum HAM PBB yang melindungi LGBT ini akhirnya menjadi protektor bagi kelompok minoritas ini di seluruh dunia. Di Indonesia, tuntutan pengakuan hak-hak LGBT menjadi polemik yang serius. Hal ini karena dari hasil survei CIA tahun 2015 jumlah populasi

---


<sup>9</sup>Cathy Kelleher, “Minority Stress and Health: Implications For Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning (LGBTQ) Young People,” dalam *Jurnal Counselling Psychology Quarterly*, Vol. 22 No. 4 Tahun 2009, hal.373.

<sup>10</sup>Ariyanto, dkk, *Jadi, Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Jakarta, Arus Pelangi & Yayasan Tifa: 2008, hal.23.

<sup>11</sup>Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam *Social Work Jurnal*, Vol.6 No. 2 [t.th], hal. 221.

LGBT di Indonesia adalah kelima terbesar di dunia setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika.<sup>12</sup> Di Indonesia, Undang-Undang justru diarahkan untuk kriminalisasi kelompok ini.<sup>13</sup>

Misalnya Undang-Undang Pornografi No. 44 tahun 2008 yang memasukkan istilah “persenggamaan yang menyimpang” sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian istilah ini mencakup antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang adopsi secara tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi tidak boleh berupa pasangan homoseksual. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai pemersatuan antara seorang pria dengan wanita.<sup>14</sup> Untuk lebih jelasnya, berikut adalah peta kebijakan hukum negara-negara di dunia terhadap LGBT secara umum.



Dalam peta di atas Indonesia dan Rusia menerapkan kebijakan hukum yang sama terhadap LGBT. Di Rusia, ada undang-undang yang

<sup>12</sup>Elba Damhuri, “Jaringan LGBT dan Advokasi yang Keliru,” dalam <http://republika.co.id> 24 Januari 2018, Diakses 28 Januari 2018.

<sup>13</sup>Choirul Anam,dkk, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*, Jakarta, Komnas HAM: 2016, hal.98.

<sup>14</sup>Khanis Suvianita, dkk, *Hidup Sebagai LGBT di ASIA: Laporan Nasional Indonesia*, Indonesia, UNDP&USAID: 2013, hal.27.

melarang propaganda LGBT. Di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan aturan yang melarang penampilan tertentu di televisi yang dianggap mempromosikan LGBT termasuk lelaki yang dianggap tampil “*kemayu*.”<sup>15</sup> Terkini, pada hari rabu 3 April 2019 Kerajaan Brunei Darussalam secara resmi memberlakukan hukum syariah Islam yang menetapkan hukum rajam hingga tewas terhadap kaum homoseksual.<sup>16</sup>

Kebijakan-kebijakan hukum yang dianggap diskriminatif itu telah membuat kaum sodomites ini gerah. Dengan berdalih nilai-nilai HAM mereka menuntut negara agar segera mengakui eksistensi mereka. Di Indonesia secara umum masalah LGBT telah lama muncul, hanya saja mereka mulai bersuara di depan publik dan hukum dalam beberapa tahun belakang ini. Sikap ini mereka ambil sebagai bentuk pembelaan diri dari diskriminasi, intimidasi, dan radikalisme baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, di rumah, dan dalam masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian Komnas HAM RI pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa komunitas LGBT mengalami kesulitan terutama dalam memenuhi hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi.<sup>17</sup>

Kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut membuat semakin meningkatnya desakan kepada Komnas HAM agar mengakui hak-hak kebebasan mereka. Pada tahun 2006 di Yogyakarta diadakan pertemuan para ahli HAM Internasional untuk menyikapi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut “*Prinsip-Prinsip Yogyakarta*” yang berisi penerapan hukum internasional hak asasi manusia dalam hubungannya dengan orientasi seksual dan identitas gender.<sup>18</sup> Prinsip Yogyakarta ini merupakan panduan universal

<sup>15</sup>BBC News Indonesia, “MK Tolak Kriminalisasi LGBT dan Hubungan di Luar Nikah,” dalam <http://www.bbc.com/indonesia> 14 Desember 2017, Diakses pada Kamis 18 Januari 2018.

<sup>16</sup>BBC News Indonesia, “Brunei mulai terapkan hukuman rajam LGBT hingga tewas, kaum gay merasa 'takut'”, dalam situs <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47796768> diakses pada Senin 8 April 2019.

<sup>17</sup>Komnas HAM, “Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang LGBT”, dalam Website [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) Tanggal 29 Januari 2016, Diakses pada 18 Januari 2018. (Pdf)

<sup>18</sup>Prinsip-Prinsip Yogyakarta berisi hal-hal sebagai berikut: Prinsip 1: Hak atas nikmat karunia hak-hak asasi manusia universal, Prinsip 2: Hak-hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, Prinsip 3: Hak atas pengakuan hukum, Prinsip 4: Hak atas kehidupan, Prinsip 5: Hak atas rasa aman, Prinsip 6: Hak atas ruang privat (privasi), Prinsip 7: Hak atas kemerdekaan dari pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang, Prinsip 8: Hak atas pemeriksaan pengadilan secara adil, Prinsip 9: Hak atas perlakuan manusiawi selama dalam tahanan, Prinsip 10: Hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang

untuk menerapkan hukum hak asasi manusia internasional bagi pelanggaran yang dialami oleh kelompok seksual minoritas serta memastikan jangkauan universal perlindungan hak asasi manusia. Prinsip Yogyakarta ini juga menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk mendorong terpenuhinya hak-hak LGBT oleh Negara.<sup>19</sup>

Sebelumnya, keberadaan komunitas LGBT telah diakui oleh negara, hanya saja hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas belumlah diperhatikan secara layak. Pengakuan atas eksistensi kelompok LGBT bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 08/2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam Permen itu disebutkan:<sup>20</sup>

*“Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.*

---

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, Prinsip 11: Hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi, jual-beli dan perdagangan manusia, Prinsip 12: Hak atas pekerjaan, Prinsip 13: Hak atas jaminan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya, Prinsip 14: Hak atas standard hidup yang layak, Prinsip 15: Hak atas pemukiman yang layak, Prinsip 16: Hak atas pendidikan, Prinsip 17: Hak atas standard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, Prinsip 18: Perlindungan dari penyalah-gunaan medis, Prinsip 19: Hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, Prinsip 20: Hak atas kemerdekaan berkumpul dan berorganisasi dengan damai, Prinsip 21: Hak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani dan agama, Prinsip 22: Hak atas kemerdekaan berpindah-tempat, Prinsip 23: Hak untuk mencari tempat perlindungan (suaka), Prinsip 24: Hak untuk membangun keluarga, Prinsip 25: Hak untuk berperan-serta dalam kehidupan bermasyarakat, Prinsip 26: Hak untuk berperan-serta dalam berkebudayaan, Prinsip 27: Hak untuk memperjuangkan hak asasi manusia, Prinsip 28: Hak untuk memperoleh pengobatan dan penggantian kerugian yang efektif, Prinsip 29: Akuntabilitas. (Koalisi Organisasi-Organisasi HAM, Komisi Juri Internasional (*International Commission of Jurists*) dan Badan Internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia (*International Service for Human Rights*), *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*, Penerjemah : Rio Augusto V.M, Diterjemahkan oleh Arus Pelangi Jl. Tebet Dalam IV No. 3 Jakarta Selatan Telp / Fax : 021 – 8291310 Email : arus\_pelangi@yahoo.co.id, [http://asia.geocities.com/arus\\_pelangi](http://asia.geocities.com/arus_pelangi), November 2007). (Pdf)

<sup>19</sup>Komnas HAM, “Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang LGBT”, dalam *Website www.komnasham.go.id* Tanggal 29 Januari 2016, Diakses pada 18 Januari 2018. (Pdf)

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Nomor.08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Dalam <http://jdih.baliprov.go.id>. (Pdf), Diakses dari laman [birohukumham@baliprov.go.id](mailto:birohukumham@baliprov.go.id).

*Dengan kriteria: gangguan keberfungsian sosial, diskriminasi, marginalisasi; dan berperilaku seks menyimpang.”*

Jaminan terhadap hak-hak kelompok minoritas LGBT juga terdapat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015 pasal III.<sup>21</sup>

*“Program prioritas bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.”*

Berlandaskan dua peraturan menteri ini maka Komnas HAM berupaya menyempurnakannya agar sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta.

Usaha yang dilakukan Komnas HAM adalah mendesak negara untuk hadir memberikan perlindungan pemenuhan hak komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan program nawacita. Untuk itu Komnas HAM mendorong para pejabat publik untuk menghentikan pernyataan-pernyataan negatif yang memicu timbulnya kekerasan dan pelanggaran HAM bagi komunitas LGBT, serta mengambil kebijakan dan program yang mengacu pada prinsip-prinsip Yogyakarta. Bagi media massa agar memberitakan secara berimbang, tidak memberitakan hal-hal yang dapat menimbulkan stigma dan kekerasan bagi LGBT. Selain itu, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada mereka.<sup>22</sup>

Seruan Komnas HAM ini tentu saja menuai pro-kontra dari berbagai kalangan. Sebagai negara yang bersandar pada sistem keyakinan yang diakui secara sah di negara pancasila, kelompok penentang LGBT mengatakan LGBT bertentangan dengan kodrat alam, dan merupakan bentuk penyimpangan yang nyata sehingga harus diluruskan kembali. Apalagi ditenggarai ketidak laziman orientasi seksual ini bersifat menular, dan desakan LGBT untuk diakui negara dicurigai tersusun secara sistematis.

---

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015*. Dalam *birohukumham@baliprov.go.id*. (Pdf)

<sup>22</sup>Komnas HAM, “Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang LGBT”, dalam *Website www.komnasham.go.id* Tanggal 29 Januari 2016, Diakses 18 Januari 2018. (Pdf)



Banyak kecamatan masyarakat yang diarahkan kepada pendukung LGBT, di media cetak misalnya salah satu koran nasional Sindonews pada tanggal 2 Juli 2017 memuat laman berita *“Dianggap dukung LGBT, Muhammadiyah ajak masyarakat boikot Starbucks.”*<sup>23</sup>

Di Jawa Barat, umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat melakukan aksi damai terkait lesbian, gay, biseks, transgender (LGBT) di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat 29 Desember 2017. Dalam aksinya, mereka menolak legalisasi LGBT karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila serta tidak sejalan dengan norma-norma kesusilaan dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perilaku LGBT dengan membuat peraturan pelarangan LGBT di Indonesia.<sup>24</sup>

Pada tanggal 16 Februari 2016 isu tentang LGBT menjadi tema sentral diskusi para akademisi di acara Indonesia Lawyers Club, *“LGBT marak, apa sikap kita?”*. Dalam acara tersebut turut hadir aktivis LGBT, perwakilan KPAI, perwakilan Komnas HAM, psikolog dan psikiater, jurnalis, senator sekaligus anggota DPD RI, pakar komunikasi, budayawan, dan tokoh agama. Diskusi itu menghasilkan kesimpulan walaupun LGBT dipandang negatif tetapi pada saat yang sama mereka tidak boleh didiskriminasi.

Terkait masalah ini, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin meminta masyarakat agar tidak mengucilkan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Lukman justru menganjurkan agar masyarakat merangkul para pelaku LGBT. Menag Menyatakan:

*“LGBT adalah tindakan yang dilarang oleh agama, tapi bukan berarti kepada mereka yang orientasi seksualnya tidak sebagaimana seharusnya itu harus kita sisihkan dari agama. Bahkan agama harus merangkul mereka agar perilaku seksualnya sebagaimana yang diajarkan agama.”*<sup>25</sup>

Penolakan terhadap eksistensi kelompok LGBT di Indonesia bukanlah sesuatu yang tanpa alasan, di Indonesia LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma kesusilaan yang

---

<sup>23</sup>Rakhmatulloh, “Dianggap dukung LGBT, Muhammadiyah ajak masyarakat boikot Starbucks,” dalam <https://nasional.sindonews.com> 2 Juli 2017, Diakses pada Senin 22 Januari 2018.

<sup>24</sup>Gani Kurniawan, “Sambut Tahun 2018, API Jawa Barat Gelar Demo Tolak LGBT,” dalam <http://www.tribunnews.com> Minggu 31 Desember 2017, Diakses pada Senin 22 Januari 2018.

<sup>25</sup>Muh Iqbal Marsyaf, “Menteri Agama Imbau Masyarakat Tak Kucilkan LGBT,” dalam <https://nasional.sindonews.com> Senin 3 Juli 2017, Diakses pada Senin 22 Januari 2018.

berlaku di tengah masyarakat. Implementasi dari sila pertama yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>26</sup> yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa membawa konsekuensi seluruh pandangan hidup masyarakat Indonesia haruslah sesuai dengan semangat ontologis beragama.

Sedangkan di Indonesia tidak satu pun agama yang melegalkan LGBT. Hal ini seperti diungkapkan oleh Menteri Agama di sela-sela Gebyar Kerukunan 2017 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), senin 18 Desember 2017 bahwa semua agama tidak menyetujui perilaku LGBT.<sup>27</sup>

Agama Kristen misalnya, dalam Jurnal Theologi Aletheia vol. 18 no. 11 September 2016 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Theologi Aletheia (STT Aletheia) disebutkan bahwa gereja secara umum menolak eksistensi mereka dan cenderung mengucilkan dan menghukum mereka.<sup>28</sup>

Demikian pula dalam komunitas Buddhis. Berbagai label negatif dilekatkan kepada LGBT yang menimbulkan diskriminasi sosial sehingga menekan kelompok tersebut. Ajaran Buddha tentang LGBT terkait dengan istilah *pandaka* maupun *ubhatobyanjanaka*. Vinaya menentukan bahwa kelompok LGBT tidak dapat menjadi seorang bikkhu.<sup>29</sup>

Tak terkecuali juga agama Islam, dalam banyak tulisan LGBT sering diidentikkan dengan homoseksual. Penyamaan ini karena mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis (heteroseksual) tetapi bisa juga

<sup>26</sup>Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada **Ketuhanan Yang Maha Esa**, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI: 2014, hal.3).

<sup>27</sup>Usman Hadi, "Menag Lukman: Semua Agama Tak Setuju LGBT," dalam <https://news.detik.com> Senin 18 Desember 2017, Diakses pada 25 Januari 2018.

<sup>28</sup>Pdt. Dr. Agung Gunawan, dkk, *Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No. 11 September 2016*, Sekolah Tinggi Theologi Aletheia (STT Aletheia) Jawa Timur, hal.1. (Pdf)

<sup>29</sup>Dandan Lestari, "Proposal Pengembangan Kreativitas Mahasiswa: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Agama Buddha," Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Batu dalam <http://bimasbuddha.kemenag.go.id>, Diakses pada 25 Januari 2018. (Pdf)

dengan sesama jenis (homoseksual), walaupun dari cara mereka memenuhi kebutuhan seksualnya berbeda-beda.<sup>30</sup> Dalam menghukumi homoseksual para pemuka agama biasanya berargumen dengan kisah Nabi Luth as.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*” (Q.S. Al-A’raf: 81)

Dan hadits Nabi Muhammad saw:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“*Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseks), bunuhlah pelaku dan korbannya.*” (H.R. Abu Daud,<sup>31</sup> Tirmizi<sup>32</sup> dan Ibnu Majah<sup>33</sup>)

<sup>30</sup>Musti’ah, “Lesbian Gay Bisexual and Transgender(LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya”, dalam *Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol.3, No. 2, Tahun. 2016, hal.262.

<sup>31</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. IV, Bab: Siapa yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth, hal.158, No. Hadits. 4462 ditakhrij dari Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

٤٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ النَّقِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَالِمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

<sup>32</sup>Abu Isa At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz. IV, Bab: Hadd Bagi Pelaku Liwath, hal. 57, No. Hadits. 1456 ditakhrij dari Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو السَّوَأِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. [ص: ٥٨] وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَمْرِو

Ayat dan hadits ini dengan jelas menampakkan Islam sangat melarang dan melaknat perbuatan homoseksual (LGBT), karena hal ini dipandang tidak sesuai dengan kodrat penciptaan manusia yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan melalui pernikahan, sedangkan pernikahan merupakan ikatan fundamental yang berakar pada nilai-nilai suci.<sup>34</sup>

Kenyataan adanya pandangan negatif terhadap homoseksual yang disandarkan kepada agama memunculkan stigma buruk terhadap agama itu sendiri, sebuah tulisan dalam Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma yang berjudul “*LGBT dan Keadilan Sosial*” bahkan menuding semua diskriminasi terhadap kelompok LGBT disebabkan oleh stigma sosial yang dihasilkan dari doktrin dan pemahaman agama yang konservatif.<sup>35</sup>

Sebuah buku yang berjudul “*Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?*” di dalamnya penulis buku tersebut<sup>36</sup> menyatakan tindakan masyarakat melakukan stigmatisasi terhadap kelompok LGBT adalah dengan menggunakan justifikasi doktrin dan teks-teks suci keagamaan. Oleh tafsir

بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى  
بِهَيْمَةَ»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا  
نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ يُصَعَّفُ فِي  
الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ  
يُحْصَنِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فَهْمَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ:  
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ التَّحَعِّيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدِّ اللُّوطِيِّ حَدِّ الزَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ  
الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

<sup>33</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II, Bab: Siapa yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth, hal. 856, No. Hadits. 2561 ditakhrij dari Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو،  
عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ،  
فَأَفْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

<sup>34</sup>Qomarauzzaman, Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, dalam *Jurnal RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. No. Tahun, hal. 87.

<sup>35</sup>Jeanete Ophilia Pampilaya, “Abstraksi: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial,” dalam *Pax Humana: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, Vol. III No.1 Tahun 2016, hal.25. (Pdf)

<sup>36</sup>Arianto dan Rido Triawan

agama konservatif, kelompok LGBTI dianggap sampah masyarakat, menyebarkan penyakit menular, tidak normal, tidak alamiah, sumber datangnya malapetaka, dan penyandang cacat mental.<sup>37</sup>

Menanggapi hal ini, banyak agama yang melakukan pendekatan secara humanis untuk meluruskan stigma negatif tersebut. Walaupun di satu sisi LGBT dianggap perbuatan menyimpang, tapi di sisi lain mereka harus dirangkul. Gereja Kristen misalnya, menggunakan pendekatan berupa pendampingan pastoral bagi LGBT.<sup>38</sup> Ajaran Buddha menekankan kesetaraan dan cinta kasih kepada semua makhluk.<sup>39</sup>

Termasuk agama Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap masalah LGBT. Baik terhadap orientasi seksual mereka, perilaku seksual, maupun hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas. Dalam rangka ini, -menurut hemat penulis- perlu mengadakan pendekatan secara paradigmatis-ideologis yaitu dengan cara menginterpretasi kembali ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang sering dijadikan justifikasi diskriminatif homoseksual, dalam hal ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Luth as. dan kaum Sodom, di antaranya:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  
 {٨٠} إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ  
 {٨١} وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ  
 {٨٢} فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ {٨٣}  
 وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ {٨٤}

*“Dan (Kami juga yang telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-*

<sup>37</sup> Arianto, dkk, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?*, hal.22

<sup>38</sup> Pdt. Dr. Agung Gunawan, dkk, *Jurnal Theologi Aletheia*, hal.1

<sup>39</sup> Dandan Lestari, *Proposal Pengembangan Kreativitas Mahasiswa: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Agama Buddha*, hal.1.

*pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu belerang), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang memperturutkan dirinya dengan dosa dan kejahatan itu. ( QS Al-Araf: 80-84).*

Menurut hemat penulis, interpretasi terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang homoseksual di masa kini perlu dikomfirmasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama bidang psikologi seksual. Untuk mewujudkan hal ini, tafsir ilmi menjadi sebuah pendekatan yang tepat dalam rangka menghasilkan penafsiran-penafsiran yang segar terhadap teks-teks yang berbicara tentang seksualitas kaum Sodom. Disebutkan dalam banyak tulisan bahwa kaum sodom melakukan homoseksual, sedangkan term homoseksual sendiri menurut para ahli adalah orientasi seksual bukan perilaku seksual. Orientasi seksual bersifat abstrak, ia tidak bisa dihukumi secara fiqih, ia didefinisikan oleh para pakar sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Orientasi seksual adalah istilah yang lebih disukai digunakan ketika mengacu pada ketertarikan fisik atau emosional individu terhadap jenis kelamin yang sama atau berlawanan.
2. Orientasi seksual mengacu pada pola abadi atraksi emosional, romantis, atau seksual untuk pria, wanita, atau kedua jenis kelamin.
3. Orientasi seksual adalah sifat yang mempengaruhi kita untuk mengalami ketertarikan seksual kepada orang-orang yang berjenis kelamin sama seperti diri kita sendiri (homoseksual), kepada orang-orang dari jenis kelamin lain (heteroseksual), atau untuk kedua jenis kelamin (biseksual).
4. Orientasi seksual seseorang didasarkan pada hasrat dan fantasi seksualnya, sedangkan perilaku seksualnya ia ingin terlibat dalam kondisi yang ideal

Dari beberapa definisi orientasi seksual di atas dapat kita tarik benang merah yang mempersatukan semua pendapat yang ada, yaitu orientasi seksual adalah rasa ketertarikan atau kecenderungan. Berbeda dengan perilaku seksual, ia adalah cara manusia mengalami dan mengekspresikan seksualitasnya. Ketika beresiko, ia dapat menyebabkan

---

<sup>40</sup>Robin A. Dembroff, "What Is Sexual Orientation?", dalam *Jurnal Philosophers Imprint*, Vol. 16 No. 3 Tahun. 2016 hal.1

konsekuensi kesehatan yang tidak diinginkan.<sup>41</sup> Dengan kata lain, perilaku seksual adalah penentu utama kesehatan seksual dan reproduksi.<sup>42</sup> Karenanya, perilaku seksual bersifat konkret, tampak dalam perbuatan sebagai sebuah cara. Dampak yang ditimbulkannya pun bisa dihukumi secara fiqih, demikian pula cara atau tingkah laku seksual ketika melakukan hubungan seks.

Orientasi seksual menurut sementara pakar terbagi tiga, yaitu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Namun ada juga yang menambahkan aseksual/noseksual. Hal ini berbeda dengan perilaku seksual, perilaku seksual dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam, seperti: onani/masturbasi, sadisme, masokhisme dan sadomasokhisme, voyeurisme yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan diam-diam melihat orang bersenggama dan telanjang, ekshibisionisme yaitu kepuasan seks dengan memperlihatkan alat kelamin, skoptofilia yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan melihat orang lain bersetubuh, atau melihat alat kelamin orang lain, seks melalui mulut (*seksual oralisme*), sodomi/liwath (*seksual analisme*), dan lain sebagainya.

Adanya perbedaan mendasar antara perilaku seksual dan orientasi seksual menjadikan penelitian ini semakin mengerucut pada dua masalah pokok, yaitu orientasi seksual dan perilaku seksual. Dua masalah inilah yang menjadi fokus penelitian dalam disertasi yang sedang di tangan pembaca. Yaitu apakah kisah Nabi Luth as. dan kaum Sodom itu menghukumi orientasi seksual -dalam hal ini homoseksual-, ataukah kisah itu menghukumi perilaku seksual yaitu sodomi (*liwath/seksual analisme*). Jika kisah Nabi Luth as. dan kaum Sodom itu menghukumi perilaku seksual yaitu sodomi (*liwath/ seksual analisme*) maka sodomi (*liwath*) tidak hanya terjadi pada pasangan homoseksual, tetapi terjadi juga pada pasangan heteroseksual. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa orang yang mendatangi perempuan pada duburnya dinamakan *liwath* (sodomi), hukumnya adalah haram. Ini telah menjadi kesepakatan sebagian ulama, sahabat, tabi'in, imam-imam, dan sejumlah fuqaha.<sup>43</sup> Ibnu Jarir bin Ja'far Ath-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya "*Jami'u al-Bayân*" telah mengemukakan sebuah atsar tabi'in yang melarang

---

<sup>41</sup>Adinma Joseph Ifeanyi Brian, et. al., "Sexual Behaviour among Students in a Tertiary Educational Institution in Southeast Nigeria", dalam *Advances in Reproductive Sciences*, Vol. 4 Tahun 2016 hal. 87

<sup>42</sup>Anne M Johnson, et. al., "Sexual behaviour in Britain: partnerships, practices, and HIV risk behaviours", dalam *Jurnal The Lancet*, Vol. 358, No. 1 Tahun. 2001 hal. 1835

<sup>43</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta, Kencana: 2006, Cet. I, hal. 94

melakukan *liwath*/sodomi terhadap istri karena itu adalah perbuatan kaum Luth:<sup>44</sup>

حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة: " فأتوا حرثكم أنى شئتم"، قال:  
يأتيها كيف شاء، ما لم يعمل عمل قوم لوط

Telah menyampaikan kepada kami Syuraik dari Abdul Karim dari Ikrimah: "Maka datangilah ladangmu bagaimana yang kamu kehendaki", dia berkata: "Datangilah istrimu bagaimana yang kamu inginkan selama tidak melakukan perbuatan kaum Luth."

Hanya saja oleh Ibnu Katsir (w. 774 H), orang yang mendatangi istrinya dari dubur pada pasangan heteroseksual disebut *liwath shugra*. Cara seperti ini haram menurut kesepakatan ulama kecuali pendapat yang syadz dari sebagian ulama salaf.<sup>45</sup> Pendapat Ibnu Katsir ini bersumber dari Ibnu Umar yang menuturkan riwayat.

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى

"Orang yang mendatangi perempuan pada duburnya adalah *liwath kecil*." (H.R. Ahmad)<sup>46</sup>

Dalam tafsir ilmi *Al-Jawâhir* Thanthawi Jauhari (w. 1940 M) menyebutkan penafsiran ayat tentang perilaku seksual kaum Luth as.:

<sup>44</sup>Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Jamî'u al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'an*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>45</sup>Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Fikr, 2005, Juz. II, hal.745.

<sup>46</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz. 11, Bab: Musnad Abdullah bin 'Amru bin 'Ash ra., hal. 554, No Hadits. 6967 dan 6968 ditakhrij dari Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

٦٩٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "

٦٩٦٨ - حَدَّثَنَا هُدَيْبُهُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: - سُئِلَ قَتَادَةُ: عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟ - فَقَالَ قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "



## وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

“Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu” (Q.S. Asy-Syu'ara:166)

Menurutnya, kata *من* (*min*) dalam ayat itu bermakna *tab'idh* yaitu kaum Luth as. meninggalkan bagian anggota tubuh istri yang dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Mereka melampaui batas dengan melakukan yang diharamkan terhadap istri mereka. Yaitu dubur istri dan para budak yang diharamkan. Mereka adalah orang yang melampaui batas dalam syahwat karena mereka meninggalkan tempat untuk menyambung nasab yang ada pada istri, dan seperti itu pula yang mereka lakukan terhadap laki-laki.<sup>47</sup>

Penafsiran Thanthawi Jauhari (w. 1940 M) ini menunjukkan bahwa *liwath* bisa terjadi pada orientasi seksual apa saja. Oleh karena itu, jika *liwath* (*sodomi/seksual analisme*) bisa terjadi pada pasangan heteroseksual dan homoseksual, lalu apakah yang dikehendaki oleh ayat-ayat yang berbicara tentang seksualitas kaum Sodom?, benarkah ayat-ayat itu menghukumi orientasi seksual, khususnya homoseksual sebagaimana yang diasumsikan oleh banyak orang?.

Untuk menjawab dua pertanyaan ini perlu mengintegrasikan ayat-ayat yang mengisahkan Luth as. dan kaum Sodom dengan tafsir ilmi psikologi seksual agar menghasilkan kesimpulan yang jelas, tidak bias. Selanjutnya, hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk menyoroti kasus LGBT sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya..

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui disertasi yang sedang di tangan pembaca, penulis akan mengkaji ulang ayat-ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Luth as. dan kaum Sodom, lebih spesifiknya tentang perilaku seksual kaum Sodom melalui satu bentuk karya ilmiah disertasi dengan judul “*Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)*”.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa judul tersebut akan dibedah melalui pendekatan tafsir ilmi, khususnya dari sudut pandang psikologi seksual. Dengan pendekatan ini diharapkan usaha kontekstualisasi nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*) yang terkandung di dalam al-Qur'an semakin menemukan bentuknya. Selaras dengan pandangan Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa al-Qur'an harus

---

<sup>47</sup>Thanthawi Jauhari, *Al-Jawâhir fî Tafsir Al-Qur'an*, Mesir, Musthafa Al-Babu Al-Halabi: 1351, Juz. 13, hal. 87

selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi oleh umat manusia. Hal itu menuntut adanya metodologi dan pendekatan tafsir al-Qur'an yang terus berkembang mengikuti situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia.<sup>48</sup>

### 1. Identifikasi Masalah

Sebagai isu aktual dan kontemporer, homoseksual menjadi trending topik pada beberapa tahun belakang ini di berbagai media cetak, media elektronik, forum-forum diskusi, seminar ilmiah, dan lain-lain.

Hasil identifikasi masalah yang penulis lakukan dari berbagai sumber terkait homoseksual meliputi diskursus tentang hak-hak kelompok LGBT, diskriminasi LGBT, penanggulangan LGBT, gerakan sosial LGBT, dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kelompok ini. Sebagai contoh laporan penelitian Komnas HAM tahun 2015 LGBT adalah kelompok minoritas yang rentan diskriminasi. Hal ini juga diperkuat di beberapa laman berita nasional, Sindonews Senin 29 Januari 2018 memuat berita dengan judul "*Komunis dan LGBT menjadi kelompok yang paling tak disukai di Indonesia*", disebutkan berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Wahid Foundation pada Oktober 2017, 21,9% responden menyatakan komunis sebagai kelompok yang paling tidak disukai dan diikuti LGBT sebesar 17,8%. Angka tersebut jauh berbeda dibanding dengan hasil survei setahun sebelumnya, Maret hingga April 2016, di mana 26,1% responden menyatakan tidak suka kepada kelompok LGBT dan 16,7% responden menyatakan tidak suka kepada komunis.<sup>49</sup>

Kebijakan pemerintah -dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia- menghimbau masyarakat agar tidak mengucilkan LGBT. Dilansir dari laman VIVA Rabu 24 Januari 2018, Menteri Agama meminta kalangan ulama dan tokoh agama untuk melakukan pendekatan persuasif kepada kaum LGBT. Hal itu dilakukan agar LGBT tak terus-menerus ditolak masyarakat.<sup>50</sup>

Tuntutan kelompok LGBT atas nama HAM agar eksistensi mereka diakui oleh negara menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Bahkan sebaliknya, usaha membatasi hak-hak kelompok LGBT telah sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), dan hasilnya Jum'at 14 Desember 2017 MK menolak mengadili gugatan agar Lesbian, Gay,

---

<sup>48</sup>Abdul Mustaqim, dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana: 2002, hal. ix.

<sup>49</sup>Saiful Munir, "Komunis dan LGBT menjadi kelompok yang paling tak disukai di Indonesia," dalam <https://nasional.sindonews.com> Senin, 29 Januari 2018.

<sup>50</sup>Tim VIVA, "Menag: Tokoh Agama Jauhi Kaum LGBT," dalam <https://www.viva.co.id> Rabu 24 Januari 2018.

Biseksual dan Transgender (LGBT) bisa dipidana. Penggugat meminta MK meluaskan makna pasal asusila dalam KUHP yaitu pasal 284, 285 dan 292.<sup>51</sup> Dalam gugatannya itu, Euis dkk berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara.<sup>52</sup>

Jum'at 29 Desember 2017 Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat melakukan aksi damai terkait lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Mereka menolak legalisasi LGBT karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila, serta tidak sejalan dengan norma-norma kesusilaan.

Terbitnya sebuah buku yang berjudul "*Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?*" di dalamnya penulis buku tersebut menyatakan tindakan masyarakat melakukan stigmatisasi terhadap kelompok LGBT dengan menggunakan justifikasi doktrin dan teks-teks suci keagamaan. Oleh tafsir agama konservatif LGBTI dianggap sampah masyarakat, menyebarkan penyakit menular, tidak normal, tidak alamiah, sumber datangnya malapetaka, dan penyandang cacat mental. Pernyataan yang sama juga terdapat dalam Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma yang berjudul "*LGBT dan Keadilan Sosial*" di dalamnya penulis buku itu menuding semua diskriminasi terhadap kelompok LGBT disebabkan oleh stigma sosial yang dihasilkan dari doktrin dan pemahaman agama yang konservatif. Yang dimaksud dengan doktrin dan pemahaman agama yang konservatif adalah interpretasi dari ayat-ayat yang berbicara mengenai seksualitas kaum Sodom. Kisah kaum Sodom tersebar dalam banyak surat dalam al-Qur'an, di antaranya adalah surat al-A'raf 80-84, at-Taubah 70, Hud 69-83, al-Hijr 51-77, al-Anbiya 74-75, al-Furqan 40, asy-Syu'ara 160-175, an-Naml 54-58, al-Ankabut 26-35, ash-Shaffat 133-138, Shad 12-13, Qaf 12-13, adz-Dzariyat 24-37, an-Najm 53-54, al-Qamar 33-40, at-Tahrim10, dan al-Haqqah 9-10.

Menurut para penulis dan penerjemah, ayat-ayat tersebut berbicara tentang homoseksual. Atau setidaknya mereka menganggap homoseksual adalah sama dengan *liwath* (sodomi/anal seks). Padahal *liwath*/sodomi tidak hanya terjadi pada pasangan homoseksual tetapi terjadi juga pada pasangan heteroseksual.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu menjernihkan kembali persoalan *liwath*/sodomi dan homoseksual dengan menginterpretasi ulang ayat-ayat yang berbicara mengenai seksualitas kaum Sodom terutama pada dua masalah pokok, yaitu orientasi seksual dan perilaku seksual mereka. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ayat-ayat

---

<sup>51</sup>Pasal 284 tentang perzinahan, pasal 285 tentang perkosaan, dan pasal 292 tentang pencabulan anak.

<sup>52</sup>Danu Damarjati, "Aktivis Gay: Soal Putusan Terkait LGBT, MK Tak Berpihak," dalam <https://news.detik.com> Jumat 15 Desember 2017.

tersebut menghukumi orientasi seksual ataukah perilaku seksual?, mungkinkah ayat-ayat itu juga bisa menyasar kelompok heteroseksual?, atau jangan-jangan istilah “homoseksual” tidak dikenal dalam term al-Qur’an, tetapi itu hanyalah istilah yang digunakan oleh penerjemah ketika proses penerjemahan untuk mencari kesepadanan kata.

## 2. Batasan Masalah

Untuk lebih fokusnya pembahasan seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur’an, penelitian ini akan dibatasi dengan uraian tentang psikologi seksual berbasis tafsir ilmi. Batasan masalah ini akan digunakan untuk menyoroti kisah kaum Sodom dalam berbagai literatur seperti Perjanjian Lama (*Old Testament*), Perjanjian Baru (*New Testament*), buku-buku sejarah, dan kitab-kitab tafsir. Terakhir akan dianalisis perilaku seksual kaum Sodom yang meliputi: homoseksual, sodomi (*liwath*), perubahan makna dari *liwath* (sodomi) ke homoseksual, dan Revitalisasi hukuman sodomi (*liwath*) dalam konteks modern.

## 3. Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan batasan-batasan masalah di atas, agar lebih mengerucutnya pengkajian dan penelitian ini maka penulis merumuskan pokok permasalahan disertai yaitu, “*bagaimanakah seksualitas kaum sodom dalam perspektif al-Qur’an?*”, khususnya dengan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual. Rumusan masalah ini diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah homoseksual yang sedang mengaktual di Indonesia.

## B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan di mana usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>53</sup>

Secara khusus, tujuan penelitian ini untuk mengungkap seksualitas kaum Sodom dalam perspektif al-Qur’an dengan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual. Hasil yang akan dicapai nantinya adalah pembuktian konsep/paradigma tentang homoseksualitas.

Adapun pengembangan dari tujuan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mencari gambaran umum tentang seksualitas kaum sodom yang belum diketahui sebelumnya.
2. Menggambarkan realitas sosial apa adanya tentang kaum sodom.

---

<sup>53</sup>Nur Arfiah Febriani, dkk, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta: 2017, hal.6.

3. Menjelaskan hubungan sebab-akibat (*kausalitas*) fenomena seksual kaum Sodom dengan mengembangkan hipotesa penyebab diskriminasi homoseksual, dan membuktikan konsep yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
4. Memahami orientasi seksual secara mendalam, dan demikian pula dengan perilaku seksual. Sehingga jelas masalah apa yang direspon oleh ayat-ayat tentang kisah kaum Sodom.
5. Memperkirakan dampak dari kesimpulan penelitian di masa yang akan datang. Ini tentunya setelah melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam terkait perilaku seksual kaum sodom sebagai landasan postulatnya.

### C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah (manfaat akademis)
  - a. Membangun paradigma/konsep baru tentang seksualitas kaum Sodom.
  - b. Mengisi kekurangan informasi tentang kajian seksualitas dalam al-Qur'an.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang bermaksud melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan objek masalah yang lain.
2. Manfaat personal (manfaat bagi pribadi penulis)
  - a. Menambah wawasan penulis tentang psikologi seksual
  - b. Menambah wawasan penulis tentang masalah patologi sosial
  - c. Sebagai rujukan untuk ceramah, khotbah, dan tausiah.
  - d. Menambah wawasan penulis tentang metodologi penulisan karya ilmiah.
3. Manfaat sosial (manfaat bagi masyarakat dan negara)
  - a. Rujukan bagi peneliti patologi sosial. Terutama terkait tentang perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat.
  - b. Pedoman bagi Kementerian Agama memberikan pendidikan pra nikah di Indonesia
  - c. Bagi Kementrian sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
  - d. Pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dan politisi DPR dalam perumusan Undang-Undang perzinahan, pencabulan, dan tindakan asusila lainnya.
  - e. Panduan bagi masyarakat untuk menjaga ketahanan keluarga.
  - f. Hasil penelitian ini menjadi masukan untuk balai bahasa dan para penterjemah dalam rangka mengembangkan kosakata-kosakata Bahasa Indonesia yang diserap dari Bahasa Arab seperti kata: *liwath* (sodomi), dan lainnya

#### D. Kerangka Teori

Berbicara tentang seksualitas kaum Sodom ada beberapa kata kunci yang mesti digaris bawahi sebagai acuan untuk membidik fokus permasalahan. Pertama, orientasi seksual. Kedua, perilaku seksual. Ketiga, identitas seksual. Dan keempat, ekspresi seksual.

Dalam banyak ayat disebutkan bahwa kaum Sodom mendatangi laki-laki disertai dengan syahwat. Ungkapan *الاتيان* (*mendatangi*) yang digunakan dalam ayat menurut sementara ulama bermakna hubungan seksual. Ini berarti bersifat aksi atau perilaku. Sedangkan kata *فاحشة* (*perbuatan keji*) dimaknai dengan homoseksual.<sup>54</sup>

Di sisi lain, menurut para ahli psikologi homoseksual bukanlah suatu perbuatan atau perilaku melainkan sebuah orientasi seksual, yaitu ketertarikan fisik atau emosional individu terhadap jenis kelamin yang sama atau berlawanan.<sup>55</sup> Ketertarikan ini hanya terjadi secara emosional tidak teraplikasi menjadi perilaku seksual.

*American Psychological Association* (APA) mendefinisikan orientasi seksual sebagai pola emosional yang bertahan lama, romantis, dan daya pikat seksual kepada pria, wanita, atau kedua jenis kelamin.<sup>56</sup>

Berbeda dengan perilaku seksual. Menurut Yurni perilaku seksual adalah segala sesuatu yang dilakukan karena adanya dorongan seksual. Pada konsep ini tidak peduli bagaimana dandengan siapa atau cara apa dorongan itu dilampiaskan.<sup>57</sup>

Beberapa jenis perilaku seksual menurut Duval dan Miller di antaranya: bersentuhan (*touching*), mulai dari pegangan tangan sampai berpelukan. Berciuman (*kissing*), mulai dari ciuman singkat hingga berciuman bibir dengan mempermainkan lidah (*deep kissing*). Bercumbu (*petting*), yaitu menyentuh bagian sensitif dari pasangan mulai dari yang paling ringan (*light petting*) sampai meraba alat kelamin atau menggesek-gesekkan kemaluan satu sama lain, ada yang melakukannya dengan masih menggunakan pakaian tetapi ada juga yang tanpa pakaian. Hubungan kelamin (*sexual intercourse*), yaitu pemasukan organ seksual laki-laki ke

<sup>54</sup>Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Abdullah Bin Abdul Aziz ali Su'ud, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Makkah Al-Mukarramah: [t.th.], hal.234.

<sup>55</sup>Robin A. Dembroff, "What Is Sexual Orientation?", hal.1

<sup>56</sup>American Psychological Association (APA), "Answers to Your Questions For a Better Understanding of Sexual Orientation & Homosexuality", dalam <http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf> diakses pada Kamis 30 Agustus 2018.

<sup>57</sup>Yurni, "Gambaran Perilaku Seksual dan Orientasi Seksual Mahasiswa di Kota Jambi", dalam *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, hal. 89.

dalam vagina disertai gerakan panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme.<sup>58</sup>

Menurut Kartini Kartono, selain bentuk-bentuk perilaku seksual di atas dikenal pula istilah perilaku seksual abnormal jika dilihat dari cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya. Perilaku seksual abnormal itu di antaranya adalah: (1). Onani atau masturbasi, (2). Sadisme, (3). Masokhisme dan sadomasokhisme, (4). Voyeurisme, yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan diam-diam melihat orang bersenggama dan telanjang, (5). Ekshibisionisme, yaitu kepuasan seks dengan memperlihatkan alat kelamin, (6). Skoptofilia, yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan melihat orang lain bersetubuh, atau melihat alat kelamin orang lain, (7). Transvestitisme, yaitu nafsu patologis memakai pakaian dari lawan jenis kelamin, (8). Transeksualisme, yaitu merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya, (9). Triolisme atau troilisme, keduanya berarti melakukan senggama dengan mengikutsertakan orang lain untuk menonton dirinya.<sup>59</sup> Sedangkan dalam versi Marzuki Umar Sa'abah memasukkan dalam kelompok seksual abnormal iniseksual oralisme, dan sodomi (*seksual analisme/liwath*).

Nyatalah bahwa perilaku seksual bersifat aplikatif, dan merupakan sebuah ekspresi, maka menurut lahiriahnya ia dapat dihukumi secara fiqih. Hal ini berbeda dengan orientasi seksual yang bersifat abstrak, hanya berada dalam ranah imajinasi atau pikiran sehingga ia tidak tampak dalam perbuatan/perilaku, dan secara fiqih pun ia tidak bisa dihukumi menurut lahiriahnya. Dengan demikian, mungkinkah kita menghukumi homoseksual sebagai suatu yang negatif?, sedangkan ia hanya sebatas orientasi.

Apabila masalah ini kita tarik kepada kisah kaum Sodom, maka menjadi hal yang sangatsulit untuk mengatakan jika ayat-ayat yang mengkisahkan kaum Sodom dan Nabi Luth as. menghukumi orientasi seksual, yaitu homoseksual.

Bahkan masalahnya akan semakin rumit bila dikaitkan dengan LGBT, karena problematikanya sangat kompleks. Oleh sementara pengamat perbincangan seputar LGBT menurut kelompok yang pro dan yang kontra adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Anis Rosidah, "Religiusitas, Harga Diri dan Perilaku Seksual Pranikah Remaja", dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 7 No. 2 Tahun. 2012 hal.585-586.

<sup>59</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2001, Cet. VII, hal.191-192.

<sup>60</sup>Masthuriyah Sa'dan,dkk, *Proceding: Tinjauan Terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*, Lampung: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016, hal.4.

1. Pro LGBT menyatakan: (a). Seharusnya keberadaan LGBT dihargai atas dasar kemanusiaan, (b) Mendukung bukan berarti menjadi bagian darinya, (c). LGBT bukanlah lagi penyakit atau kelainan mental menurut penelitian yang dilakukan oleh *American Psychiatric Association* semenjak tahun 1973. Stop mengatakan bahwa LGBT dapat disembuhkan, dan (d). Setiap orang berhak jatuh cinta dan semestinya mereka tidak boleh dipisahkan. Sayangnya, setiap orang tidak ada yang dapat memilih untuk mencintai dengan siapa; laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, atau wanita dengan wanita. Orientasi seksual seseorang tidak dapat dirubah, ia telah diatur dalam gen manusia ketika lahir, dan muncul secara alamiah ketika manusia memasuki masa pubertas.
2. Kontra LGBT menyatakan bahwa: (a). Hubungan sesama jenis dilarang oleh agama dan tergolong dosa besar. Hal ini telah diatur dalam kitab-kitab suci semua agama, (b). Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan, sudah seharusnya kita sebagai manusia mengikuti aturan tersebut dan tidak bertindak melawan kodrat. Orang yang tergolong dalam LGBT merupakan mereka yang melakukan penyimpangan dan upaya perlawanan terhadap Tuhan, (c). LGBT merupakan penyakit dan digolongkan dalam gaya hidup yang tidak sehat. Pengaruh lingkungan yang buruk sangat menentukan perilaku tersebut, (d). Bencana alam semakin hari semakin banyak terjadi dan merupakan tanda-tanda berakhirnya zaman, seiring dengan semakin banyaknya orang yang menyatakan dirinya bagian dari LGBT, apalagi dengan maraknya pernikahan sesama jenis.
3. Kemenkes RI dalam buku pedoman masalah kesehatan jiwa di Indonesia yang dibuat tahun 2017 lalu dantelah diakomodasi dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) adalah masalah kesehatan jiwa.<sup>61</sup>
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (Dit P2MKJN) Kemenkes, Fidiansyah mengatakan: “Amerika Serikat meniadakan LGBT sebagai gangguan jiwa dan dinyatakan dalam bukunya,<sup>62</sup> oleh karena itu AS melarang Indonesia untuk

---

<sup>61</sup>Redaksi Edunews, “Kemenkes Sebut LGBT Masalah Kesehatan Jiwa,” dalam <https://www.edunews.id> 1 Februari 2018.

<sup>62</sup>Pada tahun 1973, Asosiasi Psikiater Amerika menghapuskan homoseksualitas dari daftar resmi kekacauan jiwa dan emosional. Kemudian, pada 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat mental tersebut. Selama 25 tahun terakhir, dua asosiasi ini mendesak ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma “Penyandang cacat mental” terhadap kelompok LGBTI.



mengubah isinya karena AS memiliki hak paten buku tersebut. Berdasarkan hal ini, maka Kemenkes membuat pedoman masalah gangguan jiwa.”<sup>63</sup>

Setelah melihat kenyataan sangat kompleksnya masalah LGBT ini maka perlu rasanya membedah secara struktural point-point yang terdapat dalam istilah LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Untuk membedah hal tersebut seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang berhubungan dengan seksualitas. Selain orientasi seksual dan perilaku seksual yang telah penulis uraikan di muka, dalam seksualitas dikenal pula istilah identitas seksual yaitu ciri-ciri atau karakteristik individu secara biologis yang berdasarkan anatomi fisiknya. Seperti, penis, rahim, payudara, vagina, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam seksualitas dikenal pula istilah ekspresi seksual, yaitu perilaku seksual itu sendiri. Keadaan ini dapat mengambil bentuk masturbasi atau seks dengan pasangan.<sup>64</sup> Sementara pakar ada yang mengidentifikasi ekspresi seksual sama dengan ekspresi gender. Ini karena secara term Bahasa Inggris “*gender*” sendiri berarti seks. Padahal dalam aplikasinya gender tidaklah bersifat kodrati layaknya identitas seksual. Menurut teori skema gender yang dikemukakan oleh Bem, gender merupakan ekspresi maskulin atau feminin pada seseorang yang melibatkan kognisi. Informasi dan nilai yang tertanam berkaitan dengan maskulin biasanya diolah dalam proses berpikirnya seorang laki-laki. Hal tersebut yang membentuk sekumpulan skema atau kerangka mengenai identitas gender dan menjadi dasar seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan identitas gender dalam konteks sosial budaya.<sup>65</sup> Jika demikian, maka ekspresi gender merupakan kumpulan nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama, nilai-nilai ini berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya berisi kajian literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan kegunaannya untuk

---

<sup>63</sup>Laeny Sulistyawati, “Kemenkes Kategorikan LGBT Masalah Kesehatan Jiwa,” dalam <http://nasional.republika.co.id> Rabu 31 Januari 2018.

<sup>64</sup>Dayne Trikora Wardhani, “Perkembangan Dan Seksualitas Remaja (Deevelopment and Adolescent Sexuality)”, dalam *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 03 Tahun 2012, hal. 188.

<sup>65</sup>Amelia Chairun Nisa’ & Muhammad Syafiq, “Studi Fenomenologi: Identitas Gender Model Catwalk Laki-Laki”, dalam *Jurnal Character* Vol. 4 No. 2 Tahun. 2015 hal. 7

menunjang rencana penelitian yang diajukan.<sup>66</sup> Terkait dengan penelitian ini, penulis membagi tinjauan pustaka dalam beberapa bentuk:

#### 1. Tinjauan Pustaka Keagamaan

Khusus untuk tinjauan pustaka keagamaan penulis merujuk pada literatur-literatur tafsir, fiqih, sejarah para Nabi, dan beberapa referensi dari kitab agama lain.

Misalnya, Tafsir *Al-Munir: 'Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj* karya Ustadz Wahbah Az-Zuhaili (w. 1435 H/2015 M). Dalamnya dijelaskan tentang kisah kaum Luth as. terutama penjelasan mengenai bahaya *liwath/sodomi* bagi orang yang menjadi objek dan subjek. Menurutnya, *liwath* menyebabkan penyakit yang terbukti sebagai penyakit mematikan, yang dinamakan AIDS, artinya hilangnya daya tahan tubuh. Sebab Allah swt. menyediakan dalam rahim daya serap yang kuat untuk menyerap sperma. Bagi subjek *liwath* dapat merusak perilaku dan berlebihan dalam syahwat.<sup>67</sup>

Tafsir Ibnu Katsir karya Abu Al-Fida' Isma'il bin Katsir (w.774 H). Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menulis isyarat yang dikandung oleh ayat 80-81 surat al-'Araf adalah tentang *liwath/sodomi*. Bahkan dia menulis orang mendatangi istri pada duburnya digolongkan ke dalam sodomi kecil (*liwath sughra*), hal ini haram berdasarkan kesepakatan ulama kecuali pendapat yang syadz dari sebagian ulama salaf.<sup>68</sup> Relevansi tulisan Ibnu Katsir dengan penelitian ini adalah Ibnu Katsir telah membantu mengembangkan makna *fâhisyah* kepada *liwath sughra* yaitu mensodomi istri.

Tafsir karya Abdullah Yusuf Ali "*The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary*". Menurutnya, selain ayat tentang kisah kaum Luth as. masih ada ayat lain yang melarang perilaku *liwath* yaitu ayat 16 surat an-Nisa'. Dia memahaminya sebagai ayat yang menjelaskan kejahatan hubungan kelamin yang tidak wajar antara sesama laki-laki, sedangkan pada ayat ke- 15 adalah kejahatan hubungan kelamin tidak wajar antara sesama perempuan.<sup>69</sup> Tafsir Abdullah Yusuf Ali (w. 1953 M) ini memberikan kontribusi bagi penulis untuk pengembangan surat Al-'Araf masalah perilaku seksual *liwath* yang dipraktikkan kaum Luth as, hanya saja karena tafsir Yusuf

<sup>66</sup>Abdul Muid N, dkk, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta: 2014, hal.13.

<sup>67</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munîr: Aqîdah, Syari'ah, dan Manhâj*, Damsyiq, Darul Fikr: 2003,Cet.II, Jilid.4, hal.655.

<sup>68</sup>Abu Al-Fida' Isma'il bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhîm*, Beirut, Darul Fikr: 1997, Juz.II, hal.245.

<sup>69</sup>Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary*, Maryland, Amana Corp: 1983, hal.183.

Ali yang bersifat ijmalî sehingga penafsirannya menjadi terbatas, belum begitu menyentuh pokok masalah dalam penelitian ini.

Tafsir *Jalalain* yang dikarang oleh Al-Mahalli (w. 864 H) dan As-Suyuthi (w. 911 H) yang menafsirkan makna kata **الفاحشة** dalam ayat tentang seksualitas kaum Sodom adalah mendatangi dubur laki-laki.<sup>70</sup> Keterangan ini berkontribusi bagi penulis sebagai analisis kebahasaan terhadap istilah yang digunakan untuk pelaku sodomi laki-laki, sebagaimana juga yang disampaikan oleh An-nasafi dalam tafsirnya. Sedangkan dalam tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, makna kata **الفاحشة** adalah *liwath*. *Liwath* diartikan dengan mendatangi dubur laki-laki.<sup>71</sup> Ini berarti perilaku seksual.

Tafsir *fi zhilâli al-Qur'an* karya Sayyid Quthub (w. 1396 H). Menurutnya, kesalahan kaum Luth adalah melakukan hubungan seksual *liwath/sodomi* hanya untuk memuaskan nafsu syahwat semata bukan untuk tujuan yang lain. Sayyid Quthub berkomentar: “*hubungan biologis bukan semata-mata masalah mencurahkan hasrat dan memperturutkan nafsu syahwat. Tetapi, ia terikat dengan perintah Allah. Karena ia merupakan suatu aktivitas yang diperintahkan dan ditugaskan dari Allah, yang diikat dengan aturan-aturan dan batas-batas tertentu. Allah berfirman: “apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” Yaitu di tempat menanam benih (vagina), bukan lainnya. Jadi, tujuannya bukan semata-mata melepaskan syahwat, melainkan untuk mengembangkan kehidupan dan mencari apa yang telah ditetapkan Allah.*”<sup>72</sup> Bagi penulis, inilah titik persamaan antara *liwath* yang dilakukan terhadap laki-laki dan *liwath* yang dilakukan terhadap perempuan. Kedua sama-sama hanya untuk nafsu syahwat, keduanya juga disebut perilaku kaum Luth sebagaimana riwayat yang dikemukakan oleh Ath-Thabari (w. 310 H).

Kitab “*Ma’âni al-Qur’an*” karya Az-Zujaj (w. 311 H). Dalamnya disebutkan bahwa berdasarkan bacaan yang diterima dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya kaum Luth telah melakukan penyimpangan seksual dengan istri mereka, yaitu dari farji berpindah kepada dubur (*liwath/sodomi*). Itulah sebabnya mereka disebut orang-orang yang

---

<sup>70</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2005, hal. 204.

<sup>71</sup> Al-Fairuzabadi, *Tanwîru al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu Abbas*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2011, Cet. IV, hal.172.

<sup>72</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilâli al-Qur’an*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

melampaui batas dikarenakan perbuatannya itu.<sup>73</sup> Keterangan Az-Zujaj ini menjadi dalil bahwa perilaku *liwath/sodomi* tidak terkait dengan orientasi seksual apapun, baik homoseksual maupun heteroseksual. *Liwath/sodomi* bisa menyasar siapa saja.

Tafsir *al-Muharraru al-Wajîz* karya Ibnu Athiyah (w. 546 H). Ibnu Athiyah menyebutkan cara pelaku *liwath* melakukan hubungan sebadan yaitu dengan mendatangi sesama laki-laki dari bagian belakangnya. Perbuatan menyimpang seperti ini belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya.<sup>74</sup> Pendapat Ibnu Athiyah ini sebagai argumen penulis untuk menjelaskan perilaku seksual dalam al-Qur'an.

Kitab *Nazhmu ad-Durâr* karya Ibrahim bin Umar Al-Biqâ'i (w. 885 H) yang menjelaskan *liwath* adalah seburuk-buruk perbuatan keji, pelakunya hanya mementingkan syahwat dan ini sama seperti hewan.<sup>75</sup> Keterangan yang dikemukakan oleh Al-Biqâ'i juga merupakan hikmah dilarangnya meliwath istri. Dalam tafsir Ath-Thabari (w. 310 H) telah dikemukakan riwayat yang melarang meliwath istri dan menyebutnya sebagai perbuatan kaum Luth. Bagi penulis, keterangan Al-Biqâ'i itu menjadi landasan yang kuat bahwa perilaku seksual *liwath* tidak hanya menyasar pasangan homoseksual tapi juga pasangan heteroseksual.

Tulisan Abdul Mustaqim dalam *Jurnal Suhuf* Kemenag RI Vol.9 No.1 terbitan Juni 2016 menulis tentang homoseksual melalui pendekatan *al-Maqashidi* menyimpulkan *pertama*, Al-Qur'an memiliki pandangan positif tentang seksualitas. Orientasi seksual kepada lawan jenis (heteroseksual) merupakan sunnatullah dalam kehidupan manusia yang harus dijaga kesuciannya. Untuk itu, Al-Qur'an memberi solusi dan legalitas melalui pernikahan. *Kedua*, terkait perilaku seksual kepada sesama jenis (homo atau lesbi), Al-Qur'an tidak dapat membenarkannya, sebab bertentangan dengan *grand design* Tuhan yang menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan (*azwâja*). Keberpasangan selalu meniscayakan adanya *binary opposition*, yaitu pasangan harus berlawanan identitas seksualnya. *Ketiga*, bagi kaum homoseks perlu melakukan terapi terkait 'kelainan' dan problem seksualitasnya. Jika terkait dengan aspek kelainan genetik, perlu konsultasi dan terapi dengan tenaga medis, jika terkait dengan problem

---

<sup>73</sup>Az-Zujaj, *Ma'âni al-Qur'an wa I'râbuhû*, Kairo, Darul Hadits: 2004, Jilid. IV, hal. 76.

<sup>74</sup>Ibnu Athiyah, *al-Muharraru al-Wajîz*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001, Cet.I, Jilid.II, hal.424.

<sup>75</sup>Ibrahim bin Umar Al-Biqâ'i, *Nazhmu ad-Durâr fî Tanâsubi al-Ayât as-Suwâr*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006, Cet.I, Jilid.III, hal.62-63.

psikologis, perlu konsultasi dan terapi dengan ahli psikologi, dan jika terkait dengan aspek pemahaman keagamaan, perlu berkonsultasi dengan ulama.<sup>76</sup> Tulisan Abdul Mustaqim ini berkontribusi bagi penulis sebagai pelengkap bahasan tentang revitalisasi hukuman *liwath/sodomi* dalam konteks modern yang penulis bahas pada bab VI dalam disertasi ini.

Tafsir Ilmi Kemenag tentang seksualitas yang menjadi rujukan primer bagi masalah perilaku seksual dalam al-Qur'an.<sup>77</sup> Juga tafsir ilmi Kemenag sebagai landasan teoritis perdebatan seputar pro-kontra penggunaan tafsir ilmi.<sup>78</sup>

Tafsir ilmi Salman karya ITB yang membahas mengenai prinsip-prinsip dasar penggunaan tafsir ilmi.<sup>79</sup> Tafsir ilmi klasik seperti: *Mafâthihul Ghaib* karya Fakhrudin Ar-Razi (w. 606 H), *Gharâ'ibu al-Qur'an wa Raghâ'ibu al-Furqân* karya An-Naisyaburi (w. 728 H), *Anwâru at-Tanzîl wa Asrâru at-Ta'wîl* karya Al-Baidhawi (w. 791 H), *Rûhu al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'an al-'Adzhîm wa Sab'i al-Matsâni* karya Mahmud Al-Lusi (w. 1217 H), dan Tafsir *Al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir ilmi *Al-Jawâhir* karya Thanthawi Jauhari.

*Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqih Wanita* karya Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Maqashid Syari'ah* karya Jasser Auda, dan lain sebagainya.

Selain sumber-sumber kepustakaan yang disebutkan di atas, penulis juga melengkapi disertasi ini dengan buku-buku metodologi tafsir kontekstual, serta beberapa sumber keagamaan lainnya.

Demikianlah beberapa rujukan singkat yang penulis rasa cukup sebagai tinjauan sementara literatur keagamaan. Referensi-referensi yang telah penulis sebutkan itu nantinya akan dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang lebih relevan seperti kitab-kitab hadits, jurnal-jurnal keagamaan, dan artikel keagamaan. Penulis juga akan menggunakan Al-Kitab Perjanjian Lama (*Old Testament*) dan Al-Kitab Perjanjian Baru (*New Testament*), buku-buku sejarah para Nabi, dan lain-lainnya untuk memperkaya wawasan dalam pembahasan ini. Serta penulis masukkan pula hasil penelitian dan wawancara secara

<sup>76</sup>Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqâshidî," dalam *Jurnal Suhuf KEMENAG RI* Vol. 9 No.1 Tahun 2016, hal.57.

<sup>77</sup>Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, LPMA:2012.

<sup>78</sup>Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Samudra Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, LPMA:2013.

<sup>79</sup>Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma*, Bandung, Mizan:2014.

lisan dari peneliti di bidang ini. Hasil kombinasi dari semua rujukan itu nantinya akan dianalisis pada bagian akhir disertasi ini.

## 2. Tinjauan Pustaka Umum

Pada tinjauan pustaka umum ini penulis menggunakan beberapa tulisan yang dibuat oleh kalangan akademisi maupun kalangan LGBT. Akademisi yang penulis maksudkan di sini adalah para ahli yang berkompeten di bidangnya seperti psikolog, sosiolog, dan dokter.

Misalnya buku psikologi yang berjudul: “*Psikiatri: Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*” karya Mif Baihaqi, dan kawan-kawan. Buku karya Yati Afiyanti & Anggi Pratiwi “*Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*.” Buku karya F.J. Monks “*Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*”, buku karya G.Kartasapoetra “*Sosiologi Umum*,” buku karya David G. Myers “*Psikologi Sosial*”, buku karya Namora Lumongga Lubis, “*Psikologi Kespro: Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*”, buku karya Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan “*Teori Kepribadian*”, buku karya Sarlito W. Sarwono “*Pengantar Psikologi Umum*”. Dan banyak lagi buku-buku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini.

Dari pihak LGBT sendiri terdapat buku yang berjudul “*Salah siapa?*” yang ditulis oleh Dhanan Arditya pada bagian kata pengantar mencantumkan masalah diskriminasi LGBT. Disebutkan oleh penulisnya banyak perda-perda yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok perempuan, LGBT, adat, agama minoritas, dan kepercayaan.<sup>80</sup>

Buku terbitan arus pelangi yang berjudul “*Menguak stigma, kekerasan & diskriminasi pada LGBT di Indonesia*” menjelaskan pentingnya khazanah hak asasi manusia di Indonesia, khususnya kontribusi pemahaman tentang fenomena kehidupan LGBTIQ yang berelasi langsung dengan berbagi hak, perlindungan dan skema hak asasi manusia lain.<sup>81</sup> Buku ini memberikan kontribusi penting terkait tuntutan hak-hak LGBT di Indonesia.

Proceeding dengan judul “*Tinjauan Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*” yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung di dalamnya disebutkan alasan kelompok yang pro LGBT di Indonesia dan alasan

---

<sup>80</sup>Dhanan Arditya, *Salah Siapa?*, Jakarta, Arus Pelangi: 2007, hal.1.

<sup>81</sup>Yuli Rustinawati,dkk, *Menguak stigma, kekerasan & diskriminasi pada LGBT di Indonesia*, Jakarta, Arus Pelangi: 2013, hal.i.

yang menolak LGBT. Proceeding ini dapat melengkapi teori yang penulis kemukakan dalam penelitian ini walaupun terbatas.

Semua judul referensi yang penulis sebutkan ini belumlah sampai pada titik final, karena judul-judul tersebut masih akan dilengkapi dengan referensi-referensi lain yang lebih tajam dan mendalam.

### 3. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai isu global yang melanda seluruh dunia, ada banyak penelitian tentang homoseksual. Para peneliti di tingkat Internasional maupun lokal menjadikan homoseksual sebagai fokus penelitian mereka walaupun dengan sudut pandang/pendekatan yang berbeda. Di antara penelitian itu adalah:

Dustin Bailey yang meneliti tentang diskriminasi LGBT dalam penelitiannya yang berjudul *“The School Experience of Gay Male Youth”* menulis bahwa pelecehan dan dibuli mengancam keselamatan, pembelajaran, dan pertumbuhan pribadi siswa lesbian, gay, biseksual, transgender, dan Queer (LGBTQ) di banyak sekolah menengah atas Amerika Serikat. Masalah ini disebabkan oleh budaya sekolah yang heteroseksual tidak memperhatikan dan bersuara terhadap siswa LGBTQ, keadaan ini menjadikan LGBTQ sebagai kelompok minoritas seksual yang tak terlihat.<sup>82</sup>

Masthuriyah Sa’dan dengan judul *“LGBT Dalam Perspektif Agama dan HAM”* menulis fatwa haram MUI terhadap kelompok yang memiliki orientasi seksual homo (LGBT) dengan alasan kisah Luth dalam al-Qur’an: *dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan ”fahisyah” itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?”. “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”*. (Q.S. an-Naml:54-55).

Hasil penelitian Cathy Kelleher di Irlandia menyimpulkan segala bentuk penindasan lingkungan sosial terhadap kaum muda LGBTQ tercipta sebagai akibat dari stigma terkait identitas seksual.<sup>83</sup> Dalam pembagiannya, sementara ahli ada yang berpendapat identitas seksual adalah heteroseksual, homoseksual, dan biseksual.<sup>84</sup>

Anne Gallegos, Catherine Roller White, dkk, melakukan penelitian terkait penanggulangan LGBT dengan judul menggali

<sup>82</sup>Dustin Bailey, *The School Experience of Gay Male Youth*, hal.69.

<sup>83</sup>Cathy Kelleher, *Minority Stress and Health: Implications For Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning (LGBTQ) Young People*, hal.373.

<sup>84</sup>John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jakarta, Erlangga: 2007, Edisi 11, Jilid.II, hal.69.

pengalaman LGBQ dalam perawatan asuh.<sup>85</sup> Penelitian ini menggambarkan usaha yang rehabilitasi LGBQ di Amerika. Nantinya ini akan menjadi sampel bagi penelitian penulis sebagai perbandingan penerapan hukuman pelaku *liwath/sodomi* dalam konteks modern di Indonesia.

Hasil penelitian KPPPA Indonesia yang menulis keputusan Komisi Fatwa MUI bersama berbagai ormas Islam yang menyepakati fatwa tentang homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan, yang mencantumkan beberapa ketentuan sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan untuk suami istri, yakni pasangan laki-laki dan wanita berdasarkan pernikahan yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual adalah bukan fitrah tetapi kelainan yang harus disembuhkan.
3. Pelampiasan hasrat seksual kepada sesama jenis hukumnya haram. Tindakan tersebut merupakan kejahatan atau jarimah dan pelakunya dikenakan hukuman, baik had maupun takzir oleh pihak yang berwenang.
4. Melakukan sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa besar dan pelakunya dikenakan had untuk zina.
5. Pelampiasan hasrat seksual dengan sesama jenis selain dengan cara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir.

Menurut hemat penulis, ketentuan di atas tampaknya belum memetakan antara orientasi seksual dengan perilaku seksual sehingga pengertiannya menjadi tumpang-tindih. Inilah fokus masalah yang penulis teliti dalam disertasi ini.

Juga terdapat dalam *الطبي* disebutkan bahwa *liwath/sodomi* adalah homoseksual. Dicantumkan pengertian *liwath* di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

نوع من الشذوذ الجنسي، حيث يتم الانجذاب إلى آخرين من نفس الجنس عند الذكور. هو جماع عن طريق الشرج، يعتبر جريمة معروفة منذ القدم وشائعة في كثير من البلدان، وتعاقب القوانين هذه الممارسة تحتلف شدتها من بلد لآخر وقد نزع بعض الدول الأوروبية

---

<sup>85</sup>Anne Gallegos and Catherine Roller White, et. al, "Exploring the Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, and Questioning Adolescents in Foster Care," dalam *Journal of Family Social Work*, Vol.14 No.- Tahun 2011.

<sup>86</sup>Rita Damayanti, *Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia: 2015, hal. 2

<sup>87</sup>Diakses dari laman situs <https://www.altibbi.com/> pada hari Selasa tanggal 10 September 2019.



في السنوات الأخيرة إلى تشريع زواج المثليين. كما أنه مقبول اجتماعياً في بعض الدول العربية.  
يمكن أن يكون اللواط بالتوافق، أو بالقوة ويساوي الاغتصاب في عقوبته في كثير من البلدان

Tulisan Imron Muttaqin yang berjudul “*Membaca strategi eksistensi LGBT di Indonesia*” dalam *Jurnal Raheema* memberikan kesimpulan LGBT mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya. Ini mengindikasikan bahwa mereka telah didukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Maraknya isu ini menjadi menarik dikaji karena banyak bersinggungan dengan isu HAM yang *notabene*-nya adalah fitrah manusia. Tulisannya itu sangat membantu penulis dalam rangka membedah HAM bagi pelaku seksual menyimpang nantinya.<sup>88</sup>

M. Muiz Aziz dalam penelitiannya tentang “*LGBT, Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Hukum, HAM & Pancasila*” menurut fiqih Islam, hubungan seks yang diharamkan adalah hubungan heteroseksual di luar nikah (zina) dan hubungan sejenis (*liwath*) sebagaimana yang dikisahkan tentang homoseksual dan penyuka sesama jenis telah dibinasakan pada zaman Nabi Luth, ini jelas-jelas adalah perbuatan keji yang dilaknat. Sama halnya dengan agama Kristen dan Katolik dimana Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa hubungan seks dilakukan antara pria dan wanita dan hanya dalam ikatan perkawinan (Imamat 18:22, Amsal 5:18-19) serta melarang perilaku homoseksual (Galatia 5:19-21). Didukung juga oleh pemuka dari Agama Buddha seperti yang dikatakan oleh Ketua Widya Sabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Mpu Suhadi Sendjaja bahwa LGBT tidak dibenarkan dalam pandangan agama Buddha karena merupakan penyimpangan serta kelainan. Hal yang sama pun dinyatakan oleh Ketua Umum Paridasa Hindu Darma Indonesia, Sang Nyoman Suwisma bahwa perilaku pergaulan bebas berlawanan jenis yang belum menikah saja sudah dilarang, apalagi yang sejenisnya dan tidak ada satu pun sastra Hindu yang memperbolehkan hubungan sejenis.<sup>89</sup>

Tulisan Noviandi dalam *Jurnal Momentum* dengan judul *LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa, menulis analisis historis relasi kuasa dan pengetahuan Foucault serta psikoseksual Sigmund Fried*. Dua tokoh ini mendekonstruksi sejarah

---

<sup>88</sup>Imron Muttaqin, “Membaca strategi eksistensi LGBT di Indonesia,” dalam *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Malang:[t.th], hal.78.

<sup>89</sup>A. Muiz Aziz, “LGBT, Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Hukum, HAM & Pancasila”, dalam *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 14 Nomor 1, Januari 2017, hal. 83.

dominasi pewacanaan normalitas seksual.<sup>90</sup> Mereka ingin membuka tabir gelap yang telah mewacanakan LGBT sebagai penyakit kejiwaan, sehingga hanya heteroseksual yang dianggap normal dan mendapat legalitas negara.

LGBT di negara-negara Barat bukan hanya menysar kalangan dewasa, bahkan banyak siswa-siswa sekolah menengah ke bawah yang menjadi LGBT. Hasil penelitian Julian Kitchen dan Christine Bellini di Kanada dengan judul *Addressing Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) Issues in Teacher Education: Teacher Candidates' Perceptions* mengungkap bagaimana usaha menangani masalah LGBTQ di sekolah-sekolah. Menurutnya, guru mempunyai peran penting dengan menciptakan iklim sekolah yang kondusif LGBTQ.<sup>91</sup> Tulisan ini memberikan kontribusi terkait LGBTQ sebagai sebuah penyakit atau gangguan kejiwaan, dan metode penanggulangan yang berbeda pada tingkat usia.

Richard G. Wight, Allen J. Le Blanc, dan M. V. Lee Badgett dalam riset mereka tentang *Same-Sex Legal Marriage and Psychological Well-Being: Findings From the California Health Interview Survey* menemukan pernikahan sejenis lesbian, gay, dan biseksual secara signifikan kurang tertekan daripada lesbian, gay, dan biseksual yang tidak memiliki hubungan yang diakui secara hukum. Heteroseksual menikah secara signifikan kurang tertekan daripada heteroseksual yang tidak menikah. Jika perbandingan berpasangan disandingkan maka heteroseksual menikah memiliki tekanan psikologis paling rendah, dan lesbian, gay, dan biseksual yang tidak terikat dalam hubungan legal memiliki tekanan psikologis tertinggi.<sup>92</sup>

Dalam “اسلام ويب” yang dikelola oleh مركز الفتوى dengan jelas dibedakan antara homoseksual dengan *liwath*. *Liwath* adalah perilaku kaum Luth, sedangkan homoseksual dinamakan dengan الشذوذ الجنسي. Disebutkan dalam fatwanya:<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup>Noviandi, “LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa,” dalam *Jurnal Momentum*, Vol.02 No.02 November 2012, hal.57.

<sup>91</sup>Julian Kitchen & Christine Bellini, “Addressing Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) Issues in Teacher Education: Teacher Candidates’ Perceptions,” dalam *Alberta Journal of Educational Research*, Vol. 58 No.3 Tahun 2012, hal.444.

<sup>92</sup>M.V.Lee Badgett,et.al, “Same-Sex Legal Marriage and Psychological Well-Being: Findings From the California Health Interview Survey,” dalam *American Journal of Public Health*, Vol.103 No.2 February 2013,hal.339.

<sup>93</sup>Diakses dari laman situs <https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/364069/> hari Selasa 10 September 2019.

فإذا علمت المرأة أنّ زوجها يقع في الشذوذ الجنسي، أو غيره من المنكرات -والعياذ بالله- فلها أن تصارحه، وعليها أن تنهيه عن هذا المنكر، وتبين له حرمة وشناعته، وينبغي أن تجتهد في إعانته على التوبة منه، فإن تاب، فعليها معاشرته بالمعروف، وأما إذا لم يتب، فالأولى حينئذ أن تفارقه بطلاق أو خلع

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian tentang “*Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Kisah Kaum Luth as. Berbasis Tafsir Ilmi)*” dikategorikan jenis penelitian kualitatif berbentuk penelitian pustaka (*library reseach*).

### 2. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Sumber dan pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi kepada sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai tulisan seperti buku, jurnal, majalah, disertasi, koran, prosiding workshop, website, berita televisi, youtube dan sumber lainnya. Sumber data primer seperti kitab-kitab sejarah, buku-buku psikologi, tafsir-tafsir Al-Qur’an, kitab suci agama lain, buku-buku sosiologi, maqashid syari’ah kontemporer yaitu “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda, buku-buku metodologi tafsir kontekstual, buku-buku tafsir ilmi, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, kamus-kamus standar al-Qur’an, dan lain sebagainya.

Buku yang berkaitan dengan homoseksual seperti “*Hak Waria*” terbitan arus pelangi, “*Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah*” (arus pelangi), “*Kekerasan Pada LGBT Indonesia*” (arus pelangi), “*Salah Siapa?*” (arus pelangi), “*Panduan Perlindungan Untuk Pembela LGBT*” (Protection International dan Perkumpulan Arus Pelangi, Indonesia), “*Prinsip-Prinsip Yogyakarta*” (arus pelangi), dan buku-buku lainnya.

Sumber data sekunder antara lain buku majalah, koran, website, tulisan yang berjudul “*Hidup Sebagai LGBT di ASIA: Laporan Nasional Indonesia*”, Proceeding “*Tinjauan Terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender ( LGBT ) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*”, laporan kajian “*Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, 2015*” oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA). Selain sumber-sumber tersebut masih banyak sumber sekunder lainnya.

Ada juga jurnal-jurnal lokal dan internasional seperti penelitian Adam Mc Cormick, et. al, *Gay-Straight Alliances:*

*Understanding Their Impact on the Academic and Social Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning High School Students*. Penelitian Elizabeth J. Meyer, et.al, *Perspectives on gender and sexual diversity (GSD) inclusive education: comparisons between gay/lesbian/bisexual and straight educators*. Penelitian Adrienne Hancock & Gregory Haskin, *Speech-Language Pathologists' Knowledge and Attitudes Regarding Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) Populations*. Penelitian V. Paul Poteat, *Individual Psychological Factors and Complex Interpersonal Conditions that Predict LGBT-Affirming Behavior*. Penelitian Lisa Langenderfer-Magruder, et.al, *Partner Violence Victimization Among Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Youth: Associations Among Risk Factors*. Dan banyak lagi jurnal hasil penelitian yang belum penulis cantumkan di sini.

Dari Komnas HAM sumber primer adalah siaran pers Komnas HAM tentang LGBT pada tanggal 29 Januari 2016 di Jakarta, Jurnal SUAR tentang kelompok minoritas No .1 Tahun 2015, buku yang berjudul "*Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*". Dan laporan Komnas HAM yang dipublikasikan dengan judul "*Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016*". Selain sumber-sumber ini masih banyak sumber lain yang belum penulis sebutkan satu-persatu.

Sumber sekunder di antaranya tulisan Sa'adullah Assa'idi "*Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman, Pustaka Pelajar*", Aisyah Abdurrahman "*Manusia Sensivitas Hermeneutika Al-Qur'an*", Abdul Mustaqim "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*", Disertasi Muhammad Faisal Hamdani "*Metode Hermeneutika M. Shahrur Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum*", dan masih banyak sumber sekunder lainnya yang belum penulis sebutkan.

### 3. Pengolahan Data

Pada bagian latar belakang masalah, penulis lebih banyak mengambil data dari media cetak dan elektronik yang *update* lalu mengkomparasikannya kepada kitab-kitab tafsir dan fiqih guna menjadikan penelitian ini relevan sebagai isu kontemporer. Kemudian masalah-masalah pada latar belakang penulis batasi dalam bentuk batasan masalah.

Batasan masalah tentang perilaku seksual kaum sodom dirumuskan setelah melalui generalisasi data-data yang dianalisis berdasarkan hal-hal yang ditemukan. Data-data tersebut diambil dari

sumber primer dan sumber sekunder. Hal ini dilakukan agar penelitian terarah dan tuntas.

Tidak ada pemilahan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, semuanya dicantumkan berdasarkan alur deskripsi penelitian. Data-data akan dilengkapi dengan catatan kaki sehingga pembaca dapat mengetahui sumber pengambilan data sekunder dan data primer.

#### 4. Analisis Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitis. Problematika seksualitas kaum Sodom akan dibahas melalui pendekatan psikologi seksual berbasis tafsir ilmi. Variabel penelitian akan dikembangkan pada bab II. Di sini pembahasan akan dilengkapi dengan data primer dan sekunder.

Sesuai dengan judul disertasi ini, "*Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth as. Berbasis Tafsir Ilmi)*", maka dapat dinyatakan penelitian ini berbentuk kualitatif-tematis dengan pendekatan psikologi seksual.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel pokok: *pertama*, tafsir ilmi psikologi seksual. *Kedua*, kisah Nabi Luth as.. dalam multiperspektif *Ketiga*, wacana tafsir tentang kaum sodom dan analisisnya. Proses penelitiannya yang berbentuk kualitatif-tematis dan deskriptif-analitis dilakukan dengan cara membahas diskursus seputar seksualitas di bab II selanjutnya melakukan telaah terhadap tafsir ilmi psikologi seksual. Bagian ini akan dilengkapi dengan data-data dari sumber primer dan sekunder.

Sebelum pisau bedah mengiris seksualitas kaum sodom pada bagian diskursus, terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap pandangan berbagai sumber tentang perilaku seksual kaum sodom. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kajian mendalam secara deskriptif-analisis terhadap sumber-sumber dalam kajian tafsir.

Pada bagian terakhir merupakan jawaban dari batasan dan rumusan masalah berupa gambaran seksualitas kaum sodom yang berbentuk perilaku seksual. Pada bagian ini didapatkan kesimpulan yang menyeluruh bentuk seksualitas kaum berperilaku menyimpang tersebut.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya terdapat sub-sub bab yang terkait satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya adalah:

*Bab kesatu* merupakan bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Dicantumkan juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka keagamaan, kepustakaan umum, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Bagian akhir dijelaskan metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Untuk lebih mempertajam masalah dan cakupannya maka pada *bab dua* dibahas tentang psikologi seksual yang meliputi: Orientasi seksual (heteroseksual, homoseksual, biseksual, aseksual), perilaku seksual, identitas seksual, ekspresi seksual, dan homoseksual: antara orientasi dan perilaku seksual.

Diskursus seksualitas pada bab dua akan dianalisis pada *bab tiga*. Yaitu, psikologi seksual berbasis tafsir ilmi. Pada bab ini akan dibahas tentang relasi al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan, tafsir al-Qur'an berbasis ilmu pengetahuan (*tafsir ilmi*), kontroversi tafsir ilmi, tafsir ilmi dan kontekstualisasi al-Qur'an, prinsip-prinsip dasar tafsir ilmi, psikologi seksual berbasis tafsir ilmi, yang meliputi: orientasi seksual dalam al-Qur'an, perilaku seksual dalam al-Qur'an, ekspresi seksual dalam al-Qur'an, dan identitas seksual dalam al-Qur'an.

Sebelum membedah fenomena seksualitas kaum sodom berdasarkan data primer dan sekunder maka perlu meninjau terlebih dahulu kisah kaum sodom dalam berbagai literatur oleh karena itu pada *bab empat* dibahas kisah Nabi Luth as. dan kaum sodom versi Taurat Perjanjian Lama (*Old Testament*), Injil Perjanjian Baru (*New Testament*), dan versi buku-buku sejarah.

Hasil deskriptif-analisis pada bab empat lalu dikomfirmasikan dengan *bab lima* yaitu kisah Nabi Luth as. dalam wacana tafsir para mufasir. Bab ini dimulai dengan penjelasan tentang kisah al-Qur'an, jenis-jenis kisah al-Qur'an, pengulangan kisah dalam al-Qur'an, dan pendapat para cendekiawan tentang kisah dalam al-Qur'an, dan israiliyat.

Dari seluruh rangkaian bab di atas akan menghasilkan analisis mendalam yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Ini terletak pada *bab enam*. Yaitu analisis perilaku seksual kaum Sodom, yang meliputi: homoseksual, sodomi (*liwath*), perubahan makna dari *liwath* (sodomi) ke homoseksual, dan revitalisasi hukuman sodomi (*liwath*) dalam konteks modern.

Pada bab terakhir atau bab ke VII merupakan bab penutup. Bab ini dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran guna menyempurnakan penelitian.

Demikianlah rangkaian sistematika penulisan dalam disertasi ini, dengan sistematika ini diharapkan fokus masalah yang diteliti menemukan kesimpulan yang utuh dan mengerucut.



## **BAB II**

### **PSIKOLOGI SEKSUAL**

Psikologi adalah studi ilmiah tentang pikiran, proses mental, dan perilaku.<sup>1</sup> Secara umum psikologi mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran (*cognisi*), perasaan (*emotion*), dan kehendak (*conasi*). Gejala tersebut secara umum memiliki ciri-ciri yang hampir sama pada diri manusia dewasa, normal, dan beradab. Dengan demikian, ketiga gejala pokok tersebut dapat diamati melalui sikap dan perilaku manusia.<sup>2</sup> Secara teoritis, psikologi terutama psikologi seksual sangat membantu untuk mendeteksi gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan seksualitasnya.

Pembahasan tentang seksualitas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena ia menyangkut eksistensi manusia dan pemeliharaannya. Bahkan dalam teori psikonalisa, Sigmund Freud<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Martha Lally ,dkk, *Introduction to Psychology*, French, The College of Lake County Foundation: 2014, hal. 7

<sup>2</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2010, Cet. 13, hal.7

<sup>3</sup>Sigmund Freud (1356-1939 M), pemula cikal bakal psikoanalisa. Dilahirkan tahun 1856 di kota Freiberg yang kini terletak di Cekoslowakia, Kerajaan Austria. Freud seorang mahasiswa yang jempolan di sekolahnya, meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina tahun 1881. Selama sepuluh tahun berikutnya dia melakukan penyelidikan mendalam di bidang psikologi, membentuk staf klinik psikiatri, melakukan praktek pribadi di bidang neurologi, bekerja di Paris bersama neurolog Perancis kenamaan Jean Charcot dan juga bersama dokter Josef Breuer orang Wina. Gagasan Freud di bidang psikologi berkembang tingkat demi tingkat. Pada tahun 1895 buku pertamanya "*Penyelidikan Tentang Histeria*" terbit, bekerja sama dengan Breuer. Buku berikutnya "*Tafsir Mimpi*" terbit tahun 1900. Dalam bidang psikoseksual, Freud mengemukakan gagasan bahwa gairah seksual yang tertekan sering menjadi penyebab penting penyakit jiwa atau neurosis. Dia juga menunjukkan



menyatakan “*eksistensi manusia kembali kepada naluri seksualnya dan perilakunya berpangkal dari dorongan seksual*”.<sup>4</sup> Seksualitas merupakan fenomena yang kompleks untuk dipelajari, dan merupakan sebuah konsep multidisiplin yang membahas karakteristik dan aktivitas seksual seseorang dalam ketertarikannya dengan suatu objek. Seksualitas dapat diekspresikan tidak hanya melalui aktivitas hubungan seksual semata (*sexual intercourse*), tetapi dapat juga diekspresikan melalui berbagai cara (*non sexual intercourse*) seperti melakukan kontak fisik (berpelukan, berciuman, memberi sentuhan), memberi kasih sayang, cinta kasih, sikap empati, memberi peduli, perhatian kepada orang lain, dan menjalin kedekatan secara emosional.<sup>5</sup>

Mengawali pembahasan ini, ada dua term yang harus diperkenalkan terlebih dahulu yaitu pengertian seks dan seksualitas. Dari segi bahasa seks adalah kata yang telah dibahas Indonesiakan, ia berasal dari bahasa Inggris “*sex*” yang artinya jenis kelamin.<sup>6</sup> Definisi ini juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>7</sup> Sedangkan seksualitas berarti sifat atau karakteristik seksual atau daya tarik seksual (*sexual attraction*). Seksualitas memiliki wilayah makna yang lebih luas mencakup daya tarik seksual dan sifat atau karakteristik dari masing-masing jenis seks, baik yang bersifat biologis maupun sosial. Pada makna yang terakhir ini, seksualitas bersentuhan dengan wilayah sosial yang mengkonstruksi sifat, dan karakter, perilaku sosial dari masing-masing jenis kelamin.<sup>8</sup>

Argyo Demartoto mengutip definisi WHO tentang seksualitas yaitu suatu aspek inti manusia sepanjang hidupnya yang meliputi seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisisme, kenikmatan, kemesraan dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diungkapkan dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran dan hubungan. Seksualitas dapat meliputi semua dimensi ini, tetapi tidak semuanya selalu dialami atau diungkapkan. Seksualitas dipengaruhi oleh banyak faktor,

bahwa gairah seksual dan nafsu seksual bermula pada saat masa kanak-kanak dan bukannya pada saat dewasa. (Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Jakarta, Dunia Pustaka Jaya: 1978)

<sup>4</sup>Husain Mazhahiri, *Mengendalikan Naluri: Ajaran Islam Dalam Mengatasi Gejala Kecenderungan Alamiah Manusia*, Lentera, Jakarta: 2000, Hal.22.

<sup>5</sup>Yati Afyanti & Anggi Pratiwi, *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2016, Cet.I, hal.2.

<sup>6</sup>Stella Saputra, dkk, *New Webster's Pocket Dictionary*, Tangerang Selatan, KARISMA Publishing Group: [t.th.], hal. 274.

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008, hal.1287.

<sup>8</sup>Elya Munfarida, “Kritik Wacana Seksualitas Perempuan”, dalam *Jurnal Yinyang Jurnal Studi Gender & Anak* Vol.4 No.1 Tahun 2009 hal.123.

seperti interaksi biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, religi dan spiritual.<sup>9</sup>

Melihat begitu luasnya cakupan arti seksualitas, maka dalam pembahasan ini penulis merasa perlu untuk mengetahui pemetaan masalah seksual yang diteliti dalam disertasi ini. Masalah seksual yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

#### A. Orientasi Seksual (*Sexual Orientation*)

Menurut Sanin orientasi adalah proses di mana seseorang menyadari lingkungan sekelilingnya serta menempatkan dirinya secara mental dengannya. Pendapat ini pada prinsipnya sama dengan pengertian yang diberikan oleh Maramis yang menjelaskan bahwa orientasi adalah kemampuan untuk mengenal lingkungan serta hubungannya dengan waktu dan ruang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Orientasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengetahui posisi dirinya dalam hubungannya dengan waktu, tempat, dan benda-benda tertentu di sekelilingnya.<sup>10</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan orientasi sebagai pandangan yang mendasari sikap, melihat-lihat atau meninjau, mempunyai kecenderungan pandangan atau menitik beratkan pandangan kepada sesuatu.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, yang dimaksud dengan orientasi seksual adalah definisi yang diberikan oleh *American Psychological Association* (APA) yaitu kondisi emosional yang bertahan lama, romantis, dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain (laki-laki, wanita, atau keduanya). Menurut APA, orientasi seksual merujuk pada suatu perasaan atau konsep diri individu. Artinya, apa yang individu rasakan tentang orientasi seksualnya mungkin akan diekspresikan atau tidak diekspresikan dalam bentuk perilaku seksual. Jadi, bagaimana seseorang melihat dan memikirkan tentang dirinya juga akan mempengaruhi apakah orientasi seksualnya akan ditampakkan atau tidak ditampakkan dalam bentuk perilakunya. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa mungkin seseorang mempunyai kecenderungan untuk melakukan orientasi seksual seperti apa yang ada dalam pikirannya tetapi tidak mengimplementasikan kecenderungan tersebut dalam bentuk perilaku yang tampak, atau orang tersebut hanya menyimpan orientasi

---

<sup>9</sup>Argyo Demartoto, "Mengerti, Memahami dan Menerima Fenomena Homoseksual", dalam *argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/seksualitas-undip.pdf* diakses Sabtu 21 Juli 2018.

<sup>10</sup>Mif Baihaqi, dkk, *Psikiatri: Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Bandung, PT. Refika Aditama: 2005, Cet.I, hal.87.

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal.1023.

seksualnya didalam otaknya tetapi tidak melakukan kontak seksual dalam bentuk perilaku seksual.<sup>12</sup>

Jika demikian halnya, maka pada prinsipnya kecenderungan seksual yang memicu fantasi seksual adalah normal. Permasalahannya adalah bagaimana mengelola fantasi seksual itu agar terkendali. Karena yang dikhawatirkan adalah jika dorongan fantasi seksual sangat kuat sehingga tidak bisa terkendali dapat mengarah pada pelampiasan seksual. Seperti pornografi, masturbasi disertai khayalan, mengintip, pelacuran, memperkosa, dan menggauli binatang (*bestiality*).<sup>13</sup>

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam laman situsnya mendefinisikan orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu.<sup>14</sup> Adapun macam-macam orientasi seksual meliputi heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual/noseksual.<sup>15</sup> Tetapi sebagian penulis ada yang membatasi orientasi seksual hanya pada tiga bentuk pertama saja yaitu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual, dengan tidak memasukkan aseksual/noseksual. Di sisi lain, sementara pakar ada yang berpendapat tiga orientasi seksual itu (*heteroseksual, homoseksual, dan biseksual*) termasuk bagian dari identitas seksual.<sup>16</sup>

#### 1. Heteroseksual

Heteroseksual adalah ketertarikan seksual kepada lawan jenis,<sup>17</sup> atau ketertarikan secara seksual pada jenis kelamin yang berbeda, perempuan tertarik pada laki-laki, dan laki-laki tertarik pada perempuan. Secara sosiologis masyarakat lebih menerima keadaan seseorang yang menjadi heteroseksual ini.<sup>18</sup>

Telah menjadi suatu kenyataan sekaligus keniscayaan bahwa manusia memiliki jenis kelamin yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini harus dipahami sekaligus dihadapi dan diterima serta dimaafkan. Pria harus menyadari bahwa ada jenis kelamin lain,

<sup>12</sup>Alhamdu, "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangan-keseh.pdf> diakses Sabtu 21 Juli 2018.

<sup>13</sup>Fathurrafiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*, Bandung, Rosda: 2014, Cet. I, hal.36-37.

<sup>14</sup>PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, "Orientasi Seksual", dalam *pkbi-diy.info* diakses Sabtu 21 Juli 2018.

<sup>15</sup>GWL Muda, "*Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*", [t.tp.]: [t.p.], [t.th.], hal. 2.

<sup>16</sup>John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jakarta, Erlangga: 2007, Edisi 11, Jilid.II, hal.69.

<sup>17</sup>Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, Jakarta, Gema Insani: 2016, Cet. I, hal. 17.

<sup>18</sup>Ratri Endah Mastuti, dkk," Pembentukan Identitas Orientasi Seksual Pada Remaja Gay" dalam *Jurnal Prediksi, Kajian Ilmiah Psikologi* Vol. 1 No. 2 Tahun 2012 hal. 194

yakni wanita yang wajar mendampinginya demi ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kelanjutan jenis manusia. Demikian juga halnya dengan wanita.<sup>19</sup>

Secara alamiah antara laki-laki dan wanita terdapat naluri daya tarik-menarik yang kuat yang menjadi dasar hubungan di antara keduanya. Tujuan dari hubungan tersebut di samping kenikmatan, adalah kerja sama dalam menjaga jenis dan menanggung beban hidup. Islam telah mengisyaratkan kecenderungan manusiawi ini bahkan mensucikan dan menghindarkannya dari makna hewani dengan cara yang indah agar menjadi makna spritual yang memuliakan tujuannya, menjelaskan maksudnya, dan lebih tinggi dari sekedar mencapai kenikmatan semata yaitu kerja sama yang sempurna.<sup>20</sup> Singkatnya, perbedaan jenis kelamin bertujuan agar manusia hidup berdampingan, berpasangan dengan serasi sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Tuhan, dalam al-Qur'an dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, dari apa yang tumbuh di bumi, dan jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang mereka tidak ketahui.” (Q.S. Yasin:36).*

Pakar tafsir Ali bin Muhammad Al-Jauzi (w. 597 H) dalam tafsirnya *“Zâdu al-Masîr fî ‘Ilmi Tafsîr”* memahami ayat ini dengan menyatakan maksud dari ungkapan *“jenis mereka (manusia)”* adalah laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Keberpasangan antara laki-laki dengan perempuan adalah suatu keniscayaan, bahkan disebutkan ketika Adam berada di surga dia tetap merasa kesepian. Ketika Allah swt. menciptakan Hawa, Adam langsung menoleh kepadanya. Sejak saat itu Adam pun mengetahui

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta, Lentera Hati: 2007, hal. 12.

<sup>20</sup>Tim Riset dan Kajian Darul Kilma, *Fiqih Waqi' Hasan al-Banna*, Jakarta, Kafila Press: 2000, Cet.I, hal.26.

<sup>21</sup>Ali bin Muhammad Al-Jauzi, *Zâdu al-Masîr fî ‘Ilmi at-Tafsîr*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2002, Cet. I, hal. 1172.

bahwa Hawa adalah pasangannya. Akhirnya Adam merasa damai bersama dengan Hawa.<sup>22</sup>

Berawal dari penciptaan Adam dan Hawa, regenerasi manusia selanjutnya adalah melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang secara alamiah dapat melahirkan anak, kecuali ada kasus yang menghalanginya. Reproduksi manusia yang normal melalui pasangan suami istri dalam keadaan subur adalah pertemuan antara sperma dan ovum. Kejadian manusia dengan proses seperti ini tentu berkaitan erat dengan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Siapa yang melakukan cara selain itu maka dia telah melakukan penyimpangan. Disebut penyimpangan karena perilaku atau perbuatannya menimbulkan masalah yang rumit untuk diselesaikan, hal ini karena pelakunya tidak menyesuaikan secara semestinya dengan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat, atau perbuatannya itu menyimpang dari apa yang telah dijadikan patokan bagi keberlangsungan hidup masyarakat.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, di beberapa negara Barat, individu yang non heteroseksual rentan termarginalisasi. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, Dustin Bailey dalam penelitiannya berjudul “*The school experience of gay male youth*” menyimpulkan bahwa pelecehan dan dibuli mengancam keselamatan, pembelajaran, dan pertumbuhan pribadi siswa lesbian, gay, biseksual, transgender, dan Queer (LGBTQ) di banyak sekolah menengah atas Amerika Serikat. Ini disebabkan oleh budaya sekolah yang heteroseksual tidak memperhatikan dan bersuara terhadap siswa LGBTQ, keadaan ini menjadikan LGBTQ sebagai kelompok minoritas seksual yang tak terlihat.<sup>25</sup>

## 2. Homoseksual

Homoseksual atau *same sex attraction* (SSA) adalah ketertarikan seksual terhadap sesama jenis.<sup>26</sup> Definisi lainnya menyebutkan homoseksual adalah orang yang secara emosional atau seksual tertarik pada jenis kelamin yang sejenis.<sup>27</sup> Dalam KBBI

<sup>22</sup> Aidh Abdullah Al-Qarni, *Melampaui Batas: Al-Qur'an Saat Berbicara Tentang Manusia*, Jakarta, Sahara Publishers: 2006, hal.28.

<sup>23</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2002, Cet.I, hal.210-211.

<sup>24</sup> G.Kartasapoetra, dkk, *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Cet.I, hal. 104.

<sup>25</sup> Dustin Bailey, “The School Experience of Gay Male Youth,” dalam *Jurnal Curriculum and Teaching Dialogue*, Vol.17 No.1 & 2 Tahun 2015, hal.69.

<sup>26</sup> Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, hal. 17.

<sup>27</sup> GWL Muda, “*Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*”, hal.2.

homoseksual didefinisikan sebagai orang yang mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.<sup>28</sup>

Kebanyakan individu homoseksual mulai menyadari dirinya mempunyai kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi menunjukkan bahwa ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15 tahun. Keadaan ini memperlihatkan kelompok usia sekolah adalah usia yang rentan untuk mulai terlibat dalam hubungan sesama jenis. Sedangkan keputusan untuk menjadi homoseksual kebanyakan terjadi pada usia dewasa muda atau pada usia ketika mereka kebanyakan menjadi mahasiswa.<sup>29</sup> Pada usia dewasa muda seseorang akan merasakan adanya perubahan sifat hubungan seks dengan orang lain. Penyebab perubahan ini adalah perubahan biologis, perubahan sosial, pengharapan, norma masyarakat, menumpuknya pengalaman hidup, dan integrasinya dengan sejarah pribadi.<sup>30</sup>

Selain faktor-faktor ini, menurut para ahli penyebab terjadinya homoseksual banyak sekali. Pada laki-laki penyebabnya sampai saat ini masih dalam perdebatan. Beberapa penyebabnya antara lain:<sup>31</sup>

a. Faktor bawaan ketidakseimbangan hormon

Ini bisa terjadi karena kromosom mengandung beberapa organ kecil bernama genes yang bertugas memindahkan gen dari generasi ke generasi.<sup>32</sup> Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara gen dengan gender. Pada embrio laki-laki, gen secara langsung membentuk testis yang mulai menghasilkan testosteron, yaitu hormon seks pada pria yang mempengaruhi penampilan maskulin. Penelitian-penelitian mengindikasikan bahwa anak perempuan yang berlebihan testosteron selama perkembangannya di rahim cenderung untuk memperlihatkan perilaku bermain yang lebih bersifat seperti laki-laki dibandingkan anak perempuan yang lainnya.<sup>33</sup>

Namun demikian, faktor bawaan ini menduduki peringkat terakhir penyebab terjadinya homoseksual karena prosesnya genetis

<sup>28</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal. 528.

<sup>29</sup>Rita Damayanti, *Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia: 2015 hal.1.

<sup>30</sup>F.J. Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagianya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press: 2014, Cet. 17, hal.347.

<sup>31</sup>Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang, Rasail Media Group: 2013, hal.144-146.

<sup>32</sup>Ahmad Khalid Allam, dkk, *Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Alam dan Kehidupan*, Jakarta, Gema Insani: 2015, Cet.I, hal.135.

<sup>33</sup>David G. Myers, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika: 2012, hal.237

dan juga faktor terkecil penyebab orang menjadi homo.<sup>34</sup> Bahkan menurut Sinyo, seorang praktisi pendamping dunia LGBT mengatakan sampai saat ini belum ada bukti ilmiah tentang hal itu yang bisa dijadikan patokan secara pasti. Masalah ini masih dalam perdebatan para ilmuwan.<sup>35</sup>

Secara ilmiah, menurut para ahli pengaruh gen terhadap kepribadian tidaklah secara langsung, karena yang dipengaruhi gen secara langsung adalah kualitas sistem syaraf, keseimbangan biokimia tubuh, dan struktur tubuh. Oleh karenanya dapat dikatakan fungsi *hereditas* terhadap perkembangan kepribadian hanya mencakup: *pertama*, sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. *Kedua*, membatasi perkembangan kepribadian (meskipun kondisi lingkungannya sangat baik/kondusif, perkembangan kepribadian itu tidak bisa melebihi kapasitas atau potensi *hereditas*), dan mempengaruhi keunikan kepribadian.<sup>36</sup>

b. Pengaruh lingkungan yang tidak kondusif bagi kematangan seksual.

Ada pendapat atau aliran yang percaya bahwa sifat manusia termasuk kecerdasan dan kepribadian sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Pandangan ini disebut empirisme. Salah seorang tokoh empirisme yang pertama adalah John Locke, filsuf Inggris (1632-1704M).<sup>37</sup> Locke mengatakan bahwa jiwa manusia waktu lahir adalah putih bersih, bagaikan kertas yang belum ditulisi. Akan menjadi apakah orang itu kelak, sepenuhnya tergantung pada pengalaman-pengalaman mengisinya.<sup>38</sup>

c. Pernah menghayati pengalaman homoseksual pada masa remaja.

d. Pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian antipati terhadap ibu dan wanita umumnya.

---

<sup>34</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Jakarta, Kencana: 2013, Cet. I, hal. 91.

<sup>35</sup>Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, hal. 21.

<sup>36</sup>Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2012, Cet. 4, hal.21.

<sup>37</sup>Buku pertama yang membuat Locke termasyhur adalah "*An Essay Concerning Human Understanding*" (Esai tentang saling pengertian manusia), terbit tahun 1690. Di situ dipersoalkan asal-usul, hakikat, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Ide-ide Locke pada gilirannya mempengaruhi filsuff-filsuf seperti Pendeta George Berkeley, David Hume dan Immanuel Kant. Pikiran Locke merasuk ke benua Eropa, khususnya Perancis, telah mendorong revolusi Perancis dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM). (Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1982).

<sup>38</sup>Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta, Rajawali Pers: 2013, Cet.5, hal.167.

Selain faktor-faktor ini, ada pula teori praktek diskursif (*discursive practices*) yang menyatakan bahwa menjadi homoseks dan heteroseks atau menjadi laki-laki maupun perempuan adalah bentukan sosial. Oleh karenanya gender dan seksualitas bukan kepanjangan dari faktor biologis, melainkan bentukan wacana yang bekerja melalui strategi diskursif, pelabelan negatif (*stigmatisasi*), dan pengalamiahan (*naturalisasi*).<sup>39</sup> Jika demikian, maka orientasi seksual tidak bersifat kodrati. Orientasi seksual bisa berubah melalui situasi dan kondisi tertentu, pertimbangan durasi waktu, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Menurut hemat penulis, faktor-faktor dan teori penyebab homoseksual yang disebutkan itu dapat dikerucutkan menjadi dua bagian. *Pertama*, faktor biologis. *Kedua*, faktor lingkungan. Dengan dua pembagian ini semuanya bisa tercakup.

Ada juga yang berpendapat faktor tempat ikut menentukan terbentuknya homoseksual. Sebagai contoh adalah laki-laki yang terpisah dari wanita seperti asrama dan penjara. Menurut Tomi Hendri, kepala lapas kelas 1A Bandar Lampung, lapas ternyata membuat narapidana menjadi homo dan lesbian. Ini bisa terjadi karena tidak ada ruang khusus bagi narapidana untuk melampiaskan hasrat seks dengan istri mereka ketika berkunjung ke lapas. Padahal di dalam lapas para narapidana tetap memerlukan kebutuhan biologis yang tak bisa di elakan. Maka dari itu banyak narapidana yang melakukan penyimpangan perilaku seksual di dalam kurungan. Bahkan mereka sudah tidak malu untuk berhubungan seksual dengan sesama jenis di dalam jeruji besi. Salah satu bentuk penyimpangan perilaku seksual yang mereka lakukan adalah mensodomi teman mereka sendiri. Perilaku penyimpangan seksual ini dilakukan narapidana baik yang sudah ditahan lama lebih dari 12 bulan atau narapidana yang baru ditahan kurang dari 6 bulan.<sup>41</sup>

Pada era milenial ini, homoseksual bukan lagi gerakan yang bersifat individual, tetapi telah menjadi gerakan sosial yang bersandar pada ideologi. Di Indonesia misalnya, homoseksual telah menjelma menjadi beberapa komunitas terorganisir seperti Arus Pelangi (AP), PLU Satu Hati Yogyakarta, Komunitas Sehati Makasar (KSM), Forum LGBTIQ Indonesia, Ardhanary Institute (AI), Global Inklusi untuk Perlindungan AIDS, (GIPA) Makassar, GWL-Muda, Ikatan Waria

---

<sup>39</sup>M.Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta, Yayasan KLIK: 2002, hal.20.

<sup>40</sup>Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, hal.29.

<sup>41</sup>Ade Gunawati Sandi, dkk, “Hubungan Lamanya Masa Tahanan Dengan Perilaku Seksual Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan”, dalam *Jurnal Keperawatan*, Vol. XI No. 1 Tahun 2015, hal.21-22.



Yogyakarta (IWAYO), KIPAS Makassar, Pelangi Sehati Bogor, Sanggar Waria Remaja (SWARA), Yayasan Intermedika (YIM).

Terbentuknya komunitas-komunitas ini biasanya telah melalui proses beberapa tahapan yang dialami oleh individu homoseksual, yaitu:<sup>42</sup>

1). Tahap terahasia. Juga disebut sebagai *closet*.

Homoseksual yang menjalani kehidupannya dengan purapura seperti orang lain, tertekan oleh posisi sosial. homoseksual ini mencoba beradaptasi dengan norma masyarakat.

2). Pembedahan awal

Ekspresi diri kepada masyarakat. Homoseksual ini memberi respon terhadap masyarakat heteroseksual dengan menonjolkan kehidupan homoseksual. Menerima hakikat bahwa diri lebih tertarik kepada kaum sejenis.

3). Perkongsian

Tahap awal perkongsian kemampuan untuk berkongsi perasaan sebagai homoseksual pada keluarga dan rekan-rekan. Tahap perkongsian kedua menilai secara rinci akan kebaikan dan keburukan perkongsian secara terbuka. Bersedia untuk menerima sembarang akibat.

4). Komuniti homoseksual

Kelompok homoseksual akan berkumpul sesamanya kemudian membentuk sebuah masyarakat yang mau menerima mereka seadanya. Di sini mereka diterima, diperlakukan seadilnya, dan berkongsi bersama-sama pengalaman dan memahami antara satu sama lain

Menurut Sinyo, sebelum masa “*revolusi seksual*” pada tahun 1960-an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati dengan orientasi selain heteroseksual adalah istilah “*third gender*”.<sup>43</sup> Pada abad ke-19 juga, *American Psychiatric Assosiation* (APA) masih menganggap homoseksualitas sebagai mental disorder. Seperti pada perkembangan diagnosis para pskiater di Amerika beserta risetnya, pada tahun 1952 diagnosis asli dan *Statistik Manual of Mental Health* (DSM) menetapkan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian sosiopat. Akan tetapi pada tahun 1951, Donald Webster Cory menerbitkan “*The Homoseksual*” di Amerika,

---

<sup>42</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, hal. 93.

<sup>43</sup>Hartanto, “Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia”, dalam *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016 hal. 34

dia menyatakan bahwa laki-laki gay dan lesbian adalah kelompok minoritas yang sah.<sup>44</sup>

Akhirnya di tingkat Internasional homoseksual sudah dikeluarkan dari kategori penyandang cacat mental. Pada tahun 1973, Asosiasi Psikiater Amerika (APA) telah menyetujui pentingnya metode penelitian baru yang dirancang lebih baik dan menghapuskan homoseksualitas dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Kemudian, pada tahun 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat mental tersebut. Selama 25 tahun terakhir, dua asosiasi ini mendesak ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma penyandang cacat mental terhadap homoseksual. Desakan itu akhirnya juga sampai ke ahli-ahli jiwa Indonesia, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 sudah tidak lagi menyebutkan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa.<sup>45</sup>

Desklasifikasi apakah homoseksual termasuk gangguan mental atau tidak sebenarnya disebabkan oleh beberapa penelitian, di antaranya adalah penelitian Kinsey dan Hooker. Kinsey menyatakan bahwa homoseksual dan heteroseksual bukan dua entitas yang terpisah, melainkan sebuah kontinum di dalam diri seseorang. Sementara hasil studi Hooker menunjukkan bahwa para psikolog yang telah berpengalaman sekalipun tidak dapat membedakan hasil tes antara homoseksual dan heteroseksual, serta tidak ada perbedaan antara fungsi mental keduanya. Hasil studi inilah yang kemudian mempengaruhi keputusan APA di atas untuk menghapus homoseksualitas sebagai gangguan mental. Banyak ahli yang tidak sependapat dengan keputusan APA. Krik dan Paul menguji ulang penelitian yang dilakukan oleh Hooker. Kesimpulannya, penelitian Hooker tidak reliabel dan cacat. Byrd menegaskan bahwa orientasi homoseksual bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Mengenai perubahan orientasi homoseksual, NARTH (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*) mengungkapkan bahwa mengembangkan potensi heteroseksual adalah sesuatu yang memungkinkan. Ada bukti bahwa orientasi seksual dapat berubah melalui terapi reorientasi dan ini telah didokumentasikan dalam literatur ilmiah sejak akhir abad ke-19. Keberhasilan NARTH dalam menyembuhkan homoseksual kemudian dibantah oleh APA melalui *Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation*. Mengacu pada tinjauan ilmiah yang

---

<sup>44</sup>Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Social Work Jurnal*, Vol. 6, No. 2, [t.th.], hal. 222.

<sup>45</sup>Ariyanto, dkk, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Jakarta, Arus Pelangi & Yayasan Tifa: 2008, hal.23.

dilakukan oleh *Task Force* pada tahun 2009, APA mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti pendukung untuk menggunakan intervensi psikologis dalam mengubah orientasi seksual.<sup>46</sup>

Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis, menurut dua pakar sosiologi G. Kartasapoetra dan L.J.B. Kreimers<sup>47</sup> homoseksual termasuk dalam kategori pelanggaran seksual.<sup>48</sup> Namun, agar mereka tidak disebut sebagai kelompok negatif maka pada tahun 1960-an secara resmi kaum “*homosex*” dan “*sodomites*” mengganti nama mejadi LGBT.<sup>49</sup>

LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender.<sup>50</sup> Untuk istilah yang terakhir ini ada yang menyebutnya dengan transseksual. Berikut ini adalah penjelasannya masing-masing:

a). Lesbian<sup>51</sup>

Wanita yang berhubungan seks dengan wanita disebut lesbian.<sup>52</sup> Definisi lain menyebutkan lesbian adalah orientasi seksual

<sup>46</sup>Sulis Winurini, “Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)”, dalam *Info Singkat Kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. VIII No. 05 Tahun 2016 hal. 10.

<sup>47</sup>Menurut dua sosiolog ini yang termasuk pelanggaran-pelanggaran seks adalah: pemerkosaan ringan atau berat, pemerkosaan gadis di bawah umur, zina, zina bagi yang telah menikah, zina dengan saudaranya, homoseks, prostitusi dan bestiality (penggambaran nafsu kebinatangan).

<sup>48</sup>G. Kartasapoetra, dkk, *Sosiologi Umum*, hal. 512.

<sup>49</sup>Ramadhon Aribath, “LGBT: Sejarah,Perkembangan, dan Pengaruhnya Terhadap Gaya Hidup Bermasyarakat,” dalam <https://www.kompasiana.com>, diakses pada Kamis 18 Januari 2018.

<sup>50</sup>Alexander J. Martos, et.al., “Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) health services in the United States: Origins, evolution, and contemporary Landscape”, dalam *Jurnal Plos One*, Vol.12 No. Tahun 2017, hal. 1.

<sup>51</sup>Kata “*Lesbian*” diambil dari kata *Lesbos*, tempat kelahiran penyair Sappho. Ia adalah dewi dan penyair dari mitologi Yunani, ia banyak menulis syair-syair cinta terhadap sesama perempuan pada abad ketujuh sebelum Masehi. Martin West, penerjemah puisi asal Universitas Oxford mengatakan “Dari puisi-puisi Sappho, sangat jelas terasa Sappho punya hubungan spesial dengan perempuan-perempuan dalam hidupnya. Sangat mungkin itu hubungan seksual.” (diakses pada hari Rabu 27 Juni 2018 dari laman situs <https://mesappho.wordpress.com/2014/03/18/sejarah-lesbian/>).

<sup>52</sup>Julia M. Przedworski, et. al., “Health and Health Risks Among Sexual Minority Women: An Examination of 3 Subgroups”, dalam *Jurnal American Journal of Public Health*, Vol. 104, No. 6 Tahun 2014, hal.1045.

seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan.<sup>53</sup>

Menurut Sinyo, perbedaan antara lesbian dan homoseksual yaitu pada lesbian mengakui ketertarikannya kepada sesama jenis adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dengan tindakan seksual atau pernikahan sesama jenis. Selain itu, seorang lesbianis juga menginginkan orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis berhak hidup dengan identitas sosial dan legelitasnya sebagai homo.<sup>54</sup>

b). Gay

Gay adalah laki-laki yang berhubungan seks atau romantik dengan sesama laki-laki, dan menyusun identitasnya berdasarkan hal itu.<sup>55</sup>

Sama halnya seperti lesbian di atas, perbedaan antara gay dan homoseks yaitu bila seorang laki-laki mengakui ketertarikannya kepada sesama jenis adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dengan tindakan seksual atau pernikahan sesama jenis. Dan dia juga menginginkan orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis berhak hidup dengan identitas sosial serta legelitasnya sebagai homo. Jika kedua syarat ini terpenuhi maka orang itu bisa disebut “Gay”. Tetapi jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka orang itu tidak bisa disebut “gay”.<sup>56</sup>

Beberapa penulis ada yang membedakan antara gay dengan LSL (laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki). LSL lebih ditujukan untuk perilaku seksual. Sedangkan Gay tidak hanya merujuk kepada perilaku seksual, namun juga ketertarikan emosional (orientasi seksual). Contoh lebih jelas mengenai LSL, misalkan pada narapidana lelaki yang karena untuk memenuhi kebutuhan seksualnya akhirnya mereka berhubungan seksual dengan lelaki lain di dalam penjara. Pasangan lelaki dari waria juga disebut sebagai LSL bukan seorang gay.<sup>57</sup> LSL dalam melakukan senggama

---

<sup>53</sup>Musti'ah, “Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya”, dalam *Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 3, No. 2, Tahun 2016, hal. 258.

<sup>54</sup>Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, hal.45.

<sup>55</sup>Dede Oetomo, “Glosarium Istilah Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender dan Ketubuhan”, dalam <https://gayanusantara.or.id>, diakses kamis 28 Juni 2018.

<sup>56</sup>Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, hal.45.

<sup>57</sup>GWL Muda, “*Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*”, hal. 3.

biasanya melalui dubur (*anal erotisme*) secara bergantian, atau yang dikenal dengan istilah sodomi/liwath.<sup>58</sup>

c). Biseksual

Biseksual termasuk bagian dari orientasi seksual. Biseksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai: 1). Orang yang mempunyai sifat-sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). 2). Tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>59</sup> Dalam *The Concise Dictionary of Psychology*, biseksualitas didefinisikan sebagai karakteristik fisik atau psikologis dari kedua jenis kelamin. Sekarang digunakan juga untuk pengertian responsif seksual bagi keduanya, pria dan wanita.<sup>60</sup>

d). Transeksual (*Transgender*)

Jenis kelamin manusia, sebagaimana yang kita kenal terdiri atas laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah pasangan dalam kehidupan biologis untuk reproduksi berkelanjutan. Adanya kedua jenis kelamin itu menjadi medium dalam perkembangan dan penyebaran umat manusia di bumi sebagaimana dipahami dari surat An-Nisa' ayat 1.<sup>61</sup> Oleh karena itu, keberadaan jenis kelamin merupakan suatu kebutuhan dharuriyat yang mesti dipelihara.

Di abad modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul istilah transeksual, yaitu orang yang mengalami ketidakcocokan seks biologis bawaannya dengan seks biologis yang dirasakannya nyaman. Transeksual kadang menjalani prosedur medis untuk mengubah seks (jenis kelamin) fisiknya supaya sesuai dengan identitas seks yang dikehendakinya melalui perawatan hormon dan/atau operasi.<sup>62</sup>

Dalam beberapa tulisan transeksual sering diidentikan dengan transgender. Padahal keduanya berbeda. Perbedaan antara gender dengan sex sebagaimana disebutkan oleh para ahli adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

Gender:

- (1). Bentukan sosial
- (2). Berubah dari waktu ke waktu

<sup>58</sup>Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, hal.144.

<sup>59</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal. 208.

<sup>60</sup>David A. Statt, *The Concise Dictionary of Psychology*, London, Routledge: 1990, hal. 17.

<sup>61</sup>Tim Tafsir Maudhu'i, *al-Qur'an dan Isus-Isu Kontemporer II*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an: 2012, Cet. I, hal.155.

<sup>62</sup>Dede Oetomo, "Glosarium Istilah Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender dan Ketubuhan", dalam <https://gayanusantara.or.id>, diakses kamis 28 Juni 2018.

<sup>63</sup>M.Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, hal.5

- (3). Berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain
- (4). Bisa dipertukarkan, contoh: memasak, mencuci, menjadi kepala keluarga, dan sebagainya.

Sex :

- (1). Kodrat atau pemberian Tuhan
- (2). Tidak berubah
- (3). Universal
- (4). Tidak bisa dipertukarkan, contohnya: berpenis, berpayudara, berahim, menstruasi, dan lain-lain.

Pengelompokan secara terstruktur antara seks dan gender sebagaimana di atas menghasilkan kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok kepribadian seperti watak, pikiran, perilaku, dan sifat-sifat kepribadian lainnya dipengaruhi oleh dua unsur yang saling terkait, yakni unsur intern dan unsur ekstern. Unsur intern adalah unsur-unsur kepribadian yang sudah terberi atau dalam istilah lain merupakan warisan yang tidak dapat ditolak karena bersifat kodrati. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ekstern adalah pola, bentuk, atau struktur kehidupan yang mempengaruhi watak, pikiran, perilaku, yang berupa lingkungan keluarga, pergaulan, tradisi, pola dan struktur sosial, atau eksistensi budaya.<sup>64</sup>

Jika ditinjau dari sisi ilmu psikologi ada empat penjelasan secara teoritis tentang asal mula dan pola penentuan gender yang terjadi.<sup>65</sup>

- (1). Psikonalisis

Melalui proses identifikasi anak-anak mengenali sifat-sifat bawaan sebagai perempuan atau laki-laki dengan cara menyamakan diri dengan jenis kelamin dari orang tua mereka. Menurut Freud, jika terjadi pada anak laki-laki disebut *oedipus kompleks*, pada anak perempuan disebut *electra kompleks*.

- (2). Sosial kognitif

Menurut teori ini, anak laki-laki maupun anak perempuan mengenal identifikasi gender melalui ajaran langsung orang tua atau perlakuan-perlakuan orang tua yang membiasakan mereka untuk berperilaku sesuai jenis kelamin. Di antara pengagas teori ini adalah Bandura. Menurut Bandura, proses sosial kognitif melalui observasi dan imitasi.

---

<sup>64</sup>Muhammad Ali Fakhri, *Membaca Misteri Tubuh Wanita: Cara Mudah Membaca/Memahami Pikiran dan Perilaku Wanita*, Yogyakarta, FlashBooks: 2011, Cet. I, hal.17-19.

<sup>65</sup>Fathurrafiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*, hal.64-65.

Selain itu, sosial kognitif juga terjadi melalui proses *reward* (imbalan) dan *punishment* (hukuman) yang dialami oleh anak untuk perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan gender tertentu. Perbedaannya dengan teori psikonalisis adalah pada teori kognitif sosial ketertarikan seksual terhadap orang tua tidak berpengaruh terhadap perkembangan gender.<sup>66</sup>

(3). Skema gender

Yaitu kemampuan anak-anak memproses informasi. Teori ini menjelaskan bahwa anak sejak usia 2,5 tahun mulai mengembangkan dengan lugu pengertian tentang jenis kelamin mereka. Pengertian lugu mereka sebatas perbedaan dan penyesuaian jenis kelamin mereka dengan tingkah laku mereka.

(4). Perkembangan kognitif

Yaitu anak-anak mengategorikan jenis kelaminnya berdasarkan tanda-tanda fisik dan perilaku yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan tanda-tanda itu kemudian anak-anak belajar menyesuaikan diri agar sesuai dengan jenis kelaminnya.

Dengan memahami empat penjelasan menurut tinjauan ilmu psikologi ini, maka secara teoritis perbedaan antara seks dan gender akan melahirkan istilah yang berbeda dalam studinya. Studi tentang seks lebih menitikberatkan pada perkembangan aspek anatomi atau biologis tubuh dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*malannes/adz-Dzukûrah*) dan perempuan (*femalennes/al-Unûsah*).<sup>67</sup> Sedangkan studi tentang gender lebih menitikberatkan pada masalah sosial-budaya masyarakat.

Di sini, jelaslah kiranya perbedaan mendasar antara transeksual dan transgender walaupun dalam kenyataannya masih ada yang memandangnya sama. Transeksual menyebabkan terjadinya perubahan pada anatomi tubuh, sedangkan transgender menyebabkan terjadinya perubahan dalam peran dan fungsi.

Untuk diketahui, transgender memiliki dua kategori. Pertama: *cross dresser*, kedua: *transvestite*. *Cros dresser* adalah seseorang yang menggunakan pakaian jenis kelamin yang berlawanan sebagai tampilan dalam sebuah pertunjukan atau memiliki tujuan tertentu. Pelaku *cros dresser* ini tidak selalu berkeinginan menjadi jenis kelamin yang berlawanan. Sedangkan *transvestic* adalah individu yang merasakan kepuasan seksual jika

---

<sup>66</sup>John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, hal.88-89.

<sup>67</sup>Aas Siti Shoichah, "Pendidikan Asertif Gender dalam Perspektif Al-Qur'an", Vol. 6 No.1 tahun. 2016, hal.101.

dirinya mengenakan pakaian jenis kelamin sebaliknya, bahkan saat melakukan masturbasi dan berhubungan seksual.<sup>68</sup>

### 3. Biseksual

Biseksual adalah ketertarikan secara seksual kepada lawan jenis sekaligus sesama jenis.<sup>69</sup> Dalam KBBI biseksual didefinisikan sebagai: 1). Orang yang mempunyai sifat-sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). 2). Tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>70</sup> Dalam *The Concise Dictionary of Psychology*, biseksualitas didefinisikan sebagai karakteristik fisik atau psikologis dari kedua jenis kelamin. Sekarang digunakan juga untuk pengertian responsif seksual bagi keduanya, pria dan wanita.<sup>71</sup>

Biseksual kerap dipandang sebagai salah satu bentuk penyembunyian identitas homoseksual, atau sebagai transisi antara identitas heteroseksual dan identitas Gay/Lesbian.<sup>72</sup> Oleh karena itu, dibandingkan dengan kelompok LGBT lainnya, kelompok biseksual merupakan kelompok yang paling sedikit pengalaman mereka mendapatkan stigma, diskriminasi dan kekerasan. Hal ini karena kelompok biseksual masih sangat memungkinkan untuk memenuhi tuntutan sosial dengan mengikuti pola heteroseksual di satu sisi dan tidak menampakkan perilaku homoseksual di sisi lain.<sup>73</sup>

### 4. Aseksual/Noseksual

Aseksual adalah seseorang yang tidak memiliki ketertarikan secara emosional maupun seksual kepada jenis kelamin dan gender apapun.<sup>74</sup> Aseksual atau noseksual berimplikasi pada lenyapnya orientasi seksual, baik hetero, homo, maupun biseks. Aseksual menjadikan seseorang tidak memiliki pasangan baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan.

Diduga keras aseksual banyak dilakukan oleh para pemuka agama dalam rangka mendekati diri kepada Tuhan sehingga mereka

<sup>68</sup>Nolen Hoeksema, *Gender Differences in Depression. Current Directions in Psychological Science*, New York, Prentice Hall: 2001, hal. 173-176

<sup>69</sup>Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, hal. 17.

<sup>70</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal. 208.

<sup>71</sup>David A. Statt, *The Concise Dictionary of Psychology*, hal. 17.

<sup>72</sup>Isy Royhanaty dan Maria Petrolena, Tulisan yang Berjudul "*Persepsi Kaum Gay Tentang Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)*" di Kota Semarang pada Prodi Kebidanan STIKES Karya Husada Semarang.

<sup>73</sup>Yuli Rustinawati, *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi Pada LGBT Di Indonesia: Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta Dan Makassar Pembahasan Khusus: Fenomena Trans/Homophobic Bullying Pada LGBT*, Jakarta, Arus Pelangi: 2013, hal. 109.

<sup>74</sup>GWL Muda, "*Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*", hal. 2.



tidak melakukan pernikahan. Dalam syari'at kaum sufi<sup>75</sup> misalnya, pernikahan atau perkawinan bukan saja dipandang sebagai perbuatan hina dan tercela, perkawinan juga dianggap sebagai perbuatan keji yang harus dijauhi oleh setiap individu sufi sejati.<sup>76</sup>

At-Thusi, Al-Aththar, dan As-Suhrawardi telah menukil sebuah komentar yang bersumber dari tokoh sufi terkemuka Ibrahim bin Adham<sup>77</sup> yang menyatakan “apabila seorang fakir menikah, dirinya diumpamakan seorang laki-laki yang sedang menaiki sebuah perahu. Jika ia memperoleh keturunan maka itu pertanda ia akan segera tenggelam. Seseorang tidaklah pernah mendapatkan keberuntungan selama ia selalu menaiki kedua paha istrinya.”<sup>78</sup>

Ada yang berpendapat tradisi tidak menikah (*selibat*) ini yang dilakukan oleh para sufi adalah akibat dari bercampurnya ajaran tasawuf dengan unsur Nasrani.<sup>79</sup> Dasar hukum *selibat* dalam agama Nasrani terdapat di Perjanjian Baru (*New Testament*), antara lain pada Matius 19: 12<sup>80</sup> dan surat Pertama Korintus 7: 32-35.<sup>81</sup> Kemudian ajaran

<sup>75</sup>Dzun Nun Al-Mishri berkata “Sufi adalah yang bahasanya ketika ia berbicara adalah hakikat keadaannya, yakni dia tidak mengatakan sesuatupun yang tidak ada pada dirinya, dan ketika ia berdiam diri sikapnya menunjukkan keadaannya, dan keadaannya menyatakan bahwa dia telah memutuskan tali ikatan duniawi, yakni semua yang dia katakan berdasarkan prinsip yang benar, dan semua yang dia lakukan adalah keterpisahan yang penuh dari dunia (*tajrid*). Ketika ia berbicara, pembicaraannya sepenuhnya tentang kebenaran, dan ketika dia berdiam diri tindakan-tindakannya sepenuhnya kefakiran (*faqr*)”. Abul Hasan An-Nuri juga mengatakan “sufi-sufi ialah mereka yang ruh-ruhnya terbebaskan dari pencemaran manusiawi, tersucikan dari noda jasmani, dan terlepas dari hawa nafsu, sehingga mereka menemukan ketenangan bersama Tuhan dalam barisan awal dan derajat yang paling tinggi serta terbebas dari semuanya kecuali Tuhan. (Ali bin Utsman Al-Hujwiri, *Kasyful Mahjub*, Bandung, Mizan: 1993, hal.45

<sup>76</sup>Abdurrahman Abdul Khaliq, dkk, *Pemikiran Sufisme di Bawah Bayang-Bayang Fatamorgana*, Jakarta, Amzah: 2001, Cet.II, hal.35.

<sup>77</sup>Ibrahim bin Adham seorang sufi besar yang wafat tahun 776 M atau 779 M meskipun dikenal sebagai tokoh sufi yang telah meninggal dunia dan tidak tertarik sedikitpun pada dunia, namun masih menyempatkan diri duduk dengan masyarakat banyak karena beliau adalah seorang penguasa di Balkh. (Husein Shahab, *Dialog-Dialog Sufi*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 1996, Cet.III, hal.25)

<sup>78</sup>Abdurrahman Abdul Khaliq, dkk, *Pemikiran Sufisme di Bawah Bayang-Bayang Fatamorgana*, hal.36

<sup>79</sup>Solihin dan Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, Bandung, Pustaka Setia: 2011, Cet.II, hal.43.

<sup>80</sup>Matius 19:12 “Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti.”

<sup>81</sup>Korintus 7:32 “Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekuatiran. Orang yang tidak beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. 7:33 Orang yang beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi,

ini dipertegas kembali dalam Dekrit Pertama Kanon 33 Sinode Elvira di Spanyol yang berbunyi: “*kami menyatakan bahwa semua uskup, imam dan diakons dari seluruh klerus (pejabat) yang terlibat dalam pelayanan dilarang sama sekali untuk hidup bersama dengan istrinya dan mengadakan anak. Siapa saja yang melanggar akan dipecat dari Imamatnya.*”<sup>82</sup>

Ajaran *selibat* juga dikenal dalam monastisisme<sup>83</sup> Hindu, dalam upaya untuk mencapai tujuan hidup rohaniah, beberapa umat Hindu memilih jalan monastisisme yaitu berkomitmen untuk hidup bersahaja, tidak menikah (*selibat*), menjauhi perkara duniawi, dan memusatkan pikirannya kepada Tuhan.<sup>84</sup>

## B. Perilaku Seksual (*Sexual Behavior*)

Secara umum, pengertian perilaku adalah tindakan atau aksi yang mengubah hubungan antara organisme dan lingkungannya. Hal itu merupakan kegiatan yang diarahkan dari luar dan tidak mencakup banyak perubahan dalam yang secara tetap terjadi pada makhluk hidup. Perilaku dapat terjadi sebagai akibat suatu stimulus dari luar dan dari dalam.<sup>85</sup>

Dalam hubungannya dengan pembahasan tentang seksualitas ini, yang dimaksud dengan perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya.<sup>86</sup> Atau segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya (*heteroseksual*) maupun dengan sesama jenis (*homoseksual*). Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri.<sup>87</sup> Menurut

---

*bagaimana ia dapat menyenangkan isterinya, 7:34 dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwamereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. 7:35 Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan.”*

<sup>82</sup>Nur Fitriyana, “*Selibat dalam Paham Keagamaan Gereja Katolik,*” dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2014 hal.310.

<sup>83</sup>Monastisisme adalah sebuah praktik keagamaan di mana seseorang menyangkali tujuan-tujuan duniawi dengan maksud agar dapat membaktikan hidupnya semata-mata bagi karya rohani.

<sup>84</sup>[http://ramayana.mpdupgris.web.id/id1/29602852/Monastisisme\\_174139\\_ramayan-a-mpd-upgris.html](http://ramayana.mpdupgris.web.id/id1/29602852/Monastisisme_174139_ramayan-a-mpd-upgris.html) diakses pada Sabtu 28 Juli 2018.

<sup>85</sup>John W. Kimball, *Biologi*, Jakarta, Erlangga: 1983, Edisi V, Jilid.II, hal.723.

<sup>86</sup>Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan

<sup>87</sup>Sarwono. S.W. , *Psikologi Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2011,hal. [t.d]

Duval dan Miller beberapa bentuk perilaku seksual adalah bersentuhan (*touching*), mulai dari pegangan tangan sampai berpelukan. Berciuman (*kissing*), mulai dari ciuman singkat hingga berciuman bibir dengan mempermainkan lidah (*deep kissing*). Bercumbu (*petting*), yaitu menyentuh bagian sensitif dari pasangan mulai dari yang paling ringan (*light petting*) sampai meraba alat kelamin atau menggesek-gesekkan kemaluan satu sama lain, ada yang melakukannya dengan masih menggunakan pakaian tetapi ada juga yang tanpa pakaian. Hubungan kelamin (*sexual intercourse*), yaitu pemasukan organ seksual laki-laki ke dalam vagina disertai gerakan panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme.<sup>88</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual menurut Elizabeth B. Hurlock adalah perkembangan yang terjadi dalam diri individu yang berasal dari keluarga di mana individu tersebut mulai tumbuh dan berkembang, kondisi sekolah yang berperan bagi remaja mencapai kedewasaannya, keadaan masyarakat yaitu adat kebiasaan, pergaulan, dan perkembangan di segala bidang. Dengan kata lain, faktor yang mempengaruhi perilaku seksual adalah interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor ini mencakup kejadian-kejadian kognitif yang berkaitan dengan persepsi tentang stimuli seksual, faktor sosial yang mempengaruhi makna atau intensi seksual, dan respon fisiologis.<sup>89</sup> Musdah Mulia berpendapat semua bentuk perilaku seksual berasal konstruksi sosial, berbeda dengan orientasi seksual ia bersifat kodrati.<sup>90</sup>

Dalam buku yang berjudul “*Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*” disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual adalah dorongan seksual, keadaan kesehatan tubuh, psikis, pengetahuan seksual, dan pengalaman seksual sebelumnya.<sup>91</sup>

Sementara itu, Icek Ajzen mengemukakan pula teori perilaku yang banyak dijadikan rujukan oleh para pakar. Dalam teorinya itu, Ajzen menyatakan adanya hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyebutkan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif,

<sup>88</sup>Anis Rosidah, “Religiusitas, Harga Diri dan Perilaku Seksual Pranikah Remaja”, dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 7 No. 2 Tahun. 2012 hal.585-586.

<sup>89</sup>Thomas F. Oltmanns & Robert Emery, *Psikologi Abnormal 2*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2013, Cet.I. hal.119.

<sup>90</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press: 2015, Cet. I, hal. 85.

<sup>91</sup>Intan Kumalasari & Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, Jakarta, Salemba Medika: 2012 hal.19.

dan persepsi pengendalian perilaku secara bersama-sama membentuk niat dan perilaku individu.<sup>92</sup>

Dari sekian banyak faktor dan teori yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual sangat ditentukan oleh berbagai interaksi faktor-faktor yang kompleks. Seperti hubungan seseorang dengan orang lain, lingkungan, dan kultur di mana seseorang tinggal.<sup>93</sup> Oleh karena itu, suatu definisi yang utuh tentang seksualitas normal adalah sulit untuk dibuat, bahkan lebih mudah mendefinisikan seksualitas abnormal, yaitu perilaku seksual yang bersifat destruktif atau merusak bagi diri sendiri maupun diri orang lain.<sup>94</sup> Disebut pula penyimpangan seksual apabila bentuk perbuatannya yang mengabaikan nilai dan norma yang berlaku, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.<sup>95</sup>

Dengan demikian, perilaku seksual dikatakan abnormal apabila ia melanggar atau menyimpang dari norma sosial, bersifat *self-defeating*, merusak dan mengganggu orang lain, menyebabkan distress personal, atau mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara optimal.<sup>96</sup> Dalam kamus psikologi, keadaan-keadaan seperti ini disebut penyimpangan seksual (*sex perversion*) yaitu tingkah laku seksual yang berbeda dari standar normal, dan secara khusus dilarang oleh hukum di

---

<sup>92</sup>Gazi, *Mengenal Teori-Teori Psikologi Kontemporer*, Jakarta, UIN Press: 2015, Cet.I, hal.120.

<sup>93</sup>Perilaku seksual yang dipengaruhi oleh kultur setempat bisa jadi dipandang wajar dan normal di suatu tempat tetapi di tempat lain tidak diterima. Oleh karenanya untuk mengetahui perilaku seksual seseorang kita harus meninjau adanya hubungan antara budaya dan perilaku. Dalam hal ini, ada tiga pendekatan yang digunakan: *pertama*, psikologi budaya. Psikologi budaya berpendapat bahwa perilaku manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipelajari tanpa mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan bersama mereka yang tercermin dalam budaya di mana manusia itu hidup. manusia sebagai pribadi dan budaya di mana ia hidup saling mempengaruhi dan melengkapi. *Kedua*, Psikologi lintas budaya. Psikologi ini muncul karena adanya rasa tidak puas dari para peneliti Barat yang menemukan bahwa teori-teori psikologi Barat yang tadinya dianggap berlaku universal ternyata di budaya lain tidak demikian. Artinya apa yang menurut mereka benar berdasarkan pengamatan di negara mereka belum tentu juga berlaku di bagian dunia yang lain. *Ketiga*, Psikologi Indigenous. Yaitu studi ilmiah dari perilaku manusia yang sifatnya asli, yang tidak didatangkan dari wilayah lain, dan didesain untuk penduduk asli tersebut. (Bernadette N. Setiadi, *Pengantar Psikologi Lintas-Budaya dan Psikologi Indigenous*, Jakarta, PUAJ: 2012, hal.16-21)

<sup>94</sup>Kaplan dan Sadock, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, Jilid.II, hal.123.

<sup>95</sup>Pengertian Penyimpangan Seksual dalam <https://www.psychologymania.com/2012/09/pengertian-penyimpangan-seksual.html> diakses pada hari Kamis, 25 Juli 2019.

<sup>96</sup>Jeffrey S. Nevid, dkk, *Psikologi Abnormal*, Jakarta, Erlangga: 2003, Edisi V, Jilid II, hal.100.

banyak negara.<sup>97</sup> Berbeda dengan perilaku sosial, ia adalah pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi yang ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain.<sup>98</sup>

Menurut para ahli, untuk menentukan abnormalitas seseorang ada beberapa kriteria baik secara mandiri maupun bersama-sama yang dapat digunakan sebagai pedoman. Beberapa kriteria yang dimaksud adalah:<sup>99</sup>

1. Penyimpangan dari norma-norma statistik

Abnormal adalah setiap hal yang luar biasa, tidak lazim, atau secara harfiah menyimpang dari norma. Hampir setiap kepribadian tersebar dalam populasi orang mengikuti kurva normal yang bentuknya mirip genta, dua pertiga dari jumlah kasus terletak pada sepertiga dari keseluruhan bidang yang mewakili populasi tersebut.

2. Penyimpangan dari norma-norma sosial

Menurut kriteria ini, abnormal diartikan sebagai non konformitas yaitu sifat tidak patuh atau tidak sejalan dengan norma sosial. inilah yang disebut *relativisme budaya* bahwa apa yang umum atau lazim adalah normal. Patokan ini didasarkan pada dua pengandaian yang patut diragukan kebenarannya. Pertama adalah apa yang dinilai tinggi dan dilakukan oleh mayoritas selalu baik dan benar. Kedua bahwa perbuatan individu yang sejalan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku selalu menunjang kepentingan individu itu sendiri maupun kepentingan kelompok atau masyarakat.

3. Gejala “salah suai” (*maladjustment*)

Yaitu ketidakefektifan individu dalam menghadapi, menanggapi, menangani atau melaksanakan tuntutan-tuntutan lingkungan fisik dan sosialnya maupun yang bersumber dari kebutuhannya sendiri. Kriteria semacam ini jelas bersifat negatif, artinya tidak memperhitungkan fakta bahwa seorang individu dapat berpenyesuaian baik (*well adjusted*) tanpa memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Tidak sedikit orang yang secara umum berhasil menjalani hidup secara lumrah baik namun sebagai pribadi yang tidak pernah berkembang secara maksimal optimal.

---

<sup>97</sup>J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008, hal.459.

<sup>98</sup>Didin Budiman, Perilaku Sosial, dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR.\\_PEND.\\_OLAHRAGA/197409072001121-](http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/197409072001121-) diakses pada hari Kamis, 25 Juli 2019.

<sup>99</sup>Tristiadi Ardi Ardani, dkk, *Psikologi Klinis*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2007, Cet.I, hal.19-21.

#### 4. Tekanan batin.

Yaitu perasaan-perasaan cemas, depresi, atau sedih, atau perasaan bersalah yang mendalam. Namun ini bukanlah patokan yang baik untuk membedakan perilaku normal dari yang abnormal atau sebaliknya. Tekanan batin yang kronik seperti tak berkesudahan mungkin memang merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres.

#### 5. Ketidakmatangan

Yaitu bila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usianya, tidak selaras dengan situasinya. Tetapi patokan tentang kepantasan sangat sulit ditentukan. Coleman, Butcher, dan Carson menggunakan dua kriteria untuk menentukan kepantasan, yaitu abnormalitas sebagai penyimpangan dari norma-norma masyarakat dan abnormalitas yang maladaptif, yaitu apa saja yang tidak menunjang kesejahteraan sang individu sehingga pada akhirnya juga tidak menunjang kemaslahatan masyarakat.

Jika kriteria-kriteria abnormalitas ini dihadapkan pada ranah seksual, maka akan didapati beberapa abnormalitas seks berdasarkan bentuk-bentuknya. Menurut Kartini Kartono abnormalitas seksual dibagi dalam 3 golongan yaitu:<sup>100</sup>

- a. Abnormalitas seks disebabkan oleh dorongan seksual abnormal. Termasuk dalam kategori ini adalah: (1). Pelacuran (*prostitusi*), (2). Promiskuitas, (3). Perzinahan (*adultery*), (4). Seduksi bujukan dan perkosaan, (5). Kebekuan seks (*frigiditas*), (6). Impotensi, (7). Ejakulasi prematur, (8). Pembuangan sperma yang terlalu cepat (*couplatory impotency dan psychogenic aspermia*), (9). Nymphomania hyperseksualitas, (10). *Satyriasis* atau satiro mania yaitu hyperseksualitas pada pria, (11). Kontraksi pada vagina, (12). Sulit dan merasa sakit waktu bersenggama, (13). *Anorgasme* yaitu ejakulasi tanpa mengalami puncak kepuasan seksual, (14). Kesukaran coitus pertama.
- b. Abnormalitas seks disebabkan oleh partner seks yang abnormal. Termasuk di dalamnya adalah: (1). homoseksualitas, oral erotisme, anal erotisme, dan interformoral coitus, (2). Lesbianisme, (3). Bestiality atau persetubuhan dengan binatang, (4). Zoofilia atau bentuk cinta mesra seperti binatang, (5). Nekrofilia, yaitu hubungan seks dengan orang mati/mayat, (6). Pornografi dan obscenity/dukana, (7). Pedofilia atau persetubuhan dengan anak kecil, (8). Fetisisme, (9).

---

<sup>100</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2001, Cet. VII, hal.191-192.

- Frottage, yaitu kepuasan seks dengan meraba-raba orang lain, (10). Gerontoseksualitas yaitu persetubuhan dengan wanita tua atau berumur lanjut, (11). Incest atau relasi seks dalam kaitan kekerabatan keturunan yang sangat dekat, (12). Saliromania, yaitu mendapat kepuasan seks dengan mengotori badan wanita, (13). Tukar isteri (*wifeshopping*), (14). Misofilia, koprofilia, dan urofilia, yaitu melakukan coitus yang dibarengi dengan kesenangan pada kotoran, hal-hal yang najis, tahi, dan air kemih.
- c. Abnormalitas seks dengan cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya. Termasuk dalam kelompok ini ialah: (1). Onani atau masturbasi, (2). Sadisme, (3). Masokhisme dan sadomasokhisme, (4). Voyeurisme, yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan diam-diam melihat orang bersenggama dan telanjang, (5). Ekshibisionisme, kepuasan seks dengan memperlihatkan alat kelamin, (6). Skoptofilia, mendapatkan kepuasan seks dengan melihat orang lain bersetubuh, atau melihat alat kelamin orang lain, (7). Transvestitisme, nafsu patologis memakai pakaian dari lawan jenis kelamin, (8). Transeksualisme, merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya, (9). Triolisme atau troilisme, melakukan senggama dengan mengikutsertakan orang lain untuk menonton dirinya.

Berbeda dengan pembagian Kartini Kartono di atas, Marzuki Umar Sa'abah secara umum membagi abnormalitas seksual (*human sexual inadequacy*) menjadi empat jenis:<sup>101</sup>

- a. Abnormalitas seks dilihat dari hasrat seks dan derajat kepuasannya. Poin-poin ini sama dengan klasifikasi Kartini Kartono di atas. (1). Pelacuran (*prostitusi*), (2). Promiskuitas, (3). Perzinahan (*adultery*), (4). Seduksi bujukan dan perkosaan, (5). Kebekuan seks (*frigiditas*), (6). Impotensi, (7). Ejakulasi prematur, (8). Pembuangan sperma yang terlalu cepat (*couulatory impotency dan psychogenic aspermia*), (9). Nymfomania hyperseksualitas, (10). *Satyriasis* atau satiro mania yaitu hyperseksualitas pada pria, (11). Kontraksi pada vagina, (12). Sulit dan merasa sakit waktu bersenggama, (13). *Anorgasme* yaitu ejakulasi tanpa mengalami puncak kepuasan seksual, (14). Kesukaran coitus pertama.
- b. Abnormalitas seks dilihat dari pasangannya. Pada poin ini Marzuki Umar Sa'aban mengecualikan *oral erotisme*, *anal erotisme*, dan *interfermoral coitus* yang dimasukkan oleh Kartini Kartono dalam klasifikasinya. Marzuki justru mengklasifikasikannya pada jenis abnormalitas seks yang ketiga. Maka klasifikasi marzuki menjadi:

---

<sup>101</sup>Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Jakarta, GIP Press: 1997, Cet.I, hal.125-173.

- (1). Homoseksualitas, (2). Lesbianisme, (3). Bestiality atau persetubuhan dengan binatang, (4). Zoofilia atau bentuk cinta mesra seperti binatang, (5). Nekrofilia, yaitu hubungan seks dengan orang mati/mayat, (6). Pornografi dan obscenity/dukana, (7). Pedofilia atau persetubuhan dengan anak kecil, (8). Fetisisme, (9). Frottage, yaitu kepuasan seks dengan meraba-raba orang lain, (10). Gerontoseksualitas yaitu persetubuhan dengan wanita tua atau berumur lanjut, (11). Incest atau relasi seks dalam kaitan kekerabatan keturunan yang sangat dekat, (12). Saliromania, yaitu mendapat kepuasan seks dengan mengotori badan wanita, (13). Tukar isteri (*wifeshopping*), (14). Misofilia, koprofilia, dan urofilia, yaitu melakukan coitus yang dibarengi dengan kesenangan pada kotoran, hal-hal yang najis, tahi, dan air kemih.
- c. Abnormalitas seks dilihat dari cara-cara pemuasannya. Pada poin ini Marzuki memasukkan *oral erotisme* dan *anal erotisme*, sedangkan kartini kartono tidak memasukkannya pada jenis ini tetapi mengklasifikasikannya pada jenis kedua.
- (1). Onani atau masturbasi, (2). Sadisme, (3). Masokhisme dan sadomasokhisme, (4). Voyeurisme, yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan diam-diam melihat orang bersenggama dan telanjang, (5). Ekshibisionisme, kepuasan seks dengan memperlihatkan alat kelamin, (6). Skoptofilia, mendapatkan kepuasan seks dengan melihat orang lain bersetubuh, atau melihat alat kelamin orang lain, (7). Transvestitisme, nafsu patologis memakai pakaian dari lawan jenis kelamin, (8). Transeksualisme, merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya, (9). Triolisme atau troilisme, melakukan senggama dengan mengikutsertakan orang lain untuk menonton dirinya, (10). Seksual oralisme, (10). Sodomi (*seksual Analisme*).
- d. Abnormalitas seks dilihat dari sisi biologis.
- 1). Sindroma klinefelter, gejala ini diderita oleh fenotif pria. Penyebabnya adalah kelebihan kromosom X. Variasinya bisa XXY, XXYY, bahkan XXXYY.
  - 2). Sindroma turner, gejala ini terjadi pada fenotif wanita.
  - 3). Hermaphrodite, kelainan terjadi karena penderita memiliki dua jenis kromosom sekaligus, yakni XX dan XY. Biasanya diikuti oleh kehadiran dua alat kelamin, yaitu testis dan ovarium.

Dari semua bentuk abnormalitas seksual di atas beberapa di antaranya diklasifikasikan dalam kategori parafilia oleh para ahli. Parafilia adalah gangguan seksual dimana seseorang mengalami dorongan seksual yang berulang dan fantasi yang melibatkan objek bukan manusia atau pasangan yang tidak tepat atau tanpa persetujuan,



atau situasi yang menyakitkan atau merendahkan. Individu dengan parafilia menunjukkan keterangsangan seksual sebagai respon terhadap stimulus yang tidak biasa. Ciri-ciri gangguan seksual parafilia menurut DSM IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) adalah melibatkan dorongan atau fantasi seksual yang berulang dan kuat, yang bertahan selama 6 bulan atau lebih yang berpusat pada: *pertama*, objek bukan manusia seperti pakaian dalam, sepatu, kulit atau sutra. *Kedua*, perasaan merendahkan atau menyakiti diri sendiri atau pasangannya. *Ketiga*, Anak-anak atau orang lain yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan.<sup>102</sup>

Orang yang mengidap parafilia menemukan dirinya secara berulang-ulang diliputi dengan pikiran atau melakukan perilaku yang tidak biasa. Bahkan, jika mereka tidak secara aktual memenuhi dorongannya atau fantasinya tersebut, mereka terobsesi dengan perilaku tersebut sampai pada titik mengalami distress pribadi yang hebat. Suatu parafilia dapat menjadi sangat kuat dan sangat mendesak, sehingga individu kehilangan pandangan pada tujuan lain selain mencapai pemenuhan hasrat seksual tersebut.<sup>103</sup> Bentuk-bentuk parafilia adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

a). Fetisisme

Orang yang tertarik secara seksual pada objek-objek tak hidup. Jenis objek fetisisme hampir sama banyaknya dengan tipe fetish (benda yang dipuja), meskipun pakaian dalam dan sepatu perempuan adalah objek-objek yang paling populer. Rangsangan fetisisme berhubungan dengan dua objek yaitu: (1). Benda mati, (2). Sumber stimulasi taktil tertentu misalnya karet. Terutama pakaian yang terbuat dari karet. Sumber stimulasi ketiga disebut *partialisme*, yaitu bagian tubuh tertentu seperti telapak kaki, pantat, atau rambut. Tetapi ketertarikan ini secara teknis tidak lagi diklasifikasikan sebagai fetish karena sering sulit dibedakan dengan pola-pola rangsangan normal.

b). Ekshibisionisme

Orang yang mencapai rangsangan dan kepuasan seksual dengan mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang asing yang tidak menaruh curiga.

---

<sup>102</sup>Psikodemia.com, Pusat Materi Ilmu Psikologi (pdf), hal. 1

<sup>103</sup>Richard P. Halgin, *Psikologi Abnormal Perspektif Klinis Pada gangguan Psikologis*, Jakarta, Salemba Humanika: 2010, Edisi VI, Buku I, hal.291.

<sup>104</sup>V. Mark Durrand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007, Edisi IV, Cet.I, hal.113.

## c). Voyeurisme

Fantasi, dorongan dan perilaku yang merangsang secara seksual yang melibatkan pengamatan terhadap seseorang yang tidak menaruh curiga yang sedang dalam keadaan telanjang atau sedang membuka pakaian atau sedang melakukan aktivitas seksual, yang muncul berulang kali dan secara intens.

## d). Fetisisme transvestik

Rangsangan seksual yang berhubungan erat dengan tindakan mengenakan pakaian yang biasa dikenakan lawan jenisnya (*cross-dressing*).

## e). Sadisme seksual

Dorongan dan perilaku yang merangsang secara seksual yang melibatkan tindakan di mana penderitaan orang lain menimbulkan rangsangan seksual, yang muncul berulang kali dan secara intens.

## f). Masokhisme seksual

Dorongan dan perilaku yang merangsang secara seksual yang melibatkan tindakan membiarkan dirinya dihina, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita yang muncul berulang kali dan secara intens.

## g). Fedofilia

Ketertarikan seksual terhadap anak-anak atau remaja yang masih sangat muda. Individu dengan fedofilia bisa tertarik kepada anak laki-laki, anak perempuan, atau kedua-duanya. Pedofilia homoseks adalah kelompok tersendiri, berbeda dari homoseks lain.<sup>105</sup>

## h). Inses

Ketertarikan seksual yang diarahkan kepada anggota keluarganya sendiri, seringkali berupa ketertarikan ayah terhadap puterinya yang mulai matang secara fisik. Inses disebabkan oleh beberapa faktor, baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal seperti biologis di mana dorongan seksual yang terlalu besar dan tidak dapat mengendalikannya, dan faktor psikologis di mana pelaku memiliki kepribadian menyimpang. Faktor lainnya yang bersifat eksternal seperti ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman agama, lingkungan sosial budaya.<sup>106</sup>

Selain bentuk-bentuk parafilia ini masih ada bentuk lain yang ditambahkan oleh sebagian penulis yaitu *froutteurisme*. Orang yang mengidap *froutteurisme* akan memunculkan gairah seksualnya dengan

---

<sup>105</sup>I.M.Ingram, dkk, *Catatan Kuliah Psikiatri*, Jakarta, EGC: 1995, Cet. II, hal.87.

<sup>106</sup>Intan Kumalasari & Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, hal.125.

menyentuh atau meraba orang yang tidak menyadarinya, seperti ketika di dalam kereta api atau di tempat umum yang penuh sesak.<sup>107</sup>

Parafilia jarang terlihat pada perempuan dan selama bertahun-tahun dianggap tidak ada di antara mereka, kecuali praktik sadomasokhistik.<sup>108</sup> Kebanyakan dari penderitanya tidak pernah mencari terapi atau psikiater kecuali setelah melakukan pelanggaran hukum. Kasus-kasus seperti ini, di mana motivasi untuk mendapat terapi tidak cukup, jarang berhasil. Pada beberapa pasien terdapat gejala depresi yang menutupi atau mengaburkan masalah gangguannya. Kasus-kasus lainnya yang biasa terjadi pada dewasa muda bisa langsung mencari bantuan untuk memecahkan kesulitan psikoseksualnya.<sup>109</sup>

Beberapa pendekatan yang mungkin bisa dilakukan bagi pengidap parafilia adalah:<sup>110</sup>

(1). Pendekatan psikonalitik

Sedikit sekali terapi psikonalisa yang efektif untuk menangani parafilia.

(2). Pendekatan behavioral

Melalui reorientasi orgasmik, yaitu pasien belajar untuk lebih terangsang pada stimulus seksual yang konvensional, dengan berhadapan dengan stimulus tersebut.

(3). Pendekatan kognitif

Terapi ini untuk meng-counter kesalahan berpikir dari individu parafilia. Teknik lain adalah dengan mengajarkan empati terhadap orang lain, bahwa perilaku mereka mempengaruhi orang lain.

(4). Pendekatan biologis

Kastrasi atau pengangkatan testis. Untuk saat ini penanganan dengan cara biologis bagi parafilia adalah dengan menggunakan obat yang dapat menurunkan testosteron pada pria dan sekaligus menurunkan rangsangan seksual.

C. Ekspresi Seksual (*Sexual Expression*)

Ekspresi didefinisikan sebagai pengungkapan atau proses menyatakan maksud baik itu gagasan atau perasaan. Ia juga bermakna pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Ia dapat

---

<sup>107</sup>Linda Carman Copel, *Kesehatan Jiwa & Psikiatri Pedoman klinis Perawat*, Jakarta, EGC: 2007, Cet.I, hal.420.

<sup>108</sup>V. Mark Durrand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, hal.104.

<sup>109</sup>I.M.Ingram, dkk, *Catatan Kuliah Psikiatri*, hal.87.

<sup>110</sup>Fitri Fausiah & Julianti Widuri, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, UI Press: 2005, hal. 65-66.

terjadi melalui anggota badan, muka, dan kata-kata.<sup>111</sup> Dalam kamus psikologi, ekspresi dimaknai sebagai reaksi yang diberikan oleh satu organisme, atau reaksi-reaksi fasial atau wajah, vokal atau ucapan, reaksi gerak isyarat, yang menjadi ciri khas dari emosi-emosi.<sup>112</sup>

Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan ekspresi seksual adalah respon seksual (hubungan seksual). Yaitu rangsangan atau gairah seksual yang sangat kuat pada seseorang sehingga terasa ada getaran “*aneh*” yang muncul dari dalam tubuh, baik pada pria maupun wanita. Ekspresi seksual terjadi dalam empat fase ketika melakukan hubungan seksual/respon seksual, yaitu:<sup>113</sup>

1. Fase bergairah/perangsangan (*excitement phase*)

Rangsangan fisik atau mental. Berasal dari penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, yang menimbulkan rangsangan seksual.

2. Fase mendatar (*plateu phase*)

Rangsangan yang terus menerus mengakibatkan keluarnya lendir serviks, uterus terdorong ke atas, mammae semakin membesar, tekanan darah, nadi, dan pernafasan meningkat pada perempuan. Pada laki-laki tekanan darah, nadi, pernafasan juga meningkat, ereksi terus terjadi, testis terus membesar disertai mengeluarkan cairan.

3. Fase orgasme (*orgasme phase*)

Bagi perempuan ditandai dengan kontraksi ritmik otot-otot panggul, spingter, dan uterus, vagina bagian belakang membentuk kolam untuk tempat ejakulasi yaitu sperma dan semen. Pada pria ditandai dengan ejakulasi.

4. Fase resolusi (*resolution phase*)

Berangsur-angsur dalam peredaan. Keadaan kembali seperti semula sebelum perangsangan.

Keempat fase ini terjadi apabila saat melakukan hubungan seksual/respon seksual salah seorang di antara keduanya ada yang bertindak aktif dan ada yang bertindak pasif tergantung pada pergantian peran (gender). Aktif dalam arti salah satu pihak bertindak sebagai pria yang agresif, sementara pihak lain berperan sebagai wanita yang pasif. Dalam respon seksual/hubungan seks pergantian peran semacam ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal.222.

<sup>112</sup>J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, hal. 181.

<sup>113</sup>Intan Kumalasari & Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, hal.159.

<sup>114</sup>Ahmad Djauhari, *Menghalalkan yang Haram Mengharamkan yang Halal: Tinjauan atas Toleransi Islam*, Surabaya, Putra Pelajar: 2004, Cet.I, hal.174.

Pergantian peran seperti itu juga terjadi pada lesbian. Mereka melakukan hubungan seks dengan cara alih peran. Salah satu dari pasangannya ada yang bertindak sebagai pria dan pihak lain sebagai wanitanya. Peran ini pada saat yang diperlukan bisa berubah fungsi, yang tadinya menjadi pria kini berubah menjadi wanita atau yang tadinya menjadi wanita kini bertugas menjadi prianya.<sup>115</sup> Di sini, terjadi pertukaran gender dalam agresifitas seksual antara dua jenis kelamin yang sama. Yang satu berperan lebih kuat agresif, sedangkan yang satunya lagi berperan pasif tidak agresif. Dalam istilah psikologi keadaan seperti ini disebut *sex role* (peranan seks) yaitu pola tingkah laku dan sikap yang menjadi sifat karakteristik orang-orang dari satu jenis kelamin.<sup>116</sup>

Menurut Rono Sulisty, mekanisme pertukaran peran (*sex role*) yang terjadi pada pasangan homoseks saat mengadakan kontak seksual kemungkinan terjadi dalam tiga bentuk ekspresi, yaitu:<sup>117</sup>

- a. Aktif, yaitu bertindak sebagai pria dan tidak bergantung kepada teman seksnya
- b. Pasif, yaitu bertindak sebagai wanita
- c. Campuran, yaitu kadang-kadang bertindak sebagai pria dan kadang-kadang sebagai wanita.

Sementara pakar ada juga yang menyamakan antara ekspresi seksual dengan perilaku seksual. Dikatakan bahwa ekspresi seksual merupakan cara manusia mengalami perilaku seksual.<sup>118</sup> Jika pengertian ini diterima, maka ekspresi seksual dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam seperti halnya perilaku seksual.

#### D. Identitas Seksual (*Sexual Identity*)

Identitas didefinisikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang dan bisa juga bermakna jati diri.<sup>119</sup>

Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan identitas seksual adalah karakteristik seksual biologis seseorang, kromosom, genitalia eksternal, genitalia internal, komposisi hormonal, gonad, dan karakteristik seks sekunder. Dalam perkembangan normal, semua itu akan membentuk suatu pola yang terpadu sehingga seseorang

<sup>115</sup>Ahmad Djauhari, *Menghalalkan yang Haram Mengharamkan yang Halal: Tinjauan atas Toleransi Islam*, hal.178.

<sup>116</sup>J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, hal. 460.

<sup>117</sup>Sofyan S. Willis, *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, free Sex, dan Pemecahannya*, Bandung, Alfabeta: 2012, Cet.III hal. 26.

<sup>118</sup>Adinma Joseph Ifeanyi Brian, et. al., "Sexual Behaviour among Students in a Tertiary Educational Institution in Southeast Nigeria", dalam *Advances in Reproductive Sciences*, Vol. 4 Tahun 2016, hal. 87

<sup>119</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal.319.

tidak memiliki keraguan tentang seksnya.<sup>120</sup> Perkembangan identitas seksual juga berdampak secara psikologis terhadap individu yang mengakibatkan seseorang belajar bagaimana mengelola perasaan seksualnya, mengembangkan keintiman dalam bentuk baru, mempelajari keterampilan untuk mengelola dan mengatur perilaku seksual.<sup>121</sup>

Menurut para ahli, pola pembentukan identitas seksual secara biologis pada mamalia disebabkan oleh kromosom. Pada mamalia terdapat dua kromosom kelamin, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Mamalia betina memiliki dua kromosom X dan mamalia jantan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Selama proses reproduksi individu betina harus memberikan sebuah kromosom X dan individu jantan memberikan satu kromosom X atau kromosom Y. Apabila individu jantan memberikan kromosom X maka keturunannya adalah betina, dan apabila kromosom Y yang diberikan maka keturunannya adalah jantan.<sup>122</sup>

Jika demikian, maka pada hakikatnya jenis kelamin janin sudah ditentukan pada waktu *fertilisasi* (penghamilan) dan bukan oleh sel telur, melainkan oleh sel mani.<sup>123</sup> Untuk waktunya jenis kelamin janin baru bisa diidentifikasi dengan USG setelah kehamilan berusia 20 minggu. Tetapi, pada beberapa keadaan tertentu seperti oligohidramnion, kehamilan multiple atau letak sungsang pemeriksaan untuk menentukan jenis kelamin janin menjadi lebih sulit. Cara menentukan jenis kelamin laki-laki didasarkan atas terlihatnya penis dan skrotum. Pada kehamilan trisemester III seringkali terlihat testis di dalam skrotum. Sedangkan cara menentukan jenis kelamin perempuan didasarkan pada gambaran labia mayora dan labia minora. Untuk jenis kelamin perempuan ini biasanya lebih sulit diidentifikasi terutama sebelum kehamilan 24 minggu.<sup>124</sup>

Saat perempuan melahirkan, identitas seksual pada bayi laki-laki yaitu testis secara normalnya turun selama intra-uterine dan telah berada pada kantong skrotum. Sedangkan pada bayi perempuan labia minora dan klitorisnya mungkin membengkak saat lahir sebagai akibat

---

<sup>120</sup>Kaplan dan Sadock, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, hal.124.

<sup>121</sup>Sumardjono Padmomartono, *Konseling Remaja*, Yogyakarta, Ombak: 2014, hal. 57.

<sup>122</sup>J.W. Kalat, *Biopsikologi: Biological Psychology*, Jakarta, Salemba Humanika: 2010, Buku.I, Edisi.9, hal.18.

<sup>123</sup>Bagian Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran UNPAD Bandung, *Obstetri Fisiologi*, Bandung, Eleman: [t.th.], hal.101.

<sup>124</sup>Dewi Maritalia & Sujono Riyadi, *Biologi Reproduksi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012, Cet. I, hal.83-84.

tingginya hormon wanita dalam darah ibu.<sup>125</sup> Kemudian pada tahap pertumbuhannya secara biologis, pada wanita identitas seksualnya adalah klitoris yang merupakan organ seksual utama di samping vagina, labia, puting susu, dan mulut. Sedangkan pada laki-laki penis merupakan organ seksual yang utama disamping mulut dan puting susu.<sup>126</sup> Untuk lebih jelasnya masalah ini, berikut adalah tabel perbedaan secara struktural antara identitas seksual laki-laki dengan identitas seksual perempuan.

Perbedaan anatomi/biologis reproduksi antara pria dan wanita.<sup>127</sup>

No	Anatomi pria	Anatomi wanita
1.	Penis/zakar	Bagian luar:
2.	Testis/buah zakar	1. Labia mayora (bibir luar)
3.	Uretra/saluran kencing	2. Labia minora (bibir dalam)
4.	Kelenjar prostat	3. Klitoris
5.	Kelenjar seminalis	4. Mulut vagina
		Bagian dalam (rongga panggul):
		1. Vagina (liang senggama)
		2. Serviks (mulut rahim)
		3. Uterus (rahim)
		4. Tuba fallopi
		5. Ovarium

Perbedaan secara anatomi/biologis pada tabel inilah yang dimaksud dengan identitas seksual. Identitas seksual juga sering disebut dengan jenis kelamin (*sex*). Terbentuknya identitas seksual tersebut sangat ditentukan oleh faktor genetik yang berperan pada saat konsepsi dan menghasilkan perbedaan dalam fisik serta anatomi.<sup>128</sup> Ketentuan ini mudah diketahui jika bayi lahir dalam keadaan normal. Berbeda dengan bayi yang lahir dalam keadaan abnormal, misalnya alat kelaminnya yang tidak sempurna (*rudimenter*), atau alat kelamin laki-laki atau perempuan yang tidak berkembang dengan sempurna. Maka pada kasus ini kemungkinan status identitas diri seperti KTP agak sulit ditentukan sebagai laki-laki atau perempuan. Kasus lainnya adalah yang terlahir

<sup>125</sup>Anik Maryuni, *Biologi Reproduksi Dalam Kebidanan*, Jakarta, Trans Info Media: 2010, hal. 365.

<sup>126</sup>Iyus Yose, *Keperawatan Jiwa*, Bandung, PT. Refika Aditama: 2007, Cet.I, hal.187.

<sup>127</sup>Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Jakarta, Depag RI: 2001, hal.45-46.

<sup>128</sup>Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi sosial*, Jakarta, Erlangga: 2003, Edisi 10, Jilid I, hal.187.

dengan alat kelamin ganda (*hemaprodite*), di sini status jenis kelamin benar-benar meragukan apakah seseorang itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>129</sup>

Selain identitas seksual di atas, secara umum antara laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan yang nyata dari sisi anatomi biologisnya, dalam hal ini perempuan secara kodrati telah diberikan Tuhan keadaan-keadaan sebagai berikut:

#### 1. Menstruasi (haid)

Menstruasi atau haid adalah pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Menstruasi dimulai saat pubertas dan menandai kemampuan seorang wanita untuk hamil, walaupun faktor-faktor kesehatan lain dapat membatasi kapasitas ini. Menstruasi biasanya dimulai antara umur 10-16 tahun dan tergantung pada berbagai faktor, seperti kesehatan wanita, status nutrisi, berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh. Menstruasi berlangsung kira-kira sebulan sekali sampai wanita mencapai berusia 45-50 tahun dan hal ini tergantung pada kesehatan serta pengaruh-pengaruh lainnya.<sup>130</sup> Penyebab terjadinya menstruasi karena adanya suatu interaksi yang kompleks antara hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Proses yang berlangsung siklik ini memerlukan komunikasi nyata antara berbagai organ target yang terlibat, yang diregulasi oleh fluktuasi kadar keempat hormon utama reproduksi: FSH (*follicle stimulating hormone*), LH (*Luteinizing Hormone*), estradiol, dan progesteron.<sup>131</sup>

#### 2. Hamil

Hamil adalah suatu keadaan di mana janin dikandung di dalam tubuh wanita, yang sebelumnya diawali dengan proses pembuahan dan kemudian akan diakhiri dengan proses persalinan. Kehamilan dimulai dari konsepsi (bertemunya telur dengan sperma) dan berakhir dengan permulaan persalinan.<sup>132</sup>

#### 3. Melahirkan

Di akhir masa kehamilan, tubuh wanita mulai bekerja untuk membuka serta mendorong bayi keluar dan melihat dunia. Inilah yang disebut melahirkan. Proses yang dialami setiap wanita ketika hendak

<sup>129</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, Dhana Bhakti Prima Yasa: 1996, Cet.II, hal.386.

<sup>130</sup>Mirza Maulana, *Seluk Beluk Reproduksi dan Kehamilan*, Yogyakarta, Garailmu: 2009, Cet.I, hal.121.

<sup>131</sup>Eddy Suparman & Ivan Rifai Sentosa, *Premenstrual Syndrome*, Jakarta, EGC: 2011, hal. 17.

<sup>132</sup>Anik Maryunani, *Biologi Reproduksi Dalam Kebidanan*, Jakarta, TIM: 2010, hal. 294.



melahirkan sama, yaitu kontraksi yang membuka leher rahim, rahim mendorong bayi turun melewati vagina, bayi dilahirkan, kemudian ari-ari keluar.<sup>133</sup>

#### 4. Menyusui (*laktasi*)

Laktasi atau menyusui adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi mempunyai dua pengertian, yaitu produksi ASI (*prolaktin*) dan pengeluaran ASI (*oksitosin*).<sup>134</sup>

#### 5. Nifas

Masa nifas (*puerperium*) adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung kira-kira selama enam minggu.<sup>135</sup>

#### 6. Menopause

Menopause adalah periode menstruasi spontan yang terakhir pada seorang wanita dan merupakan diagnosis yang ditegakkan secara retrospektif setelah amenore selama 12 bulan. Menopause terjadi pada usia wanita rata-rata 51 tahun. Dalam buku sejarah dinyatakan bahwa rata-rata pada usia tersebut tidak berubah setelah berabad-abad.<sup>136</sup>

Setelah mencermati keadaan-keadaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa identitas seksual bersifat kodrati pemberian Tuhan, tidak berubah, universal, tidak bisa dipertukarkan seperti memiliki penis, berpayudara, berahim, menstruasi, dan lain sebagainya. Pengertian kodrati adalah segala sesuatu yang ada pada laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan oleh Allah swt. manusia tidak dapat menolak dan mengubahnya, keberadaannya akan tetap dan abadi.

Sejalan dengan pengertian ini, dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah swt. sesuai dengan kodrat dan ketentuannya, Allah swt. berfirman dalam surat al-Qamar:<sup>137</sup>

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*” (Q.S. al-Qamar:49)

<sup>133</sup>Susan Klein, dkk, *Bila Perempuan Melahirkan: Panduan Menangani Persalinan*, Yogyakarta, Insist Press: 2009, hal.185.

<sup>134</sup>Dewi Maritalia & Sujono Riyadi, *Biologi Reproduksi*, hal.157.

<sup>135</sup>Ari Sulistyawati, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*, Yogyakarta, ANDI: 2009, hal.1.

<sup>136</sup>Anna Glasier & Ailsa Gebbie, *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, EGC: 2005, hal.395.

<sup>137</sup>Aas Siti Shoichah, “Pendidikan Asertif Gender dalam Perspektif Al-Qur'an”, dalam *Jurnal Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, hal.101.

Telah kita ketahui bahwa identitas seksual bersifat kodrati, tidak bisa dipertukarkan. Oleh karenanya ia berbeda dengan identitas gender. Identitas gender adalah konstruksi sosial. Ia merupakan bagian dari konsep diri yang berasal dari keanggotaan dalam satu atau lebih kelompok sosial, dan dari evaluasi yang diasosiasikan dengannya.<sup>138</sup> Karena ia adalah konstruksi sosial, maka identitas gender dapat dipertukarkan atau berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dan bisa digantikan. Seperti memasak, mencuci, menjadi kepala keluarga, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, secara akademis penulis tidak setuju dengan para penerjemah dan pengarang kamus Bahasa Inggris yang menterjemahkan “*gender*” dengan pengertian jenis kelamin (*sex*). Seperti yang terdapat dalam “*Kamus Inggris-Indonesia*” oleh John M. Echols dan Hassan Shadily,<sup>139</sup> serta Andre Ardiansyah dalam “*Pocket Dictionary*.”<sup>140</sup>

Kritikan ini juga diperkuat dengan pendapat para feminis yang yakin bahwa tidak ada perbedaan bawaan antara pria dan wanita, kecuali yang murni biologis. Alasan yang mereka kemukakan adalah perbedaan yang tampak seluruhnya disebabkan oleh usaha yang diilhami oleh budaya patriarki untuk memasyarakatkan wanita sebagai makhluk lebih rendah. Ada bukti-bukti historis dan kontemporer yang menunjukkan betapa meluasnya penentuan streatif menurut jenis kelamin yang merupakan faktor kuat dalam memasyarakatkan dan mendidik anak laki-laki maupun perempuan. Proses demikian mulai sejak bayi di ayunan, warna merah muda untuk perempuan dan warna biru untuk laki-laki, boneka untuk perempuan sedangkan pistol-pistol dan mobil-mobilan untuk laki-laki. Berdasarkan hal ini maka tidaklah mengherankan jika para pemikir berkesimpulan semua perbedaan psikologis antara pria dan wanita disebabkan oleh pengaruh itu.<sup>141</sup>

Ada juga pengamat yang menghubungkan masalah gender ini dengan misi keagamaan. Menurutnya perubahan gender merupakan penyimpangan seksual yang berasal dari organisasi Yahudi. Yahudi mengkoordinasi penyimpangan perilaku seksual, terutama pada era

<sup>138</sup>Shelley E. Taylor, dkk, *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*, Jakarta, Kencana: 2012, Cet.II, hal.230.

<sup>139</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2007, Cet.XXVII, hal.332.

<sup>140</sup>Andre Ardiansyah, *Pocket Dictionary*, Surabaya, Pustaka Agung Harapan: [t.th.], hal.105.

<sup>141</sup>Ruth Tiffany Barnhouse, *Identitas Wanita: Bagaimana Mengenal dan Membentuk Citra diri*, Yogyakarta, Kanisius: 1991, Cet.II, hal.52.

pasca-perang dunia II. Fenomena penyimpangan tersebut mewabah di kota-kota besar seperti Perancis dan London, juga di New York, Hollywood, San Francisco, Munich, Swedia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, dan lain-lain. Tujuan Yahudi adalah menghilangkan sifat maskulin pada diri laki-laki dan feminis pada wanita sehingga akan banyak kita temukan laki-laki yang berambut panjang, berdandan, dan berpantalon ketat, serta wanita yang berambut pendek dan bercelana panjang. Di Swedia dan negara-negara lainnya, terutama di belahan bumi utara, sudah merupakan hal yang biasa jika seorang pemuda bersaing ketat dengan adik perempuan dan ibunya dalam memakai perhiasan dan berdandan.<sup>142</sup>

Dalam hubungannya dengan seksualitas, konstruksi gender juga terbentuk bagi subjek seks perempuan. Sebelum abad ke-21 dinyatakan perempuan adalah makhluk yang harus tampil sempurna dalam hal kecantikannya atau perempuan identik dengan tidak perlu merasakan kepuasan seksual. Paradigma patriarki, yaitu sistem sosial yang meletakkan kekuasaan pada laki-laki dan memandang bahwa aspek seksualitas pada perempuan merupakan hal yang tidak penting sehingga menjadikan perempuan hanya sebagai objek seksual. Selanjutnya seorang perempuan tidak berhak merasakan kepuasan seksual dalam kehidupannya karena seksualitas adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perempuan terhadap pasangan hidupnya.<sup>143</sup>

#### E. Homoseksual: Antara Orientasi dan Perilaku Seksual

Diskursus seputar homoseksual apakah termasuk orientasi seksual atau perilaku seksual merupakan polemik yang serius dikalangan para ahli. Menurut *Committee on Lesbian and Gay Concerns* APA, polemik tentang homoseksual di antaranya adalah: *pertama*, sejarah dihubungkannya dengan konsep penyimpangan dan sakit mental. *Kedua*, istilah ini sering digunakan hanya untuk pria saja, hal ini menggambarkan tidak tampaknya lesbian. *Ketiga*, homoseksual sering memiliki arti yang ambigu, apakah mengacu pada perilaku seksual atau orientasi seksual?.<sup>144</sup>

Sebagian kalangan ada yang tidak membedakan antara orientasi seksual dan perilaku seksual sehingga homoseksual digolongkan ke dalam

---

<sup>142</sup>Fuad Bin Sayyid Abdurrahman Arrifa'i, *Yahudi Dalam Informasi dan Organisasi*, Jakarta, Gema Insani Press: 1995, Cet. I, hal. 27

<sup>143</sup>Yati Afiyanti & Anggi Pratiwi, *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, hal.8.

<sup>144</sup>Jeffrey S. Nevid, dkk, *Psikologi Abnormal*, Jakarta, Erlangga: 2003, Edisi V, Jilid II, hal.73.

abnormalitas seks.<sup>145</sup> Sehingga dalam penggunaan sehari-hari homoseksual sering dipakai untuk merujuk pada perilaku seseorang, orientasi seksual, dan identitas pribadi atau sosial.<sup>146</sup> Di sini, homoseksual mempunyai makna yang lebih luas.

Menurut Musdah Mulia, homoseksual adalah orientasi seksual. Oleh karenanya orang-orang homoseksual jangan diperlakukan seperti pelaku sodomi (*liwath*) baik secara hukum maupun sosial.<sup>147</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh cendekiawan muslim Husein Muhammad. Menurutnya, antara homoseksual dan sodomi (*liwath*) adalah dua pengertian yang berbeda. Homoseksual lebih mengarah kepada orientasi seksual.<sup>148</sup>

Senada dengan hal ini, pemikir Islam kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid menyimpulkan selama pengamatannya terhadap kaum homoseksual di USA, dia cenderung memuji mereka. Dalam mengekspresikan kekagumannya terhadap homoseksual Abu Zaid menulis “*I liked many of them and even grew to admire some of them. I never was able to write about this experience in Egypt*” (saya sangat menyukai kebanyakan dari mereka, dan bahkan mulai mengagumi sebagian mereka. Saya tidak pernah bisa menulis tentang pengalaman seperti ini di Mesir). Pandangan Abu Zaid ini setelah dia mendapat pelajaran dari Dr. Steinberger bahwa homoseksual bukanlah suatu penyakit, dan secara biologis kasus homoseksual berbeda dari sisi genetik. Sejak saat itu Abu Zaid berpendapat bahwa homoseksual merupakan fenomena yang alamiah. Oleh karenanya Nasr Hamid Abu Zaid sedikit bingung tentang kisah kaum Sodom dan Gomorrah yang dihubungkan dengan homoseksual.<sup>149</sup>

Dalil yang menunjukkan bahwa homoseksual termasuk dalam kategori orientasi seksual adalah banyaknya kaum homoseks yang melaporkan keadaan mereka sudah tertarik kepada sesama jenis bahkan sebelum mereka mengalami pengalaman seksual apapun.<sup>150</sup> Namun, jika nantinya orientasi homo itu teraplikasi menjadi hubungan seksual maka

<sup>145</sup>Tristiadi Ardi Ardani, *Psikologi Klinis*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2007, Cet.I, hal. 30.

<sup>146</sup>Kaplan dan Sadock, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jakarta, Binarupa Aksara: 1997, Jilid.II hal.130.

<sup>147</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press: 2015, Cet. I, hal. 93.

<sup>148</sup>Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, [t.tp], PKBI: [t.th], hal. 87.

<sup>149</sup>Henri Shalahuddin, *Al-Qur'an Dihujat*, Jakarta, Al-Qalam: 2007, Cet.I, hal.47 & 49.

<sup>150</sup>Howard S. Friedman dan Miriam W. Schustack, *Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern*, Jakarta, Erlangga: 2008, Cet. III, Jilid.I hal.193.

jadilah mereka gay atau lesbian, demikian menurut Sinyo seorang praktisi pendamping dunia LGBT.<sup>151</sup>

Alasan lain yang dikemukakan bahwa homoseksual termasuk kategori orientasi seksual adalah perdebatan sengit antara dua hasil penelitian, yaitu penelitian Kinsey dan Hooker. Kinsey menyatakan bahwa homoseksual dan heteroseksual bukan dua entitas yang terpisah, melainkan sebuah kontinum di dalam diri seseorang. Sementara hasil studi Hooker menunjukkan bahwa para psikolog yang telah berpengalaman sekalipun tidak dapat membedakan hasil tes antara homoseksual dan heteroseksual, serta tidak ada perbedaan antara fungsi mental keduanya. Hasil studi inilah yang kemudian mempengaruhi keputusan Asosiasi Psikolog Amerika (APA) untuk menghapus homoseksualitas sebagai gangguan mental. Banyak ahli yang tidak sependapat dengan keputusan APA itu. Krik dan Paul menguji ulang penelitian yang dilakukan Hooker. Kesimpulannya, penelitian Hooker tidak reliabel dan cacat. Byrd menegaskan bahwa orientasi homoseksual bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Mengenai perubahan orientasi homoseksual, *National Association for Research and Therapy of Homosexuality* (NARTH) mengungkapkan bahwa mengembangkan potensi heteroseks adalah sesuatu yang memungkinkan. Ada bukti bahwa orientasi seksual dapat berubah melalui terapi reorientasi dan ini telah didokumentasikan dalam literatur ilmiah sejak akhir abad ke-19. Keberhasilan NARTH dalam menyembuhkan homoseksual kemudian dibantah kembali oleh APA melalui *Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation*. Mengacu pada tinjauan ilmiah yang dilakukan oleh *Task Force* pada tahun 2009, APA mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti pendukung untuk menggunakan intervensi psikologis dalam mengubah orientasi seksual.<sup>152</sup>

Husein Muhammad, cendekiawan muslim berpendapat orientasi seksual hetero, homo, atau biseks bukanlah sebuah pilihan bebas, juga bukan akibat konstruksi sosial, melainkan sebuah "*takdir*". Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan potensi orientasi seksual seseorang -seberapa pun kecilnya- menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri seseorang menjadi dominan akibat faktor lingkungan tertentu. Karena hasil studi mengungkap tidak ada manusia yang memiliki orientasi hetero 100% atau orientasi homo 100% secara penuh, melainkan selalu ada gradasi. Pertanyaannya adalah,

---

<sup>151</sup>Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, Jakarta, Gema Insani: 2016, Cet. I hal.45.

<sup>152</sup>Sulis Winurini, "Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)", dalam *Info Singkat Kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. VIII No. 05 Tahun 2016 hal. 10.

mengapa masyarakat dapat menerima orientasi seksual hetero, tetapi menolak homo?. Jawabnya sederhana, selama berabad-abad masyarakat dihegemoni oleh paradigma patriarkis dan heteronormativitas sehingga terbelenggu oleh satu pandangan yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, yaitu hanya orientasi seksual hetero yang wajar, normal, dan alamiah. Sebaliknya, semua jenis orientasi seksual selain hetero, khususnya homo dipandang sebagai tidak wajar, abnormal, *mental disorder* atau *sakit mental*. Akibatnya, selama berabad-abad masyarakat selalu melanggengkan sikap dan nilai-nilai yang mendukung hetero dan menolak homo (*homofobia*). Walaupun demikian, masih ditemukan juga pada sebagian kecil masyarakat yang memandang homo sebagai normal dan wajar, bahkan cenderung menganggapnya “*sakral*”, seperti kelompok *bissu* di Sulawesi Selatan, dan kelompok *warok* dalam tradisi kesenian reog di Ponorogo Jawa Timur.<sup>153</sup>

Secara pribadi, penulis cenderung mendukung pendapat yang menyatakan homoseksual adalah orientasi seksual. Alasannya adalah karena di antara bentuk-bentuk orientasi seksual menurut para ahli salah satunya adalah homoseksual yang merupakan lawan dari heteroseksual. Keduanya adalah entitas yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika heteroseksual adalah orientasi maka homoseksual mestinya juga orientasi.

Jika homoseksual adalah sebuah orientasi, maka sesungguhnya seseorang yang tertarik secara seksual terhadap sesama jenisnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hanya saja, karena rasa ketertarikan itu ditampilkan menjadi kegiatan seksual di luar norma yang berlaku, atau menjadi perilaku ekspresif, maka ketika itu orientasi homoseksual seakan-akan tampak sebagai perilaku seksual.<sup>154</sup> Di sini, orang mulai memahami homoseksual adalah perilaku seksual, sehingga didefinisikanlah homoseksual sebagai kelainan perilaku seks yang dilakukan oleh dua individu yang berjenis kelamin sama. Jika laki-laki dengan laki-laki disebut *male sexuality* atau lebih umum disebut homoseksual saja.<sup>155</sup> Sedangkan jika wanita dengan wanita disebut lesbian.<sup>156</sup> Ringkasnya, homoseksual adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perilaku seksual di antara orang-orang dari *sex* (jenis kelamin) yang sama. Dan jika

---

<sup>153</sup>Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, hal. 16-18

<sup>154</sup>Howard S. Friedman dan Miriam W. Schustack, *Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern*, hal.193.

<sup>155</sup>Disebut “*Gay*” jika orientasi seksual disertai dengan perilakunya sekaligus yang terjadi pada laki-laki.

<sup>156</sup>Sofyan S. Willis, *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, free Sex, dan Pemecahannya*, hal.26.

seseorang telah berkali-kali menunjukkan perilaku itu berarti sudah terbentuk pola homoseksual dalam dirinya.<sup>157</sup>

Oleh karena homoseksual telah dianggap sebagai perilaku, maka tidaklah berlebihan jika Kartini Kartono memasukkannya ke dalam kategori perilaku delinkuen. Yaitu perilaku jahat, dursila, durjana kriminal, sosiopatik, melanggar norma sosial dan hukum.<sup>158</sup>

Di Indonesia sendiri, homoseksual merupakan perilaku yang menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan aturan dalam agama, sehingga keberadaannya sangat ditentang oleh seluruh masyarakat. Bahkan di beberapa tempat homoseksual dianggap sebagai suatu gangguan kejiwaan bahkan tindakan kriminal.<sup>159</sup> Jika ditinjau dari pandangan hukum di Republik Indonesia, homoseksual mempunyai delik hukum yang melibatkan beberapa pasal yang dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh kelompok LGBT.<sup>160</sup> Hanya saja jika homoseksual disamakan dengan LGBT banyak pakar yang mengatakan masalahnya terlalu luas, karena LGBT bukan semata-mata permasalahan perilaku seksual, tetapi juga mencakup masalah orientasi seksual.<sup>161</sup>

Tafsir tematik terbitan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI termasuk yang mendukung homoseksual sebagai perilaku seksual. Dalam pembahasannya tentang "*Kedudukan dan Peran Perempuan*" disebutkan pada mulanya istilah "*homoseksual*" pertama kali digunakan pada tahun 1869 oleh Karl Maria Kartbeny, kemudian dipopulerkan oleh Richard Freiherr Von Kraff Ebing dalam bukunya "*Psychopathia Sexualis*". Awalnya homoseksual hanya didefinisikan sebagai kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Namun, pada penggunaan mutakhir kata sifat homoseks digunakan untuk "*hubungan intim*", atau "*hubungan seksual*" di antara orang-orang yang berjenis kelamin sama. Selanjutnya, homoseksual menjadi istilah khusus yang mengarah kepada hubungan seksual, bukan sekedar ungkapan kasih sayang. Sehingga, jika disebut homoseksual dan lesbian pasti ia melakukan perbuatan kotor tersebut. Lebih jauh, di dalamnya juga dikritisi pendapat sarjana muslim yang

---

<sup>157</sup>Iyus Yose, *Keperawatan Jiwa*, Bandung, PT. Refika Aditama: 2007, hal. 194.

<sup>158</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kanakalan Remaja*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2002, Cet. VI, hal. 21-22.

<sup>159</sup>Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta, Selemba Humanika: 2009, hal.110.

<sup>160</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Jakarta, Kencana: 2013, Cet. I, hal. 95.

<sup>161</sup>Gunawan Saleh, Muhammad Arif, "Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT", dalam *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, hal. 153.

dipandang liberal, yang menyatakan ayat-ayat tentang kaum Luth tidak ada hubungannya dengan homoseksual melainkan tentang perilaku *liwath* atau sodomi. Sedangkan *liwath/sodomi* bisa dilakukan oleh siapa saja baik pasangan homo maupun hetero. Dikatakan oleh tafsir tersebut bahwa penjelasan seperti ini masuk akal tapi sebenarnya manipulatif.<sup>162</sup>

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap lembaga pemerintah itu, penulis ingin mencoba mengkritisi kembali apa yang dikemukakan oleh tafsir karya Kemenag itu. Menurut hemat penulis, yang menjadi pokok permasalahan pada homoseksual adalah apabila mereka melakukan hubungan seksual, dan cara mereka melakukannya. Dalam ayat-ayat yang mengkisahkan kaum Luth dinyatakan bahwa kaum berperilaku menyimpang itu mendatangi sesama laki-laki, dan oleh banyak mufasir dimaknai sebagai perbuatan *liwath/sodomi*. *Liwath/sodomi* adalah perbuatan seksual yang dilakukan melalui dubur atau anus (*sex anal*). Sementara perbuatan seperti ini juga bisa dilakukan oleh pasangan hetero. Maka tidak berlebihan jika Ibnu Katsir (w. 774 H) mengatakan orang yang mendatangi istrinya melalui dubur adalah sodomi kecil (*liwath sughrâ*). Sedangkan versi Abdul Halim Hasan Binjai dalam “*Tafsir Ahkam*” menyebutnya *liwath* saja, dengan tidak membedakan antara *liwath* kecil atau *liwath* besar.

Oleh karena perilaku *liwath/sodomi* bisa dilakukan oleh pasangan homo maupun hetero maka tidak ada alasan untuk menjustifikasi ayat-ayat kisah Luth sebagai vonis terhadap homoseksual. Seandainya pun ayat-ayat kisah Luth vonis terhadap homoseksual, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika perilaku *liwath/sodomi* itu dilakukan oleh pasangan heteroseksual, disebut apakah namanya?, karena sebagaimana yang telah dimaklumi terdapat ayat yang melarang orang meliwath istrinya yaitu surat Al-Baqarah ayat 223.<sup>163</sup> Di sisi lain, jika homoseksual dianggap sebagai perilaku seksual, maka heteroseksual lawan dari homoseksual, dan

---

<sup>162</sup>Tim Tafsir Maudhu’i, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an: 2009, Cet.I, hal.322-323.

<sup>163</sup>Ayat tersebut berbunyi: “*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*” (Q.S. Al-Baqarah: 223). Sebab turun ayat ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Pada suatu hari Umar mendatangi Rasulullah lalu berkata: “Celaka saya wahai Rasulullah!”, Rasulullah bertanya: “Apa yang membuatmu celaka?”. Umar berkata: “Semalam telah saya pindahkan arah tungganganku.” Namun Rasulullah tidak menjawab. Lalu Allah menurunkan ayat: “*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*” Kemudian Rasulullah bersabda: “*Gaulilah istrimu dari arah depan atau dari arah belakang, dan hindari menjima’ istri pada duburnya (liwath/sodomi) dan ketika dia sedang haid.*” (Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Duru Al-Manisûr fî Al-Tafsîr bi Al-Ma’tsûr*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014).



juga biseksual mestinya menjadi perilaku seksual, karena ketiganya adalah orientasi seksual yang tak terpisahkan sebagaimana pendapat para ahli.

### **BAB III**

#### **AL-QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN<sup>1</sup>**

##### **A. Relasi Al-Qur'an Dengan Ilmu Pengetahuan**

Empat belas abad yang lalu, Allah swt. menurunkan Al-Qur'an kepada manusia sebagai kitab petunjuk. Dia mengajak kepada manusia untuk mengikuti kebenaran dengan berpegang kepada kitab itu. Dari saat diturunkannya sampai hari kiamat, kitab ilahi terakhir itu akan tetap merupakan satu-satunya petunjuk bagi manusia. Gaya bahasa al-Qur'an yang tidak tertandingi dan kebijaksanaannya yang luar biasa merupakan bukti bahwa dia adalah firman Allah. Di samping itu, al-Qur'an juga mempunyai mu'jizat yang membuktikan bahwa dia adalah benar-benar wahyu dari Allah swt. Salah satu mu'jizat tersebut adalah fakta bahwa kebenaran ilmiah yang baru diungkap oleh teknologi abad ke-20 telah dinyatakan dalam al-Qur'an 1.400 tahun yang lalu.<sup>2</sup>

Adanya keserasian antara kebenaran ilmiah dengan ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah swt. memiliki dua ayat: *pertama*, ayat

---

<sup>1</sup>862 kali kata العلم (*Al-'Ilmu*) muncul dalam Al-Qur'an. Menurut Zainun Kamaluddin Fakih kata العلم (*Al-'Ilmu*) tidak sama dengan sains (*science*) dalam term ilmu pengetahuan. Walaupun kata *ilmu* juga ditemukan dalam bahasa Inggris dengan istilah *science*, namun kata *ilmu* yang terdapat dalam Al-Qur'an jauh lebih luas dan belum tentu cocok dengan ilmu sebagai padanan dari *science*, sebab ilmu dalam istilah *science* adalah hal-hal yang hanya terbatas pada jangkauan pengalaman manusia sepanjang hidup di dunia, dapat di uji kebenarannya, dan selalu terbuka untuk diterima dan untuk ditolak. Jika demikian, maka persoalan-persoalan agama dan hal-hal di luar pengalaman manusia tidak dapat ditanyakan kepada *science* dalam pengertian ilmu dan tidak akan terjawab oleh *science* tersebut.

<sup>2</sup>Harun Yahya, *Pesona Al-Qur'an*, Jakarta, Robbani Press: 2002, Cet.I, hal.3.

*musyâhadah* (yang tampak terlihat pada alam semesta). Kedua, ayat *matluwwah* (ayat al-Qur'an yang dibaca dengan lisan). Kedua ayat tersebut menjadi bukti tanda kemahabesaran Allah swt.<sup>3</sup> Keserasian antara ayat *musyâhadah* dengan ayat *matluwwah* diisyaratkan dalam firman Allah swt.:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an?, Kalau sekiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. an-Nisa':82)

Menurut Ali Ash-Shabuni, ayat ini menafikan kemakhlukan al-Qur'an sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang musyrik dan munafik. Kalaulah sekiranya al-Qur'an itu makhluk tentu mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak dalam informasinya, susunannya, dan ma'nanya.<sup>4</sup> Hamdani Anwar memahami ayat ini dengan menggunakan *mafhum mukhalafah*, menurutnya makna **اختلفا** bukanlah pertentangan tetapi perbedaan. Jadi, ayat itu mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat yang sedikit –berdasarkan *mafhum mukhalafah*- tidak banyak dalam hal yang bersifat pemahaman. Seperti perbedaan pendapat tentang melihat Tuhan menurut Mu'tazilah dan Asy'ariyah, atau perbuatan manusia menurut Qadariyah dan Jabariyah, dan lain sebagainya. Tetapi, pengarang *Hâsyiah Ash-Shâwî*, Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi (w. 1241 H) menjelaskan bahwa jika dikatakan tidak ada ikhtilaf yang banyak bukan berarti ada ikhtilaf yang sedikit. Menurutnya, ayat itu menggunakan *muqayyad* banyak untuk menunjukkan *mubâlaghah*. Maksudnya adalah jika ikhtilaf yang banyak saja tidak ada apalagi yang sedikit.<sup>5</sup>

Terlepas dari perbedaan penafsiran di atas, menurut hemat penulis jaminan tidak ada pertentangan antara ayat-ayat *musyâhadah* dengan ayat-ayat *matluwwah* dalam surat An-Nisa' ayat 82 itu semakin mengokohkan kedudukan al-Qur'an sebagai mu'jizat yang selalu merespon/relevan dengan perkembangan zaman (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Sebagai mu'jizat terbesar Nabi Muhammad saw., al-Qur'an amat dicintai oleh kaum muslimin karena ia merupakan sumber petunjuk

<sup>3</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Oase Al-Qur'an: Penyejuk Kehidupan*, Jakarta, Qaf: 2017, Cet.I, hal. 217.

<sup>4</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu Tafasir*, Jakarta, Darul 'Alamiyyah: 2016, Jilid. I, Cet. I, hal.385.

<sup>5</sup>Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi, *Hâsyiah Ash-Shâwî 'Ala Tafsir Jalalain*, Indonesia, Al-Haromain:[t.th], Juz. I, hal. 308.

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini terbukti dengan perhatian yang amat besar terhadap pemeliharannya semenjak diturunkannya pada masa Rasulullah sampai tersusunnya menjadi sebuah mushaf di masa Utsman bin Affan. Karena kecintaan mereka kepada al-Qur'an, dan untuk membuktikan kebenarannya mereka mengarang dan menterjemahkan bermacam-macam buku ilmu pengetahuan. Mereka menemukan dalam al-Qur'an terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada masa al-Qur'an diturunkan,<sup>6</sup> tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat pada masa kini dan diakui kebenarannya.<sup>7</sup>

Inilah hal baru dari mukjizat al-Qur'an pada masa kini di mana ilmu pengetahuan dan sains menjadi sarana pembuktian kebenaran al-Qur'an. Jika generasi awal Islam pada masa turunnya al-Qur'an hanya merasakan mukjizat al-Qur'an dari segi gramatika dan balaghahnya saja,<sup>8</sup> maka pada era modern ini segi kemukjizatan al-Qur'an muncul dalam bentuk fakta-fakta ilmiah yang diungkap oleh ilmu pengetahuan.

Ketika membahas mukjizat al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, para ulama membagi mukjizat al-Qur'an ke dalam beberapa kelompok, yaitu: *i'jâz balaghi*, *i'jâz berita gaib*, *i'jâz tasyri'i (hukum)*, dan *i'jâz 'ilmi*. Untuk *i'jâz ilmi* yang terakhir ini para pakar masih membaginya ke dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan, seperti:<sup>9</sup>

#### 1. *I'jâz ath-Thibbi* (kedokteran)

Salah satu isyarat ilmiah al-Qur'an tentang kedokteran/medis adalah mengenai obesitas (kegemukan). Ilmu pengetahuan modern berkesimpulan bahwa obesitas merupakan wujud adanya gangguan dalam proses asimilasi makanan. Gangguan ini dipicu oleh penumpukan lemak dan ketidakaturan kerja kelenjar endokrin.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi masalah obesitas ini, al-Qur'an memberikan tuntunan dalam proses pengaturan asimilasi makanan yaitu dengan cara makan dan minum yang teratur, tidak berlebihan.

<sup>6</sup>Dalam konteks ini, bukan berarti para sahabat tidak mengetahui adanya isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an, hanya saja karena kebutuhan pada saat itu berbeda dengan zaman kini sehingga fokus perhatian para sahabat tidak menyentuh ranah ilmiah tetapi ranah hidayah dengan menampilkan aspek petunjuk dan keindahan bahasa Al-Qur'an secara gramatikal dan balaghah.

<sup>7</sup>Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Abdullah Bin Abdul Aziz ali Su'ud, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Makkah Al-Mukarramah, Percetakan Raja Fahd: [t.th.], hal.92-93.

<sup>8</sup>Dalam hal ini ada riwayat yang dikemukakan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, ia berkata: “

<sup>9</sup>Abu Zahra' An-Najdiy, *Al-Qur'an dan Rahasia Angka-Angka*, Bandung, Pustaka Hidayah: 1996, Cet.II, hal.7.

<sup>10</sup>Samir Abdul Halim, dkk, *Ensiklopedi Sains Islami: Medis 1*, Tangerang, Kamil Pustaka: 2015, Cet. I, hal. 220.

## وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S. al-A’raf:31)

Selain pengaturan asimilasi makanan, al-Qur’an juga mewajibkan orang-orang beriman melaksanakan ibadah puasa. “hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah:183)

Isyarat ilmiah lainnya yang diinformasikan oleh al-Qur’an adalah tentang manfaat madu. Dr. Sechit, salah seorang dokter spesialis mikrobiologi dan staf peneliti di Akademi Pertanian Colorado, melakukan uji coba untuk mengetahui pengaruh madu dalam membunuh kuman. Ia sengaja meletakkan sejumlah kuman penyebab beragam penyakit ke dalam wadah berisi madu murni. Dr. Sechit menemukan bahwa semua kuman itu mati dan hancur. Kuman-kuman yang digunakan dalam uji coba ini ialah kuman-kuman penyebab demam thypus yang mati setelah 48 jam, kuman penyebab demam tifus yang mati setelah 24 jam, dan kuman penyebab penyakit disentri mati setelah 10 jam.<sup>11</sup> Tingginya manfaat madu untuk membunuh kuman sebagai sumber utama penyebaran penyakit menunjukkan di dalam madu terdapat obat penyembuh bagi manusia. Allah swt. berfirman:

## يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

“Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.”(Q.S. an-Nahl:69)

Dalam kaitannya dengan seksualitas, *i’jaz ath-thibbi* tampak pada larangan al-Qur’an untuk menjauhi perbuatan *fahisyah*, baik itu perbuatan zina<sup>12</sup> maupun *liwath/sodomi*.<sup>13</sup> Disebutkan dalam sebuah

<sup>11</sup>Ahmad Fu’ad Basya,dkk, *Ensiklopedi Sains Islami: Medis 2*, Tangerang, Kamil Pustaka: 2015, Cet. I, hal. 182..

<sup>12</sup>“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. al-Isra: 32)

<sup>13</sup>“Dan Luth, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya “mengapa kamu melakukan perbuatan fahisyah itu?” (Q.S. Al-A’raf:80)

hadits karena perbuatan *fahisyah* dapat menimbulkan penyakit berbahaya yang mengancam kehidupan manusia.

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ،  
وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

“Tidak merajalela *fahisyah* dalam suatu masyarakat sampai mereka terang-terangan dalam melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Menurut Zaghلول An-Najjar yang dimaksud dengan penyakit dalam hadits ini adalah jenis penyakit penurunan kekebalan tubuh misalnya ebola dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yaitu sindrom penurunan kekebalan tubuh akut yang belum pernah dikenal sebelumnya. Persis sebagaimana kaum Sodom yang disiksa Allah swt. dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan pada orang-orang sebelum mereka.<sup>15</sup> Michael Joetlib menegaskan bahwa kata “sembuh” tidak didapati dalam kamus pengobatan dari penyakit AIDS.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Hadits ditakhrij dari Sunan Ibnu Majah melalui Al-Maktabah Ay-Syamilah versi 3,61-2014. No Hadits. 4019 Juz. II Bab. Al-‘Uqubat.

٤٠١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةَ الْمُتُونَةِ، وَجَوْرَ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا رِكَاتَةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُبِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا، وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بِغُضِّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَحَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ "

<sup>15</sup>Zaghلول An-Najjar, *Pembuktian Sains Dalam Sunnah*, Jakarta, Amzah: 20016, Cet. I, hal.14

<sup>16</sup>Abdul Mun'im Qindil, *Isyarat-Isyarat Kedokteran Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta, Akademika Pressindo:2010, Cet. II, hal. 85

## 2. *I'jâz al-Falaki* (astronomi)

Astronomi berasal dari bahasa Yunani “*astronomous*” yang berarti bintang-bintang. Dalam bahasa Arab disebut “*Falak*”, yaitu jalan peredaran benda-benda di langit. Oleh karena itu astronomi bisa diartikan sebagai satu bidang kajian untuk mengetahui kedudukan, peredaran, pergerakan, keadaan serta fenomena benda-benda langit seperti bintang, matahari, bulan, planet dan lain-lainnya yang mampu dilihat oleh manusia di alam semesta ini.<sup>17</sup>

Menurut Thomas Djamaluddin salah satu motivasi qur’ani yang dijadikan landasan untuk *i'jâz falaki* (astronomi) adalah surat Ali-Imran ayat 190-191.<sup>18</sup> Ayat ini menurut Zainun Kamaluddin Fakhri menjelaskan tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mengenal sang pencipta, yaitu Allah swt.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي  
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي  
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."* (Ali-Imran:190-191)

Contoh *i'jâz falaki* (astronomi) adalah informasi al-Qur’an tentang mengembangnya alam semesta (*development of the universe*). Walaupun masalah ini masih dalam perdebatan para ahli tetapi kesimpulan umum yang dicapai ilmu pengetahuan adalah alam semesta terus mengembang dari waktu ke waktu (*development of the universe*).

<sup>17</sup>Masiri Kamin,dkk, *Al-Quran Dan Astronomi Dalam Disiplin Ilmu Geomatik*, Makalah 2nd International Seminar On Islamic Science and Technology, University Teknologi Malaysia pada 20-21 Oktober 2010 bertempat di Grand Paragon Hotel, Johor Bahru. hal.1

<sup>18</sup>Thomas Djamaluddin, *Kajian Al-Qur’a dan Astronomi*, Materi Kuliah Al-Qur’an dan Sains di Institut PTIQ Jakarta Tahun 2016.

## وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

“Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.” (Q.S. adz-Dzariyat:47).

Hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia, Alexander Friedmann, dan ahli kosmologi Belgia, George Lemaitre, secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Sebuah alam semesta, di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain, berarti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus mengembang. Jika masalah ini dilihat dari tinjauan al-Qur'an maka akan didapatkan kesimpulan bahwa al-Qur'an menyebutkan adanya perluasan atau pengembangan alam semesta sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 47 itu.<sup>19</sup>

### 3. *I'jâz al-Jughrafi* (geografi)

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا  
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

“Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan.” (QS. az-Zumar:5)

Menurut Maurice Bucaille,<sup>20</sup> dalam bukunya yang fenomenal “*La Bible Le Coran Et La Science*”, dalam memahami ayat ini hanya

<sup>19</sup>Harun Yahya, *Pesona Al-Qur'an*, hal. 8-9.

<sup>20</sup>Maurice Bucaille adalah seorang dokter berkebangsaan Perancis yang mendalami bahasa Arab agar benar-benar mampu memahami teks asli Al-Quran. Sejak diterbitkannya “*La Bible Le Coran Et La Science*”, pada tahun 1976 yang best-seller di seluruh dunia



R. Blachere yang paling tepat menterjemahkan kata **كور** dalam bahasa Prancis, yaitu “*enrouler*” (menggulung). Memang arti lain daripada kata ini ada, namun arti yang sebenarnya adalah *serban bulat yang biasanya dipakai oleh orang-orang Arab dengan menggulungkan kain tersebut berputar-putar di kepala mereka*. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa malam disebabkan oleh keadaan bumi membelakangi matahari sehingga gelap, sedangkan siang disebabkan oleh keadaan bumi menghadapkan tanah tempat kita berpijak kepada matahari sehingga terang benderang. Pergantian siang dan malam berputar-putar ini diibaratkan serban orang Arab yang berputar-putar dikepala, ini tampak terlihat bila kita berada pada pesawat ruang angkasa yang sedang meninggalkan ataupun sedang kembali kebumi. Dengan demikian, melalui surat az-Zumar ayat 5 ini seakan-akan Allah swt. menjelaskan bahwa bumi berotasi (berputar) pada sumbunya dan bumi bulat adanya. Sebab apabila bumi tidak bulat ataupun bumi tidak berotasi pada sumbunya, maka sebagian tempat dipermukaan bumi yang berada di khatulistiwa sekalipun akan mengalami keadaan malam berkepanjangan, sebaliknya lokasi yang tegak lurus dengan tempat tersebut akan mengalami keadaan siang berkepanjangan.<sup>21</sup>

Contoh lain dari i’jaz geografi adalah informasi al-Qur’an tentang gunung yang tidak stastis. Dalam sebuah ayat, kita diberitahu bahwa gunung-gunung tidaklah diam sebagaimana yang tampak, akan tetapi mereka terus-menerus bergerak.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

*“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan.”(Q.S. an-Naml:88)*

Gerakan gunung-gunung itu disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi yang dimaksud mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser

---

muslim, Dokter Bucaille memperoleh reputasi mengesankan sebagai pengulas kitab-kitab suci, terutama al-Quran.

<sup>21</sup>Armansyah, “Studi Kritis Pemahaman Islam”, dalam [http://www.geocities.com/arman\\_syah/](http://www.geocities.com/arman_syah/), diakses Jum’at 10 Agustus 2018.

ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Pergerakan kerak Bumi itu ditemukan setelah penelitian geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Para ilmuwan menjelaskan peristiwa ini sebagaimana berikut:<sup>22</sup>

*“Kerak dan bagian terluar dari magma, dengan ketebalan sekitar 100 km, terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Terdapat enam lempengan utama, dan beberapa lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak, dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Setiap tahun, misalnya, Samudera Atlantik menjadi sedikit lebih lebar.”*<sup>23</sup>

#### 4. *I'jâz ath-Thabi'i* (fisika)

Salah satu i'jaz al-Qur'an di bidang fisika adalah isyarat al-Qur'an tentang adanya relativitas waktu. Pada masa kini, relativitas waktu adalah fakta yang terbukti secara ilmiah. Relativitas waktu telah diungkap melalui teori yang dikemukakan oleh Einstein di awal tahun abad ke-20. Sebelumnya, manusia belumlah mengetahui bahwa waktu adalah sebuah konsep yang relatif, dan waktu dapat berubah tergantung keadaannya. Ilmuwan besar, Albert Einstein, secara terbuka membuktikan fakta itu dengan teori relativitas. Dia menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Dalam sejarah manusia, tak seorang pun mampu mengungkap fakta ini dengan jelas sebelumnya. Namun, al-Qur'an telah memberikan isyarat informasi tentang waktu yang bersifat relatif dalam sejumlah ayatnya.<sup>24</sup>

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

*“Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S. al-Hajj:47).*<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Harun Yahya, *Pesona Al-Qur'an*, hal.32-34.

<sup>23</sup>Carolyn Sheets, dkk, *General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachusetts*, [t.p.]: 1985, hal. 30

<sup>24</sup>Harun Yahya, *Pesona Al-Qur'an*, hal.39

<sup>25</sup>Dalam Tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir yang meminta kepada Nabi saw. agar disegerakan azab kepada mereka. Jika mereka ditimpa azab yang keras walaupun sehari yang pendek namun karena mereka hidup dalam

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ  
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S. as-Sajdah:5)

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

“Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.” (Q.S. al-Ma’arij:4)

#### 5. I’jâz al-I’lâmi (informasi)

I’jaz jenis ini tampak pada larangan al-Qur’an untuk menjauhi perbuatan *fahisyah* baik itu zina maupun *liwath/sodomi*.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isra: 32)

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

“Dan Luth, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya “mengapa kamu melakukan perbuatan *fahisyah* itu?” (Q.S. Al-A’raf:80)

Menurut hadits Nabi saw. perbuatan *fahisyah* dapat memunculkan penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya,

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّىٰ يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ،  
وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

---

penderitaan maka mereka merasakan seakan-akan sehari itu lama sekali. (Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014).

*“Tidak merajalela fahisyah dalam suatu masyarakat sampai mereka terang-terangan dalam melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu.”* (H.R. Ibnu Majah).

Pada abad modern ini, informasi ghaib di masa turunya al-Qur’an dan penjelasan hadits Nabi saw. itu terbukti dengan ditemukannya virus abad ini yaitu AIDS. AIDS adalah penyakit yang merusak sistem imun baik alami maupun buatan yang virusnya menular melalui hubungan seks menyimpang.<sup>26</sup>

Salah satu informasi ghaib lainnya yang diberitakan al-Qur’an adalah tentang kemenangan kaum muslimin dengan turunnya surat Al-Fath ketika Nabi saw. dalam perjalanan pulang ke Madinah sesuai melakukan Perjanjian Hudaibiyah.

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا { ١ } لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ  
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا { ٢ } وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا  
{ ٣ }

*“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).”* (Q.S. al-Fath:1-3)

Pada tahun ke-8 H datanglah kemenangan besar yang telah dijanjikan itu. Kemenangan yang disebut dalam surat Al-Fath itu terjadi dua tahun setelah berakhirnya perjanjian hudaibiyah. Dengan mengepalai 10.000 orang, Nabi saw. berbaris menuju Mekah. Pada saat itu, Nabi memaafkan seluruh musuhnya dan seluruh penduduk kota Mekah pun memeluk Islam. Jadi, semua informasi yang ada dalam surat Al-Fath secara harfiah betul-betul terealisasi.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Abdul Mun'im Qindil, *Isyarat-Isyarat Kedokteran Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hal. 85

<sup>27</sup>Ahmad Mahmud Sulaiman, *Tuhan & Sains: Mengungkap Berita-Berita Ilmiah Al-Qur'an*, Jakarta, Serambi: 2001, hal.78.

#### 6. *I'jâz an-Nafs* (psikologi)

*I'jâz* jenis ini berkaitan dengan ilmu jiwa atau masalah-masalah psikologis manusia. Dalam al-Qur'an diisyaratkan adanya hubungan antara jasad dan jiwa manusia. Ilmu yang membahas masalah ini disebut *psikosomatik*, yaitu masalah yang banyak membicarakan tentang pengaruh keadaan hidup manusia (*life situation*) kepada jiwa dan raganya, khususnya pengaruh jiwa (*emosi*) pada tubuh.<sup>28</sup> Contoh *i'jâz* jenis ini adalah firman Allah swt:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“Dan siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” (QS. Thaha:124)

Kehidupan yang “*sempit*” dalam ayat ini atau stres nama yang diberikan di masa kini adalah akibat ketidakmampuan orang-orang tak beriman untuk menaati nilai-nilai akhlak yang diajarkan agama. Kini, para dokter menyatakan bahwa jiwa yang tenang, damai dan penuh percaya diri sangatlah penting dalam melindungi pengaruh stres.<sup>29</sup>

Salah seorang yang piawai di bidang *i'jâz* ini adalah murid utama Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H) yaitu Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H). Asy-Syaukani berkata tentang Ibnu Qayyim: “*dia menguasai semua ilmu, disenangi teman, dan termasyhur di antara para ulama, serta memahami mazhab-mazhab salaf.*”<sup>30</sup> Selain menguasai ilmu-ilmu agama, Ibnu Qayyim juga dikenal sebagai *thobib nafsi* (dokter jiwa)/psikolog.<sup>31</sup>

Sumbangan pemikiran Ibnu Qayyim dalam bidang psikologi adalah kemampuannya mengelompokkan fase-fase dari proses mengaktualnya orientasi seksual pada diri seseorang yang digambarkannya dengan kosakata sebagai berikut: pandangan mata atau berita yang didengar bila melahirkan rasa senang diungkapkan dengan kata *علقة* (*'alaqah*), apabila melebihinya sehingga terbetik

<sup>28</sup>Faruq Nasution, *Thibburruhany Atau Faith-Healing; Psikologi Iman Dalam Kesehatan Jiwa Dan Badan*, Eldine ed, Jakarta: 2001,Cet.III,Hal.31

<sup>29</sup>Harun Yahya, Kumpulan Artikel Harun Yahya, diakses melalui laman situs [info@harunyahya.com](mailto:info@harunyahya.com) pada Sabtu, 27 Juli 2019.

<sup>30</sup>Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2007, Cet. I, hal.366.

<sup>31</sup>Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *Metode Pengobatan Nabi SAW.*, Jakarta, Griya Ilmu: 2011, Cet. XIII, hal.ix.

keinginan untuk mendekat maka ia dinamai ميل (*mail*), dan bila keinginan itu mencapai tingkat kehendak menguasainya maka ia dinamai مودة (*mawaddah*), tingkat berikutnya adalah محبة (*mahabbah*), dilanjutkan dengan خلة (*khullah*), kemudian الصباية (*ash-Shabâbah*), lalu الهوى (*al-Hawa*), disusul peringkat selanjutnya العشق (*al-'Isyq*) yakni bila seseorang bersedia berkorban/membahayakan dirinya demi kekasihnya, sedang jika cinta telah memenuhi hati seseorang sehingga tidak ada lagi tempat bagi yang lain, maka cintanya dilukiskan dengan kata التتائم (*at-Tatâyum*), dan jika ia tidak lagi dapat menguasai dirinya atau tidak lagi mampu berpikir dan membedakan sesuatu akibat cinta, maka cintanya dinamai واه (*wâlih*).<sup>32</sup>

Semua i'jaz ilmu pengetahuan (*i'jâz ilmi*) yang disebutkan itu merupakan spirit al-Qur'an dalam mendorong umat untuk selalu berpikir dan meneliti alam semesta. Karena al-Qur'an secara global berbicara seputar rahasia-rahasia alam semesta. Hal itu tentu membuka pintu selebar-lebarnya bagi manusia melacak lebih dalam rahasia tersebut. Dengan demikian, al-Qur'an telah memberi langkah pertama untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan manusia dapat mengenal Allah swt.<sup>33</sup> Jadi, al-Qur'an hanya memberikan arah kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Memang begitulah yang difirmankan Allah swt. dalam al-Qur'an. Bahwa kita harus mendialogkan terus menerus ayat-ayat *qauliyah* yang ada di dalam al-Qur'an dengan ayat-ayat *kauniyah* yang terhampar di alam semesta. Hasilnya adalah sebuah pembuktian betapa hebatnya Allah swt. Sang Pencipta.<sup>34</sup> Al-Qur'an pun memberikan penghargaan gelar "*ulama*" terhadap mereka yang mampu memahami ayat-ayat *kauniyah* dan ayat-ayat *qauliyah* secara bersinergi.

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ  
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

*"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (Q.S. Fathir:28)*

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata, hal.ix.

<sup>33</sup>Ibrahim Ad-Daib, *Proyek Anda Menjadi Pribadi Qur'ani*, Jakarta, Nakhlah Pustaka: 2007, Cet.I, hal.53.

<sup>34</sup>Agus Mustofa, *Adam Tak diusir Dari Surga*, Surabaya, Padma Press: 2007, hal.75.

Surat Fathir ayat 28 ini dengan jelas menyatakan bahwa: “*dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).*” Penggalan ayat ini secara zhahir tidak tampak adanya munasabah dengan penggalan ayat sesudahnya: “*sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.*” Tetapi jika kita telusuri secara teliti dan cermat maka akan ditemukan isyarat bahwa penyebutan macam-macam makhluk Allah yang ada di alam dalam ayat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah swt, berilmu serta keilmuan mereka tidak hanya mencakup urusan-urusan agama melainkan juga mengetahui ilmu-ilmu umum lainnya yang berhubungan dengan alam semesta, sebagaimana diisyaratkan pada ayat sebelumnya Fathir: 27 yang berbicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi di alam raya. Dalam ayat itu diperintahkan agar manusia memperhatikan bagaimana Allah swt menurunkan hujan, menjadikan pohon-pohon berbuah dengan bermacam-macam jenisnya, menjadikan gunung dengan semua fenomena yang terjadi padanya, kemudian dilanjutkan dengan ayat 28 yang masih berbicara tentang konteks yang sama.

Setelah menguraikan tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya, maka Allah swt berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama*”

Dalam ayat di atas Allah swt menggunakan “*adatu al-Qashar*” yaitu انما untuk mengkhususkan sifat atas maushuf. Setelah Allah swt. mengkhususkan para ulama bahwa merekalah orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba Allah swt dalam hal rasa takut kepada-Nya. Rasa takut yang dimaksud di sini adalah rasa takut yang disertai dengan rasa kagum kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan makna kata خشية yaitu rasa takut yang disertai kekaguman terhadap objek yang ditakuti. Rasa takut seperti ini muncul sebagai akibat mereka memahami tanda-tanda kebesaran Allah swt di alam raya, dan pada diri mereka sendiri sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Fathir ayat 28 itu. Dalam ayat lain, Allah swt. juga memberi motivasi dengan memberi gelar “*ulu al-Bâb*” bagi mereka yang berpikir tentang alam semesta.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي  
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.” (Ali-Imran:190-191)*

Menurut Zainun Kamaluddin Fakhri, ayat ini tidak berhenti pada ilmu pengetahuan saja, melainkan lebih dari itu yaitu sebagai tanda-tanda (*âyat*) bagi keberadaan wujud Tuhan dan kemahakuasaannya. Artinya, adanya aspek akidah yang dikehendaki.<sup>35</sup>

Ayat itu juga telah memberi motivasi sebagai pemicu perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, serta terangkatnya derajat orang-orang yang berilmu, dan berdampak pada agama Islam menjadi agama yang disegani dengan munculnya sejumlah ilmuwan-ilmuwan muslim terkemuka. Di antaranya adalah:<sup>36</sup>

1. Jabir bin Hayyan (w. 815 M)

Jabir Bin Hayyan melakukan eksperimen hebatnya dalam sains dan kimia pada abad ke-8 H selama kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Jabir memperkenalkan penyelidikan eksperimental ke dalam sains yang dengan cepat mengubah bentuknya menjadi kimia modern. Ketenaran Jabir bersandar pada lebih dari 100 risalah monumental, yang 22 berhubungan dengan kimia. Kontribusinya yang sangat penting untuk kimia mencakup kesempurnaan teknik ilmiah seperti kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi dan penguapan dan pengembangan beberapa instrumen untuk hal yang sama.<sup>37</sup>

2. Al-Khawarizmi (w. 847 M)

Sejarah mencatat bahwa Al-Khawarizmi adalah ilmuwan sekaligus matematikawan terbesar sepanjang sejarah peradaban

<sup>35</sup>Pernyataan Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Fakhri ini penulis dapatkan sebagai masukan pada saat sidang tertutup disertai hari rabu, 24 Juli 2019.

<sup>36</sup>Ahmad Baiquni, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, Yogyakarta, Dhana Bhakti Prima Yasa: 1997, hal.68-72.

<sup>37</sup>Anwar Ul Haque, “History of Science & Medicine: Abu Musa Jabir Ibn Haiyan (Geber)”, dalam *International Journal of Pathology* Vol. 2 No. 1 Tahun 2004 hal. 59



manusia. Dialah yang meletakkan dan menyusun teori-teori dasar aljabar dan algoritma, pencetus penggunaan angka nol, dan memperkenalkan sistem notasi desimal serta tanda pengkalian dua sebagaimana yang dipakai sekarang.<sup>38</sup>

Keahlian Al-Khawarizmi yang luar biasa ditopang oleh Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun Ar-Rasyid. Ia memanfaatkan perpustakaan ini seperti sumber mata air yang tak pernah kering. Bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid memberi tugas kepada Al-Khawarizmi untuk menerjemahkan naskah-naskah Yunani sambil memperdalam sekaligus mengajar aljabar, geometri, dan astronomi. Ia juga menterjemahkan ke dalam Bahasa Arab naskah-naskah berbahasa persia, Syiria, dan India.<sup>39</sup>

### 3. Al-Kindi (w. 873 M)

Dalam ilmu farmasi Al-Kindi mencoba menetapkan bahwa efektivitas obat-obat campuran tergantung atas hubungan matematis antara bahan-bahan obat itu. Dalam dunia pengobatan Al-Kindi menghasilkan karya antara lain:<sup>40</sup>

- a. *Risalah Fî 'illat Nafts Ad-Daman* tentang homoptesis (batuk darah dari saluran pernapasan).
- b. *Risalah fî Asyfiyât as-Sumûm* tentang penawar racun.
- c. *Risalah 'Illat al-Judwân wa Asyfitâtuhû* tentang penyakit lepra dan pengobatannya.
- d. *Risalah fî 'Adhat al-Kalb al-Kalib* tentang rabies.
- e. *Risalah fî 'Illat Baharin al-Amrâdah al-Haddah* tentang sebab igauan dalam penyakit-penyakit akut.

### 4. Al-Battani (w. 929 M)

Sumbangan Al-Battani terhadap perkembangan ilmu pengetahuan adalah keberhasilannya secara amat teliti garis lengkung atau kemiringan ekliptik yaitu orbit di mana matahari kelihatannya bergerak, panjangnya tahun tropis (*the length of the tropic year*), lamanya suatu musim dan tepalnya orbit matahari serta orbit utama planet tersebut. Dalam bidang matematika ia dikenal sebagai ilmuwan yang mengubah teori ilmu yang dihasilkan orang-orang Yunani menjadi ilmu. Misalnya tentang *chord*, dialah yang mengintroduksi

<sup>38</sup>Juhriyansyah Dalle, "Matematika Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Khawarizmi)", dalam *Jurnal Al-Ta'lim: Jurnal Pemikiran Islam dan Kependidikan*, Vol. XIII No. 24 Tahun 2006, hal.35

<sup>39</sup>Tata Septayuda Purnama, *Khazanah Peradaban Islam*, Solo, Tinta Medina: 2011, Cet.I, hal.8.

<sup>40</sup>Sri Sudewi dan Sri Mardikani Nugraha, "Sejarah Farmasi Islam dan Hasil Karya Tokoh-Tokohnya", dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* Vol. 2 No. 1 Tahun. 2017 hal. 61.

pengertian *sinus* dan *kosinus* sebagai pengganti *chord* atau tali busur pada perhitungan astronomi dan trigonometri yang merupakan dasar ilmu matematik yang semula digunakan oleh astronom-astronom Yunani.<sup>41</sup>

5. Ar-Razi (w. 313 H)

Sumbangan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan adalah meyempurnakan doktrin kedokteran *intuitinistis* Hippocrates-Galen dengan doktrin klinis empiris berdasarkan kimiawi. Ia juga memahami bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Ar-Razi mendapat penghargaan sebagai bapak kimia klinik yang pertama membedakan antara cacar dan campak serta memberikan pembahasan secara rinci tentang keduanya dalam buku "*al-Judari wa al-Hasbah*". Ia membuat klasifikasi zat medika yang ada di alam. Ia juga telah membuat sebuah ensiklopedi dalam bidang informasi kedokteran yang terdiri dari 24 jilid dan menjadi pegangan kedokteran dunia Barat Latin.<sup>42</sup>

6. Al-Farabi (w. 339 H)

Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Beliau lahir pada tahun 874M (260 H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Al-Farabi memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam di bidang obat-obatan, sains, matematik, dan sejarah. Namun, keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang filsafat. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli filsafat Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd.<sup>43</sup>

Walaupun tidak setenar Ibnu Sina dan ilmuwan lainnya, dalam bidang kedokteran Al-Farabi menyumbangkan sebuah kitab "*al-Madînatu al-Fadhîlah*". Pandangannya menyangkut kedokteran di antaranya adalah mengenai kaidah kemampuan manusia yang terletak pada jantung. Sebagai sumber panas hewani dan sumber kehidupan ragawi, jantung berfungsi untuk mengalirkan darah ke urat nadi dan organ-organ tubuh, sementara otak berfungsi untuk menyeimbangkan aliran tersebut pada tiap-tiap organ.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad Nur Effendi, *Cendekiawan Muslim Pembina Tamadun dan Kecemerlangan Umat*, Johor Baru, Perniagaan Jahabersa: 1997, Cet.I, hal.69-70.

<sup>42</sup>Ali Nurdin, dkk, *Dari Penakluk Jerussalem Hingga Angka Nol*, Jakarta, Republika: 2003, Cet.II, hal.55-56.

<sup>43</sup>Aletmi, *Pemikiran Tasawuf Ibnu Arabi dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Sufistik Huruf-Huruf Muqatha'ah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta: 2015, hal.91.

<sup>44</sup>Budi Yuwono, *Ilmuwan Islam Pelopor Sains Modern*, Jakarta, Pustaka Qalami: 2015, Cet.I, hal.382.

## 7. Al-Biruni (w. 448 H)

George Sarton, carlo Nallino, Mayerhov, Arter Ibhem Bob dan Schacht berkomentar tentang Al-Biruni: “*abad XI M merupakan abad Al-Biruni. Ia adalah tokoh dan ilmuwan Islam terbesar. Astronom paling cerdas dan paling luas ilmunya. Namanya adalah nama yang paling menonjol dari sederetan nama ilmuwan besar yang berwawasan luas, yang merupakan ciri khas mereka pada zaman keemasan Islam.*”<sup>45</sup>

Karya-karya Al-Biruni di antaranya adalah penyelidikan astronomi Fergani, penyederhanaan penyelesaian fungsi trigonometri, posisi bintang-bintang di turgan dengan bermacam-macam kecondongan menurut terbitnya, tentang penentuan ukuran bumi dengan jalan mengamati penurunan horizon dari puncak gunung, perbedaan data dari para astronom dalam penentuan garis lintang suatu tempat dan kecondongan (inklinasi) bintang, instrumen astronomi dan penggunaannya, metoda pembuatan astrolabe, proyeksi gambaran bintang-bintang, komet, perbedaan komet dengan meteor, pemeriksaan fasa-fasa rembulan, memerikas gerakan matahari, dan lain-lain.<sup>46</sup>

## 8. Ibnu Sina (w. 428 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdillah bin Sina. Salah seorang pionir pemikiran manusia yang dilahirkan di Bukhara 371-428 H. Ia memiliki 276 buku, antara lain *al-Qanûn fî ath-Thib* dan *al-Arjuzah fî ath-Thib*.<sup>47</sup>

Ibnu Sina atau di Barat disebut dengan Avicenna dikenal sebagai pangeran dokter yang memiliki kontribusi besar dalam bidang kedokteran. Dalam bukunya *al-Qanûn fî ath-Thib (The Canon of Medicine)* salah satu referensi medis utama di timur dan barat hingga abad ke-17 di bahas tentang gangguan neurologis dan psikiatri. Sekitar 30 tanaman obat telah diperkenalkan oleh Avicenna untuk mengobati dan mengelola depresi. Beberapa di antaranya telah ditekankan untuk memiliki efek antidepresan melalui uji klinis.<sup>48</sup>

## 9. Ibnu Zuhri (w. 1162 M)

Ibnu Zuhr membuat beberapa terobosan sebagai dokter. Dia adalah yang pertama menguji berbagai obat pada hewan sebelum

<sup>45</sup>Sulaiman Fayyadh, *Al-Biruni Pakar Geografi dan Astronomi*, Yogyakarta, Pustaka Mantiq: 1991, Cet.I, hal.74.

<sup>46</sup>Mursyid Djokolelono, *Abu Raihan Al-Biruni dan Karyanya Dalam Astronomi, Geografi dan Matematika*, Jakarta, Suara Bebas: 2007, Cet.I, hal.24-25.

<sup>47</sup>Salamah Muhammad Al-Harafi, *Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2016, Cet.I, hal.781.

<sup>48</sup>Mostafa Araj Khodaei, et.al., “Avicenna (980-1032CE): The Pioneer in Treatment of Depression,” dalam *Jurnal Transylvanian Review*: Vol.XXV No.17 Tahun 2017 hal. 4377

memberikannya kepada manusia. Dia juga orang pertama yang menjelaskan secara rinci kudis, tungau gatal, dan dengan demikian dianggap sebagai parasitolog pertama. Dialah orang yang pertama memberikan gambaran lengkap tentang operasi tracheostomy dan melakukan pemakanan langsung melalui kerongkongan dalam kasus-kasus di mana makan normal tidak mungkin dilakukan. Sebagai seorang dokter, ia memberikan gambaran klinis phthisis usus, radang telinga tengah, perikarditis, dan tumor mediastinum.<sup>49</sup>

10. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H)

Asy-Syaukani berkata tentang Ibnu Qayyim: “*dia menguasai semua ilmu, disenangi teman, dan termasyhur di antara para ulama, serta memahami mazhab-mazhab salaf.*”<sup>50</sup> Selain menguasai ilmu-ilmu agama, Ibnu Al-Qayyim juga dikenal sebagai *thobib nafsi* (dokter jiwa)/psikolog.<sup>51</sup>

Sumbangan ilmiah Ibnu Qayyim di bidang psikologi adalah kemampuannya mengklasifikasikan kecenderungan seksual manusia. Menurutnya, ketertarikan pertama pada pandangan mata atau berita yang didengar bila melahirkan rasa senang diungkapkan dengan kata *علاقة* (*‘alaqah*), apabila melebihinya sehingga terbetik keinginan untuk mendekat maka ia dinamai *ميل* (*mail*), dan bila keinginan itu mencapai tingkat kehendak menguasainya maka ia dinamai *مودة* (*mawaddah*), tingkat berikutnya adalah *محبة* (*mahabbah*), dilanjutkan dengan *خلة* (*khullah*), kemudian *الصباية* (*ash-Shabâbah*), lalu *الهوى* (*al-Hawa*), disusul peringkat selanjutnya *العشق* (*al-‘Isyq*) yakni bila seseorang bersedia berkorban/membahayakan dirinya demi demi kekasihnya, sedang jika cinta telah memenuhi hati seseorang sehingga tidak ada lagi tempat bagi yang lain, maka cintanya dilukiskan dengan kata *التتائم* (*at-Tatâyum*), dan jika ia tidak lagi dapat menguasai dirinya atau tidak lagi mampu berpikir dan membedakan sesuatu akibat cinta, maka cintanya dinamai *واله* (*wâlih*).<sup>52</sup>

Semua ilmuwan muslim yang tercantum namanya di atas telah melakukan penelitian baik yang berbentuk analisis verifikatif maupun deskriptif (*developmental* atau *eksploratif*) dan lain sebagainya. Penelitian dan pengamatan sangat diperlukan oleh setiap cendekiawan dan intelektual muslim sebagai realisasi firman Allah: “*katakanlah: perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan*

<sup>49</sup>Editor-in-Chief, “Biography Abu Marwan Abd Al-Malik Ibn Zuhr (Avenzoar) (1091-1161 CE)”, dalam *Jurnal Qatar Medical Journal* Vol. 9 No. 2 Tahun. 2000 hal.1

<sup>50</sup>Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, hal.366.

<sup>51</sup>Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *Metode Pengobatan Nabi SAW.*, hal.ix.

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur’an Kajian Kosakata*, Jakarta, Lentera Hati: 2007, hal.ix.

*Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. 10:101). Kata “perhatikanlah” dapat ditafsirkan sebagai “lakukanlah penelitian”, karena itu ayat tersebut adalah perintah untuk para ilmuwan agar lebih mendalami dan melakukan penelitian dibidang disiplin ilmunya masing-masing. Jika tidak, maka tidak akan bermanfaat bagi manusia tanda-tanda kebesaran Allah yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal pikirannya dan memiliki keyakinan akan kebenaran Islam.<sup>53</sup>*

#### B. Tafsir Al-Qur’an Berbasis Ilmu Pengetahuan (*Tafsir Ilmi*)

Secara bahasa *tafsir ilmi* terdiri dari dua kata, yaitu *tafsîr* (تفسير)<sup>54</sup> dan *al-‘Ilmu* (العلم). Menurut definisi yang paling sederhana *tafsir* adalah penjelasan tentang maksud firman Allah swt. sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>55</sup> Sedangkan kata *ilmu* adalah bentuk mashdar dari kata *علم - يعلم - علما* yang menurut Ibnu Faris (w. 395 H) dalam *Maqâyisu al-Lughah* kata ini mempunyai arti denotatif “*bekas sesuatu yang dengannya dapat dibedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain*”. Ibnu Manzhur (w. 711 H) dalam *Lisânu al-‘Arâb* menulis ilmu adalah antonim dari tidak tahu, sedangkan Al-Ashfahani (w. 502 H) dalam *al-Mufradât*-nya dan juga Al-Anbari menulis kata *ilmu* artinya mengetahui hakikat sesuatu.<sup>56</sup>

Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan tafsir ilmi bukanlah makna secara kebahasaan di atas. Akan tetapi makna secara istilah yang banyak digunakan oleh penggiat tafsir ilmi. Muhammad Husein Adz-Dzahabi dalam bukunya *Tafsîr wa al-Mufasssirûn* mendefinisikan tafsir ilmi sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Armansyah, Studi Kritis Pemahaman Islam, dalam laman situs [http://www.geocities.com/arman\\_syah/](http://www.geocities.com/arman_syah/) diakses pada Kamis 31 Januari 2019.

<sup>54</sup>Ulama bahasa berbeda pendapat tentang asal kata *tafsir* (تفسير) . Dikatakan bahwa tafsir berasal dari wazan *taf’îl* (تفعيل) yang berakar dari kata *al-fasru* (الفسر) berarti menerangkan/menjelaskan dan menyingkapkan maksud dari lafaz yang musykil. Sebagian ulama berpendapat ia berasal dari kata *safara* (سفر) yang dibalikan hurufnya (huruf *fa’* di tengah kata dipindahkan ke awal) artinya juga menyingkapkan. Barkomentar Al-Raghib Al-Ashfahani (w.502 H) bahwa *al-fasru* (الفسر) dan *al-safru* (السفر) adalah dua makna yang saling berdekatan seperti berdekatan kedua lafaznya.. (Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman Al-Rumi, *Dirasât fî Ulûmi al-Qur’an al-Karîm*, Riyadh, Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathniyah Atsna’ Al-Nasyr: 2014, Cet. 19, hal.163)

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur’an*, Jakarta, Lentera Hati: 2013, Cet.II, hal.364.

<sup>56</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur’an Kajian Kosakata*, hal. 328.

## التفسير الذى يُحَكِّم الاصطلاحات العلمية فى عبارات القرآن، ويجتهد فى استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها

*“Tafsir yang menggunakan istilah-istilah ilmiah pada ungkapan-ungkapan al-Qur’an dan berupaya mengeluarkan bermacam-macam ilmu dan pandangan-pandangan filosofis darinya.”<sup>57</sup>*

Menurut Abdul Mustaqim, pada awal terbentuknya sebenarnya tafsir ilmi adalah salah satu bentuk corak penafsiran<sup>58</sup> yang dikembangkan pada periode pertengahan. Pada waktu itu tafsir ilmi adalah tafsir yang menempatkan berbagai terminologi ilmiah dalam ujaran-ujaran tertentu al-Qur’an atau berusaha mendeduksi berbagai ilmu serta pandangan filosofisnya dari ayat-ayat al-Qur’an. Tafsir ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa al-Qur’an mengandung berbagai macam ilmu baik yang sudah ditemukan maupun yang belum.<sup>59</sup>

Munculnya tafsir ilmi menurut Jansen sejak adanya pengaruh Barat terhadap dunia Arab dan kawasan Muslim. Terlebih-lebih pada paruh kedua abad kesembilan belas dunia Islam berada di bawah pemerintahan Eropa. Kekuasaan Eropa atas kawasan Arab dan Muslim hanya dimungkinkan oleh superioritas teknologi Eropa.<sup>60</sup> Dengan kata lain, kemajuan teknologi yang berada di bawah naungan sains dan ilmu pengetahuan Eropa menjadi penggerak penafsiran al-Qur’an kepada ayat-ayat kauni.

Berbeda dengan pendapat Jansen, M. Quraish Shihab berpandangan bahwa tafsir ilmi telah lama dikenal, benihnya telah ada sejak masa Dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma’mun (w. 853 M) yang saat itu terjadi penerjemahan kitab-kitab ilmiah.<sup>61</sup> Pada masa Al-Ma’mun dan ayahnya Harun Ar-Rasyid hiduplah para filsuf, ilmuwan, pujangga, ahli baca al-Qur’an dan para ulama di bidang agama. Didirikan pula perpustakaan yang diberi nama

<sup>57</sup>Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Beirut, Darul Fikri: 1976, Juz.II, hal.474.

<sup>58</sup>Corak (*laun*) adalah kecenderungan seorang mufasir. Istilah ini dicetuskan oleh Iyazi.

<sup>59</sup>Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta, Nun Pustaka: 2003, Cet. I, hal.86.

<sup>60</sup>Muchlis M Hanafi, “Makalah Tafsir Al-Qur’an Kontemporer: Variasi, Orientasi dan Deviasi”, pada Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) Jakarta & Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI tahun 2018, hal. 6.

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung, Mizan; 1993, Cet.IV, hal. 101.

*Baitul Hikmah*. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis dan berdiskusi. Hal ini menyebabkan ilmu semakin berkembang seperti ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia.<sup>62</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut memotivasi murid Imam Haramain yaitu Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) mengemukakan gagasan bahwa untuk memahami atau menafsirkan al-Qur'an perlu mengintegrasikan ilmu-ilmu lain sebagai pendamping al-Qur'an. Oleh karenanya, Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) sangat menekankan upaya memahami kitab suci al-Qur'an secara ilmiah dan rasional. Hal itu diutarakannya dalam kitab *Jawâhiru al-Qur'an* yang menyebutkan bahwa penafsiran beberapa ayat al-Qur'an perlu menggunakan beberapa disiplin ilmu, seperti: astronomi, perbintangan, kedokteran, dan lain-lain sebagainya. Walaupun begitu, Al-Ghazali tidak berhasil merealisasikan pokok-pokok pemikirannya tentang tafsir ilmi yang dia maksudkan itu.<sup>63</sup>

Asumsi Al-Ghazali tentang sinergitas ilmu pengetahuan dan al-Qur'an itu bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Jika dilihat dari latar belakang kehidupannya Al-Ghazali sendiri adalah sosok yang ilmiah dan rasional. Bahkan selama hidupnya, Al-Ghazali memberikan porsi yang besar untuk mempelajari filsafat. Selama dia menetap di Baghdad dia bergelut dengan karya-karya para filsuf Neoplatonisme dan Ibnu Sina. Karya filosofis Al-Ghazali seperti "*Maqashid al-Falsafah*" merupakan terjemahan dan adopsi dari buku "*Daneshnameh Alaei*" karya Ibnu Sina yang ditulis dengan menggunakan bahasa Persia. Al-Ghazali juga menulis kritikan terhadap filsafat dan para filsuf dalam bukunya yang berjudul "*Tahafut al-Falasifah*." Di dalamnya dia berupaya sebisa mungkin untuk membantah keyakinan-keyakinan para filsuf dengan menggunakan kaidah-kaidah dasar pemikiran mereka sendiri yang kemudian menghasilkan kontradiksi-kontradiksi yang menggugurkan tatanan pemikiran para filsuf. Dalam bidang ilmu logika, Al-Ghazali menulis dua buku, yaitu *Mi'yâr al-'Ilmi* dan *Muhîk al-Nadzr*, dan satu buah risalah yaitu *al-Qisthâsu al-Mustaqîm* yang membahas tentang acuan-acuan logika dalam al-Qur'an. Buku *Mi'yâr al-'Ilm* dianggap sebagai buku terpenting di bidang logika pada waktu itu. Yang menjadi ciri khas dan nilai lebih dari Al-Ghazali dalam karya-karya logikanya adalah kemampuannya dalam menciptakan metode baru dalam penyampaian

---

<sup>62</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Amzah: 2010, Cet.II, hal. 144-145.

<sup>63</sup>Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma*, Bandung, Mizan: 2014, Cet.I, hal.23.

serta pemberian contoh yang baru serta penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami.<sup>64</sup>

Satu abad setelah wafatnya Al-Ghazali muncul lagi pemikir sekaligus ahli tafsir terkemuka di bidang *bil ra'yi* yaitu Fakhruddin Ar-Razi (w. 604 H). Ar-Razi lah orang yang merealisasikan cita-cita ilmiah Al-Ghazali dalam kitab tafsirnya *Mafâtîhu al-Ghaib*. Kitab tafsir ini mendapat perhatian yang besar dari para pelajar al-Qur'an karena ia mengandung pembahasan yang dalam mencakup masalah-masalah keilmuan yang beraneka ragam sehingga dikatakan ia telah mengumpulkan semua yang aneh dan asing. Secara global tafsir Ar-Razi lebih pantas untuk dikatakan sebagai ensiklopedia yang besar dalam ilmu alam, biologi, dan ilmu-ilmu yang ada hubungannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan ilmu tafsir dan semua ilmu yang menjadi sarana untuk memahaminya.<sup>65</sup>

Tafsir *Mafâtîhu al-Ghaib* itu sangat jelas menggambarkan latar belakang Ar-Razi sebagai sosok pemikir dan ilmuwan. Sebagaimana pendahulunya Al-Ghazali, Ar-Razi juga sangat gemar terhadap filsafat. Hal ini dibuktikannya dengan belajar kepada ulama-ulama besar. Filsafat dipelajarinya dari dua ulama besar bernama Muhammad Al-Baghawi dan Majdin Al-Jilli. Ilmu kalam dipelajarinya dari Kamaluddin As-Sammani. Kecerdasannya menjadikan ia ahli dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, seperti kedokteran, matematika, fisika, bahkan astronomi. Ketika menginjak dewasa, Ar-Razi melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa tempat selama bertahun-tahun. Beliau memulai perjalanan ilmiah ke Khawarizmi, daerah yang sangat dikenal telah melahirkan banyak tokoh dan pusat pemikiran Mu'tazilah. Di sinilah beliau banyak terlibat diskusi dengan orang-orang Mu'tazilah, khususnya dalam persoalan aqidah.<sup>66</sup>

Sesudah wafatnya Ar-Razi, berbagai kitab tafsir ilmi mulai bermunculan yang ditulis oleh para ulama Timur Tengah. Di antaranya adalah: *Gharâ'ibu al-Qur'an wa Raghâ'ibu al-Furqân* karya An-Naisyaburi (w. 728 H), *Anwâru at-Tanzîl wa Asrâru at-Ta'wîl* karya Al-Baidhawi (w. 791 H), *Rûhu al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'an al-'Adzhîm wa Sab'i al-Matsâni* karya Mahmud Al-Lusi (w. 1217 H).<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Achmad Mubarak, dkk, "The Role And Contribution Of Imam Al-Ghazali On Peace And Harmonious World," dalam *Proceeding International Seminar On Imam Al-Ghazali's Sufism*, Hotel Borobudur Jakarta, 18-20 Januari 2018, dipublikasikan oleh Al-Kamil Institute for Research and Islamic Studies.

<sup>65</sup>Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2006, hal.323-324.

<sup>66</sup>A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, Jawa Barat, Lingkar Studi al-Qur'an: Cet. I, hal. 89.

<sup>67</sup>Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma*, hal.23.



Pada era modern muncul Thanthawi Jauhari dengan karyanya *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'an*. Thantawi Jauhari adalah orang yang tertarik terhadap keajaiban-keajaiban alam. Menurutnya, di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat ilmu pengetahuan yang jumlahnya lebih dari tujuh ratus lima puluh ayat.<sup>68</sup> Dia menganjurkan umat Islam agar memikirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam (*al-'Ilmu al-Kanuyiah/natural sciences*), mendorong mereka untuk mengamalkannya, baik untuk kepentingan masa kini maupun nanti. Baginya ayat-ayat kaunyah itu harus lebih diperhatikan dari ayat-ayat yang lain, bahkan dari kewajiban-kewajiban agama sekalipun. Karena dengan ilmu pengetahuan akan dapat lebih mengenal Allah swt., oleh sebab itu ia menjadi fardhu 'ain bagi setiap orang yang mampu.<sup>69</sup>

Akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan metodologi tafsir, baik metode tahlili, ijmalî, muqaran, dan maudhu'i beserta coraknya yaitu shufi, fiqhi, falsafi, ilmi, adabi, dan ijtima'i maka tafsir ilmi pun ikut membentuk pola baru dalam metodologinya. Jika pada periode sebelumnya tafsir ilmi terpolarisasi dalam bentuk tahlili seperti tafsir *Mafâthih al-Ghaib* karya Ar-Razi dan tafsir *al-Jawâhir* karya Thanthawi Jauhari, maka pada masa kini tafsir ilmi membentuk pola baru yaitu *maudhu'i* (tematik). Seperti: tafsir ilmi yang fokus pada tema astronomi, biologi, anatomi, botani, zoologi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya.

Akibatnya, para mufasir dituntut untuk mendekati ayat-ayat al-Qur'an dengan cara bekerjasama dengan para ilmuwan, saintis, astronom, dokter, ahli geografi, ahli geologi, ahli sosiologi, ahli psikologi dan lain sebagainya. Hasilnya ternyata banyak sekali hal-hal baru yang belum dibicarakan oleh mufasir masa lalu seperti persoalan sidik jari, jaringan otak, DNA, embriologi, fenomena gunung, dan lain sebagainya yang diungkap oleh mufasir masa kini. Karena itu, dapat dikatakan bahwa para ilmuwan dan saintis juga punya andil yang cukup besar dalam memasyarakatkan al-Qur'an pada era modern sekarang ini.<sup>70</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa al-Qur'an telah menambahkan dimensi baru terhadap studi tentang jagad raya dan membantu pikiran manusia melakukan terobosan terhadap batas penghalang dari alam

---

<sup>68</sup>Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang langsung berhubungan dengan ilmu pengetahuan sangat banyak sekali, bahkan jauh lebih banyak dari ayat-ayat legeslatif (hukum agama). Menurut Muhammad Ijazul Khatib dari Universitas Damaskus ada 750 ayat yang langsung berhubungan dengan ilmu pengetahuan sedangkan yang berhubungan dengan hukum hanya 250 ayat saja. Bahkan menurut penelitian Abu Hamid Al-Ghazali (w.505 H) terdapat 763 ayat. (Syahminan Zaini & Ananto Kusuma Seta, *Bukti-Bukti Kebenaran al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah*, Jakarta, Kalam Mulia: 1993, Cet.II, hal.74).

<sup>69</sup>Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabâhith fî Ulûmi al-Qur'an*, Kairo, Maktabah Wahbah: 1995, hal.360.

<sup>70</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Oase al-Qur'an: Penyejuk Kehidupan*, hal. 218.

materi. Melalui tafsir ilmi, al-Qur'an menunjukkan bahwa materi bukanlah sesuatu yang kotor tanpa nilai, karena padanya terdapat tanda-tanda yang membimbing manusia kepada Allah dan keagungan-Nya. Jadi, al-Qur'an membawa manusia kepada Allah swt melalui ciptaan-Nya sendiri dengan realitas konkret yang terdapat di bumi dan di langit. Inilah yang dimanfaatkan oleh al-Qur'an dari ilmu pengetahuan, melalui ilmu pengetahuanlah diadakan observasi dan eksperimen.<sup>71</sup>

Kesimpulannya adalah, bila kita menilik kembali sejarah umat Islam masa lampau terutama sejak abad ke-7 M hingga abad ke-14 M ketika itu umat Islam berada pada masa kejayaan dalam perjalanan historisnya. Inilah masa yang menandai intensitas pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat dalam dunia Islam yang merupakan pilar tegaknya sebuah peradaban. Dengan sendirinya, peradaban Islam pun terbukti mampu mencapai puncak kegemilangan dan kejayaan. Pada masa itulah, para sarjana muslim bertekun diri hingga mencapai kemajuan yang tiada bandingannya pada kala itu. Adanya dorongan al-Qur'an untuk pengamatan, pertimbangan, dan bangkitnya keinginan mendapatkan pengetahuan ilmiah telah membuat para sarjana muslim berhasil menyumbangkan banyak karya-karya ilmiah yang bernilai tinggi, yang tak hanya dinikmati oleh mereka sendiri tetapi juga dinikmati di dunia Barat.<sup>72</sup> Tentang hal ini, Bernard Shaw dan Arnold Toynbee dua pemikir sekaligus penulis Inggris mengatakan: "*Islam tidaklah berdasarkan penumpahan darah dan tidak suka akan cara-cara yang semisal itu. Semua apa yang dianjurkan dan dikerjakan dalam Islam sampai sekarang tidak ada cacatnya, bahkan peradaban yang mengagumkan dunia saat ini berasal dari pengetahuan yang merupakan jerih payah orang-orang Islam*".<sup>73</sup>

### C. Kontroversi Tafsir Ilmi

Pada uraian tentang awal munculnya tafsir ilmi telah penulis sebutkan dua tokoh utama perintis tafsir ilmi yaitu Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) dan Fakhruddin Ar-razi (w. 606 H). Kedua tokoh ini dalam pandangan banyak ulama disebut-sebut sebagai tokoh tafsir *bil ra'yi*, asumsi ini dapat dibuktikan dengan membaca karya-karya mereka terutama tafsir *Mafâthih al-Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi.

Sebagai tokoh perintis tafsir ilmi, pro-kontra seputar metode yang mereka gunakan untuk memahami atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an

---

<sup>71</sup>Afzalur Rahman, *al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Rineka Cipta: 1992, Cet.II, hal.1.

<sup>72</sup>Budi Yuwono, *Ilmuwan Islam Pelopor Sains Modern*, hal. 6.

<sup>73</sup>Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama 2*, Jakarta, Pustaka Al-Husna: 1984, Cet.II, hal.65.

yang bersifat ilmiah juga tak luput dari perdebatan, yaitu metode *bil ra'yi*. Menurut hemat penulis, kontroversi tafsir ilmi sebenarnya berakar dari metode yang mereka gunakan ini. Karena bagaimanapun tafsir ilmi sendiri adalah tafsir yang berbentuk *bil ra'yi*. Karenanya, untuk menelisik kontroversi tafsir ilmi harus dilihat dari dua sisi: *pertama*, segi metode tafsirnya. *Kedua*, segi konten atau substansi tafsir ilmi itu sendiri.

### 1. Metode

Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah berusaha mempermudah pemahaman firman-firman Allah swt. melalui tafsir-tafsirnya, beliau menafsirkan lafaz-lafaz yang dirasa masih musykil oleh umat pada waktu itu. Hal ini menunjukkan kalau bahasa al-Qur'an tidaklah selalu mudah untuk dipahami oleh kaum muslimin.<sup>74</sup> Al-Qur'an sendiri menjelaskan bagaimana cara Nabi saw. memahami al-Qur'an:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya (Muhammad) itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Q.S. an-Najm:3-4).

Redaksi ayat “ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” dijadikan dalil oleh ulama ushul bahwa Nabi saw. tidaklah berijtihad.<sup>75</sup> Oleh karenanya, penafsiran secara *bil ra'yi* dianggap tercela. Hal ini didukung oleh sejumlah hadits:

مَنْ قَالَ: فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَرَأْيَهُ فَأَصَابَ، فَقَدْ أَخْطَأَ

“Siapa yang berkata tentang kitab Allah (al-Qur'an) dengan akalnyanya lalu dia benar, maka sungguh dia telah salah.” (H.R. Abu Daud)

Hadits ini berada pada bab berbicara tentang al-Qur'an dengan tanpa ilmu dan dipandang sebagai hadits dha'if oleh Albani. Ada juga hadits lain yang senada dengan hadits di atas sedikit lebih mengecam:

<sup>74</sup>Muhammad Abdurrahim Muhammad, *Tafsir Nabawi*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2001, hal.10.

<sup>75</sup>Asy-Syanqithi, *Adhwâ'u al-Bayân fî Îdhâh al-Qur'an bi al-Qur'an*, Beirut, Darul Fikr: 1995, Juz.II, hal.465.

## وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Siapa yang berbicara tentang al-Qur’an dengan akalnyanya maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk di neraka.” (H.R. Tirmizi).

Hadits ini berada pada bab orang yang menafsirkan al-Qur’an dengan akalnyanya dan dipandang sebagai hadits hasan, tetapi Albani menghukum dha’if.

Dua hadits ini mengindikasikan ketatnya pengawasan terhadap akal pada periode awal Islam, hal inilah yang membuat generasi salaf menyamakan makna antara tafsir dan ta’wil. Penyamaan kedua makna tafsir dan ta’wil oleh generasi salaf dapat kita baca dalam buku karya Muhammad Husein Adz-Dzahabi (w. 1999 M) yang berjudul “*Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*”. Bahkan kita juga dapat menemukan pemakaian istilah ta’wil dengan makna tafsir dalam tafsir At-Thabari. Ketika menafsirkan sebuah ayat Ath-Thabari menulis:<sup>76</sup>

### القول في تأويل قوله تعالى

Jika sebelum abad ke-4 H penggunaan *ra’yu* (akal) dipandang tercela, tidak demikian halnya setelah abad ke-4 H. Pada periode ini penggunaan akal (*ra’yu*) adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Masa ini tafsir mulai dibedakan dari ta’wil, dan ta’wil mengalami perkembangan dalam penggunaannya padahal sebelumnya tafsir dan ta’wil dipandang dua kata yang sama makna (sinonim). Selain itu, muncul pakar-pakar yang menafsirkan al-Qur’an sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Ahli bahasa menafsirkan al-Qur’an melalui pendekatan kebahasaan, ahli fiqih menafsirkan al-Qur’an dengan orientasi hukum, ahli ilmu kalam menafsirkan al-Qur’an dengan pendekatan teologi, ahli balaghah menafsirkan dengan pendekatan kesusastraan, dan lain-lain.

Kenyataan ini telah mendorong terbentuknya bermacam-macam corak penafsiran al-Qur’an yang secara otomatis mempengaruhi bentuk tafsir *bil ra’yi*. Alasan lain berkembangnya tafsir *bil ra’yi* adalah kenyataan bahwa kebanyakan tafsir yang didasarkan pada tradisi Nabi saw. (riwayat) sebenarnya berpijak pada hadits-hadits yang dapat diragukan, lemah, dan sering berupa hadits palsu. Oleh karenanya,

---

<sup>76</sup>Abu Ja’far Ath-Thabari, *Jamî’u al-Bayân ‘An Ta’wîli Âyi al-Qur’an*, Beirut, Darul Fikr: 1988, Jilid.II, hal.25.

Badruddin Az-Zarkasyi (w.724 H) memberikan dukungan yang tegas terhadap kebutuhan melakukan penalaran pribadi (*ijtihad bil ra'yi*) dalam tafsir.<sup>77</sup> Akibatnya, penggunaan akal semakin mendapat tempat dalam menafsirkan al-Qur'an, dan pada akhirnya muncul penafsiran yang disebut dengan tafsir *bil ra'yi*.

Disebut tafsir *bil ra'yi* karena sandaran penafsirannya bukan sekedar riwayat tetapi diutamakan pengetahuan tentang bahasa, budaya arab yang terkandung di dalamnya, gaya bahasa arab sehari-hari dan kesadaran akan pentingnya sains, ushul fiqih, pengetahuan tentang wahyu, dan aspek lainnya.<sup>78</sup>

Dalam term ushul fiqih istilah *bil ra'yi* berarti seorang faqih yang tidak menemukan satu teks sahih pun akan menggunakan pemikiran individual khususnya atau ilham ilahi dan memijakkan hukum-hukum syariah atas dasar pemikirannya. Manakala seorang faqih ingin mendapatkan sebuah hukum syariah dan dia tidak menjumpai satu teks (*nash*) pun mengacu kepadanya di dalam al-Qur'an dan sunnah, maka dia harus meminta bantuan kepada ijtihad sebagai ganti teks semisal itu.<sup>79</sup>

Oleh karenanya, para ulama berbeda pendapat mengenai status tafsir *bil ra'yi* ini, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkannya. Perbedaan pendapat itu karena si penafsir berdasarkan pendapat (*ra'yu*) memastikan bahwa "Yang dimaksud Allah begini dan begitu" tanpa disertai dalil dan hujjah atau karena orang berusaha menafsirkan al-Qur'an padahal ia tidak menguasai kaidah bahasa Arab dan pokok-pokok hukum agama. Lain halnya jika si penafsir mempunyai persyaratan cukup yang diperlukan, sehingga tidak ada salahnya jika ia berusaha menafsirkan al-Qur'an atas dasar pendapat dan akal.<sup>80</sup>

Bahkan suatu kritikan tajam terhadap tafsir *bil ra'yi* diberikan oleh Manna Al-Qaththan dalam bukunya "*Mabâhits fî Ulûmi al-Qur'an*", di dalamnya Al-Qaththan menyatakan tafsir *bil ra'yi* ialah tafsir yang di dalamnya menjelaskan maknanya atau maksudnya, mufasir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri, *istinbath* pun didasarkan pada logikanya semata. Kategori penafsiran seperti ini tidak

<sup>77</sup>Mahmud Ayub, *Qur'an dan Para Penafsirnya*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 1991, Cet.1, hal.35.

<sup>78</sup>Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Jakarta, Riora Cipta: 2000, Cet.I, hal.14.

<sup>79</sup>Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqih Dan Ushul Fiqih Perbandingan*, Jakarta, Pustaka Hidayah: 1993, hal.44.

<sup>80</sup>Subhi Shalih, *Mabâhits fî Ulûmi al-Qur'an*, Beirut, Darul Ilmi Lil Malayin: 1988, hal. 292.

sesuai dengan ruh syari'at yang didasarkan pada nash-nashnya. Rasio semata yang tidak disertai bukti-bukti akan berakibat pada penyimpangan terhadap Kitabullah.<sup>81</sup>

Menyikapi dua pendapat yang saling bertolak belakang ini maka sebagai jalan tengah ulama seperti Muhammad Ali Ash-Shabuni membagi tafsir *bil ra'yi* ke dalam dua bagian:<sup>82</sup>

- a. Tafsir *bil rayi mahmud* (terpuji), yaitu apabila penafsirannya itu seiring dengan maksud syara', jauh dari faktor-faktor kebodohan dan kesesatan, berjalan di atas kaidah-kaidah bahasa Arab, berlandaskan uslub-uskubnya dalam memahami nash-nash al-Qur'an yang mulia.
- b. Tafsir *bil ra'yi madzmum* (tercela), yaitu apabila penafsirannya tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan, atau menafsirkannya sekehendaknya saja tanpa berlandaskan kaidah-kaidah bahasa atau syari'at.

Kedua kategorisasi tafsir *bil ra'yi* di atas lah yang kemudian dijadikan batasan standar keabsahan tafsir *bil ra'yi* apakah ia dapat diterima (*maqbul*) ataukah ditolak (*mardud*).

Alasan lain yang dikemukakan dalam rangka mendukung penafsiran pribadi secara *bil ra'yi* adalah kebutuhan untuk menjadikan al-Qur'an selalu relevan dengan setiap waktu dan keadaan.<sup>83</sup> Maksudnya adalah bagaimana menjadikan al-Qur'an selalu cocok dengan waktu dan tempat (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Ini berarti penafsiran secara *bil ra'yi* merupakan bagian dari usaha kontekstualisasi al-Qur'an yang menghasilkan tafsir bersifat kontekstual.

Karena sifatnya yang kontekstual, dan sebagai hasil pemikiran manusia maka tafsir sudah pasti dipengaruhi oleh banyak hal. Karenanya tidak pelak lagi terbuka kemungkinan adanya perbedaan penafsiran masa kini dan masa lalu, dan penafsiran di satu kawasan dengan penafsiran di kawasan lain.<sup>84</sup>

## 2. Substansi

Kontroversi yang terjadi pada metode *bil ra'yi* juga terjadi pada produk *bil ra'yi* itu sendiri yaitu tafsir ilmi. Para ulama, ketika membahas tafsir ilmi terbagi kepada dua kelompok besar. *Pertama*,

<sup>81</sup>Manna Khalil Al-Qaththan, *Mabâhith fî Ulûmi al-Qur'an*, Riyadh, Maktabah Al-Ma'rif i Nasyr wa At-Tauzi': 2000, hal. 362.

<sup>82</sup>Ali Ash-Shabuni, *at-Tibyân fî Ulûmi al-Qur'an*, Makkah Mukarramah, 'Alim Al-Kutub: 1985, Cet.I, hal.157.

<sup>83</sup>Mahmud Ayub, *Qur'an dan Para Penafsirnya*, hal.36.

<sup>84</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, hal.364.

kelompok yang menguatkan dan menerima tafsir ilmi. *Kedua*, adalah kelompok yang melemahkan dan menolak tafsir ilmi.

Bagi kelompok pertama yang menerima dan menguatkan tafsir ilmi beralasan bahwa sesungguhnya di dalam al-Qur'an terkandung segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil dari ilmu yang bermacam-macam. Sebagaimana firman Allah swt.:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab.”(Q.S. al-An'am:38).

Beberapa mufasir menafsirkan kata “*al-Kitab*” dalam ayat itu dengan *lauhu al-Mahfudz*. Jika demikian, maka nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam *lauh al-Mahfudz*. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan al-Quran, jika demikian maka itu berarti di dalam al-Quran terdapat pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat yaitu pengetahuan dan sains, serta kebahagiaan makhluk pada umumnya. Selain alasan naqli ini, alasan lain (aqli) yang mereka kemukakan adalah.<sup>85</sup>

1. Al-Qur'an merupakan hujjah Allah yang kuat terhadap hamba-hambanya. Sebagai hujjah maka ia mesti melemahkan manusia baik dari kalangan bangsa Arab maupun non Arab, oleh sebab itu hujjahnya bukan hanya dari sisi balaghah tetapi juga dari sisi i'jaz ilmiahnya.
2. Mu'jizat ilmiah al-Qur'an mampu melemahkan orang-orang yang tidak percaya (*mulhid*). Karena hakikat ilmiah yang disebutkan al-Qur'an ditujukan bagi orang yang berakal sebagai dalil empiris bagi mereka. Mereka akan mengetahui pencipta hakikat ilmiah itu adalah yang menurunkan al-Qur'an.
3. Sesungguhnya ilmu baru yang muncul sesudah al-Qur'an diturunkan bisa menguatkan apa yang ada di dalam al-Qur'an.

Di samping tiga argumentasi ini, menurut penggiat tafsir ilmi gaya bahasa ilmiah al-Qur'an yang sangat jelas dan langsung ke inti permasalahan juga menjadi sebab al-Qur'an diasumsikan sebagai epistemologi ilmu pengetahuan. Ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan hanya membutuhkan sedikit penjelasan. Tidak ada

---

<sup>85</sup>Fathimah Muhammad, *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Damsyik, Baitul Hikmah: 2009, Cet.I, hal.131.

simbolisme atau ambiguitas di dalamnya. Pada masa awal turunnya al-Qur'an umat Islam memang tidak membutuhkan fakta-fakta ilmiah karena suasana keagamaan saat mereka hidup memang tidak membutuhkan hal itu.<sup>86</sup>

Melihat pada argumentasi yang dikemukakan oleh pendukung tafsir ilmi di atas, maka tidak mengherankan jika muncul sederetan nama tokoh terkemuka yang mendukung model penafsiran ilmiah seperti Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H), Fakhrudin Ar-razi (w. 606 H), dan Jalaluddin As-Sayuthi (w. 911 H). Bahkan dalam bukunya *Al-Itqân*, As-Suyuthi berpendapat bahwa al-Qur'an mencakup seluruh ilmu-ilmu. Dia berargumen dengan ayat "*tiadalah Kami alpakan sesuatuapun dalam al-Kitab.*" (Q.S. *Al-An'am:38*). Dan ayat lain yang berbunyi "*dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu.*" As-suyuthi mengatakan: "*kitab Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada bagian atau probem dasar suatu ilmu pun yang tidak ditunjukkan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an seseorang dapat menemukan aspek-aspek menakjubkan pada ciptaan-ciptaan dimensi spritual langit dan bumi, apa yang ada dalam bagian-bagian teragung pada cakrawala, dan yang di bawah lumpur, awal mula penciptaan.*"<sup>87</sup>

Di barisan tokoh klasik pendukung tafsir model ilmiah adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Mursi, dan Jalaluddin As-Suyuthi maka di barisan tokoh modern sederetan nama seperti Muhammad Abduh, Tanthawi Jauhari, Hanafi Ahmad adalah pendukungnya. Mereka berseberangan dengan Abu Ishaq Asy-Syathibi (w. 790 H) yang menentang keras penafsiran model ini, dan juga Mahmud Syaltut, Abbas Al-'Aqqad, serta Amin Al-Khuli dari kalangan modernis.<sup>88</sup> Amin Al-Khuli bahkan berpendapat tafsir model ilmiah terlalu memaksakan diri untuk menggunakan istilah-istilah sains dalam memahami ungkapan al-Qur'an, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek seperti kebahasaan, kesusasteraan, dan keagamaan al-Qur'an tidak menyinggung istilah-istilah sains.<sup>89</sup>

Alasan lainnya yang dikemukakan oleh penentang tafsir ilmi adalah sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut mereka ilmu pengetahuan selalu berubah memperbaharui diri seiring dengan

---

<sup>86</sup>Ahmad Mahmud Sulaiman, *Tuhan & Sains: Mengungkap Berita-Berita Ilmiah Al-Qur'an*, hal. 29-30

<sup>87</sup>Mahdi Ghulsyani, *Filsafat-Sains Menurut Al-Qur'an*, Bandung, Mizan:1996, Cet. IX, hal.139.

<sup>88</sup>Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an: 2012, Cet.I, hal.xxiv.

<sup>89</sup>Wali Ramadhani, *Tafsir Sastrawi*, Bandung, Mizan: 2014, Cet.I, hal.22-23.



perkembangan zaman, dan itu berlangsung menurut hukum kemajuan. Hingga sekarang ini, ilmu masih dalam keadaan antara kurang dan lengkap, antara samar dan terang, antara terpecah dan terkumpul, antara keliru dan mendekati kebenaran. Pada mulanya ilmu bersifat perkiraan, kemudian meningkat menjadi keyakinan. Tidak jarang pula kaidah-kaidah ilmiah yang pada mulanya dianggap kokoh kemudian ternyata menjadi goyah, yang sebelumnya dianggap mantap kemudian menjadi goncang. Para peneliti pun masih terus melanjutkan eksperimen-eksperimennya terhadap berbagai kaidah ilmu pengetahuan yang selama berabad-abad dianggap sebagai kebenaran yang tak perlu dipersoalkan lagi.<sup>90</sup>

Muhammad Husein Adz-Dzahabi (w. 1419 H) memberikan komentar pedas terhadap penggunaan tafsir ilmi, Adz-Dzahabi menulis *“jika para penganut aliran tafsir ilmi mencoba mengkaitkan dengan apa yang dikemukakan al-Qur’an tentang realitas-realitas kealaman dan bukti-bukti empirisya dengan maksud sebagai alasan bahwa al-Qur’an itu berisi semua ilmu yang awal dan yang akhir maka jelas ini merupakan suatu kekeliruan. Sebab penjelasan al-Qur’an tentang realitas-realitas kealaman dan gejala-gejalanya serta ajakan untuk memperhatikan rahasia-rahasia langit, bumi, dan manusia tidak lain hanyalah untuk meningkatkan kesadaran manusia dan membimbing mereka untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran berharaga daripadanya. Dari segi ini, ayat-ayat itu dimaksudkan untuk menggetarkan jiwa dan membersihkan hati bukan keterangan teori-teori ilmu pasti.”*<sup>91</sup>

Kritik utama terhadap penyusunan tafsir ilmi di masa sekarang adalah pandangan seolah-olah para ilmuwan muslim mencari-cari kebenaran sains modern di dalam al-Qur’an dalam rangka menunjukkan keunggulan Islam sebagai kompensasi apologetis terhadap rasa rendah diri mereka akan ketinggalan umat Islam di bidang sains dan teknologi dari dunia Barat.<sup>92</sup> Namun, perlu diingat bahwa tafsir ilmi

<sup>90</sup>Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Qur’an: Filsafat, Spritual, dan Sosial Dalam Isyarat Al-Qur’an*, Jakarta, Pustaka Firdaus: Cet.II, 1996, hal.11.

<sup>91</sup>M. Husein Adz-Dzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Qur’an*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 1996, Cet. IV, hal.121.

<sup>92</sup>Imam Munawwir menggambarkan dampak ketinggalan umat Islam dari dunia Barat ketika terjadinya masa keruntuhan Islam, pada waktu itu hasil karya sarjana Islam dihilangkan jejaknya diambil alih oleh orang-orang Barat. Ada yang diterjemahkan, direvisi, dijiplak, dan diambil alih nama pengarangnya. Demi mengalihkan pandangan akibat kekalahan itu (dalam bidang duniawi) beralihlah seratus delapan puluh derajat mengharapkan kemenangan di akhirat. Barangkali mereka meyakini bahwa kemenangan duniawi tidak mungkin diraih kembali, apalagi untuk dicapai. Di pihak lain, menjadi hidup subur dunia tasawuf sebagai upaya untuk menghibur diri, mendekatkan diri kepada ilahi karena

itu sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum penjajahan Barat terhadap dunia Islam di zaman ketika peradaban Islam jauh lebih tinggi daripada peradaban di Eropa yang menemukan sains dan teknologi modern.<sup>93</sup>

Kontroversi tafsir ilmi mencapai puncaknya dalam sejarah setelah muncul tafsir *al-Jawâhir* karya Tanthawi Jauhari yang mencantumkan banyak gambar bagaikan sebuah ensiklopedia yang diterbitkan pada awal abad ke-20. Setelah tafsir *al-Jawâhir*, kontroversi tafsir ilmi semakin fenomenal ketika di tahun 1976 seorang dokter dari Prancis, Maurice Bucaille menulis sebuah buku yang berjudul “*al-Qur’an, Bibel, dan Sains Modern*” di dalamnya Bucaille mengajukan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an dengan menampilkan keserasiannya dengan fakta-fakta sains modern mutakhir di bidang biologi, geologi, astronomi, fisika, dan sejarah.<sup>94</sup>

Bagi kritikus tafsir ilmi, kelemahan tafsir model ilmiah sulit untuk dihindari mengingat sifat ilmu pengetahuan yang berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktu. Oleh karenanya, mereka mencatat beberapa sisi kelemahan tafsir ilmi sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Kerapuhan filologisnya

Al-Qur’an diturunkan kepada bangsa Arab dalam bahasa ibu mereka, karenanya ia tidak memuat sesuatu yang mereka tidak mampu memahaminya. Para sahabat tentu lebih mengetahui al-Qur’an dan apa yang tercantum di dalamnya, tetapi tidak seorang pun di antara mereka menyatakan bahwa al-Qur’an mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan.

2. Kerapuhan secara teologis

Al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk yang membawa pesan etis dan keagamaan, hukum, akhlak, muamalah, dan akidah. Ia berkaitan dengan pandangan manusia mengenai hidup, bukan dengan teori-teori ilmiah. Ia buku petunjuk dan bukan buku ilmu pengetahuan. Adapun isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung di

kekalahan duniawi, mencari lamunan melupakan kekalahan. Lahirlah dalam pola pandangan benak kaum muslimin konservatif dua kecenderungan. Pertama, pihak yang terlalu keranjingan dalam bidang fiqih yang terlalu cepat menanggapi masalah dengan vonis halal dan haram. Kedua, pihak yang menekuni bidang ketasawufan cenderung untuk ber-uzlah mengasingkan diri guna menjauh dari keramaian dunia, karena di dunia banyak terjadi permusuhan, perlombaan, saling berebut pengaruh, dendam, dan dengki yang amat sulit untuk membawa ketentraman batin. (Imam Munawwir, *Kebangkitan Islam Dan Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Dari Masa Ke Masa*, Surabaya, Bina Ilmu:1985, hal. 23).

<sup>93</sup>Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz ‘Ammah*, hal. 25.

<sup>94</sup>Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz ‘Ammah*, hal. 24.

<sup>95</sup>Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Samudra Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an: 2013, Cet.I, hal.xxiv-xxv.

dalamnya dikemukakan dalam konteks petunjuk, bukan menjelaskan teori-teori baru.

### 3. Kerapuhannya secara logika

Salah satu ciri ilmu pengetahuan adalah ia tidak mengenal kata kekal. Apa yang dikatakan sebagai hukum alam tidak lain hanyalah sekumpulan teori dan hipotesis yang sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya, apa yang dianggap salah di masa silam bisa jadi diakui kebenarannya di masa modern. Ini menunjukkan bahwa produk ilmu pengetahuan relatif dan subjektif. Jika demikian, patutkah menggandengkan yang kekal dan absolut dengan yang tidak kekal dan relatif.

Selain tiga alasan ini, alasan lain yang mereka kemukakan untuk menolak tafsir ilmi adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Tidaklah benar menafsirkan kata-kata al-Qur'an dengan cara yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab pada masa Nabi.
2. Al-Qur'an tidak diwahyukan untuk mengajari kita sains dan teknologi, tapi merupakan kitab petunjuk. Karena itu, membicarakan ilmu kealaman adalah diluar tujuannya.
3. Sains belum mencapai tingkat kemajuan yang paripurna. Karena itu, tidaklah benar menafsirkan al-Qur'an menurut teori-teori yang dapat berubah. Teori tertentu dapat populer selama periode tertentu, tetapi kemudian digantikan oleh teori yang lain. Ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Ath-Thusi, dan Ibnu Haitam tidak mencari rumus-rumus sains di dalam al-Qur'an, walaupun mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap al-Qur'an. Mencocokkan al-Qur'an dengan teori-teori sains yang tidak mapan sangat berbahaya dan mengancam kemandapan fakta-fakta al-Qur'an, serta membuka penafsiran yang batil.
4. Jika al-Qur'an mencakup seluruh ilmu kealaman, maka akal manusia pun akan menjadi jumud dan kebebasan manusia menjadi tidak bermakna. Abduh mengatakan "*jika Rasul itu harus menerangkan ilmu-ilmu kealaman dan astronomi, maka itu berarti akhir dari aktivitas indera dan akal manusia, dan akan merendahkan kebebasan manusia itu sendiri. Pintu-pintu ilmu adalah akal dan eksperimentasi, bukan hadits dan ilmu-ilmu agama.*"

Menurut pengamat tafsir ilmi, terjadinya kesalahan mufasir ilmi ketika menginterpretasikan ayat-ayat kauni karena mereka melakukan salah satu dari dua hal berikut ini:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Mahdi Ghulsyani, *Filsafat-Sains Menurut Al-Qur'an*, hal.142.

<sup>97</sup>Imaduddin Khalil, *Dari Sains ke Stand Al-Qur'an*, Jakarta, Arista Brahmatyasa: 1993, Cet.I, hal.51.

1. Bersandar dan berpegang secara penuh atau keseluruhan kepada pemberian-pemberian sains modern untuk menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. Di sini terjadilah kesalahan cara yang berdasarkan atau penentuan yang parsial dengan yang universal, yang temporer dengan yang permanen, yang relatif dengan yang mutlak, sehingga terjadilah perubahan yang parsial, yang temporer, dan yang relatif ilmiah. Maka ini mengakibatkan timbulnya kesamaan atau kekacauan pikiran terhadap ayat-ayat yang diinterpretasikan sesuai dengan ungkapan-ungkapan yang tidak abadi.
2. Menolak secara penuh atau keseluruhan sandaran atas pemberian-pemberian sains modern karena diperhitungkan akan berakibat seperti tadi sehingga terjatuh ke dalam jurang kesalahan yang lain.

Menyikapi pro-kontra seputar tafsir ilmi ini, menurut hemat penulis semua alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang pro dan yang kontra keduanya sama-sama bisa dipertimbangkan. Dalam hal ini penulis setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi yang mengatakan penggunaan tafsir ilmi tidak dibolehkan dengan memasukkan dan memaksakan asumsi dan hipotesis ilmiah yang masih berupa perdebatan dan masih diuji di antara para pakar. Karena bisa jadi asumsi dan teori mentah itu nantinya terbukti tidak benar, lalu akhirnya dikambinghitamkan al-Qur'an. Selain itu, pemahaman baru terhadap ayat itu tidak boleh membatalkan pemahaman lama. Dengan kata lain, kita tidak layak menuduh umat sejak zaman Nabi saw. salah dalam memahami suatu ayat, kemudian mengklaim yang benar adalah pemahaman baru si penafsir itu. Tapi selayaknya dikatakan, makna baru ini merupakan tambahan yang digabungkan dengan pemahaman lama, bukan membatalkannya.<sup>98</sup>

#### D. Tafsir Ilmi dan Kontekstualisasi Al-Qur'an

Di abad modern<sup>99</sup> berkembangnya serangkaian metode dan corak penafsiran al-Qur'an mengindikasikan adanya usaha untuk

---

<sup>98</sup>Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Gema Insani Press: 1998, Cet. I, hal.324.

<sup>99</sup>Yang dimaksud abad modern di sini ialah sejak abad XIV H/ akhir abad XIX M sampai sekarang, yaitu sejak diadakannya gerakan-gerakan modernisasi Islam di Mesir oleh Jamaluddin Al-Afghani (1254 H/1838 M-1314 H/1896 M) dan murid beliau Muhammad Abduh (1266 H/1845 M-1323 H/1905 M) dan di Pakistan oleh Muhammad Iqbal (1878-1938 M) di India oleh Sayid Ahmad Khan (1817-1898 M) dan di Indonesia oleh H.O.S. Cokrominoto dengan Sarikat Islamnya, KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya dan oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama. (Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Jakarta, Kalam Mulia: 1990, hal.39). Akan tetapi pendapat ini tidaklah mutlak, karena para sejarawan sendiri berbeda pendapat dalam menentukan awal mula era modern di dunia Islam. Ada yang menetapkan fajar kebangkitan modern di Mesir

mengkontekstualisasikan al-Qur'an berdasarkan tuntutan zaman. Ini merupakan implikasi logis dari pandangan teologis umat Islam bahwa al-Qur'an selalu cocok untuk setiap waktu dan tempat (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Akibatnya model penafsiran *bil ra'yi* semakin menemukan bentuknya, ditambah lagi dengan banyaknya problem yang terjadi di tengah masyarakat sehingga membuat kebutuhan mufasir terhadap tafsir *bil ra'yi* sebagai sarana kontekstualisasi al-Qur'an semakin besar.

Dalam rangka kontekstualisasi al-Qur'an di zaman modern, Muhammad Syahrur<sup>100</sup> berpendapat al-Qur'an harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi oleh umat manusia. Hal itu sekali lagi menuntut adanya metodologi tafsir al-Qur'an yang terus berkembang mengikuti situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, sains dan peradaban manusia.<sup>101</sup>

Dengan alasan inilah, maka tafsir yang berdasarkan ilmu pengetahuan (*tafsir ilmi*) bisa dijadikan sarana untuk kontekstualisasi al-Qur'an. Sesuai dengan sifat ilmu pengetahuan itu sendiri yang selalu mengaktual dan kontekstual mengikuti kemajuan sains dan teknologi, hal inilah yang dikatakan oleh para ilmuwan bahwa ilmu pengetahuan selalu berubah memperbaharui diri seiring dengan perkembangan zaman, dan itu

---

dimulai dengan ekspedisi Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Saat itu dunia Islam mulai berinteraksi kembali dengan kemajuan di Eropa, sehingga Mesir yang menjadi terdepan di dunia Islam terdorong untuk bangkit dalam bidang politik, sosial, kebudayaan dan pembangunan secara umum. Ada juga yang menjadikan revolusi tahun 1919 di Mesir sebagai titik mula kebangkitan dunia Islam yang ditandai dengan serangkaian revolusi di negara-negara Arab untuk merebut kemerdekaan. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas periode abad ke-19 menggambarkan fase baru yang sangat penting dalam sejarah dunia Islam. Pada fase tersebut hubungan kerja sama di bidang budaya, politik dan ekonomi dengan negara-negara Eropa dan Asia terjalin dengan baik. (Muchlis M Hanafi, *Makalah Tafsir al-Qur'an Kontemporer: Variasi, Orientasi dan Deviasi pada Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta & Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI*, hal. 2)

<sup>100</sup>Muhammad Syahrur adalah pemikir liberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di Al-Midan di pinggiran kota BG sebelah selatan Damaskus. Pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow untuk belajar Teknik Sipil hingga tahun 1964. Sepuluh tahun kemudian, di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, dia belajar di Universitas College Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang mekanika Tanah dan Teknik Pondasi. Kemudian dia diangkat sebagai profesor jurusan teknik sipil di Universitas Damaskus pada tahun 1972-1999. (Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ Press: 2004, Cet. I, hal.319).

<sup>101</sup>Abdul Mustaqim, dkk, *Studi al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana :2002, hal. ix

berlangsung menurut hukum kemajuan.<sup>102</sup> Banyak ilmuwan muslim yang fokus pada kajian kontekstualitas al-Qur'an berbasis ilmu pengetahuan atau tafsir ilmi, seperti Zaghlul Al-Najjar di Mesir, Hisham Thalbah, Abdul Majid Zindani, M. Utsman Najati, Tim Harun Yahya di Turki, dan Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI.

Dua tokoh kontekstualis yang berupaya mengkontekstualkan al-Qur'an melalui corak antropologi-sosiologi (*adabi-ijtima'i*) adalah Muhammad Abduh<sup>103</sup> dan Ahmad Khan. Kedua tokoh modernis ini menekankan pada relevansi wahyu untuk konteks modern dan hal ini telah mempengaruhi sejumlah sarjana abad ke-20 M. Akibatnya serangkaian pendekatan dalam tafsir al-Qur'an menjadi berkembang seperti aspek sastra, tematik, saintifik, feminis dan belakangan penafsiran kontekstual.<sup>104</sup> Para sarjana yang berkaitan dengan bentuk penafsiran seperti ini mengedepankan berbagai gagasan metodologis dan pendekatan baru terhadap tafsir yang sering secara signifikan berangkat dari metode-metode tradisional. Mereka juga membahas pertanyaan-pertanyaan baru, dengan meyakini kesesuaian al-Qur'an dengan akal dan masa modern. Pendekatan tersebut menggunakan pemahaman baru atas al-Qur'an sebagai kitab suci (sebagai teks atau kalam), sifat dasar pewahyuan, tradisi, dan penafsiran, serta cara-cara pemahaman baru mengenai konsep makna sehingga lahirlah bentuk tafsir yang kontekstual.<sup>105</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, prinsip pendekatan tafsir kontekstual adalah bagaimana mendialogkan antara teks dengan realitas. Dalam pandangannya letak kesalahan tafsir berada pada kerangka berpikir dan logika yang digunakan oleh umat Islam dalam memahami teks.

---

<sup>102</sup>Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Qur'an: Filsafat, Spritual, dan Sosial Dalam Isyarat Al-Qur'an*, hal.11.

<sup>103</sup>Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dia dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 M. Dia berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, sementara ibunya yang bernama Junaynah, seorang janda yang mempunyai silsilah dengan Umar bin Khathab yang berasal dari sebuah desa di propinsi Gharbiyah. Kelahiran Abduh bersamaan dengan masa ketidakadilan dan ketidakamanan di Mesir yang dijalankan oleh pemerintah. Ketika itu Mesir berada di bawah kekuasaan Muhammad Ali Pasya. (Andik Wahyu Muqoyyidin, "Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh", dalam *Jurnal IIP* Vol. XXVIII No. 2 2013/1434, hal.291).

<sup>104</sup>Para sarjana yang memperkenalkan tafsir kontekstual di antaranya Theodor Noldeke, Schwally, Blachere, Bell, Welch, Daud Rahbar, Toshihiko Izutsu, Muhammad Amin Al-Khulli dan istrinya Bintu Syathi, Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, Abdullah Saeed, Muhammad Syahrur, Rifat Hassan, Muhammad Abduh, M. Rasyid Ridha, Nasr Hamid Abu Zaid, dan lain-lain.

<sup>105</sup>Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Bandung, Mizan: 2015, hal.43.

Syahrur berpendapat, jika kita mengandaikan Islam yang dibawa oleh Muhammad saw. adalah ajaran yang bersifat universal, maka ia harus mempunyai tingkat dinamisasi yang tinggi dalam merespon realitas yang dihadapinya. Ketika teks tersebut dipahami dengan menggunakan kerangka logika yang deduktif-linier, dalam artian bahwa apa yang sudah ada dalam kontruksi Islam yang kita temui sekarang harus bisa diterapkan dalam konteks apapun, maka yang terjadi sesungguhnya adalah pemaksaan sesuatu yang tetap (statis) kepada sesuatu yang selalu berubah (dinamis).<sup>106</sup>

Selain itu, karena al-Qur'an telah menyebut dirinya sebagai petunjuk untuk manusia (*hudan li al-nas*), maka ia harus selalu dapat memberikan bimbingan kepada manusia dalam hidup dan kehidupan mereka sesuai dengan tempat dan kondisi di mana mereka berada. Oleh karenanya, pada masa sekarang ini i'jaz al-Qur'an sebenarnya berada pada petunjuk yang dikandungnya bukan pada kualitas bahasanya.<sup>107</sup> Ketika ini dipahami, maka untuk mencapai petunjuk tersebut perlu pendekatan tafsir kontekstual sebagai mediator. Hanya saja, sebelum memasuki aplikasi tafsir kontekstual ada prinsip-prinsip dasar tafsir kontekstual yang harus diperhatikan. Para kontekstualis telah merumuskan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, berdasarkan firman Allah swt.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

*“Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia”.* (QS.al-Baqarah:185)

Muhammad Abduh (w. 1905 M) salah seorang tokoh modernis dan mufasir kontekstualis telah merasakan kegelisahan yang cukup mendalam mengenai penafsiran al-Qur'an pada masanya.<sup>108</sup> Menurutnya, kitab-kitab tafsir yang berkembang pada masa-masa

---

<sup>106</sup>Muhammad Syahrur, *Epistimologi Qur'ani Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, Bandung, Penerbit Marja: 2015, hal.11.

<sup>107</sup>Taufik Adnan Amal, dkk, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, Bandung, Mizan: 1994, hal.34.

<sup>108</sup>Muhammad Abduh telah dijadikan bahan studi oleh para peneliti muslim dan orientalis. Al-Ustadz Ahmad Amin misalnya menganggapnya sebagai pelopor kemajuan. Dr. Utsman Amin mengklaimnya sebagai pelopor pemikiran Mesir. Abbas Al-Aqqad menyebutnya sebagai si jenius kemajuan dan pendidikan. Dr. Muhammad Husein Adz-Dzahabi pemilik kitab *Tafsir wa al-Mufasssirin* juga menyebutnya sebagai pelopor warna sastra sosial tafsir masa kini.

sebelumnya rata-rata telah kehilangan fungsinya sebagai kitab yang menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia. Bagi Abduh, kitab-kitab tafsir pada masanya dan masa-masa sebelumnya tidak lebih hanya sekedar pemaparan berbagai pendapat para ulama yang saling berbeda yang pada akhirnya menjauhkan dari tujuan diturunkannya al-Qur'an.<sup>109</sup> Berangkat dari pandangan ini kemudian Abduh membagi tafsir menjadi dua bagian:<sup>110</sup>

1. Tafsir yang kering, yang menjauhkan dari Allah swt. dan menjauhkan dari kitab-Nya. Tafsir model ini yaitu tafsir yang membahas secara panjang lebar kedudukan lafaz-lafaz al-Qur'an, i'rab, bayan, kalimat, dan isyarat yang terkandung dalam lafaz-lafaz dan sebagainya. Tafsir semacam itu sebenarnya tidak layak dinamakan tafsir, melainkan lebih layak dinamakan ilmu nahwu atau ilmu ma'ani.
2. Tafsir yang memenuhi syarat untuk mencapai tujuannya, yaitu memahami maksud al-Qur'an dan hikmah tasyri' dalam aqidah dan hukum sehingga mendorong hati nurani untuk mengamalkannya dan memperoleh hidayah sebagai wujud firman Allah swt. "*hudan wa rahmah*". Tafsir model inilah yang dikehendaki oleh Abduh. Hukum tafsir model inimenurutnya adalah fardhu kifayah bagi manusia.

Dua pandangan Muhammad Abduh tentang tafsir itu akhirnya mampu menyumbangkan corak penafsiran baru dalam perkembangan tafsir selanjutnya, yaitu corak sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Ciri khas corak ini adalah menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Quran yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta usaha menanggulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk al-Qur'an.<sup>111</sup> Banyak ulama Mesir yang menyatakan corak tafsir Abduh sebagai sesuatu yang baru dan orisinal. Kebaruannya dapat dilihat pada penekanannya yang baru dalam melihat al-Qur'an, yakni sebagai sumber hidayah, petunjuk keagamaan dan spritual.<sup>112</sup>

Muhammad Abduh juga membuat metodologi sendiri dalam menafsirkan al-Qur'an,<sup>113</sup> hal ini dia lakukan semata-mata karena

<sup>109</sup>Abdul Mustaqim, *Madzahib Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, hal.92.

<sup>110</sup>Saad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2003, Cet. I, Jilid. I, hal. vi.

<sup>111</sup>Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press: 2012, hal.29.

<sup>112</sup>Muchlis M Hanafi, *Makalah Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Variasi, Orientasi dan Deviasi pada Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta & Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI*, hal.3

<sup>113</sup>Muhammad Abduh termasuk ulama yang tidak menganggap penting mengetahui *asbabu an-Nuzul*. Ia mengemukakan tujuh prinsip pokok tingkatan tafsir, yaitu: 1). Setiap



bertumpu pada tafsir sebagai landasan anjurannya untuk melakukan reformasi sosial, membersihkan agama dari bid'ah, mitos, dan khurafat. Dengan metodologinya itu, tentu saja dia banyak bersebrangan dengan mufasir salaf. Dia banyak memahami al-Qur'an dengan asumsi bahwa kitab tersebut merupakan agama yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Abduh berpendapat inilah cita-cita al-Qur'an yang paling puncak.<sup>114</sup>

Menurut Abduh, aplikasi dari corak sosial-kemasyarakatan (*adabi-ijtima'i*) adalah dengan menjalankan langsung ijtihad pada al-Qur'an dan hadits, sedangkan pendapat-pendapat ulama tidak mengikat.<sup>115</sup> Langkah ini dilakukan Abduh karena waktu itu umat Islam tidak lagi secara serius berhukum dengan hukum al-Qur'an. Oleh karenanya, tafsir digunakan oleh Abduh sebagai alat untuk perbaikan masyarakat Islam,<sup>116</sup> bukan sebagai tujuan (*ghayah*) hidup. Hal ini tentu berbeda dengan generasi salaf yang memandang al-Qur'an sebagai tujuan (*ghayah*) hidup.<sup>117</sup>

Karena al-Qur'an dalam pandangan Abduh adalah alat untuk perbaikan masyarakat maka mufasir kontemporer seperti dia tidak lagi memahami al-Qur'an sebagai wahyu yang stagnan sebagaimana yang telah dipahami oleh para ulama tradisional selama ini. Abduh berpendapat al-Qur'an adalah kitab yang hidup. Untuk itu, jika ingin memahami al-Qur'an sebagai wahyu yang hidup tidak boleh melepaskan konteks kesejarahan umat Islam saat al-Qur'an diturunkan.

surat al-Qur'an merupakan satu kesatuan bagi ayat-ayatnya yang serasi 2). Ayat al-Qur'an bersifat umum tidak dibatasi oleh waktu dan orang tertentu 3). Al-Qur'an sumber aqidah dan hukum 4). Penggunaan akal yang bebas untuk memahami al-Qur'an 5). Menentang dan memberantas taqlid 6). Tidak merinci masalah yang disinggung secara *mubham* atau sepintas oleh al-Qur'an 7). Sangat hati-hati terhadap pendapat sahabat dan menolak kisah Isra'iliyat.

<sup>114</sup>Abdul Majid Abdussalam Al-Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, Bangil Jatim, Al Izzah: 1997, hal.105

<sup>115</sup>Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2013, hal.105.

<sup>116</sup>Menurut Mukhlis M. Hanafi, pandangan Abduh yang menekankan perlunya rekonstruksi pemahaman al-Qur'an, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keberhasilan gerakan *renaissance* yang menitikberatkan pada pemahaman ulang terhadap kitab suci. Abduh adalah sosok ulama Al-Azhar yang pernah bersinggungan dengan kemajuan Eropa di saat mendampingi tentara militer yang ditugaskan pemerintah Mesir ke Eropa. Selain itu Abduh juga dikenal sebagai ulama yang mengedepankan rasionalitas agama. Pada titik ini, gerakan pembaruan di Barat dan Timur menemukan relevansinya, yaitu berangkat dari kesadaran tentang perlunya merekonstruksi pemahaman keagamaan. (Mukhlis M Hanafi, *Makalah Tafsir al-Qur'an Kontemporer: Variasi, Orientasi dan Deviasi pada Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta & Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI*, hal. 4).

<sup>117</sup>Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, Jakarta, Paramadina: 2002, hal.110.

Al-Qur'an tidak turun dalam ruang yang hampa budaya, justru al-Qur'an hadir dalam zaman dan ruang yang sarat budaya. Nasr Hamid Abu Zaid bahkan menilai al-Qur'an adalah produk budaya, yakni sebagai teks yang muncul dalam sebuah struktur budaya Arab abad ketujuh selama lebih dari dua puluh tahun, dan ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya tersebut.<sup>118</sup>

Karena al-Qur'an turun dalam masyarakat yang sarat budaya, maka untuk memahami tujuan utama al-Qur'an (*maqashid al-Qur'an*) perlu melihat kembali konteks sosio-historis dimana al-Qur'an diturunkan. Pada tahap ini, akhirnya hermeneutika menjadi salah satu alternatif tambahan untuk memahami al-Qur'an di samping ilmu-ilmu lainnya yang sudah ada seperti ushul fiqh, asbab nuzul, nahwu-sharaf, balaghah, dan lain sebagainya. Dari aplikasi hermeneutika nanti akan tampak kesan subjektif dan objektif mufasir yang telah lama mengikat nash berdasarkan latar belakang pribadi.

## 2. Mengungkap ruh Al-Qur'an

Salah satu adagium yang selalu menjadi jargon para mufasir kontemporer adalah al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang *shalihun li kulli zaman wa makan*, yaitu kitab suci yang sesuai untuk segala zaman dan tempat, sebuah kitab suci yang berlaku universal, melampaui waktu dan tempat yang dialami manusia. Meski adagium ini diakui juga oleh mufasir klasik, namun pemahaman para mufasir kontemporer berbeda dengan para mufasir klasik.<sup>119</sup> Mufasir klasik memaknai ungkapan itu dengan memaksakan makna harfiah ke berbagai konteks situasi dan kondisi manusia, sedangkan mufasir kontemporer menelusuri makna di balik teks al-Qur'an. Mereka melihat lebih jauh apa yang dikehendaki oleh ungkapan harfiah ayat-ayat al-Qur'an.

Karenanya, mufasir kontemporer kemudian menyusun kaidah terbaru yang sesuai dengan maksud al-Qur'an itu sendiri, yaitu "*al-'Ibrah bi al-Maqâshidi as-Syarî'ah*" (yang seharusnya jadi pegangan adalah apa yang dikehendaki oleh syari'at). Adagium ini bisa menjadi penengah bagi dua kelompok yang saling berlawanan antara yang berpegang pada kaidah "*al-'Ibrah bi umûmi al-Lafzh la bi khushûshi as-Sabab*", dan yang berpegang pada kaidah "*al-'Ibrah bi khushûshi as-Sabab la bi umûmi al-Lafzh*".

Kaidah "*al-'Ibrah bi al-Maqâshidi as-Syarî'ah*" yang dijadikan jargon oleh para mufasir kontemporer itu jelas menunjukkan

---

<sup>118</sup>Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhûm an-Nâs: Dirâsât fî Ulûmi al-Qur'an*, Kairo, Al-Hay'ah Al-Mishriyah Al-'Ammah li Al-Kitâb: [t.th], hal. 27-28.

<sup>119</sup>Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, hal.95.

mereka terinspirasi dari ulama ushul fiqh (*fuqaha*). Hassan Hanafi pemikir Islam kontemporer telah membuat hermeneutika pembebasan al-Qur'an yang terinspirasi dari ushul fiqh terutama konsep asbabun nuzul, nasikh-mansukh, dan mashlahah. Asbabun nuzul menurut Hassan Hanafi dimaksudkan untuk menunjukkan supremasi realitas, nasikh-mansukh menunjukkan gradualisme penetapan hukum, eksistensi wahyu dalam waktu, perubahannya menurut kesanggupan manusia, dan keselarasannya dengan perkembangan kedewasaan individu dan masyarakat dalam sejarah. Sementara konsep mashlahah merujuk pada pentingnya tujuan wahyu sebagai peristiwa dalam sejarah.<sup>120</sup>

#### E. Metodologi Tafsir Ilmi Kontekstual

Jika pada periode sebelumnya tafsir ilmi terpolarisasi dalam bentuk metode tahlili seperti tafsir *Mafâtîhu al-Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi (w. 603 H) dan tafsir *al-Jawâhir* karya Thanthawi Jauhari, maka pada masa kini tafsir ilmi membentuk pola baru yaitu metode maudhu'i (tematik). Metode maudhu'i (tematik) adalah metode yang memfokuskan kajian pada tema-tema (*maudhu'iyat*) tertentu saja seperti astronomi, biologi, anatomi, botani, zologi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya.

Tafsir maudhu'i-lah yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer. Ulama asal Iran, M. Baqir Sadr menyebutnya dengan *tafsir tauhidi*. Apapun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an. Pakar tafsir, Mustafa Muslim mendefinisikannya dengan, "Ilmu yang membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan al-Qur'an melalui penjelasan satu surat atau lebih." Oleh sebagian ulama, tafsir tematik (maudhu'i) ditenggarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini.<sup>121</sup>

Metode maudhu'i juga ditawarkan oleh cendekiawan muslim Pakistan Fazlurrahman dalam menafsirkan al-Qur'an. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan terkait dengan penggunaan metode tematik (maudhu'i). *Pertama*, sedikit sekali usaha yang dilakukan oleh para mufasir untuk memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan. *Kedua*, dengan berlalunya waktu maka sudut pandang yang berbeda dan pemikiran yang

---

<sup>120</sup>Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta, Teraju: 2002, hal.133.

<sup>121</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta, LPMA: 2012, hal.xxiv.

dimiliki sebelumnya (prakonsepsi) oleh mufasir cenderung lebih menjadi objek penilaian bagi pemahaman yang baru, daripada menjadi bantuan untuk memahami al-Qur'an. Dengan kata lain, prakonsepsi cenderung membawa ke arah subjektivitas mufasir yang berlebihan. Meskipun produk tafsir seperti ini tidak diragukan akan mampu menghasilkan pandangan yang mendalam, namun gagasan itu tidak diambil dari internal al-Qur'an itu sendiri. Di sinilah metode tematik akan mampu mengontrol bias-bias ideologi yang dipaksakan dalam penafsiran al-Qur'an.<sup>122</sup>

Metode tafsir maudhu'i dibagi menjadi dua. *Pertama*, tafsir yang membahas satu surat al-Qur'an secara menyeluruh, memperkenalkan, serta menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau menghubungkan satu pokok masalah dengan pokok masalah lainnya. *Kedua*, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan di bawah bahasan satu tema tertentu.<sup>123</sup>

Adapun tema-tema (*maudhû'iyat*) yang dibahas dalam tafsir model ini bermacam-macam sesuai dengan konteks masalah yang sedang dihadapi, seperti tema yang berorientasi pembebasan, berorientasi pada lingkungan, berorientasi pada gender, berorientasi pada sains, berorientasi pada masalah kesehatan, dan lain-lain.

Pendekatan yang digunakan dalam menyajikan tema-tema tafsir maudhu'i ada dua bentuk:<sup>124</sup>

*Pertama*, pendekatan *induktif* yaitu seorang mufasir maudhu'i berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari nash al-Qur'an menuju realita (*mina al-Qur'an ila al-Wâqi'*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema hanya menggunakan kosakata atau term yang digunakan oleh al-Qur'an, sehingga diharapkan subyektivitas penafsir menjadi semakin berkurang dan dapat ditemukan kaidah-kaidah Qur'ani menyangkut persoalan yang dibahas.

*Kedua*, pendekatan *deduktif* yaitu seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat kemudian mencari solusinya dari al-Qur'an (*mina al-Wâqi' ila al-Qur'an*). Pendekatan ini ditempuh mengingat semakin banyaknya persoalan yang

---

<sup>122</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hal.166.

<sup>123</sup>Hasani Ahmad Said, *Diskurus Munasabah Dalam Tafsir al-Mishbah*, Jakarta, [t.p]: 2015, Cet.I, hal.122.

<sup>124</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer*, hal.xxxi.

dihadapi manusia saat ini sedangkan jumlah teks al-Qur'an terbatas, dan dalam banyak hal hanya berisikan prinsip-prinsip umum. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam al-Qur'an.

Dalam kaitannya dengan metode ini, kita tentu setuju sekali dengan pendapat M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa sebelum memberikan ta'wil kepada ayat-ayat al-Qur'an perlu dipastikan lebih dahulu tentang perubahan dalam masyarakat itu. Apakah perubahan itu sebagai akibat fungsi positif manusia atau sebaliknya. Jadi, penakwilan itu hanya untuk perubahan positif dan bertanggung jawab. Dan umat Islam tentu harus hati-hati dalam menghadapi perubahan, agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan ketika memahami al-Qur'an. Lebih dari itu - masih menurut M. Quraish Shihab- bahwa memahami al-Qur'an itu harus kontekstual, dalam arti bahwa pemahamannya itu harus dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, sebab-sebab turun ayat, dan ada kerjasama dengan berbagai pihak dari disiplin ilmu yang lain.<sup>125</sup>

Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam tafsir maudhu'i dengan pendekatan deduktif, yaitu membawa fenomena sosial ke naungan tujuan al-Qur'an (*mina al-Wâqi' ila al-Qur'an*) adalah dengan melewati mekanisme sebagai berikut.<sup>126</sup>

1. Mengkaji dengan cermat fenomena sosial yang dimaksud. Dalam mengadakan kajian ini, peralatan dan perbekalan ilmuwan-ilmuwan sosial dan kealaman mutlak dibutuhkan. Dengan kata lain, pengkajian ini melibatkan berbagai pihak dan disiplin.<sup>127</sup>
2. Menilai dan menangani fenomena itu berdasarkan tujuan moral al-Qur'an. Dalam menilai suatu fenomena sosial dari sudut pandang al-Qur'an semacam ini, akan melahirkan dua implikasi:
  - a. Fenomena sosial tersebut tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan al-Qur'an. Dalam hal ini justifikasi quraniyah dapat diberikan.
  - b. Fenomena sosial tersebut bertentangan dengan tujuan moral al-Qur'an. Dalam kasus semacam ini, fenomena sosial itu secara

---

<sup>125</sup>Basri Iba Asghari, *Solusi al-Qur'an Tentang Problem Sosial, Politik, Budaya*, Jakarta, Rineka Cipta: 1994, hal.8.

<sup>126</sup>Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Elex Media Komputindo: 2014, hal.23.

<sup>127</sup>Melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pendekatan tafsir dinamakan dengan pendekatan multidisipliner. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menafsirkan ayat al-Qur'an dengan mengaitkan disiplin-disiplin ilmu yang berbeda. (Makalah *Pendekatan kajian Tafsir* disampaikan oleh Amsori pada mata kuliah Metodologi Penelitian Tafsir Program Doktor Institut PTIQ Jakarta)

gradual dan bijaksana harus diarahkan dan dibawa kepada tujuan-tujuan al-Qur'an.

Dengan demikian jelaslah bahwa pendekatan maudhu'i (*tematis*) bermula dari realita obyektif yang dikembangkan kepada al-Qur'an. Sementara, pendekatan analitis memulainya dari al-Qur'an dan berkesudahan pada al-Qur'an, tanpa ada upaya membawa realita kepada al-Qur'an, atau sebaliknya membawa al-Qur'an dalam kenyataan akan tetapi bermula dan berakhir pada al-Qur'an. Di sini mufasir berperan pasif tanpa membawa konsep apapun. Mufasir tak lebih dari seorang yang mendatangi suatu majlis taklim kemudian duduk mendengarkan dengan tekun, bukan sebagai peserta dialog, bukan sebagai orang yang membawa pertanyaan, tetapi sebagai pendengar setia yang rajin membuat catatan.<sup>128</sup>

Padahal menurut Amina Wadud Muhsin, tantangan yang dihadapi penafsir agama kontemporer adalah bagaimana memahami implikasi dari pernyataan al-Qur'an sewaktu diturunkan. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana menangkap substansi dari setiap ayat-ayat al-Qur'an. Umat Islam kemudian harus membuat aplikasi praktis dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian mereka, dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajarannya.<sup>129</sup>

Langkah seperti ini dilakukan dalam rangka mendialogkan antara teks dengan realitas, hasilnya Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamîn* bisa dirasakan oleh semua makhluk. Cak Nur menulis dalam bukunya "Segi keuniversalan Islam berdasarkan firman-firman itu sudah menjadi kesadaran yang sangat umum di kalangan kaum muslim. Namun sebenarnya masih banyak sekali penegasan-penegasan dalam kitab suci tentang keuniversalan ajaran Tuhan yang patut sekali menjadi bahan renungan umat Islam zaman mutakhir ini."<sup>130</sup>

## F. Prinsip-Prinsip Dasar Tafsir Ilmi

Suatu hal yang sudah umum di kalangan para ahli bahwa sebuah riset ilmiah harus didasari oleh beberapa prinsip sehingga bisa mengantarkannya ke sebuah kesimpulan yang diharapkan. Kebebasan berpikir merupakan pilar utama dalam riset ilmiah. Sebuah riset tidak akan

---

<sup>128</sup>Muhammad Baqr Shadr, *Pedoman Tafsir Modern*, Jakarta, Risalah Masa: 1992, hal.24.

<sup>129</sup>Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta, SM & Naufan Pustaka: 2014, hal.89.

<sup>130</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta, Paramadina: 2003, hal.x.

benar tanpa adanya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir berasal dari dua sumber:<sup>131</sup>

1. Bentuk asli akal manusia itu sendiri. Allah swt. dengan kehendak-Nya menjadikan bentuk akal manusia bebas dari ikatan yang membatasi gerak langkahnya. Ia bebas berpikir tentang apa yang diinginkannya.
2. Kaidah-kaidah luar yang mempengaruhi cara berpikir manusia seperti prinsip-prinsip agama, duniawi, hukum-hukum, peraturan-peraturan sosial, dan apa yang dilahirkan oleh pemahaman dan nilai-nilai yang secara langsung mempengaruhi persepsi dan pola pikir. Begitu juga metodologi riset meletakkan hal-hal tersebut dengan porsi yang tepat.

Salah satu dasar bagi kebebasan berpikir dalam ilmu pengetahuan adalah firman Allah swt.:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ  
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ { ٣ } ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ  
خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ { ٤ }

*“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.” (Q.S. Al-Mulk:3-4)*

Sebuah riset ilmiah harus didasari oleh argumentasi yang benar bukan perkiraan, dugaan, atau khayalan. Allah swt. memperingatkan dan melarang hamba-Nya mendalami sesuatu tanpa ilmu. Ini merupakan prinsip dasar dalam riset ilmiah. Firman Allah swt.:<sup>132</sup>

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ  
مَسْئُولًا

<sup>131</sup>Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah Dalam al-Qur'an*, Jakarta, Akbar Media: 2002, Cet.I, hal.20.

<sup>132</sup>Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah Dalam al-Qur'an*, hal.23.

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (Q.S. al-Isra:36)

Dalam upaya menjaga kesucian al-Qur’an para ulama merumuskan beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun tafsir ilmi.<sup>133</sup>

1. Memperhatikan arti dan kaidah-kaidah kebahasaan
2. Memperhatikan konteks ayat yang ditafsirkan, sebab ayat-ayat dan surat al-Qur’an, bahkan kata dan kalimatnya saling berkorelasi. Memahami ayat secara komprehensif bukan parsial.
3. Memperhatikan hasil-hasil penafsiran dari Rasulullah saw. selaku pemegang otoritas tertinggi, sahabat, tabi’in, dan ulama tafsir. Penting juga memahami ilmu-ilmu al-Qur’an seperti sabab nuzul, nasikh-mansukh, dan lain-lain.
4. Tidak menggunakan ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah untuk menghukumi benar atau salahnya sebuah hasil penemuan ilmiah. Al-Qur’an mempunyai fungsi yang jauh lebih besar dari itu.
5. Memperhatikan kemungkinan satu kata atau ungkapan mengandung sekian makna, kendatipun kemungkinan makna itu lemah. Al-Gamrawi pakar tafsir ilmi mesir mengatakan “Penafsiran al-Qur’an hendaknya tidak terpaka pada satu makna. Selama ungkapan itu mengandung berbagai kemungkinan dan dibenarkan secara bahasa, maka boleh jadi itulah yang dimaksud Tuhan.”
6. Memahami secara mendalam segala sesuatu yang menyangkut objek bahasan ayat, termasuk penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengannya.
7. Tidak menggunakan penemuan-penemuan ilmiah yang masih bersifat teori dan hipotesis karena keduanya dapat berubah. Tetapi yang digunakan adalah hakikat kebenaran ilmiah yang tidak bisa ditolak lagi oleh akal manusia. Sebagian ulama berpendapat, sebagai penafsiran yang dilakukan berdasarkan kemampuan manusia, teori dan hipotesis bisa saja digunakan asalkan dengan keyakinan kebenaran al-Qur’an bersifat mutlak, sedangkan penafsiran itu relatif.

Sedangkan menurut versi Tafsir Salman yang disusun oleh ITB untuk tafsir ilmi mesti digunakan metode *bil ra’yi* dengan tetap mengacu kepada kaidah kebahasaan, leksikon, munasabah, komparasi dengan tafsir

---


<sup>133</sup>Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Samudra Dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains*, hal.xxv-xxvii.



ilmu terdahulu, dan menggunakan sumber-sumber riset mutakhir yang telah diverifikasi oleh pakar-pakar ilmiah.<sup>134</sup>

Selain itu, tafsir ilmi hanya dibatasi untuk menjelaskan deskripsi-deskripsi al-Qur'an tentang alam fisik, atau alam dunia menurut peristilahan al-Qur'an. Jadi, tidak boleh untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam metafisik dalam al-Qur'an, seperti menjelaskan alam akhirat dengan teori-teori sains modern yang bersifat objektif empiris.<sup>135</sup> Adapun Integrasi dari teori-teori sains modern kepada al-Qur'an akan menghasilkan titik temu antara tafsir sains (*ilmi*) dengan tafsir al-Qur'an sebagai berikut:

Titik temu antara tafsir sains (*ilmi*) dengan tafsir al-Qur'an.<sup>136</sup>



Dalam konteks pembahasan disertasi ini, relasi antara al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan adalah kecenderungan penulis menggunakan pendekatan ilmu psikologi khususnya psikologi seksual untuk membedah masalah seksualitas kaum Sodom. Kombinasi dari psikologi seksual dan al-Qur'an nantinya akan menghasilkan psikologi seksual berbasis tafsir ilmi. Adapun jika di kemudian hari ditemukan teori/paradigma baru tentang seksualitas yang mematahkan teori/paradigma lama yang tertulis dalam disertasi ini, maka sesuai dengan skema di atas itu hanya terjadi

<sup>134</sup>Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma*, hal. 27.

<sup>135</sup>Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma*, hal. 26.

<sup>136</sup>Sumber: Materi kuliah Al-Qur'an dan Sains oleh Thomas Djamaluddin di Institut PTIQ Jakarta tahun 2016.

pada tataran tafsir sehingga tidak menghilangkan esensi kesucian al-Qur'an sebagai *Kalamullah* yang haq.

#### G. Psikologi Seksual Berbasis Tafsir Ilmi

Pada sub bab ini, penulis akan membahas psikologi seksual berdasarkan tafsir ilmi. Pendekatan psikologi ini sebenarnya terobsesi dari tulisan Peter Connoly yang menulis aneka pendekatan dalam studi agama, dan salah satunya adalah pendekatan psikologis.<sup>137</sup> Hanya saja yang menjadi fokus kajian dalam disertasi ini dibatasi pada psikologi seksual. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan dan istilah-istilah yang dipakai semuanya diambil dari bahasan psikologi seksual.

##### 1. Orientasi Seksual (*Sexual Orientation*) Dalam Al-Qur'an

Pada bab II pembahasan diskursus seputar seksualitas telah diuraikan apa itu orientasi seksual. Kesimpulan umum yang ditarik dari orientasi seksual adalah ia merupakan ketertarikan secara emosional kepada jenis kelamin tertentu yang tidak diikuti dengan perilaku seksual.

Dalam definisi *American Psychological Association* (APA) orientasi seksual adalah sebuah kondisi emosional yang bertahan lama, romantis, dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain (laki-laki, wanita, atau keduanya). Orientasi seksual merujuk pada suatu perasaan dan konsep diri dari individu. Artinya, apa yang individu rasakan tentang orientasi seksualnya mungkin akan diekpresikan atau tidak diekpresikan dalam bentuk perilaku seksualnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang mempunyai kecenderungan untuk melakukan orientasi seksual seperti apa yang ada dalam pikirannya tetapi orang tersebut tidak mengimplementasikan kecenderungan tersebut dalam bentuk perilaku yang tampak, atau orang tersebut hanya menyimpan orientasi seksualnya didalam otaknya, tetapi tidak pernah melakukan kontak seksual dalam bentuk perilaku seksual.<sup>138</sup>

Menurut ahli psikologi Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H) terbentuknya rasa ketertarikan atau kecenderungan seksual pada diri seseorang melalui beberapa fase tahapan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H) menjelaskan fase-fase tersebut serta kosakata yang menggambarannya sebagai berikut: pandangan mata atau berita yang didengar bila melahirkan rasa senang diungkapkan dengan kata *علاقة*

---

<sup>137</sup>Peter Connoly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta, LkiS: 2011, Cet. III, hal.191.

<sup>138</sup>Alhamdu, "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangan-keseh.pdf> diakses Sabtu 21 Juli 2018.

(*'alaqah*), apabila melebihinya sehingga terbetik keinginan untuk mendekat maka ia dinamai ميل (*mail*), dan bila keinginan itu mencapai tingkat kehendak menguasainya maka ia dinamai مودة (*mawaddah*), tingkat berikutnya adalah محبة (*mahabbah*), dilanjutkan dengan خلة (*khullah*), kemudian الصبابة (*ash-Shabâbah*), lalu الهوى (*al-Hawâ*), disusul peringkat selanjutnya العشق (*al-'Isyq*) yakni bila seseorang bersedia berkorban/membahayakan dirinya demi demi kekasihnya, sedang jika cinta telah memenuhi hati seseorang sehingga tidak ada lagi tempat bagi yang lain, maka cintanya dilukiskan dengan kata التتائم (*at-Tatâyum*), dan jika ia tidak lagi dapat menguasai diriya atau tidak lagi mampu berpikir dan membedakan sesuatu akibat cinta, maka cintanya dinamai واله (*wâlih*).<sup>139</sup>

Semua fase-fase cinta itu adakalanya berorientasi pada sesama jenis (*homoseksual*), berbeda jenis (*heteroseksual*), maupun jenis yang sama dan berbeda sekaligus (*biseksual*). Dalam hal ini, al-Qur'an memberikan informasi adanya kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang untuk merasa tertarik secara biologis dan psikologis terhadap berbagai makhluk ciptaan Allah swt. Allah swt. berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia.”* (Q.S. Ali-Imran:14)

Menurut M. Quraish Shihab kata الشهوات (*asy-Syahawât*) dalam ayat di atas bermakna aneka keinginan. *Syahwat* adalah kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi atau material.<sup>140</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy *syahwat* adalah kecenderungan manusia untuk memperoleh apa yang dirasa lezat olehnya. Melalui surat Ali-Imran ayat 14 itu Allah swt. menjelaskan bahwa kecenderungan kepada *syahwat* adalah suatu tabiat

<sup>139</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata*, hal.ix.

<sup>140</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2002, Cet. I, Vol. II, hal.25.

manusia yang asli. Tidak perlu diingkari. Dan hal itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia.<sup>141</sup>

Berdasarkan surat Ali-Imran ayat 14 itu dapat dipahami bahwa orientasi seksual adalah hal yang baik dan wajar. Ia bersifat alamiah pemberian Tuhan (*kodrati*) pada diri manusia tanpa bisa menolak.<sup>142</sup> Musdah Mulia juga berpendapat seperti ini.<sup>143</sup> Demikian pula Husein Muhammad.<sup>144</sup> Bahkan sebagian ulama salaf menafsirkan ayat:

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَافَةِ لَنَا بِهِ

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.” (*Q.S. Al-Baqarah:286*)

Bahwa yang dimaksud beban yang tidak sanggup dipikul dalam ayat tersebut adalah *al-‘Isyqu* (cinta buta). Oleh karena itu menurut mereka ayat tersebut berbicara tentang beban yang terkait dengan takdir, bukan yang berhubungan dengan hukum syari’at.<sup>145</sup>

Selain itu, penggunaan bentuk *fi’il majhul* (kata kerja pasif) pada ayat itu “*zuyyina linnâs*” yang menunjukkan manusia sebagai objek yang diciptakan pada dirinya kecenderungan (*syahwat*). Karenanya, rasa kecenderungan secara emosional adalah fitrah, baik itu terjadi pada laki-laki sesama laki-laki (*homo*), perempuan sesama perempuan (*homo*), laki-laki kepada perempuan (*hetero*), perempuan kepada laki-laki (*hetero*), maupun kepada kedua-duanya pada saat yang bersamaan (*biseks*). Dengan demikian, maka pada prinsipnya orientasi seksual adalah sesuatu yang positif. Kepositifan ini selama orientasi tersebut tidak diikuti dengan perilaku seksual menyimpang seperti:

<sup>141</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur’an al-Majid An-Nur*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: 1995, Cet. II, Jilid. I, hal. 527.

<sup>142</sup>Dalam literatur fiqh Islam klasik dikenal pula istilah *mukhannats*, yaitu perilaku yang menyerupai perempuan. Para ulama membagi *mukhannats* ke dalam dua kategori: pertama, *mukhannats khalqi* yaitu yang bersifat kodrati. Dan kedua adalah *mukhannats bi Al-Qashdi* yaitu yang disengaja. Terhadap *mukhannats* yang pertama tidak boleh direndahkan, distigmakan, atau dihukum. Celaan dan hukuman hanya boleh dialamatkan kepada *mukhannats* yang kedua yaitu *mukhannats* yang disengaja (*bi Al-Qashdi*). (Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press: 2015, Cet.I, hal.83-84).

<sup>143</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press: 2015, Cet. I, hal.85.

<sup>144</sup>Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, [t.tp], PKBI: [t.th], hal. 93.

<sup>145</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Taman Orang Jatuh Cinta Tamasya Orang Yang Terbakar Rindu*, Bandung, Jabal:2010, Cet. I, hal.146-147.

perzinahan, pemerkosaan, liwath (sodomi), farafilia, dan lain sebagainya.

Secara historis, dikisahkan bahwa khalifah Al-Watsiq bin Mu'tashim (w. 847 M), yaitu khalifah terakhir Dinasti Abbasyiah adalah seorang homo. Begitu pula Hasan bin Hani yang dikenal dengan nama Abu Nawas (w. 810 M), penyair dan cendekiawan jenaka yang terkenal itu. Dalam salah satu syairnya, khalifah Al-Watsiq (w. 847 M) bercerita tentang kekasihnya, seorang laki-laki tampan dari Mesir bernama Muhaj: *"Muhaj telah menguasai jiwaku, tatapan matanya membuat jantungku berdebar-debar, tubuhnya yang gemulai begitu memesonakan, aduhai!, manjanya amat menggairahkan, mata siapapun yang memandangnya tak akan mau berpaling."* Sedangkan Abu Nawas (w. 810 M) dengan bangga mengakui kecenderungannya yang diungkapkan dalam puisinya sebagai berikut: *"begitu banyak perempuan mencibirku, karena pilihanku pada pemuda tampan, seperti Muha. Dia bilang: jangan, tapi kau tak mau, kau tak suka sinden-sinden. Biarkan aku, jangan mencaciku, meski kau cacu sepanjang hari, aku akan mencintainya sampai mati, kitab Allah mengunggulkan laki-laki atas anak perempuan."*<sup>146</sup>

Selain bukti historis ini, terdapat juga ayat al-Qur'an yang secara *historical-context* menunjukkan bahwa orientasi seksual adalah perkara yang dimaklumi. Al-Wahidi dalam karyanya tentang *"Asbâbu an-Nuzûl"* mengemukakan sebuah riwayat mengenai sebab turunnya surat An-Nisa': 69, *"dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya"*, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata, *"ya Rasulallah, sesungguhnya engkau lebih saya cintai ketimbang diriku sendiri, keluargaku, dan anak-anakku. Saya tadi berada di rumah dan teringat dirimu, lalu saya tidak sabar ingin berjumpa denganmu dan melihatmu. Namun, apabila saya mengingat bahwa nanti saya akan mati, saya tahu bahwa kamu nanti akan berada di surga bersama para Nabi. Sementara itu, jika saya memang nanti masuk surga, saya khawatir tidak dapat melihatmu (karena tempatnya berbeda)."* Nabi saw. tidak membalas ucapan orang tersebut hingga turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat ini.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup>Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, hal.88-89

<sup>147</sup>Abu Al-Hasan Ali Al-Wahidi, *Asbâbu an-Nuzûl*, Beirut, Al-Maktabah Ats-Tsaqafiyah: [t.th], hal.95.

Ayat lain yang menunjukkan bahwa orientasi seksual adalah sesuatu yang sah adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. ar-Rum:21)

Ungkapan *لتسكنوا إليها* “supaya kamu cenderung (tenteram) kepadanya” dapat dimaknai sebagai orientasi seksual kepada lawan jenis dalam konteks pernikahan.

Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan lawan jenis akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan inilah manusia menikah, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari itu, keberpasangan merupakan dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan.<sup>148</sup>

Dalam hadits Nabi saw. kita juga dianjurkan untuk saling mencintai tanpa memandang jenis kelamin apapun. Mencintai dalam konteks ini tentunya berkenaan dengan persaudaraan sesama muslim. Nabi saw. bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ: لِأَخِيهِ -  
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, seorang hamba belum dikatakan beriman hingga ia mencintainya tetangganya. (ada yang mengatakan) saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (H.R. Muslim)<sup>149</sup>

<sup>148</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta, Lentera Hati: 2007, hal.81.

<sup>149</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. 1, hal. 68, No Hadits. 72 ditakhrij dari Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

Ayat-ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa kecenderungan untuk mencintai dan terlibat secara emosi dengan siapapun tanpa memandang jenis kelamin adalah baik, selama ini dilakukan dengan tujuan yang benar dan mengandung maslahat.

Berkenaan dengan aseksual/noseksual diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa Nabi saw. telah ditanya tentang kerahiban (kependetaan, pantang nikah) dan tamasya. Nabi saw. menjawab:

بدلنا الله بهما الجهاد والتكبير على كل شرف

“Allah telah menggantinya untuk kita dengan jihad dan takbir pada setiap jalan yang mendaki”. (H.R. Abu Daud dari Abu Umamah)<sup>150</sup>

Dalam hadits ini, kata “*syarf*” artinya tempat atau jalan yang tinggi dan mendaki. Maksudnya adalah Islam lebih menyukai amal dan gerak perbuatan yang bermanfaat atas dasar ibadah kepada Allah swt. Oleh karena itu, Islam tidak menyukai kerahiban dan berjalan keluyuran tanpa tujuan. Bahkan sahabat Nabi saw. Utsman bin Ma’zhum berkata: “terbetik dalam hatiku untuk mengebiri atau menyendiri di atas bukit, tetapi Rasulullah melarang sekaligus mengajarkan kepadaku bagaimana menenangkan syahwat.” Kata beliau:

خصاء امتي الصيام و القيام

“Kebiri umatku adalah puasa dan mendirikan shalat”<sup>151</sup>

Al-Qur’an juga menyebutkan adanya orang-orang yang berusaha menghilangkan orientasi seksualnya (*aseksual/noseksual*) melalui *selibat* (pantang nikah) yang dipraktekkan oleh para rahib.

٧٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُجِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ: لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "

<sup>150</sup>Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud Hadits: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Jakarta, Kalam Mulia: 2006, Cet. VI, Jilid. II, hal. 261.

<sup>151</sup>Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud Hadits: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, hal. 327.

وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً  
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

“Kami berikan kepadanya (Isa) Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah”. (Q.S. al-Hadid:27)

Menurut Al-Qur’an dan terjemahan khadim Haramain As-Syarifain makna kata “*rahbâniyyah*” dalam ayat itu adalah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara.<sup>152</sup>

Jika dilihat dari kasus ini, -menurut hemat penulis- orientasi aseksual berbeda dengan homoseksual, heteroseksual, dan biseksual dari sisi terjadinya. Homo, hetero, dan biseks sifatnya kodrati pemberian tuhan, sedangkan aseksual adalah konstruksi sosial. Alasannya adalah, walau bagaimana pun tidak ada orang yang terlahir tanpa orientasi seksual. Sedangkan aseksual berimplikasi pada lenyapnya orientasi seksual tersebut. Ini menandakan bahwa ia adalah konstruksi sosial.

## 2. Perilaku Seksual (*Sexual Behavior*) Dalam Al-Qur’an

Berbeda dengan orientasi seksual, perilaku seksual merupakan ranah aplikatif dari orientasi seksual. Ia bersifat konkret, nyata, bisa dilihat dan bisa dihukumi secara fiqih. Perilaku seksual lebih luas cakupannya daripada orientasi seksual. Ia memiliki bentuk yang bermacam-macam, baik terhadap pasangan sejenis (*homoseksual*) maupun berbeda jenis (*heteroseksual*).

Secara umum, ketika berbicara tentang perilaku seksual al-Qur’an masih tetap memegang prinsip-prinsip etika. Hal ini terlihat dari pemakaian kata-kata yang mempunyai makna hubungan persebadanan. Paling tidak ada 10 kata yang digunakan al-Qur’an sebagai ungkapan untuk menggambarkan hubungan seksual. Di antaranya adalah:<sup>153</sup>

### 1. الملامسة (*al-Mulâmasah*)

<sup>152</sup>Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Abdullah Bin Abdul Aziz Ali Su’ud, *al-Qur’an Dan Terjemahan*, hal. 905.

<sup>153</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur’an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta, Qaf: 2017, Cet.I, hal.203.



Kata ini terulang dua kali dalam al-Qur'an dengan redaksi *أولامستم* yang terdapat di surat an-Nisa':43 dan al-Maidah:6.<sup>154</sup> Konteks kedua ayat tersebut berkaitan dengan orang sakit, musafir, sehabis buang air besar, sehabis "bersentuhan" dengan perempuan, maka ia boleh bertayamum.<sup>155</sup> Adapun redaksi surat An-Nisa':43.<sup>156</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

<sup>154</sup>Penulis merasa pembahasan surat al-Maidah ayat 6 telah terwakili oleh An-Nisa ayat 43 di atas. Hanya saja di sini penulis akan menampilkan redaksi Al-Maidah ayat 6 sebagai perbandingan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهُكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْذِرَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

<sup>155</sup>Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, LPMA: 2012, Cet.I, hal.49.

<sup>156</sup>Sebab turun ayat ini yang bersumber dari Abu Isa At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra., bahwa dia berkata: Abdurrahman telah membuatkan untuk kami suatu makanan. Kemudian dia mengundang kami dan memberikan minuman tuak kepada kami. Karuan saja tuak telah memabukkan sebagian kami. Waktu shalat telah datang, mereka menyuruh aku maju menjadi imam. Lantas aku membaca "قل يا ايها الكافرون اعدما تعبدون ونحن نعبدا نعبدا" (Katakanlah: wahai orang-orang kafir. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Dan kami menyembah apa yang kalian sembah)", maka turunlah surat an-Nisa' ayat 43 itu." (Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' u al-Bayân: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Semarang, Asy-Syifa': 1993, cet.I, hal.298).

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”*

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, kata **لامستم** berasal dari kata **لامس** yang berarti “menyentuh dengan permukaan kulit.” Sebagaimana kata ini dipakai dalam surat al-An’am: 7.<sup>157</sup>

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

*“Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat **menyentuhnya** dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”*

Para ulama berbeda pendapat mengenai kata **لامستم** dalam an-Nisa: 34 itu. Ibnu Mas’ud (w. 32 H) dan Ibnu Umar (w. 73 H) berpendapat yang dimaksud dengan **لامستم** adalah menyentuh dengan tangan, inilah pegangan mazhab Syafi’i. Sedangkan menurut Abu Hanifah (w. 150 H) kata **لامستم** dalam ayat itu bermakna bersetubuh (**الجماع**).<sup>158</sup>

Berkata Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H): “Makna yang paling mendekati kepada kebenaran di antara dua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan **الجماع** bukan menyentuh. Karena ada hadits shahih dari Rasulullah saw. bahwasannya beliau mencium sebagian istrinya kemudian shalat dan tidak berwudhu’.<sup>159</sup>

<sup>157</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta, Kementerian Agama RI: 2010, Cet.V, hal.180.

<sup>158</sup>Ibnu Atiyah, *al-Muharraru al-Wajiz fi Tafsir al-Kitâb Al-‘Aziz*, Lebanon, Darul Kutub Ilmiah: 2007, Jilid.II, hal.59.

<sup>159</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawâi’u al-Bayân: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, hal.307.

Sebab perbedaan pendapat mereka adalah adanya dua macam versi bacaan pada kata **لامستم**. Ibnu Katsir (w. 120 H), Nafi' (w. 169 H), Abu 'Amr (w. 154 H), Ibnu 'Amir (w. 118 H), dan 'Ashim (w. 128 H), membaca dengan memakai huruf alif (ا) setelah huruf lam (ل) sehingga bacaannya menjadi mad (panjang) **لامستم**, tambahan huruf alif (ا) di sini menurut mereka bermakna menyatakan saling, sehingga diartikan dengan saling bersentuhan dengan cara saling memberi respon. Dalam konteks ini ia bermakna **الجماع** atau bersetubuh/hubungan seksual.

Menurut versi bacaan lain, yaitu Hamzah (w. 156 H) dan Al-Kisa'i (w. 189 H) kata itu dibaca tanpa memakai huruf alif (ا) setelah huruf lam (ل) sehingga bacaannya menjadi qashr (pendek) **لمستم**, bacaan ini berimplikasi pada pemahaman bahwa yang dimaksud dengan menyentuh dalam ayat itu adalah persentuhan biasa tanpa adanya saling merespon antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, ia bukan bersetubuh (**الجماع**) atau hubungan seksual.

Kedua versi bacaan tersebut (dengan huruf alif atau tanpa huruf alif) sama-sama dapat dipertanggungjawabkan sebagai bacaan yang mutawatir, hal ini karena dalam aturan penulisan Rasm Utsmani apabila perbedaan satu kata masih bisa ditampung dalam satu bentuk tulisan maka akan ditulis sama untuk keseluruhan mushaf yang ditulis dengan Rasm Utsmani. Seperti kata **ملك** dalam surat Al-Fatihah yang dapat dibaca *itsbat alif* atau *hazf*.<sup>160</sup>

## 2. **المس** (*al-Massu*)

Dalam al-Qur'an setidaknya ada enam tempat di mana kata ini berarti hubungan seksual.<sup>161</sup> Pada surat Ali-Imran: 47 dinyatakan:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ

*Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun."*

Dari mana Maryam bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Apakah ada yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan

<sup>160</sup>Ahmad Fathoni, *Ilmu Rasm Utsmani*, Jakarta, [t.p]: 2013, hal. 6.

<sup>161</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur'an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, hal.204.

melahirkan seorang anak tanpa ayah. Malaikat sendiri tidak pernah memberitahukan hal ini kepadanya. Menurut Sya'rawi, ucapan ini dikeluarkan berdasarkan pemahamannya atas ucapan malaikat tentang pemberian anak yang bernama Almasih Isa putra Maryam, yang mengisyaratkan bahwa garis keturunannya telah dinisbatkan kepadanya. Artinya, bahwa kelak dia akan memiliki anak tanpa ayah. Selain itu, ungkapan “aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun” adalah ungkapan ketakutan dari Maryam, karena bila kelak dia melahirkan tanpa suami bagaimana proses pembuahan anak itu.<sup>162</sup>

Karena ayat ini dalam konteks pembuahan, maka menurut Ali Ash-Shabuni ungkapan “aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun” dengan makna “Aku tidak punya suami.”<sup>163</sup> Sedangkan dalam surat Maryan ayat 20 dipahaminya bahwa maryam tidak mempunyai suami dan tidak pula melakukan perbuatan zina.<sup>164</sup>

### 3. الاتيان (*al-Ityan*)

Menurut Ibnu Faris (w. 395 H), kata ini pada awalnya bermakna “orang yang mendatangi sesuatu, bersahabat dan patuh/taat kepadanya.”<sup>165</sup> Dalam penggunaannya kata ini kemudian dipakai untuk istilah hubungan seksual, karena untuk melakukan hubungan seksual biasanya pihak laki-laki akan mendatangi si perempuan.

Dalam al-Qur'an setidaknya ada 13 tempat penggunaan kata الاتيان yang bermakna hubungan seksual.

Surat/Ayat	Redaksi
Al-Baqarah: 222	فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
Al-Baqarah: 223	فَأْتُوا حُرَّتِكُمْ أَنْى شِئْتُمْ
Al-A'raf: 81	إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ أَنتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ

<sup>162</sup>Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, Mesir, Al-Azhar Islamic Research Academy: 1991, Jilid.III, hal.1469.

<sup>163</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu At-Tafâsir*, Jakarta, Darul Ilmiah: 2016, Jilid.I, Cet. I, hal.286.

<sup>164</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafâsir*, Jilid.II, hal.244.

<sup>165</sup>Ahmad Ibnu Faris, *Maqâyisu al-Lughah*, Beirut, Darul Fikri: [t.th.], Juz.I, hal.49.

Al-Ankabut: 29	فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ
Asy-Syu'ara: 165	أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ
Al-A'raf: 80	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
An-Naml: 54	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ
Al-Ankabut: 28	تُبْصِرُونَ
Al-Ahzab: 30	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
An-Nisa': 16	مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
An-Nisa': 15	يَأْتِيَنَّ النَّبِيَّ مَن يَأْتِي مَنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
Ath-Thalaq: 1	يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ
An-Nisa': 19	وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُم مِّمَّا فَتَاؤُهُمَا
	وَالآتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ
	إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
	إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

Pada tabel di atas, ada beberapa ayat yang menjadi fokus penelitian dalam disertasi ini. Ayat-ayat tersebut mengandung kata kunci yang digunakan untuk menjelaskan perilaku seksual kaum Sodom. Ayat-ayat itu adalah surat al-A'raf: 81, al-A'raf: 80, al-Ankabut: 29, asy-Syu'ara: 165, an-Naml: 54, al-Ankabut: 28, an-Nisa': 15, an-Nisa': 16.

#### 4. المباشرة (*al-Mubâsyarah*)

Menurut Al-Ashfahani kata *المباشرة* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 merupakan kinayah dari bersetubuh (*الجماع*).<sup>166</sup>

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ  
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ  
وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

*“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.”*<sup>167</sup>

<sup>166</sup>Ar-Raghib Al-Ashfahani, *al-Mufradât ft Gharîbi al-Qur'an*, Beirut, Darul Fikr: 2010, hal. 41.

<sup>167</sup>Al-Qur'an Terjemahan Depag RI menyebutkan turunnya ayat ini pada beberapa peristiwa sebagai berikut:

- a. Para shahabat Nabi SAW menganggap bahwa makan, minum dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadhan, hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Di antara mereka Qais bin Shirmah dan Umar bin Khatthab. Qais bin Shirmah (dari golongan Anshar) merasa kepayahan setelah bekerja pada siang harinya. Karenanya setelah shalat Isya, ia tertidur, sehingga tidak makan dan minum hingga pagi. Adapun Umar bin Khatthab menggauli istrinya setelah tertidur pada malam hari bulan Ramadhan. Keesokan harinya ia menghadap kepada Nabi SAW untuk menerangkan hal itu. Maka turunlah ayat tersebut. *(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Hadits ini masyhur, artinya hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih kepada tiga orang atau lebih dan seterusnya. Walaupun ia tidak mendengar langsung dari Mu'adz bin Jabal, tapi mempunyai sumber lain yang memperkuatnya.)*
- b. Para shahabat Nabi SAW apabila tiba bulan Ramadhan tidak mendekati istrinya sebulan penuh. Akan tetapi terdapat di antaranya yang tidak dapat menahan nafsunya. Maka turunlah ayat itu. *(Diriwayatkan oleh Bukhari dari al-Barra.)*
- c. Pada waktu itu ada anggapan bahwa pada bulan Ramadhan yang puasa haram makan, minum dan menggauli istrinya setelah tertidur malam hari sampai ia berbuka puasa keesokan harinya. Pada suatu ketika 'umar bin Khatthab pulang dari rumah Nabi SAW setelah larut malam. Ia menginginkan menggauli istrinya, tapi istrinya berkata: "Saya sudah tidur." Umar berkata: "Kau tidak tidur", dan ia pun menggaulinya. Demikian juga Ka'b berbuat seperti itu. Keesokan harinya 'umar menceritakan hal dirinya kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat tersebut di atas (S. 2: 187) dari awal sampai akhir ayat. *(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Ka'b bin Malik, yang bersumber dari bapaknya.)*

Pada awalnya kata ini berarti “kulit”. Manusia disebut *basyar* karena kulit manusia tampak jelas dan berbeda dibanding dengan kulit hewan lainnya. Oleh karena itu, kata *basyar* di dalam al-Qur’an secara khusus merujuk kepada tubuh dan lahiriah manusia.<sup>168</sup> Adapun benang merah antara makna “kulit” dan hubungan seksual dalam surat al-Baqarah ayat 187 di atas adalah ketika terjadinya hubungan seksual maka terjadi pula persentuhan kulit antara kedua belah pihak.

#### 5. المقاربة (*al-Muqârabah*)

Hanya ada di satu tempat saja kata *المقاربة* yang digunakan untuk istilah hubungan seksual, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*

Ath-Thabarsi (w. 540 H) dalam tafsirnya “*Majma’u al-Bayân*” memahami larangan mendekati istri dalam ayat itu dengan maksud melakukan persetubuhan (*الجماع*) atau hubungan seksual.<sup>169</sup> Demikian pula kata *فأتوهن* dipahaminya sebagai perintah yang bermakna boleh (*al-Ibâhah*) untuk melakukan hubungan seksual walaupun perintah itu memakai bentuk ‘amr.

As-Sudi (w. 127 H) berkata mengenai sebab turun ayat ini: “masyarakat Arab pada permulaan Islam khususnya kaum muslimin menjauhkan diri dari tempat tinggal perempuan yang sedang haid,

d. Kata “*wala tubasyiruhunna wa antum 'akifuna fil masjid*” dalam ayat tersebut di atas turun berkenaan dengan seorang shahabat yang keluar dari masjid untuk menggauli istrinya di saat ia sedang i'tikaf. (*Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah.*)

<sup>168</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jilid.I, hal.137.

<sup>169</sup>Abu Ali Ath-Thabarsi, *Majma'u al-Bayân fi Tafsiri al-Qur'an*, Beirut, Darul Fikr: 1994, Juz.II, hal.88.

mereka juga menjauhi tempat makan dan minum mereka. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah saw. lalu Allah menurunkan ayat itu.” Berkata Mujahid: “mereka menjauhi perempuan yang sedang haid di bagian kemaluan (*farji*), dan mereka melakukan hubungan seksual dari belakang selama mereka haid. Maka turunlah ayat itu. Adapun yang dimaksud dengan “*adzâ*” adalah apa saja yang dapat menimbulkan bahaya seperti bau busuk, kotoran, dan kuman-kuman lainnya.<sup>170</sup>

#### 6. الرفث (*ar-Rafats*)

Ismail Haqqi Al-Buruswi (w. 1127 H) memahami kata الرفث dalam arti bercampur. Menurutnya, asal makna الرفث ialah perkataan keji dan berkata dengan buruk. Kemudian kata itu dijadikan sebagai kata-kata yang bertendensi *bercampur* yang diucapkan kepada perempuan. Kemudian kata itu dijadikan kata kiasan untuk jima’, karena jima’ mengharuskan si laki-laki membuat kata-kata kiasan dari kata-kata yang buruk. Ibnu Abbas (w. 68 H) berkata: “الرفث ialah kata yang mengandung segala hal yang dikehendaki si laki-laki dari isterinya, misalnya dengan mencubit (sayang) atau mencium.”<sup>171</sup> Dalam konteks ayat ini, menurutnya kata الرفث memiliki kedekatan makna dengan kata المباشرة yang secara harfiah berarti bersentuhan. Hanya saja dalam ayat itu bukan makna harfiah yang dikehendaki tetapi hubungan seksual.<sup>172</sup>

Menurut Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari (w. 538 H) kata الرفث bila berbicara dalam konteks kemaluan (*farji*) maka ia bermakna jima’, jika dalam konteks pembicaraan ia bermakna rayuan-rayuan untuk melakukan jima’, jika dalam konteks penglihatan/mata ia bermakna kedipan mata isyarat untuk melakukan jima’ atau hubungan seksual.<sup>173</sup> Sebagai contoh Az-Zamakhsyari mengutip ayat al-Qur’an, al-Baqarah 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

<sup>170</sup>Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: Mu’assasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah: [t.th.], Jilid.I, hal.282.

<sup>171</sup>Ismail Haqqi Al-Buruswi, *Tafsir Rûhu al-Bayân*, Bandung, Diponegoro: 1995, Cet.I, Juz.II, hal.224.

<sup>172</sup>Wali Ramadhani, *Tafsir Sastrawi*, hal. 24.

<sup>173</sup>Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, *Asâsu al-Balaghah*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1998, Cet. I, hal. 367.



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.”

Ulama kenamaan syi’ah, Husein Ath-Thabathaba’i (w. 1981 M) memahami kata الرفث pada ayat ini sebagai kiasan (*kinayah*) dari melakukan persetubuhan atau perilaku seksual. Menurutnya, cara ini merupakan bagian dari adab al-Qur’an untuk istilah-istilah hubungan seksual yang disebut dalam al-Qur’an. Semua kata yang menunjuk pada hubungan seksual ditempuh dengan cara kinayah.<sup>174</sup>

#### 7. الافضاء (*al-Ifdhâ’*)

Kata ini muncul dalam surat an-Nisa: 21. Para penerjemah memaknainya dengan bersetubuh (hubungan seksual). Seperti dalam Tafsir Rahmat oleh Oemar Bakry:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambil harta itu kembali padahal kamu telah bersetubuh, dan istrimu telah memegang janji yang kuat daripadamu?”

Ayat ini berkaitan dengan ketidakbolehan seorang suami mengambil maskawin yang telah ia serahkan kepada istrinya, jika ia hendak menceraikannya. Sebab, suami sudah melakukan persetubuhan. Kata الافضاء sendiri pada awalnya berarti المخالطة atau bercampur, lalu dipakai untuk hubungan seksual, karena pada waktu berhubungan keduanya mencampuri yang lainnya.<sup>175</sup>

Menurut penulis, selain makna bercampur secara fisik ini, ia juga mempunyai makna bercampur secara reproduksi. Karena bagaimanapun persetubuhan atau hubungan seksual mengakibatkan bercampurnya antara sperma laki-laki dengan ovum perempuan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat al-Insan ayat 2.<sup>176</sup>

<sup>174</sup>Muhammad Husein Ath-Thabathaba’i, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’an*, Qum, Mu’assasah Ihya’ Al-Kutub Al-Islamiyah: 1430 H, Cet.I, Juz. I&II, hal.348.

<sup>175</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur’an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, hal. 206.

<sup>176</sup>Dalam surat Al-Insan disebutkan bagaimana awal prosesi kejadian manusia:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

8. الطمث (*ath-Thamats*)

Kata ini dengan arti hubungan seksual terdapat dalam surat ar-Rahman ayat 56 dan 74.

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

“Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.”(Q.S. Ar-Rahman:56)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

“Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.”(Q.S. Ar-Rahman:74)

Pada dua ayat di atas, kata الطمث yang diterjemahkan dengan “menyentuh” pada awalnya bermakna “memerawani” atau “menyetubuhi gadis yang masih perawan” sampai mengeluarkan darah. Oleh karena itu banyak penerjemah yang mengartikan kata لم يطمثهن dengan لم يمسهن atau “belum pernah disentuh”. Ada juga ulama yang mengartikannya dengan لم يذلهن artinya “belum dijinakkan”. Arti kata dasar tersebut jika dihubungkan dengan hubungan seksual sangat jelas.<sup>177</sup>

9. الدخول (*ad-Dukhûl*)

Penggunaan kata الدخول untuk hubungan seksual terdapat dalam surat an-Nisa’: 23.

وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

---

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur (bercampur antara benih lelaki dengan perempuan), yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.”

<sup>177</sup>Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Seksualitas Dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains*, hal.61.

“Dan diharamkan juga bagimu (mengawini) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.”

Menurut M. Quraish Shihab, ungkapan **دَخَلْتُمْ بِهِنَّ** (yang telah kamu masuk terhadap mereka) adalah kinayah yang berarti “yang kamu telah bersebadan dengannya.” Dapat dibayangkan dari kata “masuk” adalah masuknya suami ke kamar untuk “berduaan dengan istrinya” atau “masuknya bagian dari tubuh suami ke bagian tubuh istrinya sehingga mereka bersebadan.” Di sinilah letak kinayah itu. Kalimat ini jauh lebih sopan daripada kalimat lain yang menggambarkan hubungan seks.<sup>178</sup>

#### 10. **التغشى** (*at-Taghsyâ*)

Menurut Al-Ashfahani (502 H) kata **التغشى** merupakan bentuk kinayah dari **الجماع** (persetubuhan). Arti asli kata ini menurut Al-Ashfahani adalah “sesuatu yang dijadikan untuk menutup sesuatu”,<sup>179</sup> kemudian ia dijadikan kinayah untuk istilah hubungan seksual karena ketika terjadi hubungan seks kedua belah pihak seperti saling menutupi antara satu dengan yang lain. Contoh penggunaan kata ini dalam al-Qur’an terdapat di surat al-A’raf:189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).”

Banyak para penerjemah yang memahami kata **زوجها** dalam ayat itu dengan pengertian Hawa. Jika demikian, maka Adam dan Hawa adalah pasangan suami-istri. Mereka bercampur

<sup>178</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur’an*, hal.151-152.

<sup>179</sup>Ar-Raghib Al-Ashfahani, *al-Mufradât fî Gharîbi al-Qur’an*, hal.467.

dan kemudian sang istri hamil. Mereka berdoa kepada Allah agar diberi anak yang sempurna, agar mereka sebagai orangtuanya menjadi orang yang bersyukur.<sup>180</sup>

Selain lafaz-lafaz yang telah disebutkan ini, dalam bahasa Arab sebenarnya masih ada lagi ungkapan untuk menunjukkan arti hubungan seksual seperti kata **الجماع** yang berarti “kumpulan” atau **الوطء** yang berarti “injakan”, namun kita tidak menemukan kedua kata ini digunakan oleh al-Qur’an untuk arti yang lain.<sup>181</sup> Hanya saja ada kata **تجمع** yang digunakan dalam konteks pernikahan, yaitu larangan menghimpun dua perempuan yang bersaudara.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan (diharamkan juga) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.” (Q.S.an-Nisa’:23)

Adapun kata **الوطء** pada asalnya bermakna pijakan atau tekanan.<sup>182</sup> Dari sini muncul istilah **وطئ المرأة** yang artinya bersetubuh dengan perempuan. **الوطء** disebut bersetubuh karena ketika kedua pasangan melakukan hubungan seksual maka salah satu pihak akan menekan pihak lain secara fisik sebagai bagian dari stimulus respon seksual.

Selain istilah-istilah hubungan seksual di atas, al-Qur’an juga menyebutkan bentuk-bentuk hubungan seksual yang dianggap menyimpang (abnormal). Dalam istilah al-Qur’an, abnormalitas seksual disebut sengan **fâhisyah** (فاحشة) yaitu perbuatan yang keji.

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi” (Q.S. al-An’am: 151).

<sup>180</sup> Agus Mustofa, *Adam Tak Diusir Dari Surga*, hal.53.

<sup>181</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur’an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, hal. 208.

<sup>182</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Mahmud Yunus wa Dzurriyyah: 2010, hal. 503.

*Fawâhisy* adalah bentuk jamak dari kata *fahisyah* yang berarti perbuatan yang sangat keji menurut pandangan syara' dan akal sehat, seperti berzina, liwath/sodomi, korupsi, merampok, dan sebagainya. Perbuatan *fawâhisy* biasanya dilakukan secara tersembunyi, jarang sekali dilakukan secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang fasik yang sudah tidak lagi menghargai martabat dan harakat dirinya dan tidak takut kepada Allah swt. dari akibat perbuatannya.<sup>183</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan *fahisyah* yang disebutkan dalam al-Qur'an berkenaan dengan hubungan seksual menyimpang adalah sebagai berikut:

1. Zina (*adultery*)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. al-Isra:32)

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman hadd dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.<sup>184</sup>

Zina termasuk kategori perilaku seks bebas. Menurut Akbar perilaku seks bebas atau *premarital intercourse* adalah segala bentuk perilaku atau aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Adikusma perilaku seks bebas adalah hubungan seksual antara dua individu tanpa ikatan perkawinan.<sup>185</sup>

Kartini Kartono memasukkan zina (*adultery*) dalam kategori abnormalitas seks disebabkan oleh dorongan seksual abnormal. Sedangkan Marzuki Umar Sa'abah menggolongkannya ke

<sup>183</sup>Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah (Ayat-Ayat Aqidah) Jilid I*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2003, hal.91-92.

<sup>184</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyatu al-Mujtahid wa Nihâyatu al-Muqtashid*, Indonesia, Daru Ihya' Al-Kitab Al-'Arabiyah: [t.th.], Juz. II, hal.324.

<sup>185</sup>Evidanika Nifa Mertia, dkk, “Hubungan Antara Pengetahuan Seksualitas dan Kualitas Komunikasi Orang Tua dan Anak Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Siswa-Siswi MAN Gondangrejo Karangnyar”, Surakarta: Program Studi Psikologi fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta: [t.th.], hal. 114.

dalam abnormalitas seks dilihat dari hasrat seks dan derajat kepuasannya.

Dalam Islam, konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku zina ditentukan dengan hukuman hadd. Al-Qur'an menyatakan: "*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*" (Q.S. an-Nur:2)

Hal yang menarik dari surat Al-Isra' ayat 32 di atas adalah larangan untuk "*mendekati*" zina. Dalam banyak ayat menyangkut larangan Allah swt. biasanya langsung tertuju kepada perbuatannya, bukan larangan mendekatinya. Hal ini berbeda dengan zina, menurut M. Quraish Shihab hikmah dilarang mendekati dalam ayat ini karena zina mempunyai dorongan jiwa/nafsu yang kuat untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya.<sup>186</sup>

Jika demikian, -menurut hemat penulis- apapun bentuk perilaku seksual baik perilaku berat maupun ringan seperti berpelukan, meraba, mencium, menyentuh alat kelamin, dan lain sebagainya adalah terlarang karena ia merupakan bagian dari mendekati zina yang dapat mengantarkan kepada perzinahan.

## 2. Berhubungan seks sesama wanita (*lesbian*)

Sayyid Sabiq (w. 1420 H) menyebutnya dengan istilah lesbian. Yaitu berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja, dan bukannya ejakulasi. Secara fiqih pelakunya hanya diberi sanksi dan tidak dijatuhi hadd sebagaimana juga kalau lelaki menggesekkan alat vitalnya kepada perempuan dengan tidak memasukkannya ke dalam farji.<sup>187</sup>

Cara lesbian melakukan hubungan seks hampir mirip dengan kaum gay. Mereka dapat saling bertukar peran, atau ada yang berperan sebagai maskulin yang aktif dan sadistis, atau juga berperan sebagai pasif feminin. Untuk pemuasan seks adakalanya mereka menggunakan "celana" atau gordel/atau sabuk yang "berpenis", dan kedua pasangan dapat bergantian memainkan peran

---

<sup>186</sup>M. Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. VII, hal. 80

<sup>187</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung, al-Ma'arif: 1986, Cet.II, Jilid.9, hal.139.

sebagai laki-laki.<sup>188</sup> Tentang lesbian ini Nabi saw. menyebutkan dalam hadits riwayat Muslim:

وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى  
الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

*“Dan janganlah laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, jangan pula perempuan tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut” (H.R. Muslim)*

Kata **الافضاء** dalam hadits ini pada awalnya berarti **المخالطة** (bercampur), lalu dipakai untuk istilah hubungan seksual karena pada waktu berhubungan seksual keduanya mencampuri yang lainnya.<sup>189</sup>

Dalam bahasa Arab, lesbian disebut dengan **السحاق**, ia termasuk dalam kategori perbuatan *fahisyah* berdasarkan surat an-Nisa': 15.

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ  
شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ  
لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (Q.S. a3n-Nisa:15)*

Menurut pendapat Muslim (w. 261 H) dan Mujahid (w. 154 H) yang dimaksud dengan perbuatan keji dalam ayat itu ialah *musahaqah* (lesbian). Sedangkan menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina. Pendapat lainnya

<sup>188</sup>Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang, Rasail Media Group: 2013, hal.146.

<sup>189</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur'an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, hal. 206.

mengatakan segala perbuatan mesum seperti : zina, homoseks dan yang sejenisnya.<sup>190</sup>

Jika perbuatan keji dalam ayat itu dipahami dengan pengertian zina maka menurut banyak ulama ayat itu telah dimansukh oleh ayat tentang hadd zina yang turun kemudian.<sup>191</sup> Hukuman kurungan dalam ayat tersebut telah digantikan dengan hukuman dera seratus kali, berdasarkan surat an-Nur ayat 2: “*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.*”

Tetapi jika ayat itu dipahami sebagai perbuatan *musahaqah* (lesbian), maka konsekuensi hukum yang akan dijatuhkan harus memiliki syarat adanya empat orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatan mereka itu. Hukumannya adalah kurungan/tahanan rumah di mana satu sama lain dipisahkan. Lama masa hukumannya ialah sampai wanita yang bersangkutan itu meninggal dunia, atau dia bertobat atau menikah.<sup>192</sup>

### 3. Berhubungan seks sesama laki-laki (*LSL dan Gay*)<sup>193</sup>

Tentang hal ini Allah swt. menyebutkannya dalam surat an-Nisa': 16

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا

“*Dan terhadap dua orang (laki-laki) yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.*”

Menurut pengarang tafsir Jalalain yang dimaksud dengan perbuatan keji dalam ayat itu adalah zina atau perilaku liwath (اللواط).<sup>194</sup> Makna liwath (اللواط) menurut Mahmud Yunus adalah

<sup>190</sup>Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Abdullah Bin Abdul Aziz ali Su'ud, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, hal.118.

<sup>191</sup>Makki bin Abi Thalib, *al-Idhâh li Nâsikhi al-Qur'an wa Mansûkhihi wa Ma'rifati Ushûlihî wa Ikhtilâfi an-Nâs Fihî*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah: 2012, hal.267.

<sup>192</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid.9, hal.92.

<sup>193</sup>Beberapa penulis ada yang membedakan antara gay dengan LSL (laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki). LSL lebih ditujukan untuk perilaku seksual. Sedangkan gay tidak hanya merujuk kepada perilaku seksual, namun juga ketertarikan secara emosional (orientasi seksual). Silahkan rujuk kembali penjelasan tentang homoseksual.

<sup>194</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, hal.101



sodomi.<sup>195</sup> Yaitu perilaku seksual yang dilakukan dengan sasaran anus (*dubur*).<sup>196</sup> Liwath atau sodomi jauh lebih berbahaya dan lebih merusak dari pada minuman keras dan sejenisnya, karena perbuatan terkutuk ini bisa merusak dan memabukkan hati dan akal sekaligus bahkan seseorang yang telah terbiasa dan menjadi kecanduan untuk melakukan praktek buruk ini selanjutnya menjadi bagian dari hidupnya yang tidak mampu dia tinggalkan sebagaimana perilaku seksual kaum Nabi Luth as.<sup>197</sup>

Kartini Kartono memasukkan liwath/sodomi ke dalam kategori abnormalitas seks disebabkan oleh partner seks yang abnormal. Sedangkan Marzuki Umar Sa'abah menggolongkannya ke dalam abnormalitas seks dilihat dari cara-cara pemuasannya.

Menurut Ibnu Katsir (w. 774 H), perilaku liwath/sodomi tidak hanya terjadi pada pasangan yang sejenis (*homoseksual*), tetapi liwath/sodomi juga bisa terjadi pada pasangan yang berbeda jenis (*heteroseksual*). Perilaku liwath atau seks melalui dubur (*anal erotisme*) dapat saja dilakukan oleh orientasi seksual manapun, baik heteroseksual maupun homoseksual. Bahkan menurutnya, orang yang mendatangi istrinya melalui dubur (anus) pada pasangan heteroseksual dikategorikan *liwath shugra* (sodomi kecil), cara seperti ini haram menurut kesepakatan para ulama kecuali pendapat yang syadz dari sebagian ulama salaf.<sup>198</sup>

Selain istilah *fahisyah* untuk menyebut perilaku seksual menyimpang (*abnormal*), al-Qur'an juga menyebut pelakunya dengan orang-orang yang melampaui batas (*al-Ādūn*). *Al-Ādūn* menurut Ali Ash-Shabuni adalah orang-orang yang melampaui batas dalam keinginan dan kerusakan.<sup>199</sup> Dalam ilmu psikologi disebut perilaku maladaktif, yaitu setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu atau masyarakat, tidak hanya mencakup gangguan neurosis dan psikosis tetapi juga mencakup perilaku perorangan maupun kelompok.<sup>200</sup> Yang termasuk kategori melampaui batas (*al-Ādūn*) atau perilaku maladaktif adalah:

<sup>195</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hal.408.

<sup>196</sup>Husein Muhammad, dkk, *Fiqih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, hal. viii.

<sup>197</sup>Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, hal.163-164.

<sup>198</sup>Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Fikr, 2005, Juz. II hal.745.

<sup>199</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu Tafasir*, Jakarta: Darul 'Alamiyyah, 2016, Jilid. II, hal.347.

<sup>200</sup>Tristiadi Ardi Ardani, *Psikologi Klinis*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2007, Cet.I, hal.21-23.

## 1. Onani/Masturbasi

Onani dilakukan dengan cara mengocok alat kelamin dengan tangannya, perbuatan ini termasuk suatu hal yang merusak unsur etika dan adab.<sup>201</sup> Sedangkan pada perempuan disebut masturbasi.

Onani maupun masturbasi dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas berdasarkan surat Al-Mu'minin:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milikimaka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang selain itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-Mu'minin:5-7)*

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zaidiyah onani (*istimna'*) haram hukumnya berdasarkan perintah Allah swt. untuk memelihara farji dan menjaga kesucian dalam surat Al-Mu'minin itu. Dan juga berdasarkan firman Allah swt. dalam surat An-Nur: *“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”*. Tetapi dalam mazhab Hanbali pada dasarnya onani tetap haram, meski ada sedikit kelonggaran. Yaitu bila dilakukan karena khawatir dirinya akan berbuat zina, atau khawatir akan kesehatannya, sedangkan ia tidak punya istri, budak, dan tidak mampu untuk menikah, maka pada kasus seperti diberi kelonggaran. Bahkan menurut Mujahid, orang-orang dulu menyuruh para pemuda mereka melakukan onani, karena bisa menghindarkan dari perbuatan zina. Hukum yang sama juga terjadi pada masturbasi.<sup>202</sup>

Menurut penulis, ungkapan dalam ayat surat al-Mu'minin *“siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”*, tidak hanya untuk kasus onani (*istimna'*) dan masturbasi saja, tetapi dapat mencakup banyak perilaku seks menyimpang yang tergolong dalam kategori parafilia. Silahkan

<sup>201</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid.9, hal.137

<sup>202</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Semarang, Asy-Syifa': [t.th.], hal.

rujuk kembali bentuk-bentuk parafilia pada pembahasan tentang perilaku seksual pada bab II sebelumnya.

Selain itu, karena ayat tersebut mengecualikan istri yang sah maka dapat dikatakan bahwa pelacuran, pornografi dan pornoaksi termasuk kategori *al-‘Ādūn* (melampaui batas). Tiga bentuk penyimpangan seks ini sering terjadi pada remaja.<sup>203</sup>

## 2. Sodomi (*liwath*)

Pelaku sodomi (*liwath*) disebut oleh al-Qur’an dengan orang-orang yang melampaui batas (*al-‘Ādūn*) berdasarkan surat asy-Syu’ara: 165-166:<sup>204</sup>

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. asy-Syu’ara:165-166)

Menurut Ali Ash-Shabuni ayat ini merupakan celaan terhadap orang-orang yang menyetubuhi laki-laki dari dubur mereka (*liwath*). Mujahid mengatakan bahwa kaum Luth tidak menyetubuhi wanita dari kemaluannya (*farji*), tetapi sebaliknya mereka menyetubuhi laki-laki dari dubur atau sodomi (*liwath*).<sup>205</sup> Dan ungkapan “kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu” menunjukkan bahwa mereka berpaling dari apa yang telah Allah swt. halalkan bagi mereka, yaitu kemaluan (*farji*) isteri-isteri mereka.<sup>206</sup>

## 3. Ekspresi Seksual (*Sexual Expression*) Dalam Al-Qur’an

Pada bab II tentang ekspresi seksual telah disebutkan terdapat dua pemahaman tentang pengertiannya. *Pertama*, ekspresi seksual

<sup>203</sup>Sofyan S. Willis, *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, free Sex, dan Pemecahannya*, Bandung, Alfabeta: 2012, Cet.III, hal.26-28.

<sup>204</sup>Sebenarnya selain disebut orang-orang yang melampaui batas (*al-‘Ādūn*) bagi pelaku *liwath/sodomi* masih ada sebutan lain yang diberikan al-Qur’an kepada mereka yaitu orang-orang yang berlebihan (*musrifūn*) dalam surat Al-A’raf: 81, dan orang-orang yang bodoh (*jahil*) dalam surat An-Naml: 55

<sup>205</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafâsir*, Beirut, Darul Fikr: 2001, Juz.II, hal.359.

<sup>206</sup>Abu Yahya Muhammad Shamadah, *Mukhtashar min Tafsiir Imam ath-Thabari*, Beirut, Darul Fajr Al-Islami: 1406 H, Cet. II, hal.374

adalah ekspresi orang saat melakukan hubungan seksual (kontak seksual/relasi seksual). *Kedua*, ekspresi seksual adalah perilaku seksual itu sendiri.

Jika yang dimaksud adalah perilaku seksual itu sendiri maka penjelasannya telah diuraikan pada pembahasan perilaku seksual dalam al-Qur'an. Namun, jika yang dimaksud adalah ekspresi orang saat melakukan hubungan seksual/relasi seksual, maka dalam teori *sex role* (peran seks) disebutkan ketika seseorang melakukan hubungan seksual terjadi pertukaran peran (*gender*) antara kedua belah pihak. Pertukaran peran ini disebut dengan *sex role*. Adanya pertukaran peran (*sex role*) saat berlangsungnya hubungan seksual diisyaratkan dalam firman Allah swt.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

“*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita.*” (Q.S. al-A'raf: 81).

Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qoran* mengartikan kata الرجال dalam ayat itu dengan makna “*men*”,<sup>207</sup> yang merupakan bentuk jamak dari kata “*man*”. Menurut Nasaruddin Umar, padanan kata tunggalnya الرجل dalam bahasa Inggris adalah “*man*”.<sup>208</sup> Jika demikian, maka bentuk jamak dari kata الرجال dalam bahasa Inggris adalah “*men*”. Menurutnya, kata الرجال (*men*) lebih menggambarkan pada kualitas moral dan budaya seseorang (*gender*).<sup>209</sup> Gender dalam ekspresi seksual menunjukkan pada pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>210</sup>

Sedangkan menurut Jamaluddin Al-Qasimi (w. 1332 H), makna yang dikehendaki dari kata الرجال dalam ayat itu bukanlah orang muda atau remaja, melainkan hanya bentuk *mubalaghah* dalam keburukan perbuatannya.<sup>211</sup>

---

<sup>207</sup>Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary*, Maryland, Amana Corp: 1983, hal. 363.

<sup>208</sup>Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, Jakarta, Elex Media Komputindo: 2014, hal. 18.

<sup>209</sup>Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, hal.18.

<sup>210</sup>Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Jender*, Jakarta, [t.p.]: 1992, hal. 3.

<sup>211</sup>Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahâsinu at-Ta'wil*, Kairo, Darul Hadits: 2002, Jilid. V, hal. 138-139.

Lebih jauh, Rektor Institut PTIQ Jakarta Nasaruddin Umar menulis dalam disertasinya ada beberapa kata الرجل yang digunakan oleh al-Qur'an seolah-olah menunjukkan arti jenis kelamin laki-laki (الذَّكَر) karena berbicara dalam konteks reproduksi dan hubungan seksual, tetapi setelah dikaji konteks (*munasabah*) dan sabab nuzul ayatnya ternyata maksud kata الرجل itu lebih menitik beratkan pada gender laki-laki. Contohnya surat An-Naml ayat 55:<sup>212</sup>

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). (Q.S. an-Naml:55)

Jika penafsiran Jamaluddin Al-Qasimi (w. 1332 H) dan Nasaruddin Umar itu dihadapkan pada masalah ekspresi seksual, maka kata الرجل menunjukkan adanya ekspresi peran (*gender*) laki-laki saat melakukan kontak seksual, di mana salah seorang di antara mereka saat berhubungan seks ada yang berperan sebagai laki-laki (*aktif*) dan yang lainnya berperan sebagai perempuan (*pasif*) atau sebaliknya. Secara tidak langsung ini akan memperlihatkan peran seks dalam hal maskulinitas dan feminitas gender.

Isyarat adanya pertukaran peran secara maskulinitas dan feminitas gender disebutkan juga oleh hadits Nabi saw.

أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

“Allah melaknat perempuan yang menyerupakan dirinya seperti laki-laki dan laki-laki yang menyerupakan dirinya seperti perempuan.” (H.R. Abu Daud)<sup>213</sup>

<sup>212</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina: 2001, Cet.II, hal.157.

<sup>213</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. IV, Bab: Pakaian Perempuan, hal. 60, No. Hadits. 4097, diakses melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٤٠٩٧ - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ»

Sebab dikeluarkannya hadits ini menurut riwayat Ibnu Abbas ada seorang perempuan lewat dihadapan Rasulullah dengan menyangang sebuah busur panah. Lalu Rasulullah bersabda seperti bunyi hadits di atas.<sup>214</sup> Fakhruddin Ar-razi berkata “laki-laki yang berpenampilan wajah dan gerak anggota tubuhnya seperti wanita maka watak dan kepribadian laki-laki tersebut akan dipengaruhi oleh penampilannya yang menyerupai wanita tersebut. Demikian pula sebaliknya.”<sup>215</sup>

Adapun mekanisme pertukaran peran (*gender*) yang dilakukan oleh pasangan homoseks saat berhubungan seksual menurut Rono Sulistyو kemungkinan terjadi dalam tiga bentuk ekspresi seksual, yaitu:<sup>216</sup>

1. Aktif (الرجال), yaitu bertindak sebagai pria dan tidak bergantung kepada teman seksnya
2. Pasif (النساء), yaitu bertindak sebagai wanita
3. Campuran (يتبادل بين الرجال و النساء), yaitu kadang-kadang bertindak sebagai pria dan kadang-kadang sebagai wanita.

Pertukaran gender secara maskulinitas aktif dan feminitas pasif seperti yang disebutkan di atas saat kontak seksual adalah perkara yang dimaklumi. Pertukaran gender secara maskulinitas dan feminitas itu juga bisa terjadi pada pasangan heteroseksual, misalnya seorang istri lebih aktif/agresif dari pada suami sedangkan suami hanya pasif, atau sebaliknya. Al-Qur’an memberikan isyarat secara tidak langsung mengenai hal ini:

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (Q.S. Al-Baqarah:223).

Kata *انى* (*annâ*) dalam ayat ini lebih luas maknanya dari pada kata *اين* (*aina*) dan *كيف* (*kaifa*) dan *متى* (*matâ*). Sibawaihi (w. 180 H) seorang ahli bahasa yang terkenal mengartikan *انى* (*annâ*) dengan makna “betapa” atau “bagaimana saja”.<sup>217</sup> Jika demikian, maka

---

<sup>214</sup>Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud Hadits: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Jilid. III, hal. 139

<sup>215</sup>Fakhruddin Ar-Razi, *Kitab Firasat: Ilmu Membaca Sifat dan Karakter Orang Dari Bentuk Tubuhnya*, Jakarta, Turos: 2015, Cet. I, hal. 88

<sup>216</sup>Sofyan S. Willis, *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, free Sex, dan Pemecahannya*, hal. 26.

<sup>217</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. I, hal. 94.

seorang suami dapat mendatangi istrinya dengan cara dan bentuk yang bagaimana saja termasuk bertukar peran menjadi feminis atau sebagai objek yang pasif saat kontak seks dengan istrinya.

Hanya saja ayat 223 surat al-Baqarah itu sering salah dipahami oleh sebagian kaum laki-laki. Melalui ayat itu mereka melakukan monopoli kekuasaan saat berlangsungnya hubungan seksual/kontak seksual dengan istrinya. Di sini, terjadi bias gender patriarki yaitu diskriminasi terhadap hak seksual kaum wanita yang berakibat pada pemahaman wanita hanya sebagai ladang yang pasif, pelayan seksual bagi suaminya, mereka tidak perlu mendapatkan hak-hak seksual seperti orgasme, pembuahan, dan disodomi (*liwath*).

Pengaruh patriarki juga telah menjadikan seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulin. Laki-laki harus menempati posisi subyek, dan perempuan hanyalah obyek seksual. Akibatnya, dalam masyarakat laki-laki harus dominan, aktif, ambisius, dan agresif. Sebaliknya, perempuan harus berada pada posisi mengalah, pasif, dan tidak agresif. Pada gilirannya, pandangan stereotip ini akan menjadi legitimasi laki-laki secara sadar atau tidak sadar melakukan dominasi terhadap hak-hak perempuan.<sup>218</sup> Termasuk di dalamnya hak-hak yang berhubungan dengan seksual.

Menurut hemat penulis, bias gender patriarki dengan melakukan monopoli kekuasaan terhadap hak-hak seksual istri saat berlangsungnya hubungan seksual/kontak seksual termasuk bagian dari kekerasan seksual. Yaitu tindakan yang mengarah kepada apa yang tidak dikehendaki oleh korban, seperti memaksa, mengganggu, merendahkan, dan melecehkan dengan melakukan aktivitas seks yang tidak disukainya.<sup>219</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, maka dianjurkan kepada para suami agar mengetahui analisis gender (*gender analysis*), yaitu pengujian secara sistematis terhadap peranan-peranan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang memusatkan perhatiannya pada ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan, dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.<sup>220</sup>

Selain itu, suami juga perlu memperhatikan maqashid syari'ah kontemporer yang menekankan pada pemeliharaan terhadap hak-hak

<sup>218</sup>Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, [t.tp], PKBI: [t.th], hal. 17-18

<sup>219</sup>M. Anwar Fuadi, "Psikoislamika," dalam *Jurnal Psikologi Islam LP3K*, Vol.8 No.2 Tahun. 2011, hal.193

<sup>220</sup>Hadri Hasan, dkk, *Pengantar Pendidikan Gender*, Jambi, Sulthan Thaha Press IAIN STS Jambi: 2011, Cet. I, hal.3.

seksual (*hifz al-Furûj*)<sup>221</sup> dan kehormatan istri (*hifz al-'Ird*) ketika melakukan hubungan seksual.

#### 4. Identitas Seksual (*Sexual Identity*) Dalam Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya di bab II, bahwa pola pembentukan identitas seksual pada mamalia disebabkan oleh kromosom. Pada mamalia terdapat dua kromosom kelamin, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Mamalia betina memiliki dua kromosom X dan mamalia jantan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Selama proses reproduksi individu betina harus memberikan sebuah kromosom X dan individu jantan memberikan satu kromosom X atau kromosom Y. Apabila individu jantan memberikan kromosom X maka keturunannya adalah betina, dan apabila kromosom Y yang diberikan maka keturunannya adalah jantan.<sup>222</sup> Dengan demikian, penentu jenis kelamin bayi sebenarnya berasal dari ayah bukan ibunya. Al-Qur'an menginformasikan tentang ini dalam surat an-Najm:45-46.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

*“Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita, dari air mani, apabila dipancarkan.”*

Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang seperti genetika dan biologi molekuler telah membenarkan secara ilmiah ketepatan informasi yang diberikan al-Qur'an ini. Tak satu pun informasi ini dapat diketahui hingga ditemukannya ilmu genetika pada abad ke-20. Bahkan di banyak masyarakat sebelum abad ke-20 diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh pihak wanita.<sup>223</sup> Itulah

---

<sup>221</sup>*Hifz al-Furuj* (menjaga kemaluan) pertama kali diperkenalkan oleh Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini atau Imam Haramain (w. 478 H). Kemudian muridnya, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) menyebutnya dengan istilah *hifz an-Nasl* (menjaga keturunan). (Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem*, Bandung, Mizan:2015, Cet. I, hal.56).

<sup>222</sup>J.W. Kalat, *Biopsikologi: Biological Psychology*, Jakarta, Salemba Humanika: 2010, Buku.I, Edisi.9, hal.18.

<sup>223</sup>Ketimpangan sosial akibat reproduksi telah dialami oleh para wanita pada zaman jahiliyah. Al-Qur'an memberikan informasi bahwa pada masa itu merupakan suatu aib jika seorang istri melahirkan anak perempuan. Dalam surat An-Nahl disebutkan: *“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”* (Q.S. An-Nahl:58-59)



sebabnya mengapa kaum wanita selalu dipersalahkan jika melahirkan anak perempuan.<sup>224</sup>

Selain perbedaan jenis kelamin (identitas seksual) yang terbentuk selama masa pembuahan (*fertilisasi*), secara hak-hak reproduksi antara laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan yang nyata dalam tahap perkembangan selanjutnya. Bagi perempuan ada beberapa hal yang secara kodrati telah diberikan Tuhan yang tidak dapat dihindari ataupun dipertukarkan yaitu:

#### 1. Menstruasi (haid)

Secara khusus haid hanya terjadi pada perempuan. Al-Qur'an menyebutkannya dalam surat al-Baqarah: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.”(Q.S. al-Baqarah:222)*

Ungkapan *“hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh”* dalam ayat itu *mukhathab*-nya kepada para suami, dan sudah pasti yang dimaksud adalah laki-laki.

Hal lain yang menarik perhatian pakar bahasa dalam ayat itu adalah kata *المحيض* yang ditulis tanpa memakai huruf *ta' marbutah* (ة), padahal menurut tata bahasa Arab jika isim berbentuk mu'annats (jenis perempuan) mestinya ditandai oleh huruf *ta' marbutah* (ة) sehingga kata itu menjadi *المحيضة* (perempuan haid). Untuk menjawab pertanyaan ini, mereka mengajukan alasan kenapa kata tersebut tidak menggunakan huruf *ta' marbutah* (ة) karena secara kontekstual haid hanya dialami oleh perempuan, bukan laki-laki. Keniscayaan haid hanya terjadi pada perempuan menjadikan kata tersebut tidak perlu lagi memakai huruf *ta' marbutah* (ة) sebagai alamat *mu'annats*-nya. Karena sesuatu yang telah pasti tidak perlu diberi tanda untuk membedakannya.

#### 2. Hamil

Kata *“hâmil”* (حامل) berasal dari bahasa Arab *حمل* yang berarti memikul atau mengangkat.<sup>225</sup> Kata ini telah diserap dari bahasa asalnya dan dijadikan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Makna memikul atau mengangkat yang disandarkan

<sup>224</sup>Harun Yahya, *Pesona Al-Qur'an*, hal.

<sup>225</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hal. 111.

kepada wanita hamil karena ia membawa janin yang ada dalam rahimnya seakan-akan ia sedang memikul beban.

Secara kodrati hamil hanya terjadi pada perempuan. Al-Qur'an menyebutkannya dalam surat al-A'raf ayat 189:

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

*“Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).”*

Kata *حملت* dalam ayat di atas menggunakan huruf *ta' ta'nits* (ت) yaitu huruf *ta'* (ت) yang menunjukkan pada identitas perempuan.<sup>226</sup>

Proses kehamilan menuntut adanya rahim sebagai tempat tumbuhnya janin. Karena itu secara tidak langsung ayat ini juga mengisyaratkan adanya identitas seksual lainnya pada perempuan yaitu rahim. Al-Qur'an menyebut rahim dengan istilah tempat yang kokoh.

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

*“Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).” (Q.S. al-Mu'minin:13)<sup>227</sup>*

Lebih jauh al-Qur'an juga menyebutkan secara rinci tahap demi tahap proses kehamilandalam salah satu ayatnya: *“hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah*

<sup>226</sup>Salimudin A. Rahman, *Tata Bahasa Arab Untuk Mempelajari al-Qur'an*, Bandung, Sinar Baru Algesindo: 2004, Cet. V, hal.51.

<sup>227</sup>Istilah tempat yang kokoh juga muncul dalam surat Al-Mursalat ayat 21:

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

*“Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim)”*

kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya.” (Q.S. al-Hajj:5)

### 3. Melahirkan

Di akhir masa kehamilan, seorang perempuan akan mengalami proses melahirkan. Di mana tubuh wanita mulai mendorong bayi keluar dari rahimnya untuk melihat dunia. Keadaan ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat Fathir ayat 11:

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

“Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya.”(Q.S. Fathir:11)

Ungkapan “dan tidak ada seorang perempuanpun yang mengandung dan tidak (pula) melahirkan” menunjukkan dengan jelas dua identitas khusus ini (hamil dan melahirkan) hanya dimiliki oleh perempuan. Kenyataan ini diperkuat dengan penggunaan kata *الانثى* (*al-Untsâ*) dalam ayat itu yang menurut para ahli bahasa menunjuk pada identitas seksual secara anatomi (jenis kelamin).

### 4. Menyusui (*laktasi*)

Pengarang “*Subulussalam*” menulis dalam kitabnya firman Allah swt. yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”(Q.S. al-Baqarah:233)

Maksud ayat ini adalah bahwa Allah swt. telah memberikan hak kepada kaum ibu untuk menyusukan anak mereka, dan ditetapkan-Nya tersebut untuk mereka tanpa dapat dicabut (bersifat kodrati), kecuali ada kesulitan maka boleh menyusukannya pada wanita lain berdasarkan musyawarah.<sup>228</sup> Menyusui bagi perempuan juga disebutkan dalam surat Lukman ayat 14:

<sup>228</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, hal.453-454.

## حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

*“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.”*

Ungkapan dalam ayat **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ** dengan menggunakan huruf *ta' ta'nits* (ت) pada fi'il, yaitu huruf ta' (ت) yang menandakan identitas perempuan menunjukkan seorang ibu adalah berjenis kelamin perempuan secara biologis dan secara biologis pula – berdasarkan ayat itu- mempunyai kemampuan untuk menyusui (laktasi).

### 5. Nifas

Dalam fiqih, *nifas* didefinisikan dengan darah yang keluar dari rahim disebabkan oleh melahirkan, bisa jadi bersamaan dengan melahirkan, setelah melahirkan, dan bisa jadi juga sebelum melahirkan dua atau tiga hari, dibarengi dengan rasa sakit.<sup>229</sup> Secara khusus tidak kita temukan dalam al-Qur'an ayat yang menyebutkan tentang nifas, hanya saja dalam hal hukum para ulama mengkiaskan hukum nifas kepada hukum perempuan haid. Karena menurut mereka, darah nifas adalah darah haid yang tertahan selama perempuan hamil sampai ia melahirkan.

### 6. Menopause

وَالْأُنثَىٰ يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن نَّسَاءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan.”*

Hanya saja mengenai umur seorang wanita mengalami monopause (*sin al-Ya's*) para ahli fiqih berbeda pendapat karena tidak ada nash yang jelas. Mereka hanya berpatokan kepada kajian mengenai keadaan perempuan. Tiap-tiap mazhab mempunyai patokan tersendiri berdasarkan ijtihad mereka. Ulama Hanafi

---

<sup>229</sup>Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta, Akbar Media: 2009, Cet. II, hal.80.

misalnya, menyatakan umur monopause ialah 55 tahun. Menurut ulama Maliki monopause terjadi pada umur 70 tahun. Ulama mazhab Hambali menetapkan monopause terjadi pada umur 52 tahun, mereka berpegang pada kata-kata Aisyah “*apabila perempuan mencapai umur 50 tahun, maka dia telah keluar dari batasan haid*”. Sedangkan dalam pandangan ulama mazhab Syafi’i tidak ada batasan akhir bagi umur monopause. Selama dia hidup, maka selama itulah dia mungkin mengalami haid. Tetapi menurut kebiasaan, umur putus haid ialah pada usia 62 tahun.<sup>230</sup>

Semua identitas seksual yang disebutkan ini berhubungan dengan organ-organ anatomi dan fungsinya yang bersifat kodrati pada perempuan. Selain itu, dalam al-Qur’an ditemukan pula kata-kata tertentu yang menunjuk pada identitas seksual seseorang baik secara anatomi maupun gender. Kata-kata tersebut adalah:

a. *ar-Rijâl* (الرجال) dan *an-Nisâ’* (النساء)

Ar-Raghib Al-Ashfahani (w. 502 H) dalam *al-Mufradât*-nya memaknai *الرجل* dikhususkan untuk menyebut laki-laki dari jenis manusia.<sup>231</sup> Dan disebut *رجلة* untuk perempuan apabila ia menyerupai laki-laki pada sebagian keadaannya.<sup>232</sup> Dengan demikian, bagi Al-Ashfahani kata *الرجل* berkonotasi gender dengan menekankan pada aspek maskulinitas dan kejantanan seseorang.<sup>233</sup>

Kata *الرجل* jamaknya adalah *الرجال* yang artinya kaum laki-laki, dan disebut sebanyak 55 kali dalam al-Qur’an. Yaitu 24 kali dalam bentuk *mufrad* (tunggal), 5 kali dalam bentuk *mutsanna* (makna dua), dan 26 kali dalam bentuk *jamak* (banyak). Dari 55 kata itu, ada 5 yang dapat dikategorikan dalam berbagai makna dan pengertian yang cenderung bisa dimaknai dengan arti:<sup>234</sup>

1. *الرجل* dengan pengertian jenis kelamin laki-laki.

Surat/Ayat	Redaksi
------------	---------

<sup>230</sup>Wahbah Zuhaili, *Mausû’ah al-Fiqhi al-Islamî wa al-Qadhâya al-Mu’âshirah*, Damsyik, Darul Fikr: 2012, Cet. III, Juz. I, hal.524.

<sup>231</sup>Al-Ashfahani mengutip ayat al-Qur’an sebagai contoh: *وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا*

<sup>232</sup>Ar-Raghib Al-Ashfahani, *al-Mufradât fî Gharîbi al-Qur’an*, hal.194.

<sup>233</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*, hal.145.

<sup>234</sup>Zaitunah Subhan, *al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Jakarta, Prenadamedia Group: 2015, Cet.I hal.16.

al-Baqarah: 282. <sup>235</sup>	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
al-Baqarah: 228. <sup>236</sup>	وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
an-Nisa': 34. <sup>237</sup>	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
an-Nisa': 32. <sup>238</sup>	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا

Jika Zaitunah Subhan memahami kata الرجل pada ayat di atas dengan pengertian jenis kelamin laki-laki, hal ini berbeda dengan Nasaruddin Umar. Menurut Nasaruddin Umar kata الرجل pada ayat di atas lebih menekankan kepada aspek gender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki.<sup>239</sup>

2. الرجل dengan arti manusia, baik laki-laki maupun perempuan:

Surat/Ayat	Redaksi
al-A'raf: 46. <sup>240</sup>	وَيَسْتَشْهِدُهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
al-Ahzab: 23. <sup>241</sup>	مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

<sup>235</sup> “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”

<sup>236</sup> “Dan laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”

<sup>237</sup> “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”

<sup>238</sup> “Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan.”

<sup>239</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, hal.147

<sup>240</sup> “Dan di antara keduanya (p penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka..”

## 3. الرجل dalam arti nabi atau rasul:

Surat/Ayat	Redaksi
al-Anbiya: 7. <sup>242</sup>	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ
Saba': 7. <sup>243</sup>	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ

## 4. الرجل dengan pengertian tokoh masyarakat:

Surat/Ayat	Redaksi
Yasin: 20. <sup>244</sup>	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ
al-A'raf: 48. <sup>245</sup>	وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ
al-Qashash: 20. <sup>246</sup>	وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى

Selain ayat-ayat di atas, kata الرجل dengan arti tokoh masyarakat juga terdapat dalam surat al-Mu'min: 28, al-A'raf: 155, al-Kahfi: 32,37, al-Qashash: 15, al-Jin: 6, al-Ahzab: 40, 23, an-Nahl: 76.

## 5. الرجل dengan pengertian budak.

Surat/Ayat	Redaksi
------------	---------

<sup>241</sup> "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah."

<sup>242</sup> "Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka."

<sup>243</sup> "Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya). "Maukah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki."

<sup>244</sup> "Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas."

<sup>245</sup> "Dan orang-orang yang di atas A'raaf memanggil beberapa orang (pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya."

<sup>246</sup> "Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas."

az-Zumar: 29. <sup>247</sup>	ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
an-Nisa': 1. <sup>248</sup>	وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
an-Naml: 55. <sup>249</sup>	أَتَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

Kelima variasi makna الرجل di atas dalam istilah bahasa arab disebut dengan lafaz musytarak. Di mana terjadi satu lafaz memiliki dua makna atau lebih.<sup>250</sup>

Antonim dari kata الرجل adalah kata النساء, menurut Ibnu Faris kata النساء berasal dari gabungan huruf ( ن س ي ) yang menunjukkan makna melupakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu.<sup>251</sup> Al-Ashfahani dalam *al-Mufradât*-nya menulis bahwa kata النساء merupakan bentuk jamak dari kata المرأة dengan bentuk kata yang berbeda.<sup>252</sup>

Kata النساء dalam berbagai bentuknya terdapat dalam 55 ayat dan terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an. Dari 59 kata النساء memiliki kecenderungan pengertian dan maksud antara lain:<sup>253</sup>

1. النساء dengan pengertian gender perempuan. Firman Allah swt. Q.S. an-Nisa':7

وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

“Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak”

<sup>247</sup> “Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya?”

<sup>248</sup> “Dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..”

<sup>249</sup> “Mengapa kamu mendatangi laki-laki (budak) untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita?.”

<sup>250</sup> Masnal Zajuli, *al-Isytirâk fî Asmâ' Wuridat fî al-Qur'an al-Karim*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah: 2005, hal. 99.

<sup>251</sup> Ahmad Ibnu Faris, *Maqâyisu al-Lughah*, Juz. V, hal.421.

<sup>252</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, *al-Mufradât fî Gharîbi al-Qur'an*, 513.

<sup>253</sup> Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, hal.17.



2. **النساء** dengan pengertian istri-istri. Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah: 222-223

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (istri-istri) di waktu haidh”

نِسَاءُكُمْ حَرْثُكُمْ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam.”

Pada umumnya kata **النساء** di dalam al-Qur'an digunakan untuk perempuan yang sudah berkeluarga, seperti perempuan yang sudah menikah (an-Nisa': 24), janda Nabi saw. (an-Nisa': 22), perempuan yang ditalak (al-Baqarah: 231-232), Istri yang di-zhihar (al-Mujadilah: 2-3). Kata **النساء**, sebagaimana halnya kata **الامرأة** tidak pernah digunakan untuk perempuan di bawah umur. Bahkan kedua kata ini lebih banyak digunakan dalam kaitan dengan tugas reproduksi perempuan.<sup>254</sup>

- b. *adz-Dzakar* (**الدَّكْرُ**) dan *al-Untsâ* (**الانثى**)

Kata **الدَّكْرُ** adalah lawan dari kata **الانثى**.<sup>255</sup> Menurut Al-Ashfahani (w. 502 H) kata **الدَّكْرُ** telah dijadikan kinayah untuk menunjuk kepada suatu anggota yang dikhususkan.<sup>256</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah jenis kelamin. Karena jenis kelamin adalah salah satu anggota tubuh. Berkata Al-Ashmu'iy: “لا يقطعها الا الدَّكْرُ من الرجال” (tidaklah ia dipotong (khitan) kecuali zakar dari laki-laki). Berkata Abu Daud yang dimaksud dengan **من الرجال** adalah **من الخفيف** (bagian yang sedikit dari zakar).<sup>257</sup> Contoh penggunaan kata ini dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Ali Imran: 36.

وَلَيْسَ الدَّكْرُ كَالْأُنْثَى

“Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.”

<sup>254</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, hal.164.

<sup>255</sup>Ibnu Manzhur, *Lisânu al-'Arâb*, Beirut, Daru Shadr: [t.th.], Jilid. VI, hal. 309.

<sup>256</sup>Ar-Raghib Al-Ashfahani, *al-Mufradât fî Gharîbi al-Qur'an*, 239.

<sup>257</sup>Mahmud bin Umar Az-Zamakhshari, *Asâsu al-Balaghah*, hal. 314

Ayat ini menurut Mutawalli Sya'rawi (w. 1998 M) menceritakan kisah nazar istri Imran yang menginginkan seorang anak laki-laki agar bisa mengabdikan di rumah ibadah. Namun ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Adapun ungkapan “*dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan*” menurut Sya'rawi, ungkapan ini mempunyai dua pemahaman. Pertama, berasal dari istri Imran. Kedua, berasal dari Allah swt. Jika ungkapan tersebut berasal dari istri Imran maka seakan-akan ia berkata “*ya Allah, laki-laki tidaklah sama seperti perempuan*”. Dan jika ungkapan itu berasal dari Allah swt. maka seakan-akan istri Imran hanya berkata “*ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan*”, dan Allah lah yang berfirman “*dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan*”.<sup>258</sup>

Pemaknaan yang terakhir ini termasuk dalam kategori ayat-ayat yang bersambung secara lafaz dan terputus secara makna, As-Suyuthi (w. 911 H) telah menjelaskan konsep ini dalam kitabnya *al-Itqân*.

Antonim dari kata الذَّكْرُ adalah kata الانثى. Kata ini tersusun dari gabungan huruf ( ا ن ث ) yang berarti lembut, lunak, dan halus. Dalam al-Qur'an kata الانثى dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 30 kali, dan semuanya dimaknai sebagai jenis kelamin perempuan. Dengan demikian, kata *adz-Dzakar* (الذَّكْر) dan *al-Untsâ* (الانثى) digunakan untuk menunjuk spesies manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Berbeda dengan kata *ar-Rijâl* (الرجال), *an-Nisâ'* (النساء), dan *al-Mar'u/al-Imrâ'a* (المرء/الامرء) yang hanya digunakan untuk jenis manusia.<sup>259</sup>

- c. *al-Mar'u/al-Imrâ'a* (المرء/الامرء) dan *al-Mar'ah/al-Imra'atu* (الامرءة/المرأة)

Al-Ashfahani dalam *al-Mufradât*-nya menulis bahwa kata امرؤ, امرأة, امرؤ, مرء, مرءة, امرأة, امرؤ menunjuk pada makna seseorang yang telah sempurna.<sup>260</sup> Jika kesempurnaan ini terjadi pada laki-laki maka ia disebut المرء/الامرء, sedangkan jika terjadi pada perempuan disebut ia الامرءة/المرأة

Menurut Ibnu Anbari (w. 328 H) kata الامرءة/المرأة mempunyai arti yang sama yaitu perempuan. Kedua kata ini juga mengandung makna kedewasaan dan kematangan. Berbeda dengan kata الذَّكْر dan الانثى yang hanya menunjukkan jenis kelamin secara biologis tanpa memandang kedewasaan dan kematangan. Karena itu

<sup>258</sup>Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Jilid.III, hal.1446.

<sup>259</sup>Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, hal.20.

<sup>260</sup>Ar-Raghib Al-Ashfahani, *al-Mufradât fî Gharîbi al-Qur'an*, hal. 603.

kata *الامرأة* dalam al-Qur'an yang terulang 13 kali diartikan dengan istri.<sup>261</sup> Karena perempuan yang telah menikah lebih cepat dewasa/matang dari segi sikap, sifat, dan pemikiran.

Surat/Ayat	Redaksi
al-Qashash: 9. <sup>262</sup>	وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ
Ali-Imran: 35. <sup>263</sup>	إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
at-Tahrim: 10. <sup>264</sup>	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ

Sementara pakar ada yang berpendapat dari hasil pengamatan mereka terhadap penggunaan kata *امرأة* dan *زوج/ازواج* ditemukan bahwa penggunaan kata *امرأة* yang terjadi dalam konteks pernikahan mengindikasikan adanya hubungan suami istri yang tidak harmonis dalam rumah tangganya.

Selain itu, setelah semua ayat yang memuat kata *imra'ah* (*امرأة*) diteliti, ternyata kata itu kebanyakan berhubungan dengan ketokohan wanita, baik sebagai istri, kepala negara, saksi, dan lain sebagainya.<sup>265</sup>

Al-Qur'an juga menyebutkan adanya perbedaan identitas seksual pada gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin, yaitu: suami (*الزوج*) dan isteri (*الزوجة*). Dalam penggunaannya kata *الزوج* biasa diartikan dengan setiap pasangan dari sesuatu yang berpasang-pasangan, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina bagi hewan. Dalam buku-buku fiqih isteri disebut *زوجة* (*zawjah*) sedangkan suami disebut *زوج* (*zawj*). Kalangan ahli nahwu Hijaz menganggap kata *الزوج* memiliki dua arti yaitu bisa *mudzakkar* dan bisa pula *mu'annats*.<sup>266</sup>

<sup>261</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, hal.172.

<sup>262</sup>“Dan berkatalah isteri Fir'aun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu.”

<sup>263</sup>“(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata.”

<sup>264</sup>“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir.”

<sup>265</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata Jilid 1*, hal.352.

<sup>266</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, hal.174.

## **BAB IV**

### **KISAH KAUM SODOM DALAM TINJAUAN LITERATUR**

Jumlah Nabi dan Rasul banyak sekali. Menurut riwayat bahwa jumlah Nabi ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 312.<sup>1</sup> Adapun yang terkenal ada 25 Nabi dan Rasul. Allah menyebutkan nama-nama mereka yang 25 itu di dalam al-Qur'an, di antaranya adalah: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Syu'aib, Ayub, Dzulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakariya, Yahya, Isa Muhammad saw.<sup>2</sup>

Di antara nama-nama Nabi dan Rasul itu, Nabi Luth as. merupakan nama yang sering disebut dalam al-Qur'an. Al-Qur'an mengkisahkan tentang Nabi Luth as. di beberapa tempat. Menurut banyak penafsir, Nabi Luth as. diutus ke kaum Sodom.

Kisah Luth as. dan kaum Sodom tidak hanya terdapat dalam al-Qur'an, kisahnya juga tertera dalam kitab-kitab agama samawi lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena Luth as. merupakan salah seorang Nabi dan Rasul yang diutus Allah swt. membawa misi yang sama dengan misi para Nabi dan Rasul lainnya yang pernah diutus Allah swt. kepada tiap-tiap kaum. Oleh karena itu, kisah Luth as. dan kaum Sodom dapat kita temukan dalam Perjanjian Lama (*Taurat*) dan Perjanjian Baru (*Injil*),<sup>3</sup> yang merupakan dua

---

<sup>1</sup>Nawawi Al-Banteni, *Tafsir Marah Labid*, Al-Maktabah As-Syamillah versi 3,61-2014.

<sup>2</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, Bogor, Pustaka Imam Syafi'i: 2006, hal. 242.

<sup>3</sup>Dalam Perjanjian Baru (*Injil*) kisah kaum Sodom tidaklah diceritakan seperti yang terdapat dalam Perjanjian lama (*Taurat*) dan al-Qur'an. Dalam Perjanjian Baru (*Injil*)

kitab suci bagi agama Yahudi dan Nasrani. Hanya saja terdapat perbedaan mencolok dalam rincian kisah tersebut sebagaimana yang akan penulis uraikan pada bab-bab selanjutnya.

#### A. Versi Taurat Perjanjian Lama (*Old Testament*).<sup>4</sup>

Dari semua tulisan zaman kuno, kitab Taurat termasuk yang paling terkenal. Berbagai keterangan yang termuat di dalamnya menjadikan kitab ini penting untuk memahami rencana Tuhan bagi manusia. Kitab ini menjelaskan asal-usul segala sesuatu, hukum-hukumnya, geografi, kronologi, sejarah, dan agama, yang hal ini membuktikan bahwa kitab ini adalah hasil karya Ilahi yang penting untuk pembelajaran, dan seharusnya sungguh-sungguh diterima oleh seluruh umat manusia. Kitab Taurat pada umumnya disebut Kitab Hukum Musa, ia adalah salah satu bagian dari kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia/Alkitab, dan di kemudian hari oleh umat Kristen dinamai dengan “Perjanjian Lama” (*Old Testament*).<sup>5</sup>

Secara umum, Perjanjian Lama (*Old Testament*) mendiskripsikan secara terperinci perkembangan historis bangsa Israel, kepergian mereka dari Mesir, penaklukan mereka atas Palestina, kekalahan mereka di tangan orang-orang Philistine, pembentukan kerajaan Daud dan pemisahan antara Israel dengan Yahudi, dan lain sebagainya. Sedikit sekali pernyataan-pernyataan tentang apa yang menjadi kekuatan mereka selama masa awal sejarah, dan apa yang menjerumuskan mereka pada penaklukan oleh kekuatan asing sesudah itu.<sup>6</sup>

Menurut Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), Perjanjian Lama (*Old Testament*) adalah bagian pertama dari Alkitab. Disebut demikian guna membedakannya dari Alkitab Perjanjian Baru (Injil). Perjanjian Lama (*Old Testament*) dalam Alkitab terdiri dari tiga bagian utama: *pertama*, Taurat. *Kedua*, Nevi'im (*asfar al-Anbiya*). *Ketiga* adalah Kitab-Kitab Hikmah.<sup>7</sup> Ketiga bagian tersebut berisi pasal-pasal sebagai berikut:


kehancuran kaum Sodom dan Gomara hanya disebutkan oleh Yesus Kristus sebagai peringatan kepada pengikutnya agar menjadi pelajaran bagi mereka untuk bertobat.

<sup>4</sup>Adapun istilah “*Bible*” tidak dikenal dalam agama Yahudi, mereka hanya mengenal Taurat Musa atau Perjanjian Lama (*Old Testament*) yang berisikan lima bagian: *Genesis* (kejadian), *Exodus* (keluaran), *Leviticus* (imamat orang-orang levi), *Numbers* (bilangan), dan *Deuteronomy* (ulangan). (Abdullah Arifin, *Kisah Isa Dalam Al-Qur'an, Nubuwwat Muhammad Dalam Taurat dan Injil*, Kerinci, Pemda Tingkat II Kab. Kerinci: 2004, Cet. I, hal. 179).

<sup>5</sup>Mukhlisin Purnomo, *Sejarah Kitab-Kitab Suci*, Yogyakarta, Forum: 2013, Cet. II, hal. 60.

<sup>6</sup>Mazheruddin Siddiqi, *Konsep Qur'an Tentang Sejarah*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 2003, Cet. II, hal. 55.

<sup>7</sup>Sami bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama: Mengantarkan Setiap Orang Beragama Lebih Memahami Agama Masing-Masing*, Jakarta, Almahira: 2011, Cet. I, hal. 22.



Secara bahasa, menurut Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 H) yang mengutip pendapat pakar bahasa Al-Farra', Taurat (التوراة) berarti sinar atau cahaya.<sup>8</sup> Pengertian ini sesuai dengan apa yang termaktub di dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 44.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا  
وَالرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.” (Q.S. al-Maidah:44)*

Sedangkan menurut istilah *Taurat* (التوراة) adalah kumpulan lima buah kitab yang kemudian dikenal sebagai karangan Musa dan sekarang

<sup>8</sup>Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafâthih al-Ghaib*, Kairo, Darul Taufiqiya: 2003, Jilid. IV, hal.155.

diterima oleh umat Kristen sebagai lima kitab pertama dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*). Kelima kitab itu adalah: *kejadian*, *keluaran*, *imamat*, *bilangan* dan *ulangan*. Di dalamnya terdapat kisah penciptaan bumi dan langit, sejarah manusia pertama, panggilan Tuhan kepada Ibrahim, riwayat keturunan Ishak yang kemudian dikenal sebagai bangsa Israel, perbudakan bangsa Israel oleh bangsa Mesir, panggilan Tuhan kepada Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, juga hukum-hukum moral yang wajib ditaati oleh bangsa Israel.<sup>9</sup>

Pendapat lainnya menyatakan Taurat (*torah*) adalah nama dalam bahasa Semit. Dalam bahasa Inggris disebut *Pantateuch*, yang artinya kitab yang terdiri dari lima bagian: *Genesis* (kejadian), *Exodus* (keluaran), *Leviticus* (imamat orang-orang levi), *Numbers* (bilangan), dan *Deuteronomy* (ulangan). Semuanya adalah lima pasal pertama dari 39 pasal yang terdapat dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*). Menurut kalangan Yahudi dan Kristen selama berabad-abad, pengarang Taurat (lima bagian pertama dari perjanjian baru) adalah Musa sendiri. Semenjak abad pertama sebelum Masehi banyak orang yang mempertahankan anggapan bahwa seluruh Taurat ditulis oleh Nabi Musa,<sup>10</sup> di antara orang-orang itu adalah Flavius Josephus dan Philo dari Alexandria. Tetapi pada saat ini anggapan tersebut sudah ditinggalkan orang meskipun Perjanjian Baru (*New Testament*) masih mempertahankannya.<sup>11</sup>

Terjadinya pergeseran paradigma semacam ini karena setelah kepunahannya,<sup>12</sup> Taurat ditulis kembali pertama kali antara tahun 536-456

---

<sup>9</sup>Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto, *Siapa Sebenarnya Juruselamat Dunia?*, Yogyakarta: Persatuan, 1977, hal.[t.d]. dalam ebook *media.isnet.org* di :<http://www.geocities.com/pakdenono/> atau <http://www.freewebs.com/pakdenono/>

<sup>10</sup>Mereka di antaranya adalah orang-orang Yahudi Samaritan yang hanya memakai Torah dan menolak yang lainnya. Mereka lebih tekun akan ajaran Nabi Musa as. dalam kepercayaannya dari pada orang-orang Yahudi yang meninggalkan ajaran-ajaran kuna dari Israel. (H.S. Tharick Chehab, *Alkitab (Bible): Sejarah Terjadinya dan Perkembangannya Serta Hal-Hal yang Bersangkutan*, Jakarta, Mutiara: 1974, hal.[t.d] dalam ebook kompilasi dari situs Islam *media.isnet.org* download dlm bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>)

<sup>11</sup>Maurice Bucaille, *Bibel, Qur'an, dan Sains Modern*, Jakarta, Bulan Bintang: 2010, Cet. 16, hal. 10

<sup>12</sup>Pada tahun 586 SM. Raja Bukhtanasr dan tentaranya membumiratakan Heikal Suleiman, di mana Torah itu disimpan di mihrabnya. Kemudian, kira-kira antara tahun 458-444 SM., kelima kitab Nabi Musa as. Disusun kembali dengan bersandarkan pada ingatan Uzair (Ezra) dalam dialek Kildani. Salinan inilah yang disimpan di mihrab Heikal Suleiman yang dibangun kembali oleh Zerubbabel. Oleh karena pada masa-masa itu orang-orang di Yerusalem sudah tidak mengerti lagi dialek Kildani, maka senantiasa didampingi oleh seorang penterjemah untuk menterjemahkannya ke dialek Kana'anit, satu suku bahasa Aramia. Nasib dari Torah yang disusun oleh Uzair pun tidak mujur. Pada tahun 63 SM. Panglima Pompeyus dari Kekaisaran Romawi merebut Yerusalem. Ketika pada tahun 70 SM. timbul pemberontakan terhadap kekuasaan Romawi, maka Panglima Titus, putera

SM oleh pendeta Ezra yang masuk dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*) sebagai “*The book of Ezra*.”<sup>13</sup>

Terlepas dari semua kontroversi itu, berkenaan dengan kisah Luth as.dan Kaum Sodom dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*), dari kelima bagian Taurat: *Genesis* (kejadian), *Exodus* (keluaran), *Leviticus* (imamat orang-orang levi), *Numbers* (bilangan), dan *Deuteronomy* (ulangan), kisah Luth as.dan kaum Sodom terdapat dalam kitab *Genesis* (kejadian).

Musthafa Al-Maraghi (w. 1952 M) telah meringkas uraian tentang kaum Luth yang terdapat di dalam Taurat. Diceritakan bahwa pada suatu hari ketika matahari sangat panas, Ibrahim duduk di pintu kemahnya. Tiba-tiba datang tiga malaikat. Ibrahim menyambut hangat mereka dan membuat jamuan untuk mereka secara diam-diam. Ketika jamuan itu berlangsung, Ibrahim mengetahui bahwa mereka berangkat ke Sodom. Penduduk kota itu terkenal dengan kejahatannya dan nafsu kebinatangannya. Setibanya di Sodom mereka langsung menuju rumah Luth, putra saudara Ibrahim untuk bermalam di sana. Penduduk Sodom mengetahui kedatangan mereka, lalu bermaksud berbuat kekejian terhadap mereka. Akan tetapi Luth melindungi mereka, bahkan untuk mereka dia hendak mengorbankan kedua putrinya. Penduduk Sodom menolak, dan tetap bermaksud melakukan kekejian terhadap tamu-tamu Luth itu. Padahal kesempatan memungkingkan para tamu itu untuk melarikan diri, tapi mereka tidak melakukannya malah meyakinkan Luth dan keluarganya untuk lari. Ketika matahari terbit menerangi bumi, Luth telah memasuki Sau'ar lalu Tuhan menghujani Sodom dan Amurah dengan belerang dan api dari langit serta membalik kota-kota itu dengan seluruh penduduknya. Istri Luth berpaling ke belakang, maka dia menjadi tiang garam, dia dicekik banyak gas yang berkobar, baik karena terjadi gempa maupun karena turunnya halilintar dari udara.<sup>14</sup>

Keterangan Musthafa Al-Maraghi (w. 1952 M) ini penulis coba menelusri langsung ke sumber kisah tersebut yang terdapat dalam Taurat

---

Kaisar Verpasionus, membumiratakan kembali Yerusalem serta membakar habis Heikal Suleiman serta perpustakaan sucinya, termasuk di antaranya kitab Suci tulisan Ezra. (H.S. Tharick Chehab, *Alkitab (Bible): Sejarah Terjadinya dan Perkembangannya Serta Hal-Hal yang Bersangkutan*, Jakarta, Mutiara: 1974, [t.d] dalam ebook kompilasi dari situs *Islam media.isnet.org* artikel/ebook lain dapat anda download dlm bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>)

<sup>13</sup>The World University Encyclopedia, Washington D.C., Publishers Company Ync.: 1963, Vol. 4, hal.1824.

<sup>14</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Al-Maktabah Al-Syamillah versi 3,61-2014.



Perjanjian Lama (*Old Testamen*), maka penulis menemukan uraian kisah Luth as. sebagai berikut:<sup>15</sup>

Kejadian 18:20-21

*18:20* Sesudah itu berfirmanlah TUHAN: “Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. *18:21* Baiklah Aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahuinya.”

Menurut Perjanjian Lama (*Old Testament*), kota tempat Nabi Luth as. berdiam adalah kota Sodom, sebagaimana yang disebut dalam pasal di atas. Kota ini berada di sebelah utara laut merah, masyarakat Sodom diketahui telah dihancurkan sebagaimana yang diinformasikan oleh al-Qur'an. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa kota tersebut berada di wilayah laut mati yang terbentang memanjang diantara perbatasan Israel-Jordania.<sup>16</sup>

Kejadian 18:23-33

*18:23* Abraham datang mendekat dan berkata: “Apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? *18:24* Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? *18:25* Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? “ *18:26* TUHAN berfirman: “Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.” *18:27* Abraham menyahut: “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. *18:28* Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?” Firman-Nya: “Aku tidak memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima di sana.” *18:29* Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada-Nya: “Sekiranya empat puluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu.” *18:30* Katanya: “Janganlah kiranya

---

<sup>15</sup>Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia: 1979, hal. 23-26.

<sup>16</sup>Harun Yahya, *Perished Nations*, London, Ta-Ha Publishers: 2006, Cet. 6, hal. 41.

Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana." 18:31 Katanya: "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang dua puluh itu." 18:32 Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu."<sup>17</sup>18:33 Lalu pergilah TUHAN, setelah Ia selesai berfirman kepada Abraham; dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.

Kejadian 19:1-26

Sodom dan Gomora dimusnahkan, Luth diselamatkan.

19:1 Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, 19:2 serta berkata: "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka: "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." 19:3 Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. 19:4 Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. 19:5 Mereka berseru kepada Lot: "Di manakah

---

<sup>17</sup>Dalam versi Sa'id bin Jubair, As-Sudi, Qatadah, Muhammad bin Ishaq menyebutkan bahwa Ibrahim berkata: "Apakah anda (para malaikat) akan membinasakan negeri yang di dalamnya terdapat tiga ratus orang beriman?". Mereka menjawab: "Tidak." Ibrahim bertanya lagi: "Kalau yang beriman 200 orang?". Mereka menjawab: "tidak, kami juga tidak akan membinasakan mereka." Ibrahim bertanya lagi: "Jika yang beriman itu terdapat 40 orang?". Mereka menjawab: "tidak, kami juga tidak akan membinasakan mereka." Ibrahim bertanya lagi: "Jika hanya terdapat 14 orang yang beriman." Mereka menjawab: "Kami juga tidak akan membinasakan mereka." Ibnu Ishaq mengatakan, sampai Ibrahim bertanya: 'Bagaimanakah pendapat anda jika di antara mereka hanya terdapat satu orang mukmin saja?.' Mereka menjawab: "Kami tidak akan membinasakannya." Ibrahim berkata lagi: "Bagaimana jika di dalam negeri terdapat Luth?". Desakan Ibrahim ini sebenarnya dimaksudkan untuk membatalkan rencana azab itu, tetapi direspon oleh malaikat sebagaimana firman Allah swt. "Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth." Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya*, Surabaya, Amelia: 2008, Cet.I, hal. 314).

*orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.”*

Pasal 19:4 dengan jelas menyatakan bahwa setiap pria manapun di kota tersebut, baik tua maupun muda, telah menjadi homoseksual, atau setidaknya, biseksual. Frase terakhir yang diterjemahkan “*seluruh kota*” secara harfiah bermakna “*sampai laki-laki yang terakhir*”. Istilah ini semakna dengan yang digunakan dalam 47:21. “*dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain*”.<sup>18</sup>

Perbuatan amoral para lelaki di kota Sodom diungkapkan dalam frase “*supaya kami pakai mereka*” yang terdapat pada akhir paragraf Kejadian 19:5, oleh Alkitab Sabda<sup>19</sup> frase ini ditafsirkan dengan orang laki-laki Sodom ingin memperkosa orang asing yang datang itu. Dari peristiwa inilah muncul istilah sodomi, istilah ini terutama menunjuk kepada homoseksualitas dan nafsu homoseks.<sup>20</sup> Sodomi dikutuk dengan keras dalam beberapa pasal Alkitab.<sup>21</sup> Perbuatan mesum melawan kodrat

---

<sup>18</sup>Bob Utley, *Anda Dapat Memahami Alkitab! Periode Nenek Moyang: Kejadian 12-50*, Texas, Bible Lessons International:[t.th], hal. 86.

<sup>19</sup>Alkitab SABDA adalah perintis bagi generasi baru studi dan peralatan penelitian Alkitab online. Program ini menawarkan sebuah megaperpustakaan dengan isi yang terus bertambah dan terpercaya, yang semuanya terintegrasi dalam sebuah area online yang mudah untuk dioperasikan. Program ini memakai peralatan studi dan sumber-sumber berkualitas dari seluruh dunia tanpa biaya. Biaya ditanggung oleh semua pendeta, misionaris, guru Alkitab, dan perorangan. Alkitab SABDA memberikan cuma-cuma perangkat sumber bahan paling komprehensif yang tersedia secara online, termasuk tafsiran/catatan, artikel, leksikon, bahasa biblikal asli, dan referensi silang yang semuanya terintegrasi dalam sebuah sistem yang memungkinkan memelajari firman Tuhan dengan saksama dan menyiapkan bahan mengajar dengan cepat. (Dalam <http://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Kejadian+19%3A4-5> diakses pada Senin Tanggal 3 September 2018).

<sup>20</sup>Di sini tampaknya homoseksual adalah interpretasi dari penginjil sendiri. Dia menyebut homoseks adalah perilaku seksual, padahal dalam teks asli Kitab Kejadian pasal 19:5 dengan jelas itu menunjukkan pada perilaku seksual dalam ungkapan “*Supaya kami pakai mereka*”.

<sup>21</sup>Di antaranya: (Im 20:13): Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. (Ul 23:17): Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. (1 Kor 6:9): Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit. (1 Tim 1:8-10): 1:8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, 1:9. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya,

yang diberi nama berdasarkan ceritera ini (sodomia) dianggap orang Yahudi sebagai perbuatan yang paling keji.<sup>22</sup> Orang yang melakukannya dijatuhi hukuman mati.<sup>23</sup> Namun perbuatan itu tersebar luas di antara bangsa-bangsa tetangga Israel.<sup>24</sup>

Menurut frase Ibrani, ungkapan “*memakai mereka*” adalah terjemahan dari kata “*yada*” yang berarti hubungan seksual.<sup>25</sup> Asalnya secara harfiah bermakna “*mengenal*”, yang dimaksud sebenarnya adalah “*hubungan pribadi yang intim.*” Kejahatan lainnya yang mereka lakukan adalah perkosaan massal geng homoseksual yang besar kemungkinan dapat membunuh para pengunjung. Isyarat ini tampak dari Kej 19:9,<sup>26</sup> di mana pembunuhan bisa terjadi pada putri-putri Luth dan bahkan terhadap Luth sendiri. Sedangkan kasus yang terjadi pada tamu Luth menurut Yosefus dalam bukunya “*Kekunoan Orang Yahudi*”, disebabkan oleh para

1:10. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat.

<sup>22</sup>Ima 18:22. “*Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.*”

<sup>23</sup>Ima 20:13. “*Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.*”

<sup>24</sup>Ima 20:23. “*Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan Kuhalau dari depanmu: karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga Aku muak melihat mereka.*” Homoseksual telah menjadi hal yang umum di Kanaan dalam Im 18:22 dinyatakan “*Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian*”, 20:13 redaksinya berbunyi: “*Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.*” Homoseksual juga terjadi di Kekaisaran Romawi di zaman Paulus seperti yang disebutkan dalam Rom 1:26 “*Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.*” Kor 6:9 Redaksinya berbunyi: “*Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit.*” Tim 1:10 redaksinya berbunyi: “*Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat.*”

<sup>25</sup>Haris Ompusunggu, “10 Ayat Alkitab Yang Menentang LGBT,” dalam <https://rubrikkristen.com/10-ayat-alkitab-yang-menentang-lgbt/>, diakses pada Jum’at 7 September 2018.

<sup>26</sup>Redaksinya: *Tetapi mereka berkata: "Enyahlah!" Lagi kata mereka: "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita! Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih dari pada kedua orang itu!" Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu.*

malaikat yang datang adalah makhluk yang indah<sup>27</sup> dan membangkitkan nafsu orang-orang Sodom.<sup>28</sup>

*19:6* Lalu keluarlah Lot menemui mereka, ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, *19:7* dan ia berkata: "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. *19:8* Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa ke luar kepadamu; perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik; hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." *19:9* Tetapi mereka berkata: "Enyahlah!" Lagi kata mereka: "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita! Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih dari pada kedua orang itu!" Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. *19:10* Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. *19:11* Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu.

*19:12* Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot: "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, *19:13* sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan TUHAN; sebab itulah TUHAN mengutus kami untuk memusnahkannya." *19:14* Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya: "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab TUHAN akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja.

*19:15* Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bergegas, katanya: "Bangunlah, bawalah isterimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." *19:16* Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan isteri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab TUHAN hendak mengasihani dia; lalu kedua orang itu

---

<sup>27</sup>Para malaikat memiliki keindahan bentuk merupakan kepercayaan yang banyak diyakini orang kala itu, dalam surat Yusuf disebutkan ketika para wanita melihat ketampanan Yusuf, mereka berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." (Shalih Al-Munajjid, 100 Pelajaran Berharga Dari Surat Yusuf, Jakarta, Cendikia: 2006, Cet. I, hal. 49)

<sup>28</sup>Bob Utley, *Anda Dapat Memahami Alkitab! Periode Nenek Moyang: Kejadian 12-50*, hal. 87

menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya di sana. 19:17 Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar, berkatalah seorang: “Larilah, selamatkanlah nyawamu; janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di Lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap.” 19:18 Kata Lot kepada mereka: “Janganlah kiranya demikian, tuanku. 19:19 Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. 19:20 Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana; kota itu kecil; izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara.” 19:21 Sahut malaikat itu kepadanya: “Baiklah, dalam hal inipun permintaanmu akan kuterima dengan baik; yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggangbalikkan. 19:22 Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa, sebelum engkau sampai ke sana.” Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. 19:23 Matahari telah terbit menyinari bumi, ketika Lot tiba di Zoar. 19:24 Kemudian TUHAN menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari TUHAN, dari langit; 19:25 dan ditunggangbalikkan-Nyalah kota-kotaitu dan Lembah Yordandan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 19:26 Tetapi isteri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.

#### Kejadian 19:27-29

19:27 Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan TUHAN itu, 19:28 dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah Lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. 19:29 Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di Lembah Yordan dan menunggangbalikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkan-Nyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikkan itu.

#### Kejadian 19:30

Pergilah Lot dari Zoardan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya.

Alkitab Perjanjian Lama (*Old Testament*) menceritakan kisah Luth dengan sangat sempurna dari awal kedatangan Luth bersama Ibrahim

sampai dengan kemana Luth pergi setelah negeri Sodom dihancurkan.<sup>29</sup> Dalam al-Qur'an kisah Luth as.tidak sampai sejauh ini, bahkan al-Qur'an tidak menyebutkan kemana Luth dan keluarganya pergi setelah negeri Sodom dihancurkan.

Perjanjian Lama (*Old Testament*) menginformasikan bahwa Luth dan keluarganya pergi ke Zoar dan menempati sebuah gua setelah mereka meninggalkan Zoar sebagaimana dinyatakan oleh Kejadian 19:30. Lebih jauh Perjanjian Lama (*Old Testament*) juga menyebutkan peristiwa yang tidak wajar dilakukan oleh seorang Nabi terhadap keluarganya yaitu melakukan inses<sup>30</sup> dengan kedua putrinya saat tinggal di dalam gua.

*19:30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 19:31 Kata kakaknya kepada adiknya: "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. 19:32 Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." 19:33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 19:34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." 19:35 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 19:36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka.19:37 Yang lebih*

---

<sup>29</sup>Dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*) kisah Luth diuraikan dengan panjang lebar oleh Kitab Kejadian (*Genesis*) mulai dari pasal 11-19.

<sup>30</sup>Inses adalah hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Kamus Oxford menambahkan kalimat "*untuk menikah*". (Ahmed Hoosen Deedat, *The Choice Islam and Christianity*, dalam ebook situs [Islam media.isnet.org](http://www.geocities.com/pakdenono/) download dalam bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>). Menurut definisi lain, Inses adalah ketertarikan seksual yang diarahkan kepada anggota keluarganya sendiri, seringkali berupa ketertarikan ayah terhadap puterinya yang mulai matang secara fisik. Inses disebabkan oleh beberapa faktor, baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal seperti biologis di mana dorongan seksual yang terlalu besar dan tidak dapat mengendalikannya, dan faktor psikologis di mana pelaku memiliki kepribadian menyimpang. Faktor lainnya yang bersifat eksternal seperti ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman agama, lingkungan sosial budaya. (Penjelasan lengkap tentang inses dapat dilihat kembali pada bab II mengenai perilaku seksual).

*tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang.19:38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang.<sup>31</sup> (Kejadian 19:30-38)*

Menurut Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, pasal-pasal Kejadian di atas telah mencemarkan Nabi Luth as. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa Taurat sebagaimana yang kita kenal masa kini bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Musa as. Menurutnya, itu rupanya disusun kemudian oleh ulama-ulama Yahudi ketika mereka mulai benci kepada anak-anak Luth as.yaitu Moab dan Ammon. Untuk menghina Moab dan Ammon mereka tak segan-segan menisbahkan kepada Nabi Luth as.perbuatan yang sangat tercela.<sup>32</sup>

Dari konteks kisah dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*), sangat sulit dibayangkan bagaimana bejatnya Nabi Luth bersama kedua anak gadisnya.Dan bagaimana bejatnya kedua anak Nabi Luth terhadap ayah mereka sendiri. Apakah mungkin anak seorang Nabi berani melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji pada ayah mereka sendiri?, Apakah seorang seperti Nabi Luth tidak mendidik anak-anaknya untuk berakhlak mulia?, padahal ia adalah orang pilihan Allah yang bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan berita atau pesan-pesan bagi umat manusia. Sebagai orang pilihan, tentulah Luth berakhlak mulia, karena ia merupakan manusia pilihan yang akan menyampaikan firman-Nya, serta sekaligus memberikan teladan bagi umatnya. Oleh sebab itu sangatlah

---

<sup>31</sup>Sebagai hasil dari hubungan haram dan perzinahan ini, kedua anak Lot masing-masing mendapatkan seorang anak yang terkenal dalam Injil sebagai nenek moyang Amon dan Moab, komunitas yang dijaga dan dilindungi secara khusus dalam “Kitab Tuhan”. Bangsa Yahudi harus memusnahkan orang-orang Palestina tanpa kecuali, tetapi bagi keturunan Lot dari hasil perbuatan zinah, Tuhan mempunyai perlakuan khusus, padahal bangsa Amon dan Moab tidaklah lebih baik dari sepupu mereka Palestina. Dalam pandangan Injil mereka hanyalah benih dari Lot. Kitab Ulangan 2: 18-19 menyatakan: “*Tuhan berkata kepadaku (Musa). Pada hari ini engkau (bangsa Israel) akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu apa pun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena Aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya.*” (*Injil - Ulangan 2: 18-19*). (Ahmed Hoosen Deedat, *The Choice Islam and Christianity*, dalam ebook situs Islam media.isnet.org download dalam bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>).

<sup>32</sup>Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, *Perlukah al-Qur'an Diturunkan?*, Bogor, Wisma Damai: 1992, hal.57.



mustahil jika ada Nabi atau Rasul pilihan-Nya yang berakhlak tidak benar, apalagi berakhlak buruk.<sup>33</sup>

Memang ada sebagian pengamat yang berpendapat bahwa sikap kedua putri Luth yang kehilangan rasa hormat terhadap ayah mereka dikarenakan Luth pernah menawarkan putrinya kepada massa ketika terjadi penyerangan masyarakat Sodom ke rumahnya.<sup>34</sup> Peristiwa ini dinyatakan sebagai berikut: *19:7 dan ia (Lot) berkata: "saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. 19:8 Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa ke luar kepadamu; perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik; hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku."* (Kejadian 19:7-8).

Ketika uraian dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*) ini dikomfirmasikan kepada al-Qur'an, keterangan yang sama dapat kita peroleh dari surat Hud:

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

*"Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?"* (Q.S. Hud:78)

Hanya saja menurut pakar tafsir sikap Luth as. yang menyerahkan putrinya dengan ungkapan *"inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu"*, tidak dimaknai bahwa Luth as. mengizinkan putrinya berbuat zina, tetapi penyerahan itu dipahami agar mereka melakukan hubungan seksual dengan cara yang pantas, dan melalui pernikahan yang semestinya. Pengertian ini berdasarkan potongan ayat selanjutnya *اطهر لكم هن* yang dipahami oleh ulama dengan makna *"dihalalkan mereka untukmu"*

<sup>33</sup>Insan LS Mokoginta, "Mana Yang Bisa Dipercaya Bibel Atau Al-Qur'an?", dalam ebook situs <http://www.pakdenono.com/home.htm> diakses Selasa 4 September 2018.

<sup>34</sup>Bob Utley, *Anda Dapat Memahami Alkitab! Periode Nenek Moyang: Kejadian 12-50*, hal. 86.

*dengan pernikahan.*”<sup>35</sup> Pengarang Tafsir Jalalain mengartikan ungkapan Luth itu dengan maksud agar mereka menjadikan putrinya sebagai istri melalui pernikahan.<sup>36</sup> Pendapat ini juga yang diketengahkan oleh Al-Baidhawi dalam tafsirnya.<sup>37</sup> Jika demikian, maka ungkapan itu seperti khabar yang bermakna insya’.

Yahya bin Ziyad Al-Farra’ (w. 307 H) bahkan memahami ucapan Luth “*inilah puteri-puteriku*” tidak hanya memiliki arti putri sebagai anak kandungnya sendiri, melainkan bisa juga berarti anak-anak perempuan dari kaumnya itu. Menurutnya, penggunaan seperti ini diperbolehkan di kalangan bangsa Arab.<sup>38</sup> Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas.<sup>39</sup>

Selain kisah Luth as. dan kaum Sodom dalam Perjanjian lama, terdapat kisah gundik orang Lewi dan para lelaki dari suku Benyamin yang mirip dengan kisah kaum Sodom dan Gomora. Kisah ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 19: 14-29.

*19:14 Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam, ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. 19:15 Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorangpun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. 19:16 Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua, yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. 19:17 Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu: “Ke manakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?” 19:18 Jawabnya kepadanya: “Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem-Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal; aku tadinya pergi ke Betlehem-Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya, 19:19 walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu*

---

<sup>35</sup>Qasim bin Quthlubugha Al-Hanafi, *Gharību al-Qur’an*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah: 2012, Cet. I, hal.173.

<sup>36</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Darul Kutub Ilmiyyah: 2005, hal.296.

<sup>37</sup>Muhammad Asy-Syairazi Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah: 2011, Cet. V, Jilid. I, hal. 464.

<sup>38</sup>Yahya bin Ziyad Al-Farra’, *Musykîl I’râbu al-Qur’an wa Ma’ânihi*, [t.tp.], Daru Ash-Shahabah: 2006, Cet. I, Jilid. I, hal.313

<sup>39</sup>Al-Fairuzabadi, *Tanwîru al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu ‘Abbâs*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah: 2011, Cet. IV hal.240.

ini; kami tidak kekurangan sesuatu.” 19:20 Lalu berkatalah orang tua itu: “Jangan kuatir! Segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini.”

19:21 Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan; maka merekapun membasuh kaki, makan dan minum.19:22 Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu: “Bawalah ke luar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia.”<sup>40</sup>19:23 Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka: “Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat; karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda.”<sup>41</sup>19:24 Tetapi ada anakku perempuan, yang masih perawan, dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya ke luar; perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda.” 19:25 Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu.

19:26 Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. 19:27 Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi ke luar untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. 19:28 Berkatalah ia kepada perempuan itu: “Bangunlah, marilah kita pergi.”

---

<sup>40</sup>Ungkapan “supaya kami pakai dia” dalam ayat ini sama dengan yang digunakan pada kisah Luth dan kaum Sodom dalam Kejadian 19:5 : Mereka berseru kepada Lot: “Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.”

<sup>41</sup>Menurut penafsiran Alkitab Sabda, berbuat noda adalah perbuatan mesum yang merupakan pelanggaran hukum Allah yang berat. Perbuatan ini dilarang dengan keras untuk menentang kemesuman yang lazim dalam ibadat agama Kanaan. Inilah yang terjadi di Gibea, ketika orang-orang yang dahulu menjadi umat Allah menyerahkan diri kepada nafsu homoseksual dan pemerkosaan mereka telah menjadi seperti orang Sodom. Alkitab memandang homoseksualitas dan lesbianisme sebagai salah satu hasil akhir dari penolakan terhadap Allah oleh seorang atau suatu bangsa yang jahat. Apabila orang tidak bertobat, maka homoseksualitas akan mendatangkan “pikiran yang terkutuk” dan mungkin menghasilkan kekejaman sebagaimana yang digambarkan dalam pasal itu.

*Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. 19:29 Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi dua belas potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel.*

Demikianlah beberapa pasal yang menguraikan tentang seksualitas kaum Sodom dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Menurut Irena Handono seorang mantan biarawati, setelah ia mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang seksualitas di dalam Alkitab ia berkesimpulan bahwa Taurat yang kini dipegang umat Kristen banyak berisikan hal-hal yang sangat mustahil jika dikatakan sebagai ayat-ayat Allah. Sebagai contoh dalam Yehezkiel 23:1-21,<sup>42</sup> berisi ayat-ayat jorok tentang seksual.

---

<sup>42</sup>Yehezkiel 23:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 23:2 “Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. 23:3 Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. 23:4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. 23:5 Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, 23:6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. 23:7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. 23:8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. 23:9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. 23:10 Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. 23:11 Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. 23:12 Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaianya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. 23:13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama. 23:14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam, 23:15 pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. 23:16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. 23:17 Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. 23:18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya. 23:19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. 23:20 Ia berahi kepada

Diceritakan di dalamnya penyimpangan seksual yang sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis bila dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Ada kalimat-kalimat yang sangat cabul dengan menyebut buah dada, buah zakar, menjamah-jamah, birahi, dan lain-lain. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya perubahan atas ayat-ayat yang diturunkan pertama kali.<sup>43</sup>

Pandangan Irena Handono di atas sejalan dengan pendapat para ulama Islam masa awal. Menurut mereka Yahudi dan Kristen telah mengkorupsi dan mengubah kitab suci mereka. Perubahan dilakukan tidak lama setelah kitab Taurat dan Injil yang asli diterima oleh Nabi Musa dan Isa secara berturut-turut. Klaim bahwa ajaran Kristen telah dikorupsi dan diubah (*tahrif*) ditemukan dalam al-Qur'an. Ada empat ayat al-Qur'an yang memakai kata "*yuharrifûna*" yang merupakan bentuk kata kerja dari "*tahrif*" sebagai masdarnya.<sup>44</sup> Namun, pemahaman keempat ayat ini

kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. 23:21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu." (Yehezkiel 23:1-21).

<sup>43</sup>Irena Handono, *Menjawab Buku The Islamic Invasion karya Robert Morey*, dalam ebook.

<sup>44</sup>Keempat ayat tersebut adalah Q.S. Al-Baqarah:75, Q.S. An-Nisa':46, Q.S. Al-Maidah:13, dan Q.S. Al-Maidah:41.

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?" (Q.S. Al-Baqarah:75)

مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata : "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya." (Q.S. An-Nisa':46)

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

"Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat)." (Q.S. Al-Maidah:13)

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذَرُوا

menurut sementara pakar tidak mengandung pengertian perubahan ajaran yang universal, karena terjemahan kata “*Yuharrifûna*” (*mengubah/mengganti*) juga dapat bermakna alih bahasa. Adapun ulama yang mendukung “*tahrif*” adalah Mujahid (w.721 M), menurut Ath-Thabari (w.310 H) Mujahid berpandangan bahwa ayat-ayat yang menggunakan kata “*yuharrifûna*” secara implisit menegaskan perubahan umum terhadap kitab suci Taurat. Selain pendapat Mujahid ini, petunjuk lain adanya “*tahrif*” dikemukakan oleh Catholicos Timothy dalam diskusinya dengan khalifah Al-Mahdi kira-kira tahun 781 M. Khalifah Al-Mahdi mengatakan adanya perubahan umum terhadap kitab suci, dan khususnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedatangan Muhammad sebagai Nabi. Dengan demikian, dalam masalah ini terdapat dua kesimpulan: *pertama*, pakar yang mempertahankan telah terjadinya perubahan besar (*tahrif*) teks kitab suci. Pandangan ini dibela oleh Ibnu Hazm (w. 1064 M). *Kedua*, pakar yang berpendapat bahwa “*tahrif*” tidak terjadi pada teks kitab suci melainkan pada penafsirannya yang diubah. Pendapat ini dipegang oleh Al-Qasim Ibn Ibrahim (w. 860 Masehi).<sup>45</sup>

Sebagai jalan tengah dari dua pendapat ini, ada baiknya penulis ketengahkan pandangan Ath-Thabathaba’i. Dalam menyikapi masalah “*tahrif*” menurut Ath-Thabathaba’i Taurat dan Injil yang ada sekarang dan menjadi pegangan umat Yahudi dan Kristen sebagiannya masih asli dari firman Allah yang diturunkan kepada Musa dan Isa, meskipun

---

“Dan di antara orang-orang Yahudi itu ada yang amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, mereka merobah-perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah.” (Q.S. Al-Maidah:41). Menurut ahli riwayat, ayat ini mengacu pada suatu peristiwa. Konon dua orang Yahudi dari Khaybar yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dituduh melakukan zina. Orang-orang Yahudi Khaibar tidak mau menghukum kedua orang itu sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan di dalam Taurat karena kedua tertuduh itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian, mereka meminta kepada Rasulullah untuk memecahkan persoalan itu. Rasulullah berkata bahwa menurut al-Qur’an pezina harus dilempari batu sebagai hukumannya. Namun orang-orang Yahudi tidak setuju. Kemudian Rasulullah mempercayakan Ibnu Sawrya, yang terkenal dengan pengetahuannya yang luas dan dalam tentang kitab suci Taurat untuk memecahkan masalah itu. Menurut Ibnu Sawrya, hukuman yang tepat bagi pezina adalah seperti yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah orang-orang Yahudi tidak mau menurutinya. Akhirnya, mereka memberikan hukuman yang lebih ringan, yaitu hukuman cambuk. Perbuatan yang demikianlah yang dimaksud di dalam pernyataan “Mereka mengubah perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya”. (Mazheruddin Siddiqi, *Konsep Qur’an Tentang Sejarah*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 2003, Cet. II, hal.159).

<sup>45</sup>William Montgomery Watt, *Titik Temu Islam Dan Kristen: Persepsi Dan Salah Persepsi*, Gaya Media Pratama: 1996, Cet. I, hal. [t.d]. dalam *ebook* dari situs Islam media.isnet.org download file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/> atau <http://www.freewebs.com/pakdenono/>

sebagian lainnya telah terjadi perubahan dan pengurangan. Kedua kitab suci tersebut adalah yang berlaku pada masa Rasul, yaitu Taurat yang ada sekarang, dan empat kitab Injil. Secara general, menurut Ath-Thabatha'bi, al-Qur'an membenarkan keberadaan dan kandungan Taurat dan Injil yang beredar tersebut. Itulah makna Q. S. al-Maidah ayat 48:<sup>46</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Q.S. al-Maidah:48)*

## B. Versi Injil Perjanjian Baru (*New Testament*)

Semula Perjanjian Baru (*New Testament*) bukanlah suatu kitab, tapi hanya karangan-karangan, surat-surat kiriman dan catatan-catatan terpisah dalam bahasa Yunani dan Aramia sehingga menimbulkan bermacam-macam tafsiran yang saling bertentangan, terutama seputar sosok Yesus Kristus dan ajarannya.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Sa'dullah Affandy, *Menyoal Status Agama-Agama Pra-Islam: Kajian Tafsir Al-Qur'an Atas Keabsahan Agama Yahudi dan Nasrani Setelah Kedatangan Islam*, Bandung, Mizan Pustaka: 2015, Cet. I, hal.226.

<sup>47</sup>H.S.Tharick Chehab, *Alkitab(Bible): Sejarah Terjadinya dan Perkembangannya Serta Hal-Hal yang Bersangkutan*, Jakarta: Mutiara, 1974, [t.d] dalam ebook kompilasi dari situs Islam [media.isnet.org](http://www.geocities.com/pakdenono/) download file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>

Perjanjian Baru (*New Testament*) yang kita kenal sekarang, yang terdiri dari 27 kitab merupakan rincian dari empat Injil utama, yaitu: *Matius*,<sup>48</sup> *Markus*, *Lukas*, dan *Yohanes*; kitab Kisah Para Rasul; empat belas Surat Santo Paulus; tujuh Surat Hawari yang lain; Kitab Wahyu. Para ahli berpendapat bahwa Perjanjian Baru (*New Testament*) yang sekarang ada pada kita sebenarnya berbeda dengan sebelumnya. Keimanan terhadap 27 kitab yang terhimpun di dalamnya telah melalui masa sangat panjang, yakni sekitar tiga abad. Setelah kaum Nasrani menghabiskan waktu selama tiga abad untuk memilah antara kitab-kitab yang benar-benar wahyu Tuhan dan kitab-kitab yang bukan wahyu Tuhan, akhirnya Perjanjian Baru (*New Testament*) muncul dalam bentuk seperti sekarang yang terdiri dari 27 kitab.<sup>49</sup>

Selama tiga abad itu Perjanjian Baru (*New Testament*) berkembang secara bertahap.<sup>50</sup> Pada tiga abad pertama yang disebut era

---

<sup>48</sup>Injil Matius didahulukan dari Injil-Injil yang lain karena ia adalah injil yang pertama kali, dan ditulis oleh Rasul Matius berdasarkan kitab Matius 9:9. “*Setelah Yesus pergi dari situ, Ia (Yesus) melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Ia (Yesus) berkata kepadanya (Matius), “Ikutlah Aku (Yesus).” Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Dia (Yesus).*” Tetapi kristolog J. B. Phillips, salah seorang pelayan Gereja Anglikan, Inggris, tidak setuju dengan pendapat ini. Dalam pengantarnya untuk “Injil Matius” ia mengatakan: “Tradisi terdahulu menganggap Injil ini berasal dari Rasul Matius, tetapi para sarjana saat ini hampir semuanya menolak pendapat ini. Matius tidak menulis Injil yang memuat namanya. Hal ini dikemukakan oleh para sarjana Kristen termasyhur bukan umat Hindu, Islam dan Yahudi yang mungkin berprasangka.” Menurut J. B. Phillips, Matius, Markus dan Lukas telah menulis dengan mengacu kepada sumber-sumber. Ketiga penulis ini, siapa pun mereka, telah melihat sumber-sumber tersebut. Mereka menulis seolah-olah melihat melalui mata “Seseorang”. Setelah mereka selesai menulis, mereka pun sepakat ketiga kitab Injil pertama itu dinamakan Injil Sinoptik. (Ahmed Hoosen Deedat, *The Choice Islam and Christianity*, dalam ebook situs [Islam media.isnet.org](http://www.geocities.com/pakdenono/) download dalam bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>).

<sup>49</sup>Sami bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama: Mengantarkan Setiap Orang Beragama Lebih Memahami Agama Masing-Masing*, hal. 200.

<sup>50</sup>Perkembangan Perjanjian Baru (*New Testament*) misalnya surat-surat dari Paulus ditulis antara tahun 50 dan 54 dari Korintus dan Epesus kepada orang-orang Tesalonika, orang-orang Korintus, orang-orang Galatia dan orang-orang Rum. Pada tahun 58 dari Roma kepada orang Pilipi dan Kolose. Pada tahun 65 surat kepada orang-orang Ibrani. Pada tahun 75 disiarkan bentuk awal Injil karangan Markus. Pada tahun 79 disiarkan Injil Matius. Pada tahun 90 Synode di Yamnia mengakui kitab suci Yahudi, yakni wasiat yang lama menurut tradisi orang Yahudi Diaspora. Pada tahun 95 disiarkan kitab wahyu. Pada tahun 105 disiarkan kitab kisah perbuatan rasul-rasul karangan Lukas yang terdiri dari 2 jilid dan kemudian dijadikan satu karya. Terdorong oleh kitab kisah rasul-rasul tersebut, dihimpunlah pada tahun 110 surat-surat kiriman Paulus. Muqadimah penyusun ditulis atas nama Paulus, oleh karenanya kemudian disebut surat kepada orang Epesus. Pada tahun 115 disiarkan surat yang pertama dan kedua kepada Timotius dan Titus atas nama Paulus, dan barangkali juga dalam tahun itu surat yang pertama dari Yohanes. Pada tahun 117 mungkin disiarkan surat yang kedua dan ketiga dari Yohanes. Pada tahun 135 disiarkan Injil karangan yahya dan surat dari Barnabas. Antara tahun 145 hingga 155 terdapat banyak



Kristen tidak ada konsep kanon yang resmi dan tertutup berkenaan dengan Perjanjian Baru (*New Testament*). Beragam kitab dipandang sebagai kitab suci bergantung pada kekuatan klaimnya yang dinyatakannya sendiri bahwa kitab tersebut diwahyukan dari Tuhan. Peredaran dan popularitasnya di berbagai gereja Kristen menentukan kekuatan klaim itu. Akibatnya, apa yang dulunya dianggap sebagai kitab suci di satu tempat tidak lagi selalu dianggap demikian di tempat lain. Namun, pada awal abad ke-4 M, situasi tersebut mulai berubah. Dalam bukunya *Ecclesiastical History*, Eusebius Pamphili, uskup Kaisarea pada abad ke-4 M mengusulkan sebuah kanon kitab suci Perjanjian Baru. Pada tahun 367 M, Athanasius, uskup Aleksandria mengedarkan sepucuk surat orang timur yang memasukkan daftar pertama kitab Perjanjian Baru yang sesuai dengan Perjanjian Baru sekarang. Perjanjian Baru kemudian diratifikasi oleh Dewan Hippo tahun 393 M, Sinode Chartage tahun 397 M, dan Dewan Carthagina tahun 419 M. Dengan demikian, memerlukan waktu tiga hingga lima abad untuk mengikuti selesainya kenabian Yesus sebelum gereja-gereja Kristen awal merumuskan kanon akhir yang terdiri dari 27 kitab yang tertera dalam Perjanjian Baru (*New Testament*).<sup>51</sup>

Adapun empat Injil yang menjadi cikal bakal 27 kitab Perjanjian Baru (*New Testament*) pada awalnya adalah tradisi lisan dari lingkungannya, oleh karena itu masalah siapa yang menjadi pengarang dan tanggalnya selalu menjadi teka-teki (*enigmatic*). Yang dimaksud dengan empat Injil yang menjadi cikal bakal Perjanjian Baru (*New Testament*) adalah: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Menurut Sir Edwyn Hoskyns dan Noel Davey pengarang keempat Injil ini tidak diketahui dengan pasti, hanya saja bagi mereka berdua ketidakpastiannya itu bagaimanapun juga tidak mengurangi nilai dokumen-dokumen ini jika memang diperlukan secara akademik.<sup>52</sup>

---

tulisan suci yangtak diketahui atau diragukan pengarangnya dan yang kemudian disisihkan, disingkirkan (*apocrypha*). (H.S.Tharick Chehab, *Alkitab(Bible): Sejarah Terjadinya dan Perkembangannya Serta Hal-Hal yang Bersangkutan*, Jakarta, Mutiara: 1974, [t.d] dalam ebook kompilasi dari situs Islam [media.isnet.org](http://media.isnet.org) Artikel/ebook lain, dapat anda download dlm bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>)

<sup>51</sup>Sundberg AC, *The Making of The New Testament Canon*, Nashville, Abingdon Press: 1971, hal. (t.d).

<sup>52</sup>M.M. Al-‘Azami, *The History of The Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Ol and New Testaments*, Jakarta, GIP: 2005, Cet. I, hal.312-313.

Empat Injil cikal bakal Perjanjian Baru (*New Testament*)

Sebagai tradisi lisan yang diturunkan selama beberapa abad, keterlambatan penulisan Injil disebabkan oleh kenyataan bahwa orang-orang Masehi generasi pertama bukanlah kaum terpelajar sehingga mereka tidak melihat urgensi pencatatan perkataan dan perbuatan Isa Almasih. Selain itu, lahirnya paham kembalinya Isa Almasih ke dunia dalam waktu dekat menjadikan kondisi psikologis umat Masehi terarah kepada semangat menantikan kembalinya Sang Mesiah sehingga menyita perhatian mereka melakukan penulisan.<sup>53</sup> Penyebab terakhir adalah

---

<sup>53</sup>Kembalinya Nabi Isa as. ke dunia dinyatakan oleh sejumlah hadits. Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Demi Allah, sudah dekat masanya Isa bin Maryam turun kepadamu menjadi halcim adil, lalu ia akan mematahkan palang salib, ia membunuh babi, mendamaikan peperangan, meluapkan kekayaan sehingga tidak ada seorang pun nanti yang berhak menerimanya (zakat), hingga yang terjadi nanti nilai sekali sujud lebih baik daripada dunia ini dan segala isinya.” Kemudian Abu Hurairah berkata, “Kalau perlu, silakan baca/pahami ayat *“Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya...”* yaitu sebelum kematian nabi Isa. Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Bagaimana kalian apabila Isa ibnu Maryam turun dan menjadi imam?” Imam Ahmad dan imam hadits yang lain meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sekalian para nabi adalah (bagaikan) saudara seibu, tapi agama mereka tetap satu. Dan sesungguhnya aku adalah nabi terdekat dengan Isa ibnu Maryam karena antara dia dan aku tidak ada nabi. Sesungguhnya ia (Isa) akan turun. Apabila kamu melihatnya, maka kenalilah ia lebih dahulu; warna kulitnya putih agak kemerah-merahan, ia mengenakan dua helai pakaian, rambut kepalanya seakan-akan meneteskan air sekalipun tidak basah, ia mematahkan palang salib dan membunuh babi, meniadakan pajak dan menyeru manusia untuk masuk agama Islam. Di zaman turunnya, Allah memusnahkan sekalian aliran agama kecuali Islam. Di zamannya, Allah membinasakan Dajjal, kemudian terciptalah keamanan dan kedamaian di bumi hingga kita akan menyaksikan seekor macan jalan bergandengan dengan unta, singa bergandengan dengan sapi, serigala dengan domba. Anak-anak kecil bermain dengan ular, tetapi anak-anak itu tidak digigit ular. Isa hidup selama empat puluh tahun kemudian ia wafat dan dishalatkan

penindasan terhadap orang-orang Masehi generasi pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang berusaha keras merintang aktivitas pengajaran wahyu dan dakwah Isa Almasih tidak sekejap pun memberi kesempatan kepada mereka untuk mencatat ajaran yang disampaikan oleh sang nabi.<sup>54</sup>

Sekarang, Injil telah menjadi catatan tertulis Perjanjian Baru (*New Testament*) yang termasuk bagian dari Alkitab. Dengan adanya pembukuan ini, kita dapat mencari informasi terkait pembahasan dalam disertasi ini, yaitu tentang kisah Luth as.dan kaum Sodom.

Tatkala kita merujuk ke dalam Perjanjian Baru (*New Testament*) tentang kisah Luth as.dan kaum Sodom, ditemukan beberapa pasal yang memberikan informasi tentangnya. Perjanjian Baru (*New Testament*) menyebutkan Yesus Kristus sering mengingatkan kisah kehancuran kota Sodom dan Gomora kepada pengikutnya<sup>55</sup> agar menjadi peringatan bagi mereka untuk bertobat.<sup>56</sup>

kaum muslimin.”(Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, Sosok Isa Dalam Sorotan Ulama, dalam ebook situs [www.pakdenono.com](http://www.pakdenono.com))

<sup>54</sup>Rusydi Al-Badrawi, dkk, *Isa Putra Maria*, Jakarta, Lentera Hati: 2011, Cet. I, hal.331

<sup>55</sup>Sikap Yesus ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Perjanjian Baru (*New Testament*) dengan Perjanjian Lama (*Old Testament*). Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya menegakkan hukum Perjanjian Lama (*Taurat*) dalam Matius 5: 17-20: “*Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diabaikan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.*” Pernyataan Yesus Kristus tersebut sangat terkenal karena sering dikutip oleh umat Kristen bertujuan mengkaitkan ajaran Yesus dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dalam rangkaian kalimat tersebut Yesus menyampaikan pernyataan yang jelas bahwa : (1) Ajaran yang beliau sampaikan adalah sama dengan ajaran Taurat, (2) Hukum Taurat yang sudah ada dan dipakai dalam masyarakat Yahudi waktu itu adalah hukum Taurat yang disampaikan oleh nabi Musa dan tidak ada perubahan sedikitpun (3) Adanya peringatan bagi orang yang mengabaikan hukum Taurat sekecil apapun (4) Sebagai pembanding, Yesus menyatakan agar pengikutnya melaksanakan hukum Taurat “Lebih benar” dibandingkan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi pada waktu itu. (Archa, *Yesus Kristus Menggenapi Hukum Taurat*, dalam Forum Suara Muslim Net Perbandingan Agama Lintas Iman, diakses dari ebook melalui situs [www.pakdenono.com](http://www.pakdenono.com))

<sup>56</sup>Seluruh pasal dalam pembahasan ini diambil dari karya Lembaga Alkitab Indonesia dan Thomas Nelson, *Perjanjian Baru (New Testament)*, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia: 2009, Edisi III, Cet. VI.

*“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu.” (Matius 10:15)*

*“Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan dari pada tanggunganmu” (Matius 11:23-24)*

*“Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.” (Lukas 10:12)*

*“Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot:mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.” (Lukas 17:28-29)*

Dalam suratnya untuk Jemaat di Roma, Paulus mengutip ucapan Yesaya tentang kehancuran kota Sodom dan Gomora:

*“Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya: “Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora.” (Roma 9:29)*

Simon Petrus, salah seorang yang termasuk dari dua belas Rasul pertama juga menyebut kehancuran kota Sodom dan Gomora:

*“Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik pada masa-masa kemudian.” (2 Petrus 2:6)*

Rasul Yudas,dalam suratnya menulis mengingatkan keburukan dan hukumannyang diterima Sodom dan Gomora:

*“Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang.” (Yudas 1:7)*

Rasul Yohanes, salah seorang di antara dua belas Rasul mendapat wahyu tentang masa mendatang yang merujuk nama kota “Sodom” sebagaisandi sebuah kota besar yang telah rusak moralnya:

*“Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.” (Wahyu 11:8)*

Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma:

*1:26 Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang*

*wajar dengan yang tak wajar. 1:27 Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. (Roma: 1:26-27)*

Dua pasal yang terakhir ini adalah hukuman ilahi kepada orang-orang yang bukan Yahudi di mana mereka diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Perempuan dituduh melakukan homoseksualitas di dalam ayat ke-26, sedangkan laki-laki di dalam ayat ke-27. Paulus menggunakan bahasa yang tegas jelas untuk mengutuk penyimpangan seksual dari tempatnya yang sah di dalam hubungan pernikahan. Dia memandang kesatuan dari kedua jenis kelamin di dalam pernikahan sebagai hubungan yang wajar. Tetapi di sini para perempuan menggantikan hubungan seksual yang wajar dengan hubungan seksual yang tidak wajar. Laki-laki melakukan hal yang sama. Paulus melukiskan kehancuran dan kemerosotan manusia dikobarkan oleh keinginan hawa nafsu satu terhadap yang lain. Ini diikuti oleh nada hukuman, yaitu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Paulus tidak merinci sifat dari hukuman tersebut dan akibat-akibat psikologis serta fisik. Tetapi dikatakan bahwa sifat hukuman itu setaraf dengan besarnya dosa yang dilakukan. Dosa homoseksualitas bagi Paulus tampaknya merupakan bukti terbesar kemerosotan akhlak manusia akibat kejahatan dan ditinggalkan Allah, dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*) hal ini dinyatakan dalam Kejadian 19: 4-5<sup>57</sup> dan Imamat 18: 22.<sup>58</sup> Setiap bangsa yang membenarkan dosa ini sebagai cara hidup yang dapat diterima berada dalam tingkat terakhir kerusakan moral.<sup>59</sup>

Dalam 1 Korintus 6:9-10 dinyatakan:

*6:9 Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, 6:10*

---

<sup>57</sup>Kejadian 19:4. "Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. 19:5 Mereka berseru kepada Lot: "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka."

<sup>58</sup>Imamat 18:22. "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kejahatan."

<sup>59</sup>Penafsiran ini diambil dari Alkitab SABDA, yaitu bahan studi dan peralatan penelitian Alkitab online. Program ini memakai peralatan studi dan sumber-sumber berkualitas dari seluruh dunia. (Dalam <http://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Kejadian+19%3A4-5> diakses pada Jum'at Tanggal 7 September 2018).

*pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan peniputidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.*

Pada dua ayat ini, kata Yunani untuk banci adalah “*malakoi*”, sedangkan untuk orang pemburit adalah “*arsenokoitai*”. Kedua kata tersebut mengacu pada praktek homoseksual. Pada zaman rasul Paulus, banci biasanya adalah para budak dari orang-orang kaya yang melakukan hubungan seksual dengan tuan-tuan mereka. Sedangkan orang pemburit adalah para pemburit bakti di kuil-kuil dewa Yunani seperti yang terdapat pada kuil-kuil dewa Kan’an. Pelacur bakti atau atau semburit bakti adalah praktek yang banyak dilakukan oleh penyembah berhala di Kan’an. Para penyembah berhala percaya agar tanah mereka subur dan panennya banyak maka perlu menyenangkan hati dewa dan melakukan ibadah kepadanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pelacur bakti atau semburit bakti. Para pengunjung kuil melakukan hubungan seksual dengan mereka, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan sebagai ritual. Mereka percaya bahwa pelacur bakti atau semburit bakti itu adalah wakil dewa. Dengan melakukan hubungan seks sesama jenis ini mereka menganggap telah berhubungan dengan dewa. Dengan alasan inilah orang Israel dilarang melakukannya, dan uang hasil perbuatan tersebut tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Ulangan 23: 18.<sup>60</sup>

*23:18 Janganlah kaubawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah TUHAN, Allahmu, untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.*

Penolakan terhadap perbuatan amoral ini juga terdapat dalam surat Rasul Paulus untuk Timotius, pembina jamaat di kota Efesus:

*1:8 Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, 1:9 yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, 1:10 bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. (1 Timotius 1:8-10)*

---

<sup>60</sup>Haris Ompusunggu, “10 Ayat Alkitab Yang Menentang LGBT,” dalam <https://rubrikkristen.com/10-ayat-alkitab-yang-menentang-lgbt/>, diakses pada Jum’at 7 September 2018.

### C. Versi Buku-Buku Sejarah

Menurut Fairuzabadi (w. 817 H) dalam kamus “*al-Muhîth*” nama Luth (لوط) berasal dari bahasa Arab yang artinya menempel (الصق).<sup>61</sup> Disebut demikian karena Nabi Luth as. adalah kesayangan Nabi Ibrahim as., maka seakan-akan Nabi Luth as. selalu menempel dihatinya.<sup>62</sup> Nabi Ibrahim as. sangat menyayangi Luth as. karena dia adalah anak saudara laki-laki Nabi Ibrahim as, Haran bin Tarikh, dan beliau pindah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babil<sup>63</sup> ke negeri Syam (Kan’an). Tetapi tak lama kemudian desakan penghidupan memaksa kedua nabi ini berpisah.<sup>64</sup> Nabi

---

<sup>61</sup>Fairuzabadi, *al-Qâmus al-Muhîth*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2007, Cet.II, hal. 708.

<sup>62</sup>Abu Ishaq An-Naisaburi, *Qishâshu al-Anbiyâ’ Musammâ ‘Arâ’isu al-Majâlis*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1994, hal.102.

<sup>63</sup>Babil adalah nama suatu daerah yang terletak pada posisi 32°30’40” bujur timur dan 44°23’30” lintang utara. Tempatnya adalah di lembah Mesopotamia antara dua sungai yaitu, sungai Efrat dan Tigris. Babil berbatasan dengan Ts’labiah di sebelah barat, yaitu perhentian pertama jalan dari Irak menuju Mekah. Sebelah timur dengan sungai Balk. Sebelah utara dengan Anjar dan sebelah selatan dengan pantai Manshurah di negeri Sand. Kata “*Babil*” hanya sekali disebut di dalam al-Qur’an, yaitu di dalam Q.S. al-Baqarah:102 yang berbunyi: “*Dan mereka mengikuti apayang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”* (M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi al-Qur’an Kajian Kosakata*, Jakarta, Lentera Hati: 2007, Jilid.III, hal.117).

<sup>64</sup>Dalam Alkitab Perjanjian Lama (*Old Testament*) perpisahan antara Luth dan Ibrahim diuraikan dalam Kitab Kejadian Pasal 13 ayat 1-13 sebagai berikut: 13:1 Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lotpun bersama-sama dengan dia. 13:2 Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. 13:3 Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, 13:4 ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah Abram memanggil nama TUHAN. 13:5 Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. 13:6 Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 13:7 Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. 13:8 Maka berkatalah Abram kepada Lot: "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau,

Luth as. menetap di sebuah negeri yang bernama Sodom,<sup>65</sup> dalam wilayah Yordan.<sup>66</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan, Ibrahim menempatkan Luth as. di timur Yordan daerah itu yang dinamakan 'Umqus Sadim di dekat laut mati yang juga dikenal dengan nama laut Luth. Kotanya ada lima: Sodom,

---

*dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. 13:9 Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." 13:10 Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya, seperti taman TUHAN, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. - Hal itu terjadi sebelum TUHAN memusnahkan Sodom dan Gomora. - 13:11 Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 13:12 Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13:13 Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap TUHAN.*

<sup>65</sup>Dalam Kitab Perjanjian Lama (*Old Testament*), Sodom adalah nama orang. Disebutkan dalam Yehezkiel 16: 46-56: *46. Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. 47. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji; sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. 48. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu: kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. 50. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian dihadapanKu; maka Aku menjauhkan mereka sesudah Aku melihat itu. 51. Dan Samaria tidak membuat setengahpun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. 52. Tanggunglah nodamu, hai engkau, yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan; dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka, mereka lebih benar dari padamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. 53. Tetapi Aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan juga Aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, 55. Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. 56. Bukankah Sodom, kakakmu yang termuda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu,*

<sup>66</sup>Shalahuddin Hamid, *Kisah-Kisah Islam*, Jakarta, Intimedia Cipta Nusantara: 2014, Cet. IV, hal.39.



A'murah, Udma, Shuaim dan Bali'.<sup>67</sup> Jumlah penduduk kelima kota tersebut sekitar 400.000 jiwa.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut versi Ibnu Katsir (w. 774 H) dalam "*Qishâshu al-Anbiyâ*", Luth as. pergi meninggalkan tempat tinggal pamannya, Ibrahim as. menuju ke sebuah daerah yang dikenal dengan Gharzaghar, atas perintah dan izin Ibrahim. Lalu dia singgah di kota Sodom, yaitu ibukota negeri Gharzaghar pada saat itu. Sodom adalah sebuah negeri yang penduduknya senantiasa berbuat keingkaran (kafir) dan berbagai keburukan lainnya. Mereka menyamun, mendatangi tempat-tempat kemungkarannya. Mereka menciptakan perbuatan *fahisyah* yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelumnya, yaitu mendatangi laki-laki dari jenis manusia.<sup>69</sup> Mereka menyerahkan kaum wanita yang Allah swt. ciptakan untuk orang-orang yang shalih saja.<sup>70</sup>

Melihat kemungkarannya yang dilakukan oleh kaum Sodom, maka Luth as. menyeru mereka kepada dua hal: *pertama*, Luth as. menyeru kaumnya agar beribadah pada Allah dan taat pada Rasulnya. Sebagaimana Allah swt. berfirman: "*kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?". Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam."* (Q.S. as-Syu'ara:160-164). *Kedua*, Luth as. menyeru kaumnya agar menjauhi perbuatan keji (mesum) yaitu hubungan dengan sejenis. Allah berfirman dalam mengisahkan apa yang dikatakan Luth as. kepada kaumnya, "*mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas."* (Q.S. asy-Syu'ara:165-166). Artinya, apakah kalian melakukan hubungan sejenis dan meninggalkan istri-istri yang Allah karuniakan pada kalian, sungguh kalian kaum yang melampaui batas hukum Allah.<sup>71</sup>

Menurut Ibnu Atsir dalam "*al-Kâmil fî ath-Thâriq*" kaum Luth melakukan perbuatan buruk (*al-Khabâ'its*) di tempat-tempat pertemuan.

<sup>67</sup> Abdul Karim Zaidan, *Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Qur'an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, Jakarta, Darus Sunnah: 2010, Cet. I, hal. 271.

<sup>68</sup> Sami bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Sejarah Para Nabi & Rasul*, hal. 119.

<sup>69</sup> Dalam terjemahan buku *Qishâshu al-Anbiyâ* versi Bahasa Indonesia mendatangi laki-laki diterjemahkan dengan homoseksual. (Ibnu Katsir, *Qishashu al-Anbiya*, Surabaya, Amelia: 2008, Cet. I, hal. 303-304).

<sup>70</sup> Ibnu Katsir, *Qishâshu al-Anbiyâ*, Beirut, Daru Al-Qalam: [t.th], hal. 192.

<sup>71</sup> Abdul Karim Zaidan, *Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Qur'an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, hal. 272.

Di tempat itu mereka mendatangi satu sama lain untuk melakukan liwath atau sodomi.<sup>72</sup> Ibnu Atsir berdalil dengan ayat:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ  
الْعَالَمِينَ {٢٨} أَتَيْتُمْ الرِّجَالَ وَتَقَاطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ  
الْمُنْكَرَ {٢٩}

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “*Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.*” Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamundani mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?”. (Q.S. al-Ankabut:28-29)

Sementara itu, Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H) dalam “*Târikh al-Umâm wa al-Mulûk*” mengemukakan sejumlah riwayat berkenaan dengan penafsiran ayat ini. Jika semua riwayat-riwayat itu dipadukan maka akan diperoleh kesimpulan yaitu kaum Luth melakukan perbuatan keji (*fahisyah*) di tempat-tempat pertemuan mereka. Mereka mendatangi sesama laki-laki lalu saling men-*jima*’ (berhubungan seks) dengan cara mengalihkan tunggangan melalui belakang, lalu jadilah mereka bagaikan orang yang sedang mengendarai seekor tunggangan. Berkata ‘Amru bin Dinar: “*kami tidak mengetahui ada lelaki yang berada di atas lelaki lain sampai kaum Luth yang melakukannya*”. Ada juga yang berpendapat makna ayat “*Mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan*” adalah mereka menyetubuhi sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya di tempat itu.<sup>73</sup>

Abu Ishaq An-Naisaburi (w. 467 H) dalam “*Arâ’isu al-Majâlis*” menuturkan keterangan yang sama dengan Ibnu Katsir (w. 774 H). An-Naisaburi menyatakan kaum Luth mencegat para pejalan untuk melakukan perbuatan *fahisyah*. Ini mereka lakukan kepada siapa saja yang melewati negeri mereka, dan mereka juga melakukan perbuatan mungkar di tempat-tempat pertemuan. Mereka duduk di posko-posko yang telah mereka buat di jalan lalu melempari siapa saja yang lewat di depan mereka, mereka menyetubuhi sebagian mereka dengan cara bergiliran di jalan-jalan.

<sup>72</sup>Ibnu Atsir, *al-Kâmil fî ath-Thâriq*, Beirut, Daru Shadir: 1965, Jilid. I, hal. 118.

<sup>73</sup>Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Târikh al-Umâm wa al-Mulûk*, Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah :[t.th], Juz. I, hal.174-175.

Berkata Mujahid: “kaum Luth melakukan hubungan seksual (*jima*) dengan laki-laki di posko-posko yang telah mereka buat di jalan”.<sup>74</sup>

Diperoleh kesan dari keterangan An-Naisaburi ini bahwa perbuatan *fahisyah* yang dikerjakan kaum Luth dilakukan dengan paksaan, pendapat ini juga dikemukakan oleh pembimbing penulis, Dr. Nur Rofi’ah Bil Uzm.

Muhammad bin Yusuf Ad-Damsyiqi telah merinci sifat-sifat kaum Luth yaitu tidak memandang buruk sebuah keburukan, berbuat mungkar secara terang-terangan, akhlaknya rusak, hatinya keras, berperilaku menyimpang, kafir dan fasik, membegal, mengkhianati teman, bahkan mereka kentut di tempat mereka tanpa merasa malu terhadap teman-teman duduknya. Mereka juga melakukan zina, *liwath* (sodomi), dan menyamun sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Ankabut ayat 29.<sup>75</sup>

Ar-Rabi bin Sulaiman meriwayatkan dari Asad bin Musa, dari Said bin Zaid, dari Hatim bin Abu Shaghira, dari Samak bin Harb, dari Badzam Abu Shalih, Maula Ummu Hani’, dari Ummu Hani’ yang berkata: “aku bertanya kepada Rasulullah tentang surat Al-Ankabut ayat 29, “dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian”. Beliau menjawab: “mereka duduk di jalan, lalu melempar dan mengejek orang yang dalam perjalanan.” Mereka juga membegal, berzina, dan mendatangi laki-laki dari dubur (*liwath*).<sup>76</sup> Ahmad Al-Basyuni dalam bukunya “*Qishashu al-Qur’an*” menyebut selain mendatangi sesama laki-laki, kaum Luth juga melakukan *as-Sihâq* (السحاق) yaitu wanita mendatangi wanita lainnya (lesbian).<sup>77</sup>

Dengan demikian, disamping perbuatan dosa *liwath* kaum Luth juga melakukan dosa-dosa lainnya yaitu melakukan kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka secara terang-terangan, menyamun orang-orang yang sedang berpergian dan merampas harta-harta mereka kemudian membunuh mereka dengan keji. Kekejian-kekejian semacam ini dibenci oleh Luth dari kaumnya, dan dia menakut-nakuti mereka dengan azab Allah swt. atas perbuatan mereka itu. Akan tetapi mereka ingkar dan sombong, lalu berkata kepada Luth: “Jika memang kamu benar dengan azab yang kamu ancamkan kepada kami, maka

<sup>74</sup>Abu Ishaq An-Naisaburi, *Qishâshu al-Anbiyâ’ Musammâ ‘Arâ’isu al-Majâlis*, hal.103.

<sup>75</sup>Muhammad bin Yusuf Ad-Damsyiqi, *Istri-Istri Para Nabi*, Jakarta, Darul Falah: 2006, Cet. IV, hal.103-105.

<sup>76</sup>Sami bin Abdullah Al-Maghlooth, *Atlas Sejarah Para Nabi & Rasul*, hal.120.

<sup>77</sup>Ahmad Al-Basyuni, *Qishâshu al-Qur’an*, Kairo, Darul Hadits: [t.th], hal.191.

segerakanlah dan datangkan ia kepada kami”<sup>78</sup> Allah swt.berfirman menjelaskan hal ini:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

*“Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”(Q.S. al-Ankabut: 28-29)*

---

<sup>78</sup>Afif Abdullah, *Nabi-Nabi Dalam al-Qur'an*, Selangor, Klang Book Centre: 1989, Cet. I, hal. 224.



## **BAB V**

### **WACANA TAFSIR TENTANG KISAH NABI LUTH as.**

#### **A. Kisah Dalam Al-Qur'an**

Secara garis besar kandungan Al-Qur'an terbagi dalam lima prinsip dasar yang menjadi tujuan utama dari pewahyuannya. Kelima kandungan itu adalah masalah yang berkenaan dengan tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan menuju kebahagiaan, dan kisah tentang umat masa lalu sebelum Rasulullah Muhammad saw. Di antara kelima ajaran tersebut, kisah umat masa lalu merupakan sebagian besar dari isi Al-Qur'an. Hanafi dalam karyanya yang berjudul "*Segi-segi kesusastraan pada kisah-kisah al-Qur'an*" mengatakan kurang lebih sekitar 1.600 ayat dari kitab suci ini membicarakan kisah umat-umat masa lalu. Dengan kata lain, kisah-kisah masa lalu merupakan aspek dominan yang diungkap Al-Qur'an.<sup>1</sup> Untuk mendalami kisah-kisah tersebut terutama kisah tentang Nabi Luth as. dan kaum Sodom, maka perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Qashash Al-Qur'an**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kisah adalah cerita tentang kejadian atau riwayat dan sebagainya dalam kehidupan seseorang atau lainnya.<sup>2</sup> Kata "*kisah*" pada awalnya berasal dari Bahasa Arab "*qashsha*" (قصص) menurut Ibnu Faris dalam *Maqayis al-*

---

<sup>1</sup>Hamdani Anwar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Kisah Dzulqarnain (Antara Realitas dan Mitos)", dalam *Jurnal Al-Burhan: Jurnal Kajian dan Pengembangan Budaya al-Qur'an* Vol.6 No.2 Tahun 2016 hal.770.

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008, hal.729

*Lughah* kata ini bermakna mengikuti sesuatu.<sup>3</sup> Pengertian ini seperti yang terdapat dalam surat al-Kahfi: 18:

فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

“Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”. (*Q.S. al-Kahfi: 64*)

Dalam ayat di atas, kisah diartikan dengan mengikuti jejak. Orang yang mengikuti jejak berarti ia mengikuti sesuatu. Dari pemahaman tersebut, maka sementara ulama mendefinisikan kisah sebagai menelusuri peristiwa atau kejadian dengan jalan menyampaikan/menceritakannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya. Penyampaian itu dapat terjadi dengan menguraikannya dari awal hingga akhir, bisa juga dalam bentuk bagian atau episode-episode tertentu.<sup>4</sup> Pengertian ini sejalan dengan makna “mengisahkan” dalam KBBI yaitu menceritakan kembali suatu kejadian/riwayat dan sebagainya, atau meriwayatkan.<sup>5</sup> Jika demikian, maka kisah berbeda dengan cerita dan sejarah. Dalam pengertiannya cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal,<sup>6</sup> sedangkan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau pengetahuan/uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau.<sup>7</sup>

Muhammad Khalafallah<sup>8</sup> dalam *al-Fann al-Qashâshiy fî al-Qur'an* mendefinisikan kisah dari sudut pandang kesusastraan sebagai sebuah karya sastra dalam kapasitasnya sebagai hasil imajinasi seorang pengisah atas suatu kejadian tertentu yang dialami oleh seorang tokoh tak dikenal, ataupun sebaliknya, tokohnya dikenal tapi kejadiannya sama sekali belum terjadi. Atau, keduanya dikenal tapi dibungkus dalam sebuah kisah sastra, sehingga tidak semua fenomena yang terjadi diceritakan, artinya hanya diambil beberapa hal yang dianggap penting saja. Bahkan bisa jadi dalam kisah itu diceritakan sebuah kejadian

<sup>3</sup>Ibnu Faris, *Maqâyisu al-Lughah*, Beirut, Darul Fikri: [t.th.], Juz.V, hal.10.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2013, Cet.IIhal.319

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal. 729

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal. 283.

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, hal. 1284.

<sup>8</sup>Muhammad Khalafallah adalah pemikir dan penulis modernis Islam Mesir. Menulis disertasi Doktorat yang kontroversial “*al-Fann al-Qashâshiy fî al-Qur'an*” yang menunjukkan bahwa kisah al-Quran tentang para nabi dan peristiwa sebelum Muhammad lebih bersifat sastra dan artistik, bukan historis. (<http://www.oxfordislamicstudies>).

nyata akan tetapi ditambahi sendiri oleh pengisahannya dengan kejadian dan tokoh khayalan sehingga terkesan menjadi sebuah kisah fiktif.<sup>9</sup> Yaitu kisah rekaan, tidak berdasarkan kenyataan. Atau hanya berdasarkan khayalan dan pikiran.<sup>10</sup>

Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan “*kisah al-Qur’an*” adalah pemberitaan al-Qur’an tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuwat (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Qur’an banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian itu, maka dapat dikatakan bahwa kisah-kisah yang dimuat dalam al-Qur’an semuanya cerita yang benar-benar terjadi, tidak ada cerita fiksi, khayal, apalagi dongeng. Jadi, bukan seperti tuduhan sebagian kaum orientalis bahwa dalam al-Qur’an ada kisah yang tidak cocok dengan fakta sejarah. Selain itu, ada pula yang mengatakan kisah-kisah tersebut adalah karangan Nabi Muhammad saw. bukan turun dari Allah sawt. Untuk membantah pendapat-pendapat ini banyak ditemukan ayat al-Qur’an yang menjelaskan kebenaran kisah-kisah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. antara lain:<sup>12</sup>

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

“*Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar.*” (Q.S. Ali-Imran:62)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

“*Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar.*” (Q.S. al-Kahfi:13)

Apa yang Allah swt. kisahkan kepada kita sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an adalah sebaik-baik kisah.

---

<sup>9</sup>Muhammad Khalafallah, *al-Fann al-Qashâshiy fî al-Qur’an (al-Qur’an Bukan Ktab Sejarah: Seni, Sastra, dan Moralitas dalam Kisah-Kisah al-Qur’an)*, Jakarta, Paramadina: 2002, Cet. I, hal. 101.

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/fiksi>

<sup>11</sup>Manna’ Khalil Al-Qaththan, *Mabâhits fî Ulûmi al-Qur’an*, Riyadh, Maktabah Al-Ma’arif: 2000, Cet.III, hal.316

<sup>12</sup>Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005, Cet.I, hal. 224.



## نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik.” (Q.S. Yusuf:3)

Maksud “*sebaik-baik kisah*” dalam ayat ini mencakup seluruh apa yang dikisahkan Allah dalam kitab-Nya, itulah sebaik-baik kisah. Kalimat *احسن القصص* menurut kaidah tata bahasa Arab kedudukannya sebagai *mashdar*, tetapi ada juga yang berpendapat sebagai *maf’ul bih*. Jika merujuk pada pendapat pertama maka akan bermakna, “kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah.” Sedangkan jika merujuk kepada pendapat kedua, maka akan bermakna, “kami kisahkan kepadamu sebaik-baik yang dikisahkan.” Dalam hal ini Ibnu Taimiyah (w. 728 H) berkata, “pendapat yang benar bahwa kalimat *احسن القصص* dalam firman Allah itu kedudukannya sebagai *maf’ul bih* meskipun asalnya adalah *mashdar*, akan tetapi secara umum dimaknai sebagai *maf’ul bih*.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan uraian al-Qur’an mengenai kisah Luth as. dan kaum Sodom, al-Qur’an menyebutkannya dalam beberapa surat di banyak tempat. Oleh karenanya, dapat dipastikan bahwa kisah Luth as. merupakan bagian dari rangkaian kisah-kisah yang dinyatakan di dalam al-Qur’an.

### 2. Pengulangan Kisah dan Hikmahnya

Sebagian ayat-ayat al-Qur’an sengaja diwahyukan dalam bentuk kisah. Tujuan dari bentuk ini adalah sebagai salah satu metode untuk mentransformasi petunjuk Allah swt. Agar mudah dipahami. Bagaimanapun kitab suci ini merupakan kitab dakwah yang berisi tuntunan ilahi yang ditujukan sebagai petunjuk dan ajaran bagi umat manusia. Dengan demikian, penyajian kisah dalam al-Qur’an adalah sebagai upaya pemberian petunjuk, nasehat atau merupakan suatu ‘ibrah bagi manusia.<sup>14</sup>

Kisah-kisah dalam al-Qur’an ada yang diungkapkan Allah swt. berulang kali merupakan suatu kenyataan yang tak terbantahkan, karena hal itu memang dijumpai dalam mushaf. Bahkan ada di antaranya yang diulang sangat sering seperti kisah Nabi Musa as. dan Fir’aun yang terdapat dalam 44 surat. Namun, apabila diamati secara cermat

<sup>13</sup>Abdul Karim Zaidan, *Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Qur’an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, hal. viii.

<sup>14</sup>Hamdani Anwar, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Kisah Dzulqarnain (Antara Realitas dan Mitos)”, hal.770.

pengulangan tersebut, maka diperoleh gambaran bahwa yang diulang ialah nama pelaku utamanya seperti Musa, Nuh, Fir'aun, dan lain-lain. Sedangkan isi atau materi yang diungkapkan dalam setiap pengulangan tidak sama. Dengan demikian, sekalipun pada lahirnya tampak suatu kisah berulang namun pada hakikatnya bukanlah berulang, melainkan semacam kisah bersambung. Oleh karena diungkapkan suatu kisah dalam berbagai tempat, maka lengkaplah informasi tentang kisah tersebut.<sup>15</sup>

Pengulangan kisah di dalam al-Qur'an sebenarnya telah menimbulkan satu permasalahan. Yaitu ada yang mengatakan bahwa pengulangan tersebut menunjukkan titik kelemahan al-Qur'an, sebab setelah suatu kisah disebutkan sekali dalam al-Qur'an, tujuan keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai sejarah yang terdapat dalam kisah tersebut telah dapat disimpulkan.<sup>16</sup>

Masalah ini telah dijawab oleh M. Quraish Shihab ketika ditanya mengapa terjadi pengulangan kisah dalam al-Qur'an, dan apa hikmahnya?. Beliau menjawab: "*al-Qur'an bukanlah sebuah kitab ilmiah seperti kitab-kitab lainnya yang dikenal para ilmuwan. Ia adalah kitab dakwah yang turun berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, pengulangan perintah dan larangannya atau kisah-kisahannya menjadi sangat wajar. Bukankah anda dapat saja mengulang perintah atau kisah yang sama kepada seseorang tertentu, bila anda mengetahui bahwa dia belum melaksanakannya secara sempurna atau menangkap pesan anda.*"<sup>17</sup>

Syaikh Rasyid Ridha<sup>18</sup> meyakini bahwa terdapat hubungan berbagai kisah yang dituturkan secara terpisah dalam al-

<sup>15</sup>Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005, Cet.I hal. 241-242.

<sup>16</sup>Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, Jakarta, Al-Huda: 2012, Cet. II, hal. 539.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati: 2008, Cet. I, hal. 310.

<sup>18</sup>Nama lengkap Rasyid Ridha adalah Muhammad Rasyid Ibn Ali Ridha Ibn Muhammad Syamsuddin Ibn Muhammad Bahauddin Ibn Manla Ali Khalifah. Keluarganya dari keturunan terhormat berhijrah dari Bagdad dan menetap di Qalamun. Kelahirannya tepat pada 27 Jumadil Tsani tahun 1282 H/18 Oktobertahun 1865 M. Kota kelahirannya adalah daerah dengan tradisi kesalehan Sunni yang kuat, tempat tarekat-tarekat memainkan peranan aktifnya. Melalui hal ini dapat terlihat bahwa setting sosial daerah tarekat sangatlah kental terhadap dasarkeagamaan seorang Ridha. (Andi Mappiaswan, *Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dalam Pengembangan Islam: Suatu Tinjauan Historis*, Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar: 2015, hal.13-14)

Qur'an. Menurutya, kisah-kisah yang berulang mempunyai hubungan dengan konteks dan sebab yang melatari terjadinya kisah tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam pandangan Manna Khalil Al-Qaththan, pengulangan kisah-kisah al-Qur'an tampil dalam berbagai bentuk seperti taqdim dan ta'akhir kisah, ijaz dan ithnab, dan lain sebagainya. Di antara hikmahnya adalah:<sup>20</sup>

1. Menjelaskan kebalaghahan al-Qur'an dalam tingkat paling tinggi, sebab di antara keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda, dan kisah yang berulang itu dikemukakan di setiap tempat dengan uslub yang berbeda satu dengan yang lain serta dituangkan dalam pola yang berlainan pula sehingga tidak membuat orang merasa bosan karenanya. Bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru.
2. Menunjukkan kehebatan mukjizat al-Qur'an, sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat di mana salah satu bentuk tidak dapat ditandingi oleh sastrawan arab merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa al-Qur'an itu datang dari Allah swt.
3. Memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan indikasi betapa besarnya perhatian.
4. Perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan maka sebagian dari makna-maknanya diterangkan di satu tempat karena hanya itulah yang diperlukan sedang makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain sesuai dengan tuntutan keadaan.

Sedikit berbeda dengan penjelasan Manna Khalil Al-Qaththan di atas, Muhammad Baqir Hakim menyebutkan dua point hikmah dari berulangnya kisah dalam al-Qur'an. *Pertama*, pengulangan tersebut terjadi karena adanya beberapa tujuan agama yang terdapat di dalam satu kisah. Oleh karena itu, terkadang satu kisah disebutkan pada satu tempat tertentu untuk maksud tertentu dan tujuan tertentu, dan kisah yang sama disebutkan di tempat lain untuk maksud dan tujuan tertentu pula. *Kedua*, dalam menyampaikan suatu kisah al-Qur'an menggunakan metode tersendiri untuk menekankan beberapa ajaran Islam kepada kaum muslim, yaitu dengan mempelajari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, kemudian

---

<sup>19</sup> Amir Faishol Fath, *The Unity of al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2010, Cet. I, hal.220.

<sup>20</sup> Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabâhith fî Ulûmi al-Qur'an*, Kairo, Maktabah Wahbah: 1995, hal. 318-319.

dikaitkan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam al-Qur'an melalui persamaan tujuan dan kandungan di antara keduanya.<sup>21</sup>

Adapun berkaitan dengan pembahasan ini, kisah Luth as. dan kaum Sodom juga dapat kita temukan di beberapa surat pada banyak tempat. Menurut Fahmi Salim, kisah Luth as dan kaumnya terdapat dalam beberapa surat di antaranya: surat al-A'raf, Hud, al-Hijr, asy-Syu'ara, an-Naml, al-Ankabut, al-Qamar, dan lain-lainnya yang tergolong surat Makkiah.<sup>22</sup> Dalam pengamatan penulis sendiri, setelah menelusuri dan melacak keberadaan ayat-ayat yang menguraikan tentang kisah Luth as. dan kaumnya maka ditemukan kisah ini terdapat dalam beberapa surat, berikut adalah daftar nama suratnya sesuai dengan nomor urutan dalam al-Qur'an:

1. Surat al-A'raf: 80-84

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ  
 الْعَالَمِينَ { ٨٠ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ  
 قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ { ٨١ } وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ  
 قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ { ٨٢ } فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ  
 مِنَ الْغَابِرِينَ { ٨٣ } وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُجْرِمِينَ { ٨٤ }

*“Dan (Kami juga yang telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan*

<sup>21</sup>Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, hal. 539.

<sup>22</sup>Fahmi Salim, *Tafsir Sesat: 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia*, Jakarta, Gema Insani: 2013, Cet. I, hal. 23.

(batu belerang), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang memperturutkan dirinya dengan dosa dan kejahatan itu. (QS Al-Araf: 80-84).

## 2. Surat at-Taubah 70

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

*Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (Q.S. At-Taubah:70)*

## 3. Surat Hud 69-83

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ {٦٩} فَلَمَّا رَآهُمُ لَا يَدْرِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ {٧٠} وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ {٧١} قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ {٧٢} قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ {٧٣} فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ {٧٤} إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ {٧٥} يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ

وَأَنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَّرْدُودٍ {٧٦} وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءًا  
 بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ {٧٧} وَجَاءَهُ قَوْمُهُ  
 يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي  
 هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي صَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  
 {٧٨} قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ  
 {٧٩} قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ {٨٠} قَالُوا  
 يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ  
 وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ  
 الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ {٨١} فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا  
 سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ مِّنْ مَّنْصُودٍ {٨٢} مُّسَوِّمَةً عِنْدَ  
 رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ {٨٣}

“Dan sesungguhnya utusan-utusan kami (malikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: “Salaman” (Selamat). Ibrahim menjawab: “Salamun” (selamatlah), maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: “Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-ma)laikat yang diutus kepada kaum Luth.” Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub. Isterinya berkata: “Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.” Para malaikat itu berkata: “Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”Maka

tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Luth. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibe dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit adanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)." Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

#### 4. Surat al-Hijr

وَنَبِّئُهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ {٥١} إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ {٥٢} قَالُوا لَا تَتَّوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ {٥٣} قَالَ

أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبْرَ فِيمَ تُبَشِّرُونَ { ٥٤ } قَالُوا بِشَرِّكَ  
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ { ٥٥ } قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا  
 الضَّالُّونَ { ٥٦ } قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ { ٥٧ } قَالُوا إِنَّا  
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ { ٥٨ } الْآءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ  
 { ٥٩ } إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ { ٦٠ } فَلَمَّا جَاءَ آءَالَ لُوطٍ  
 الْمُرْسَلُونَ { ٦١ } قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ { ٦٢ } قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكَ بِمَا  
 كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ { ٦٣ } وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ { ٦٤ } فَآسِرْ  
 بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا  
 حَيْثُ تُؤْمَرُونَ { ٦٥ } وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ  
 مُّصْبِحِينَ { ٦٦ } وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ { ٦٧ } قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ  
 ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ { ٦٨ } وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ { ٦٩ } قَالُوا أَوْلَمْ  
 نُنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ { ٧٠ } قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ { ٧١ }  
 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ { ٧٢ } فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ  
 { ٧٣ } فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ  
 { ٧٤ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ { ٧٥ } وَإِنَّهَا لِبَسِيلٍ مُّقِيمٍ  
 { ٧٦ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ { ٧٧ }

“Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: “Salaam.” Berkata Ibrahim: “Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu.” Mereka berkata: “Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim”. Berkata Ibrahim: “Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan



*ini?”. Mereka menjawab: “Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa.” Ibrahim berkata: “Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat.” Berkata (pula) Ibrahim: “Apakah urusanmu yang penting (selain itu), hai para utusan?.” Mereka menjawab: “Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya).” Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya, ia berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.” Para utusan menjawab: “Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakngan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan kepadamu.” Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu. Luth berkata: “Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku), dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.” Mereka berkata: “Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia. Luth berkata: “Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal).” (Allah berfirman): “Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan).” Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kotaitu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.*

## 5. Surat al-Anbiya 74-75

وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ {٧٤} وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ {٧٥}

*Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh.*

## 6. Surat al-Furqan: 40

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلًا  
كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا {٤٠}

*Dan sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya (hujan batu). Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhannya itu; bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan.*

## 7. Surat asy-Syu'ara: 160-175

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ {١٦٠} إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا  
تَتَّقُونَ {١٦١} إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ {١٦٢} فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
{١٦٣} وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ  
{١٦٤} أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ {١٦٥} وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ  
رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {١٦٦} قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَه

يَأْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ {١٦٧} قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ  
 {١٦٨} رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ {١٦٩} فَنجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ  
 أَجْمَعِينَ {١٧٠} إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ {١٧١} ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ  
 {١٧٢} وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ {١٧٣} إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ {١٧٤} وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ  
 الرَّحِيمُ {١٧٥}

*“Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?”. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semata alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” Mereka menjawab: “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir.” Luth berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu.” (Luth berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.” Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.”*

## 8. Surat an-Naml 54-58

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ {٥٤} أَنْتُمْ  
 لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ {٥٥}\*  
 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ  
 أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ {٥٦} فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ  
 {٥٧} وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ {٥٨}

*Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyahitu sedang kamu memperhatikan(nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita?Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)." Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih." Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya.Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.*

## 9. Surat al-Ankabut: 26-35

فَتَأْمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {٢٦}  
 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ  
 أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {٢٧} وَلَوْطًا إِذْ قَالَ  
 لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  
 {٢٨} أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ  
 الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
 الصَّادِقِينَ {٢٩} قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ {٣٠} وَلَمَّا

جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ  
 أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ { ٣١ } قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ  
 فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ { ٣٢ } وَلَمَّا أَنْ  
 جَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ  
 إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ { ٣٣ } إِنَّا مُنْزِلُونَ  
 عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ { ٣٤ } وَلَقَدْ  
 تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ { ٣٥ }

*Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. Dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Kami anugerahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu." Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembiramereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth." Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan)*

*merekadan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)." Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik." Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyatabagi orang-orang yang berakal.*

10. Surat ash-Shaffat: 133-138

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ {١٣٣} إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ {١٣٤}  
 إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ {١٣٥} ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ {١٣٦} وَإِنَّكُمْ  
 لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ {١٣٧} وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ {١٣٨}

*Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal. Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi, dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?.*

11. Surat Shad 12-13

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ {١٢} وَثَمُودُ وَقَوْمُ  
 لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ {١٣}

*Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, 'Aad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul).*

## 12. Surat Qaaf: 12-13

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ {١٢} وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ  
وَإِخْوَانُ لُوطٍ {١٣}

*Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud, dan kaum Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth,*

## 13. Surat adz-Dzariyat 24-37

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ {٢٤} إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ  
فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ {٢٥} فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ  
بِعِجْلِ سَمِينٍ {٢٦} فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ {٢٧} فَأَوْجَسَ  
مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ {٢٨} فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ  
فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ {٢٩} قَالُوا كَذَلِكَ  
قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ {٣٠} \* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا  
الْمُرْسَلُونَ {٣١} قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ {٣٢} لِنُرْسِلَ  
عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ {٣٣} مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ {٣٤}  
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {٣٥} وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ  
يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ {٣٦}

*Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?, (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun." Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan." (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata:*

"Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth), agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu. Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri. Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tandabagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

14. Surat an-Najm: 53-54

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى { ٥٣ } فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى { ٥٤ }

Dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah. lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menyimpannya.

15. Surat al-Qamar: 33-40

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ { ٣٣ } إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آءَالَ لُوطٍ  
 نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ { ٣٤ } نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ  
 { ٣٥ } وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذْرِ { ٣٦ } وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ  
 ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ { ٣٧ } وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً  
 عَذَابٌ مُّسْتَقِيرٌ { ٣٨ } فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ { ٣٩ } وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ  
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ { ٤٠ }

Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya). Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin



yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

16. Surat at-Tahrim: 10

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ { ١٠ }

"Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)."

17. Surat al-Haqqah: 9-10

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ { ٩ } فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً { ١٠ }

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Maka (masing-masing) mereka

*mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.*

### 3. Pendapat Cendekiawan Tentang Kisah al-Qur'an

Menurut M. Quraish Shihab, sikap ulama/cendekiawan dalam merespon kisah-kisah dalam al-Qur'an terbagi ke dalam tiga kategori:<sup>23</sup>

1. Mereka yang memahami semua peristiwa dalam kisah-kisah al-Qur'an adalah benar-benar terjadi di dunia nyata.

Untuk kisah jenis ini telah banyak bukti-bukti arkeologis yang ditemukan sebagai bukti kebenaran telah terjadinya peristiwa. Misalnya, kisah Nabi Musa as. dan Fir'aun yang disebutkan dalam 44 surat terulang sebanyak tiga puluh kali. Dibuktikan dengan ditemukannya jenazah fir'aun Mineptah yang sudah diawetkan, anak dari Ramses II yang dapat dipastikan sebagai Fir'aun *exodus*, ditemukan orang pada tahun 1898 oleh Loret, di Thebes, di lembah raja-raja (*wadi al-Muluk*).<sup>24</sup> Penemuan arkeologis ini membuktikan kebenaran kisah Fir'aun dalam Firman-Nya: *"maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami."* (Q.S. Yunus:92).

Kisah Nabi Nuh as. yang membuat bahtera besar. Al-Qur'an secara spesifik tidak menyebutkan ukuran dan jenis kayunya. Al-Qur'an hanya menginformasikan bahwa bahtera ini berlabuh di bukit Judi setelah banjir besar: *"dan difirmankan: "hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim."* (Q.S. Hud:44). Pada tahun 1988, sebuah tim ekspedisi bergerak mencari jejak bahtera Nabi Nuh as. di sekitar gunung Judi. Tim ekspedisi tersebut diketuai oleh Dr. David Fasold, seorang ahli geofisika dari AS, dan Prof. Dr. Salih Bayraktutan, direktur Institut Geologi Universitas Ataturk, Turki. Setelah ekspedisi berjalan 6 tahun, dengan menggunakan instrumen canggih *ground radar*, pada tahun 1994 tim ekspedisi itu berhasil mengambil foto sebuah objek berbentuk bahtera yang terkubur di kedalaman 2.300 Meter. Panjang objek itu diperkirakan 175 Meter dan lebar 45 Meter. Al-Qur'an

---

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, hal.326.

<sup>24</sup>Maurice Bucaille, *Bibel, Qur'an, dan Sains Modern*, Jakarta, Bulan Bintang: 2010, Cet. 16, hal. 221.

tidak memberikan rincian ukuran bahtera tersebut, ukuran yang disebutkan hampir mendekati ukuran yang disebutkan di dalam Bible.<sup>25</sup>

Dalam hubungannya dengan disertasi ini, kisah Nabi Luth as. dan kaum Sodom juga merupakan kisah nyata yang telah terjadi. Disebutkan dalam al-Qur'an bahwa negeri kaum Luth as. dijadikan yang di atas ke bawah, serta mereka dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar. *"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi."* (Q.S. Hud:82).

Hasil penelitian ilmiah kontemporer menjelaskan, bencana itu terjadi karena daerah lembah siddim merupakan daerah patahan atau titik bertemunya dua lempengan kerak bumi yang bergerak berlawanan arah. Bila dua lempengan kerak bumi ini bergeser di daerah patahan maka akan menimbulkan gempa bumi dahsyat yang diikuti dengan tsunami yang menyapu kawasan pesisir pantai. Juga biasanya diikuti dengan letusan lava/lahar panas dari perut bumi. Werner Keller, peneliti Jerman berkata: *"bersama dengan dasar dari retakan yang sangat lebar ini, yang persis melewati lembah siddim telah menjerumuskan Sodom dan Gomorrah dalam satu hari ke kedalaman (Laut Mati). Kehancuran mereka terjadi melalui sebuah peristiwa gempa bumi dahsyat yang mungkin disertai dengan letusan petir, keluarnya gas alam serta lautan api. Pergeseran patahan membangkitkan tenaga vulkanik (berupa gempa) yang telah lama tertidur sepanjang patahan."*<sup>26</sup>

Kisah jenis yang pertama ini oleh Muhammad Khalafallah disebut dengan kisah sejarah (*al-Qishash al-Tarikhiyyah*), yakni kisah yang berkisar tentang tokoh-tokoh sejarah.<sup>27</sup>

2. Mereka yang memahami sebagian dari kisah-kisah al-Qur'an adalah simbolik. Pengertian simbolik di sini adalah sebagai lambang saja.<sup>28</sup> Peristiwa yang diuraikan tidak pernah terjadi di dunia nyata, namun kandungannya adalah hak dan benar. Untuk yang kedua ini, para ulama/cendekiawan penganut pendapat ini mengalihkan makna hakiki lafazh ke makna majazi. Namun apabila kisah tersebut

---

<sup>25</sup>Tim Tafsir Ilmi, *Kisah-Kisah Para Nabi Pra Ibrahim Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, LPMA: 2012, Cet. I, hal.68-69.

<sup>26</sup>Harun Yahya, Kumpulan Artikel Harun Yahya, diakses melalui lamansitus [info@harunyahya.com](mailto:info@harunyahya.com) pada Rabu, 26 Desember 2018.

<sup>27</sup>Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, Bandung, Pustaka Setia: 2015, Cet. III, hal.74

<sup>28</sup>Diakses melalui laman <https://kbbi.web.id/simbol> pada hari Minggu, 28 Juli 2019.

menyangkut dengan kisah para Nabi mereka menahan diri dari mengalihkannya ke makna simbolik.

Salah seorang yang tokoh yang mengusung pemahaman ini adalah Muhammad Abduh. Menurut Abduh, kisah Adam yang diuraikan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah: 30-38 sebagai kisah simbolik. Menurutnya, pemberitaan Allah akan menciptakan khalifah bermakna bumi dan segala hukum alam telah disiapkan untuk dihuni manusia. Pertanyaan malaikat tentang sifat khalifah yang dapat merusak dan menumpahkan darah bermakna adanya potensi dalam diri manusia melakukan hal-hal negatif. Pengajaran Allah kepada Adam tentang nama semua benda bermakna manusia punya potensi mengetahui segala sesuatu di alam materi. Sujudnya malaikat bermakna kemampuan manusia memanfaatkan hukum-hukum alam. Dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Kisah jenis yang kedua ini oleh Muhammad Khalafallah disebut dengan kisah tamsil (*al-Qishash al-Tamtsiliyyah*), yakni kisah yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menerangkan dan memperjelas suatu pengertian.<sup>30</sup> Menurutnya, materi kisah-kisah tamsil adalah kejadian fiktif yang tidak ditemukan dalam sejarah dan realita kehidupan manusia atau yang siring disebut dengan angan-angan atau khayalan dalam kebiasaan manusia. Materi kisah jenis ini oleh al-Qur'an dideskripsikan dalam suatu format khusus untuk mencapai tujuan yang akan dimaksud oleh setiap kisah.<sup>31</sup>

3. Ada lagi yang beranggapan bahwa kisah-kisah tersebut adalah mitos<sup>32</sup> yang tidak pernah terjadi.

Beberapa sarjana muslim ada yang meragukan apakah kisah-kisah itu benar-benar terjadi. Di antaranya adalah Thaha Husein, sastrawan Mesir kenamaan. Ia berpendapat dalam bukunya "*Fi asy-Syi'r al-Jahili*" bisa saja kitab Taurat dan al-Qur'an berkisah tentang Ibrahim dan Ismail, tetapi adanya dua nama itu dalam Taurat dan al-Qur'an tidak cukup kuat untuk menyatakan kedua tokoh itu benar-benar ada dalam sejarah. Muhammad Khalafallah juga berpendapat bahwa kisah adalah seni bercerita yang menitikberatkan keindahan gaya, keterpautan ide dengan

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, hal. 327-328.

<sup>30</sup>Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, hal.74.

<sup>31</sup>Muhammad Khalafallah, *al-Fann al-Qashâshiy fi al-Qur'an (al-Qur'an Bukan Ktab Sejarah: Seni, Sastra, dan Moralitas dalam Kisah-Kisah al-Qur'an)*, hal.137

<sup>32</sup>Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa, pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. (<https://kbbi.web.id/mitos>)

tujuan cerita. Ini berlaku pada kisah nyata maupun fiksi.<sup>33</sup> Kisah-kisah dalam al-Qur'an tidak mesti harus kisah nyata. Banyak di antaranya yang tidak ada bukti sejarahnya. Menurutnya, tidak mengapa kalau kita mengatakan bahwa kisah-kisah al-Qur'an merupakan dongeng-dongeng belaka.<sup>34</sup>

Lebih jauh, Muhammad Khalafallah di akhir pembahasannya tentang "*adakah kisah sastra dalam al-Qur'an?*" menyimpulkan bahwa kisah-kisah mitos adalah bagian dari kisah-kisah sastra yang telah diakui keberadaannya dalam al-Qur'an oleh sebagian penafsir al-Qur'an.<sup>35</sup>

Pandangan bahwa kisah al-Qur'an adalah fiksi dan khayalan akan berhadapan dengan salah satu dari dua hal. *Pertama*, tuduhan bahwa al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad saw. bukan sebagai wahyu Allah swt.<sup>36</sup> *Kedua*, menyatakan bahwa informasi yang disampaikan Allah swt. melalui kisah itu bohong.<sup>37</sup>

Selain tiga pendapat ini, ada juga di kalangan orientalis yang berpendapat bahwa kisah-kisah masa lampau yang dikemukakan al-Qur'an diketahui oleh Nabi Muhammad saw. dari seorang pendeta, atau beliau jiplak dari Perjanjian Lama. Pendapat ini tidak benar dilihat dari beberapa segi: *pertama*, Nabi Muhammad saw. tidak pernah belajar kepada seorang pun. Memang pada masa kanak-kanak Nabi pernah berdagang ke Syam dan bertemu dengan rahib bernama Buhaira. Tetapi pertemuan itu berlangsung singkat, dan mustahil Nabi memperoleh informasi banyak, mendetail, dan sangat akurat.<sup>38</sup> *Kedua*, apa yang

---

<sup>33</sup>Fiksi adalah cerita rekaan seperti roman, novel, dan sebagainya. Ia adalah khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Atau pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. (<https://kbbi.web.id/fiksi>)

<sup>34</sup>Tim Tafsir Ilmi, *Kisah-Kisah Para Nabi Pra Ibrahim Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, hal. 5.

<sup>35</sup>Muhammad Khalafallah, *al-Fann al-Qashâshiy fî al-Qur'an (al-Qur'an Bukan Ktab Sejarah: Seni, Sastra, dan Moralitas dalam Kisah-Kisah al-Qur'an)*, hal.145.

<sup>36</sup>Tentang ini Allah swt. membantah dengan memberikan keterangan: "*Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Quran) sesuatu kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu). Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.*" (Q.S. Al-Ankabut:48-49)

<sup>37</sup>Tim Tafsir Ilmi, *Kisah-Kisah Para Nabi Pra Ibrahim Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, hal. 6.

<sup>38</sup>Selain bertemu dengan Buhaira, Nabi saw. juga pernah bertemu dengan Waraqah bin Naufal seorang pendeta Nasrani sekaligus sepupu istri Nabi Khadijah. Pertemuan ini terjadi setelah Nabi saw. menerima wahyu pertama. Dalam buku-buku sejarah dan sirah disebutkan bahwa dalam pertemuan itu Nabi tidak belajar kepadanya, bahkan sebaliknya Waraqah mengakui kenabian Nabi Muhammad saw. hal ini diisyaratkan dari dialog antara

dikemukakan al-Qur'an selalu diliputi oleh iklim keruhanian, yang dirasakan pada sikap dan ucapan tokoh-tokoh yang ditampilkannya. Selain dua argumen ini, pandangan yang menyatakan Nabi menjiplak kisah dari Perjanjian Lama (*Old Testament*) juga tidak bisa dibenarkan dengan alasan bahwa Nabi saw. tidak bisa membaca dan menulis. Selain itu, juga terdapat sekian banyak kisah yang dikemukakan al-Qur'an yang tidak termaktub dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*) maupun Perjanjian Baru (*New Testament*).<sup>39</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Kisah Al-Qur'an dan Manfaatnya

Sesungguhnya ungkapan-ungkapan kisah dalam al-Qur'an adalah ibarat yang mengungkapkan makna dan menjelaskan kenyataan, bukan penukilan kata-kata dari tokoh-tokoh yang dikisahkan secara langsung. Sebab, sebagian tokoh yang dikisahkan adalah 'ajam (non Arab) dan bahasa Arab yang sebagian mereka pakai pun tidak tidak sefasih dan sepadan dengan bahasa al-Qur'an.<sup>40</sup>

Al-Qur'an berisi banyak kisah. Ada yang berhubungan dengan kisah para Nabi dan umatnya. Ada yang berhubungan dengan kisah-kisah orang di zaman dahulu yang bukan Nabi atau pun Rasul, seperti kisah Ashabul Kahfi, Dzulkarnain dan kisah seorang laki-laki yang melewati suatu kampung yang telah hancur kemudian berkata:<sup>41</sup>

---

keduanya. Waraqah berkata: "ceritakanlah kepadaku, wahai putra saudaraku, apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar." Nabi pun menceritakan kepadanya. Waraqah berkata: "Engkau akan didustakan orang, akan diperlakukan buruk, dan mereka akan mengusirmu, bahkan berperang melawanmu!, seandainya aku masih hidup pada saat-saat itu, Allah tahu, aku pasti akan membela kebenaran agama-Nya." Kemudian waraqah merangkul beliau dan mencium ubun-ubunnya. (Martin Lings, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, Jakarta, Serambi: 2008, Cet. V, hal.85).

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, Bandung, Mizan: 1997, Cet.II, hal.206-207.

<sup>40</sup>Abdul Karim Zaidan, *Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Qur'an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, Jakarta, Darus Sunnah: 2010, Cet. I, hal.ix.

<sup>41</sup>Kisah lengkapnya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 259: "Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

*“bagaimana Allah akan menghidupkan kampung setelah hancur begini”*.<sup>42</sup>

Kisah-kisah al-Qur’an pada umumnya mengandung unsur pelaku (*as-Sakhshiyat*), peristiwa (*ahdats*), dan dialog (*al-Hiwar*). Ketiga unsur ini terdapat pada hampir seluruh kisah al-Qur’an seperti lazimnya kisah-kisah biasa. Hanya saja peran ketiga unsur itu tidaklah sama, sebab boleh jadi salah satunya hilang. Satu-satunya pengecualian adalah kisah Nabi Yusuf as. yang mengandung ketiga unsur itu dan terbagi menurut teknik kisah biasa. Cara semacam ini tidak ditemui pada kisah lain. Hal ini karena kisah al-Qur’an pada umumnya bersifat pendek.<sup>43</sup>

Oleh karenanya penting dicatat pendapat Asy-Syathibi (w.750 H) yang mengatakan bahwa kisah-kisah dalam al-Qur’an tidaklah dimaksud sebagai uraian sejarah lengkap tentang kehidupan bangsa-bangsa atau pribadi-pribadi tertentu, tetapi sebagai bahan pelajaran bagi umat manusia. Misalnya firman Allah swt. di dalam surat Hud, setelah dengan ringkas menyebut riwayat para Nabi dan Rasul dalam menghadapi kaumnya masing-masing, kemudian Allah menjelaskan (Q.S. Hud:120): *“dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman”*. Karena yang menjadi tujuan kisah adalah kebenaran, maka al-Qur’an tidak menceritakan kejadian dan peristiwanya secara berurutan (kronologis) dan tidak pula memaparkan kisah-kisah itu secara panjang lebar.<sup>44</sup>

Inilah perbedaan antara kisah-kisah yang terdapat di dalam al-Qur’an dengan kisah-kisah yang lain, yaitu dari segi maksud dan tujuan dasarnya. Itu pula sebabnya al-Qur’an tidak menyuguhkan kisah-kisah hanya sebagai seni mandiri saja, baik dalam topik atau pun metode pengungkapannya, sebagaimana juga tidak memaparkan kisah tersebut hanya untuk menceritakan riwayat orang-orang di masa lalu dan merekam kehidupan serta urusan-urusan mereka, seperti yang banyak dilakukan para sejarawan. Al-Qur’an memaparkan kisah-kisah untuk mencapai satu maksud dan tujuan dari agama yang dibawa al-Qur’an itu sendiri. Pemaparan kisah-kisah tersebut pun menggunakan metode

---

<sup>42</sup>M. Husein Adz-Dzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran al-Qur’an*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 1996, Cet. IV hal.21.

<sup>43</sup>Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, hal. 67.

<sup>44</sup>Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur’an*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 1991, Cet. II, hal.59..

yang bermacam-macam sehingga kita dapat mengatakan bahwa kisah-kisah tersebut termasuk bagian penting dari metode al-Qur'an.<sup>45</sup>

Diamati oleh para pakar bahwa kisah al-Qur'an jika dilihat dari sisi pelaku maka terdiri dari: *pertama*, kisah para Nabi. *Kedua*, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya seperti kisah anak-anak Adam, penghuni gua, Qarun, dan lain-lain. *Ketiga*, peristiwa yang terjadi pada masa Rasul seperti perang Uhud, Tabuk, Badar, dan lain-lain. Jika dilihat dari panjang pendeknya maka kisah dibagi ke dalam tiga bagian: *pertama*, kisah panjang seperti surat Yusuf dan Nuh. *Kedua*, kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama seperti kisah Maryam, Ashabul Kahfi, dan kisah Adam yang terdiri dari sepuluh atau beberapa belas ayat saja. *Ketiga*, kisah pendek, yaitu kisah yang jumlahnya kurang dari sepuluh ayat misalnya kisah Nabi Hud, Luth dalam al-A'raf, dan Nabi Shalih dalam surat Hud.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam penuturan kisahnya menurut Sayyid Quthub dalam karyanya "*at-Tashwîru al-Fanny fi al-Qur'an*", al-Qur'an memiliki karakteristik seni tersendiri pada metode penyampaiannya.<sup>47</sup>

1. Adakalanya disebutkan terlebih dahulu ringkasan kisahnya, kemudian ditampilkan rincian sesudahnya itu dari awal hingga akhirnya.
2. Adakalanya di permulaan disebutkan kesudahan kisah dan sasarannya, kemudian dimulai kisahnya sesudah itu dari awal dan terus berlanjut dengan rinci tahapan-tahapannya.
3. Adakalanya kisah disebutkan secara langsung tanpa pendahuluan dan juga tanpa ringkasan sehingga kisah penuh dengan kejutan-kejutan sendiri.
4. Adakalanya kisah beralih kepada peran pelaku utama, maka yang disebutkan hanyalah kata-kata yang mengisyaratkan kepada permulaan pertunjukan. Kemudian kisah dibiarkan bercerita sendiri melalui para pemeran utamanya.

Dalam penyajian suatu kisah baik kisah panjang maupun kisah pendek, atau kisah para nabi maupun peristiwa masa lalu pada orang yang bukan nabi sudah barang tentu ada suatu pesan yang ingin disampaikan yakni agar pembaca ataupun pendengar dapat mengambil

---

<sup>45</sup>Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, hal. 515.

<sup>46</sup>Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, hal.75.

<sup>47</sup>Sayyid Quthub, *at-Tashwîru al-Fanny fi al-Qur'an*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.



ibrah,<sup>48</sup> oleh karenanya M. Quraish Shihab merumuskan prinsip pengambilan ibrah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Kalau kisah itu berkaitan dengan tokoh tertentu atau sosok manusia, al-Qur'an menampilkan sisinya yang perlu diteladani, dan kalau menampilkan kelemahannya, maka yang ditonjolkan pada akhir kisah atau episode adalah kesadaran yang bersangkutan atau dampak buruk yang dialaminya.
2. Kalau yang dikisahkan keadaan masyarakat, maka yang ditonjolkan adalah sebab jatuh bangunnya masyarakat sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apa yang dinamai oleh al-Qur'an "*sunnatullah*", yakni hukum-hukum kemasyarakatan yang berlaku bagi seluruh masyarakat manusia kapan dan di mana pun.

Manfaat yang terdapat dalam kisah-kisah al-Qur'an adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok-pokok syari'at yang dibawa oleh setiap nabi.<sup>51</sup>
2. Meneguhkan hati Rasulullah dan hati umatnya dalam menegakkan agama Allah, serta menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman melalui datangnya pertolongan Allah dan hancurnya kebatilan beserta para pendukungnya.<sup>52</sup>
3. Membenarkan nabi-nabi terdahulu dan mengingatkan kembali jejak-jejak mereka.
4. Memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad dalam penuturannya mengenai orang-orang terdahulu.
5. Membuktikan kekeliruan Ahli Kitab yang telah menyembunyikan keterangan dan petunjuk. Selain itu, kisah-kisah itu memperlihatkan isi kitab suci mereka sesungguhnya, sebelum diubah dan direduksi.<sup>53</sup>

---

<sup>48</sup>Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, *61 Kisah Pengantar Tidur*, Jakarta, Darul Haq: 2013, Cet. X, hal. 2.

<sup>49</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, hal. 322.

<sup>50</sup>Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, hal.74.

<sup>51</sup>"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Q.S. Al-Anbiya:25)

<sup>52</sup>"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." (Q.S. Hud:120)

<sup>53</sup>"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun

6. Kisah merupakan salah satu bentuk sastra yang menarik bagi setiap pendengarnya dan memberikan pengajaran yang tertanam dalam jiwa.<sup>54</sup>

Menurut Muhammad Baqir Hakim tujuan dan sekaligus manfaat dari penyebutan kisah-kisah dalam al-Qur'an ada sembilan point:<sup>55</sup>

1. Sebagai bukti dan penguat kebenaran wahyu serta risalah
2. Kesatuan agama dan akidah seluruh Nabi
3. Kesamaan metode dalam dakwah dan menghadapi para penantang
4. Pertolongan Allah swt. bagi para Nabi
5. Pembeneran terhadap kabar gembira dan peringatan
6. Kelembutan Allah swt. terhadap para Nabi
7. Permusuhan setan
8. Pengutusan para nabi sebagai kemurahan Allah swt.
9. Tujuan-tujuan edukatif lainnya, seperti menjelaskan tujuan-tujuan pendidikan Islam dalam segala aspeknya. Pada dasarnya al-Qur'an telah menjadikan pendidikan manusia untuk mengimani perkara-perkara gaib dan kesempurnaan kekuasaan Tuhan terhadap segala sesuatu, seperti kisah-kisah yang menyebutkan tentang perkara-perkara di luar batas kebiasaan manusia (mukjizat).

Abdul Karim Zaidan menulis di antara hikmah kisah-kisah dalam al-Qur'an sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Hendaknya kita memahami apa yang ada pada kisah-kisah tersebut berupa kabar, fakta, makna dan metode dalam pertarungan antara yang haq dengan yang batil agar kita dapat mengambil ibrah darinya. Seperti kisah para nabi dengan para pengikutnya.
2. Dalam kisah al-Qur'an terdapat sunnah Allah pada makhluk-Nya, baik berkaitan tentang umat, kelompok, maupun individu. Dan sunnah ini berlaku bagi kaum terdahulu dan akan bergulir terus kepada generasi yang datang berikutnya agar kaum mukmin dapat mengambil ibrah.
3. Dalam kisah al-Qur'an terdapat keterangan tentang manhaj (metode) para nabi dalam berdakwah, bagaimana ketegaran dan kesabaran

*Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar.*"(Q.S. Ali Imran:93).

<sup>54</sup>"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman."(Q.S. Yusuf:111).

<sup>55</sup>Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, hal. 517-537.

<sup>56</sup>Abdul Karim Zaidan, *Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Qur'an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, hal. xi.

mereka dalam memegang manhaj tersebut dan menjadikan para nabi tauladan bagi kita.

4. Dalam kisah al-Qur'an terdapat contoh sikap kaum mukmin yang sabar dan tegar di atas jalan yang haq, juga keterangan interaksi mereka dengan orang-orang kafir yang mengambil sikap permusuhan terhadap orang-orang yang beriman.
5. Dalam kisah-kisah al-Qur'an terdapat keterangan mengenai tabiat manusia, sifat-sifat, dan beragam watak.
6. Dalam kisah-kisah al-Qur'an terdapat keterangan tentang keadaan manusia dan kecongkakannya terhadap harta dan kedudukan.
7. Dalam kisah-kisah al-Qur'an terdapat hakikat ilmiah yang berhubungan dengan alam semesta baik itu manusia, flora, dan fauna, bumi, bintang, langit yang tidak tersingkap kecuali pada masa modern sekarang ini.

Ringkasnya, manfaat paling utama dan pelajaran paling penting yang dapat diambil dari kisah-kisah adalah: adanya peringatan tentang berlakunya hukum Allah swt. dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H) berkata: *"kisah-kisah dalam al-Qur'an samasekali tidak dimaksudkan untuk mengingkari sejarah karena sejarah dianggap salah dan membahayakan al-Qur'an. Tidak, samasekali tidak!, kisah-kisah dalam al-Qur'an merupakan petikan-petikan dari sejarah sebagai pelajaran kepada umat manusia dan bagaimana mestinya kita menarik manfaat dari peristiwa-peristiwa sejarah."*<sup>57</sup>

##### 5. Israiliyat

Secara etimologis istilah *"israiliyyat"* adalah bentuk jamak dari kata *"israiliyah"*, yakni kata yang dinisbahkan pada bangsa israil yang cikal bahasanya adalah ibrani. kata *"israil"* tersusun dari dua kata *"isra"* yang berarti hamba, dan *"il"* yang berarti Tuhan.<sup>58</sup> Jadi, Israil adalah hamba Tuhan. Secara historis, Israil berkaitan erat dengan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim as., bahwa keturunan Ya'qub yang berjumlah 12 orang disebut Bani Israil. Di dalam al-Qur'an banyak disebut Bani Israil yang dinisbahkan kepada yahudi.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, hal. 59-60.

<sup>58</sup> Menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya kata *"israil"* adalah panggilan untuk Ya'qub as. yang berarti hamba Allah. Menurutnya, kata *"isra"* berarti hamba dan kata *"il"* berarti Allah. Beliau mengutip sebuah riwayat:

حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء، عن عُمر مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن إسرائيل كقولك: عبد الله

<sup>59</sup> Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an*, Bandung, Rosda: 2016, Cet. III, hal. 204

Dari banyak istilah yang digunakan untuk menyebut keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, panggilan "*israil*" adalah yang menjadi kebanggaan dan keagungan bagi mereka. Menurut Muhammad Khalifah Hasan, panggilan Israil ini kembali kepada apa yang disebutkan Taurat tentang kisah perubahan nama Ya'qub menjadi Israil. Dalam kitab Kejadian 32: 24-32 disebutkan:<sup>60</sup>

*32:24* Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. *32:25* Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. *32:26* Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub: "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." *32:27* Bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?" Sahutnya: "Yakub." *32:28* Lalu kata orang itu: "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." *32:29* Bertanyalah Yakub: "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya: "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. *32:30* Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong!" *32:31* Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Pniel; dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. *32:32* Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena Dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub, pada otot pangkal pahanya.

Sedangkan peralihan nama dari Bani Israil kepada Yahudi menurut Abdullah Arifin, diawali dari penerimaan Bani Israil terhadap Kitab Taurat Nabi Musa as. yang lama kelamaan timbulah dari mereka suatu kesan bahwa agama yang mereka pusakai dari nenek moyang mereka itu yang telah dirumuskan dalam Taurat Nabi Musa as. dan Nabi-Nabi lain sesudah Musa as. adalah khusus untuk mereka. Di antara 12 suku Bani Israil itu ada yang terbesar yaitu keturunan suku anak yang kedua yakni Yahudi. Sudah barang tentu lama kelamaan sudah menjadi kebiasaan mereka menyebut dirinya Yahudi dan agama mereka disebut pula agama Yahudi, yang dibangsakan dari kata

---

<sup>60</sup>Muhammad Khalifah Hasan, *Sejarah Agama Yahudi*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2009, Cet. I, hal. 12.

Yahuda. Padahal yang lebih tepat agar semuanya tercakup kalau disebut Bani Israil.<sup>61</sup>

Dengan adanya peralihan nama ini maka israiliyat dapat didefinisikan sebagai sumber-sumber Yahudi dan Nasrani yang terlanjur masuk atau dimasukkan sebagai sumber Islam dan interpretasi kita. Israiliyat dipandang oleh intelektual muslim salaf maupun kontemporer sedikit banyak punya pengaruh terhadap aqidah kita. Oleh karena itu, perlu pendalaman atau pengujian terhadap sumber-sumber interpretatif kita terutama terhadap sejarah.<sup>62</sup> Menurut salaf maupun khalaf israiliyat terbagi tiga bagian: *al-Khabar as-Shidqu* (kabar yang benar), *al-Khabar ash-Shidqu yahtamil al-Kidzbu* (kabar benar tetapi mengandung kebohongan), *al-Khabar al-Kidzbu* (kabar bohong).<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Abdullah Arifin, *Kisah Isa Dalam Al-Qur'an, Nubuwwat Muhammad Dalam Taurat dan Injil*, Kerinci, Pemda Tingkat II Kab. Kerinci: 2004, Cet. I, hal. 26.

<sup>62</sup>Para sejarawan Islam telah menetapkan point-point penafsiran Islam terhadap sejarah sebagai berikut:

1. Asal Sejarah manusia pada dasarnya adalah tauhid. Inilah yang menjadi ajaran para Nabi dan Rasul sebagaimana dikemukakan al-Qur'an.
2. Memiliki pandangan yang benar dan jelas terhadap manusia, alam, dan kehidupan. Dalam hal ini hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan yang harmonis bukan antagonis. Berbeda dengan sejarawan non muslim yang biasa memulai penulisan sejarah mereka dari hubungan antagonis antara manusia dan alam sehingga memperlihatkan sakralisasi manusia dan kultus terhadap dirinya.
3. Memuliakan dan mengagungkan para sahabat dan memposisikan mereka mereka pada kedudukan yang layak. Hal ini bisa dilakukan dengan meyakini mereka adalah saksi-saksi kita terhadap kebenaran al-Qur'an, mereka berjihad dalam sikap dan kebijakan mereka yang berhak mendapatkan pahala dalam salah dan benarnya, mencela mereka sama dengan mencela Rasulullah saw.
4. Memiliki pandangan yang komprehensif terhadap episode sejarah. Yaitu peristiwa sejarah dengan tiga dimensinya: manusia, masa, dan tempat.
5. Melakukan konfirmasi. Karena itu para pakar sejarah Islam berupaya keras menjaga otentisitas informasi-informasi dengan menggunakan referensi yang dapat diperoleh, pengamatan, pengujian, peninggalan bersejarah, dan lain-lain.
6. Memanfaatkan sumbangan ilmu-ilmu praktis. Integrasi ilmu multidisipliner.
7. Memiliki wawasan ensiklopedia bagi mereka yang konsen terhadap sejarah.
8. Menyeleksi sejarah dari pemalsuan dan penyimpangan.
9. Menafikan periodisasi sejarah. Sejarah merupakan satu kesatuan layaknya makhluk hidup, yang menjadikan masa kanak-kanak, remaja, dan lanjut usia sebagai fase-fase usia bagi seseorang.
10. Keadilan dalam mengeluarkan aturan-aturan. Artinya obyektivitas dalam meneliti berbagai permasalahan dengan menjauhkan diri dari pengaruh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi. (Salamah Muhammad Al-Harafi, *Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2016, Cet. I, hal. 13-20)

<sup>63</sup>Shalahuddin Hamid, *Kisah-Kisah Islam*, Jakarta, Intimedia Cipta Nusantara: 2014, Cet. IV hal. vii

Dalam hal eksistensi israiliyat, sementara pakar berpendapat bahwa ia disebabkan oleh adanya orang-orang Yahudi memiliki budaya religius mereka yang berasal dari kitab Taurat. Orang-orang Kristen juga mempunyai budaya religius mereka yang berasal dari kitab Injil. Banyak orang Yahudi dan Kristen saling membantu di bawah panji Islam beserta budaya religius mereka. Lambat laun Ahli Kitab<sup>64</sup> tersebut mentransformasi peradaban, kebudayaan, filsafat, dan mengintegrasikannya ke dalam ajaran Islam.<sup>65</sup>

Puncak dari transformasi israiliyat terjadi pada masa tabi'in yang banyak menyelundupkan kisah-kisah ke dalam kitab tafsir. Penyebabnya adalah: *pertama*, semakin banyaknya orang-orang Ahli Kitab yang masuk Islam. *Kedua*, keinginan dari umat Islam waktu itu untuk mengetahui kisah-kisah selengkapny mengenai umat Yahudi, Nasrani, dan sebagainya yang dalam al-Qur'an hanya disebut secara garis besar saja. Oleh karenanya pada masa itu muncul sekelompok mufasir yang memasukkan kisah-kisah israiliyat sehingga tafsir-tafsir penuh dengan kisah-kisah yang simpang-siur dan mendekati takhayul atau khurafat. Di antara mufasir tersebut adalah Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H) yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa ia mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an dari orang Yahudi dan Nasrani, lalu ia berusaha menyesuaikan dengan kitab-kitab mereka. Kemudian, Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi (w. 247 H), dan Al-Khazin<sup>66</sup> (w. 741 H).<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi seorang pakar agama Islam kontemporer menulis dalam majalah *al-Wa'y al-Islami* tentang perbedaan pendapat ulama menyangkut cakupan makna Ahli Kitab. Menurut Al-Maududi, Imam Syafi'i (w. 204 H) memahami istilah Ahli Kitab sebagai orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain, bahwa nabi Musa dan Isa hanya di utus kepada mereka, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum Islam, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka dia termasuk Ahli Kitab, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani. Pendapat ketiga, dianut oleh sebagian kecil ulama salaf yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci, maka mereka juga dicakup oleh pengertian Ahli Kitab seperti halnya orang-orang Majusi. Menurut M. Quraish Shihab, -masih dalam buku yang sama- al-Qur'an menggunakan term Ahli Kitab mempunyai kesan ada semacam uluran tangan dan sikap bersahabat, meskipun di sana-sini al-Qur'an mengakui adanya perbedaan dalam keyakinan. (M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati: 2008, Cet. I, hal. 595 dan 318)

<sup>65</sup>Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Jakarta, Riora Cipta: 2000, Cet. I, hal.36.

<sup>66</sup>Tafsir karangan Al-Khazin adalah tafsir yang berorientasi kepada pengumpulan kisah-kisah israiliyat yang diterima dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan tidak diteliti lebih dahulu keshahihannya. Nama aslinya adalah tafsir "*Lubabu At-Ta'wil fi Ma'ani*

Sebenarnya cara merembesnya cerita-cerita israiliyat ke dalam tafsir dan hadits didahului oleh masuknya kebudayaan Arab zaman jahiliyah. Pada waktu itu hidup di tengah-tengah orang Arab tergolongan Ahli Kitab, yaitu kaum Yahudi yang pindah ke jazirah Arab sejak dulu. Perpindahan itu terjadi secara besar-besaran pada tahun 70 M. mereka lari dari ancaman dan siksaan yang datang dari Titus.<sup>68</sup>Selain itu, bangsa Arab pada zaman jahiliyah sering berpindah-pindah baik ke arah timur maupun ke barat. Bangsa Quraisy mempunyai dua tujuan dalam bepergian. Bila musim panas mereka pergi ke Syam dan bila musim dingin mereka pergi ke Yaman.<sup>69</sup> Pada waktu itu di yaman dan Syam banyak sekali Ahli Kitab yang sebagian besar adalah bangsa Yahudi. Karena itu tidaklah mengherankan bila antara orang Arab dengan orang yahudi terjalin hubungan. Di saat demikian, datanglah agama Islam dengan kitabnya yang bernilai tinggi. Dakwah Islam pertama kalinya tersebar di jazirah Arab. Tempat tujuan nabi hijrah (Madinah) merupakan tempat Rasulullah mengajar para sahabat. Di sekitar Madinah inilah tinggal beberapa bangsa yahudi seperti Qainuqa', Quraizhah, Nadhir, Kahbar, Tayma dan Fadak. Karena orang-orang Yahudi bertetangga dengan kaum muslimin, lama-kelamaan

---

*At-ta'wil.*" (Saad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2003, Cet. I, Jilid.I, hal.vi).

<sup>67</sup>M. Husein Adz-Dzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran al-Qur'an*, hal. 25.

<sup>68</sup>Dalam sejarahnya, antara kaum Yahudi dan Romawi pernah terjadi beberap kali peperangan. Salah satu yang paling menonjol adalah peperangan yang berlangsung antara tahun 66-70 M. saat itu pasukan Romawi dipimpin oleh Vespasian dan putranya, Titus. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan telak di pihak Yahudi. Ribuan orang dari pihak Yahudi tewas dan ribuan lainnya melarikan diri. Pada tahun 70 M terjadilah penghancuran luar biasa. Kaisar Titus membumihanguskan seluruh kawasan kota suci dan menghancurkan haikal kedua yang telah dibangun oleh raja Herodes. Titus lalu membiarkan puing-puing kehancuran kota berserakan begitu saja. Peristiwa mengerikan itu menjadi akhir dari masa kekuasaan Bani Israel atas haikal mereka. (Sami bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama: Mengantarkan Setiap Orang Beragama Lebih Memahami Agama Masing-Masing*, Jakarta, Almahira: 2011, Cet.I, hal. 142).

<sup>69</sup>Dalam al-Qur'an Allah swt. menjelaskan kebiasaan orang-orang Quraisy:

لِيَأْتِيَهُمْ قُرَيْشٌ { ١ } إِيْلَاهِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ { ٢ }

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas". (Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. Oleh karena itu sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka).

terjadilah pertemuan yang intensif antara keduanya, yang akhirnya terjadilah pertukaran pengetahuan.<sup>70</sup> Ketika hal ini terjadi, maka masuklah ke dalam agama Islam kisah-kisah yang berasal dari orang-orang Yahudi yang disebut dengan istilah *israiliyat*.

Di bawah bayang-bayang toleransi agama, mulailah kaum Yahudi mempelajari dan mengkaji kritikan Islam terhadap Yahudi, khususnya kritikan al-Qur'an terhadap mereka, dan mereka pun berusaha memperbaiki agama Yahudi. Reaksi agama Yahudi terhadap kritikan Islam ini mengakibatkan kaum Yahudi terpecah menjadi dua kelompok keagamaan yang besar, kelompok Rabi dan kelompok Karaite. Namun kelompok kedua lebih merespon kritikan Islam dan membangun doktrinnya berdasarkan asas-asas yang menentang para rabi dan terpengaruh dengan pemikiran Islam.<sup>71</sup>

Lebih jauh sosiolog Islam, Ibnu Khaldun<sup>72</sup> berpendapat bahwa orang-orang terdahulu mengumpulkan dan menampung semua kisah itu, namun buku-buku serta berbagai kutipan mereka tidaklah luput dari hal-hal yang buruk dan yang baik, yang dapat diterima dan yang harus ditolak. Itu disebabkan karena orang-orang Arab zaman dahulu bukanlah penulis-penulis buku profesional dan bukan pula dikenal sebagai ilmuwan. Pada umumnya mereka tergolong kaum badui (*nomaden*) dan buta huruf. Pada saat mereka mulai berminat untuk memperoleh ilmu pengetahuan karena dorongan wajar tabiat manusia, terutama kepada pengetahuan tentang sebab-musabab terjadinya sesuatu peristiwa, juga tentang awal mula penciptaan alam wujud dan pengetahuan mengenai bidang-bidang lainnya mereka lalu bertanya kepada orang-orang Ahli Kitab untuk mendapatkan pengetahuan. Para Ahli Kitab itu adalah orang-orang Yahudi yang menguasai ajaran-ajaran Taurat dan kaum Nasrani yang mengikuti tradisi Yahudi.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>M. Husain Adz-Dzahabi, *Israiliyat Dalam Tafsir dan Hadits*, Jakarta, Pustaka Litera Antarnusa: 1989, Cet. I, hal. 10-11.

<sup>71</sup>Muhammad Khalifah Hasan, *Sejarah Agama Yahudi*, hal. 208.

<sup>72</sup>Menurut para pakar, pemikiran sosial tentang kemasyarakatan sudah ada sejak keberadaan manusia itu sendiri. Namun, kehidupan sosial masyarakat belumlah menjadi objek ilmu kecuali pada masa yang ditetapkan. Orang pertama yang memperhatikan ilmu ini adalah Ibnu Khaldun. Dalam satu ungkapan sangat jelas bahwa dialah yang menemukan ilmu tersebut sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Belum pernah diungkap oleh orang-orang sebelumnya. Dia mengatakan "sepertinya ilmu ini secara esensinya berdiri sendiri. Ilmu ini mempunyai objek yaitu membangun manusia dan hubungan sosial kemasyarakatan yang terkandung masalah-masalah, penjelasan apa yang ditemui terhadap apa yang tampak dan keadaan esensinya, satu demi satu. Tentu saja ini merupakan ilmu di antara beberapa ilmu, baik secara keadaan maupun secara akal. (Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2011, Cet. I, hal.392).

<sup>73</sup>Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, hal.60.



Ada juga ulama yang membedakan antara *israiliyat* dengan *nasraniyat*. *Israiliyat* berasal dari tokoh-tokoh yahudi, sedangkan *nasraniyat* berasal dari tokoh-tokoh nasrani. Menurut para pakar, telah banyak *israiliyat* dan *nasraniyat* yang masuk ke dalam kitab-kitab tafsir. Hal ini dipicu oleh banyaknya Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang masuk ke dalam Islam. Walaupun telah masuk Islam, pikiran mereka masih menyimpan berita-berita yang tidak bertalian dengan ketentuan-ketentuan syari'at, seperti awal kejadian alam, awal penciptaan, dan kisah-kisah. Ada semacam dorongan bagi jiwa-jiwa umat Islam saat itu untuk mendengarkan perincian yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dari para tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani yang baru masuk Islam. Dampaknya adalah sebagian sahabat dan kebanyakan tabi'in menganggap sepele persoalan ini sehingga mereka memasukkan banyak riwayat *israiliyat* dan *nasraniyat* ke dalam tafsir. Adapun Ahli Kitab yang banyak meriwayatkan kedua jenis ini adalah Abdullah bin Salam,<sup>74</sup> Ka'ab bin Ahbar,<sup>75</sup> Wahhab bin Munabbih, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij.<sup>76</sup>

Antara *israiliyat* dan *nasraniyat* pun berbeda kapasitas keduanya dalam periwayatan tafsir. *Nasraniyat* yang ada dalam kitab-kitab tafsir adalah sesuatu yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan *israiliyat*. Bahkan *nasraniyat* hampir tidak disebutkan, dan tidak memiliki pengaruh buruk sebagaimana yang dimiliki oleh *israiliyat*. Sebab, sebagian besar *nasraniyat* adalah kisah-kisah tentang akhlak, nasihat, pendidikan jiwa, dan pelembutan hati.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup>Pandangan para ulama tentang hukum dan realibilitas berbeda di antara mereka. Perbedaan yang paling besar adalah mengenai riwayat Ka'ab bin Ahbar. Sedangkan Abdullah bin Salam menempati posisi paling tinggi dalam bidang keilmuan. Bukhari dan ulama-ulama lain di antara ahli hadits tergantung pada Abdullah bin Salam. Meskipun demikian, ada juga hujatan-hujatan untuk menentangnya seperti halnya yang dilakukan terhadap Ka'ab bin Ahbar dan Wahab bin Munabbih. (Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Jakarta, Riora Cipta: 2000, hal. 37).

<sup>75</sup>Banyak cerita yang diriwayatkan dan dinisbahkan kepadanya dari cerita-cerita *israiliyat*. Sebagian penisbahan itu ada yang jelas kebenarannya, dan sebagian lagi ada yang tidak benar. Inilah yang menyebabkan sebagian dari para peneliti meyakini sahnya segala yang dinisbahkan kepadanya, lalu ditimbang dengan ukuran perkiraan, dan akhirnya mereka berpendapat bahwa segala cerita-cerita yang diriwayatkannya semuanya berupa kedustaan dan kebatilan. Ka'ab bin Ahbar sesungguhnya mempunyai ilmu yang tinggi, ia mempunyai pengetahuan yang luas tentang kebudayaan Yahudi dan kebudayaan Islam, dan karena ilmunya yang banyak itu sebagian cendikiawan sahabat memujinya. (Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Israiliyat Dalam Tafsir dan Hadits*, Jakarta, Pustaka Litera Antarnusa: 1989, Cet. I, hal.85-86).

<sup>76</sup>Muhammad Abdurrahman Muhammad, *Penafsiran al-Qur'an Dalam Perspektif Nabi Muhammad saw.*, Bandung, Pustaka Setia: 1999, Cet. I, hal.79.

<sup>77</sup>Muhammad Abu Syahbah, *Israiliyat & Hadits-Hadits Palsu Tafsir al-Qur'an*, Jakarta, Keira Publishing: 2014, Cet. I, hal. 4.

Walaupun istilah israiliyat pada mulanya merujuk pada kisah-kisah yang diriwayatkan dari sumber Yahudi, tetapi istilah ini dipergunakan juga oleh ulama tafsir dan hadits lebih luas daripada itu. Israiliyat dalam pandangan mereka mengacu pada semua cerita lama yang masuk ke dalam tafsir dan hadits yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani atau selain keduanya. Bahkan sebagian ulama tafsir telah memperluas makna israiliyat dengan cerita yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam baik yang datang dari Yahudi ataupun dari sumber lainnya. Hal demikian itu dimasukkan ke dalam tafsir dan hadits walaupun cerita itu bukan cerita lama, dan memang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang sengaja akan merusak akidah kaum muslimin.<sup>78</sup>

Muhammad Syahbah (w. 1406 H/1986 M) menjelaskan macam-macam israiliyat sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Bagian yang kita ketahui kebenarannya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah yang ada pada kita. Al-Qur'an adalah kitab penguji dan saksi atas kitab-kitab samawi sebelumnya. Apa yang sesuai dengan al-Qur'an adalah hak dan benar. Dan apa yang bertentangan dengannya adalah batil dan dusta. Allah swt. berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا  
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتِكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ { ٤٨ } وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
{ ٤٩ }

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang*

<sup>78</sup>Ahmad Syadali, dkk, *Ulumul Qur'an I*, Bandung, Pustaka Setia: 2006, Cet. III, hal.240.

<sup>79</sup>Muhammad Abu Syahbah, *Israiliyat & Hadits-Hadits Palsu Tafsir al-Qur'an*, hal.136-139.

*Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”(Q.S. al-Maidah: 48-49)*

Inilah yang dapat dipahami dari ungkapan Ibnu Taimiyah (w.728 H) ketika mengatakan, “mayoritas riwayat yang disampaikan Isma’il bin Abdurrahman As-Suda Al-Kabir dalam tafsirnya berasal dari dua perawi: Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas. Namun, pada sebagian tempat ia mengutip dari mereka riwayat-riwayat yang berasal dari Ahli Kitab yang periwayatannya diperbolehkan oleh Nabi saw.<sup>80</sup>

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*“Sampaikanlah olehmu apa yang kalian dapatkan dariku walupun satu ayat. Ceritakanlah riwayat dari Bani Israil dan tidak ada dosa di dalamnya. Siapa berbohong kepadaku, maka bersiaplah untuk mengambil tempat di dalam neraka..”(H.R. Bukhari)<sup>81</sup>*

<sup>80</sup>Muhammad Abdurrahman Muhammad, *Penafsiran al-Qur’an Dalam Perspektif Nabi Muhammad saw.*, hal.79-80.

<sup>81</sup>Abu Abdillah Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. IV, Bab: Apa yang Disampaikan Bani Israil, hal.170, No. Hadits. 3461 ditakhrij dari Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٣٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Oleh karena itu, pada saat perang Yarmuk Abdullah bin ‘Amr menemukan dua unta yang membawa kitab-kitab Ahli Kitab, lalu dia meriwayatkan dari kitab tersebut sesuai dengan yang dia pahami dari sabda Rasulullah mengenai izin periwayatan.<sup>82</sup>

2. Bagian yang kita ketahui kebohongannya berdasarkan apa yang ada pada kita, yaitu hal-hal yang bertentangan dengannya. Misalnya apa yang disebutkan mengenai kisah-kisah para nabi, tentang cerita-cerita yang mencemarkan kesucian para nabi, seperti kisah Yusuf, Daud, dan Sulaiman. Misalnya juga apa yang mereka sebutkan dalam Taurat bahwa yang disembelih adalah Ishaq bukan Ismail. Ini tidak boleh diriwayatkan dan disebutkan, kecuali disertai penjelasan tentang kebohongannya, dan bahwa itu termasuk riwayat yang mereka selewengkan dan mereka rubah. Pada bagian ini berlaku larangan Nabi saw. kepada para sahabat untuk mmeriwayatkannya, mengambil dari mereka, dan bertanya tentangnya.

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

*“Mereka merobahperkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya.” (Q.S. al-Maidah:41)*

3. Bagian yang didiamkan, bagian ini tidak termasuk pada bagian pertama dan tidak pula kedua. Maka kita tidak mempercayainya dan tidak pula mendustakannya. Sebab, bisa jadi dia benar tapi kita mendustakannya, dan bisa jadi dia batil tapi kita membenarkannya. Bagian ini boleh diceritakan berdasarkan izin untuk meriwayatkan dari mereka. Barangkali bagian ini adalah apa yang dimaksud di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: *“dulu Ahli Kitab membacakan taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab. Maka Rasulullah saw. bersabda: Jangan kalian membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula mendustakannya. Dan katakanlah: kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian.”*

Berdasarkan hadits ini, para sahabat pada waktu merujuk keterangan Ahli Kitab tersebut bersikap membenarkan hal-hal yang sesuai dengan syari’at kita dan tidak membenarkan hal-hal yang bertentangan dengannya. Mereka tidak membenarkan atau pun

---

<sup>82</sup>Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syiah: Studi Perbandingan Aqidah & Tafsir*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2001, Cet. I, hal. 410.

menolak keterangan lain mengenai hal-hal yang tidak pasti, yang mungkin benar dan mungkin pula salah. Mereka juga tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap tidak ada gunanya, misalnya warna anjing Ashabul Kahfi, ukuran perahu nabi Nuh as.dan jenis kayunya, nama anak laki-laki yang dibunuh Khaidir, dan sebagainya.<sup>83</sup>

Walaupun Abu Syahbah menjelaskan macam-macam israiliyat sebagaimana di atas, tetapi Sayyid Quthub secara pribadi menolak penggunaan kisah-kisah israiliyat dalam tafsirnya, terutama karena memegang teguh prinsip kesatuan tematik al-Qur'an. Sebagai contoh, ketika Sayyid Quthub menafsirkan surat al-Kahfi: 83-98<sup>84</sup> ia berkata: *"beberapa orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Dzul Qarnain. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Allah mewahyukan kisah perjalanan Dzul Qarnain. Kita tidak mempunyai sumber lain*

---

<sup>83</sup>M. Husein Adz-Dzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran al-Qur'an*, hal. 24.

<sup>84</sup>Terjemahan ayatnya: *Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya." Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, maka diapun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenamdi dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat Kami berkata: "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami." Kemudian dia menempuh jalan (yang lain). Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu, demikianlah.dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?". Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi." Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)." Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya. Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar."*

yang bisa memberikan keterangan tentang *Dzul Qarnain* kecuali ayat-ayat tersebut. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memperluas penjelasan tentang masalah di atas tanpa dilandasi pengetahuan. Sayangnya, banyak pendapat yang dikemukakan tentang masalah ini di berbagai kitab tafsir namun tidak dilandaskan pada keyakinan yang kokoh. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, khawatir ia berasal dari kisah-kisah israiliyat dan cerita-cerita palsu.<sup>85</sup>

Sejalan dengan Sayyid Quthub adalah Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari (w. 538 H). Seorang ulama kelahiran Persia dan penulis tafsir terkenal "*al-Kasasyâf*." Dalam tafsir ini ia dipuji karena tidak memuat riwayat-riwayat israiliyat sebagaimana pada kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama salaf pada umumnya.<sup>86</sup>

Berbeda dengan Sayyid Quthub dan Zamakhsyari, sebagian kalangan membolehkan penuturan riwayat-riwayat israiliyat hanya sekedar sebagai pelengkap (*istisyhad*), bukan untuk diyakini (*i'tiqad*).<sup>87</sup> Karena itu, para ahli tafsir umumnya memandang tidak ada jeleknya mengutip kisah-kisah yang berasal dari luar sumber Islam secara panjang lebar, karena mereka menganggap kisah-kisah itu tidak ada kaitannya dengan soal-soal akidah dan hukum agama, melainkan hanya untuk memenuhi fungsinya sebagai peringatan dan dorongan agar manusia berbuat kebajikan. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) pernah menegaskan: "*dalam meriwayatkan soal-soal hukum kami memang ketat, tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan akhlak kami bersikap longgar, khususnya yang berhubungan dengan penyajian kisah-kisah.*"<sup>88</sup>

Jika demikian, maka israiliyat secara eksplisit berbeda dengan *syar'u man qablana* (syari'at umat sebelum kita), *syar'u man qablana* adalah hukum-hukum yang Allah swt. syari'atkan kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan umat-umat terdahulu, Allah swt. menurunkan syari'at itu kepada para nabi dan rasul-Nya agar mereka menyampaikannya kepada umat-umat mereka.<sup>89</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, israiliyat tampaknya menjadi rujukan primer untuk melengkapi kisah Luth as. dan kaum Sodom. Di atas telah penulis paparkan mengenai kisah Luth as. dan

---

<sup>85</sup> Amir Faishol Fath, *The Unity of al-Qur'an*, hal. 424.

<sup>86</sup> Tim Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997, Cet. IV, Jilid.5, hal. 231.

<sup>87</sup> Muhammad Abdurrahman Muhammad, *Penafsiran al-Qur'an Dalam Perspektif Nabi Muhammad saw.*, hal. 80.

<sup>88</sup> Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, hal. 61.

<sup>89</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fî Ushûl Fiqh*, Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah: 2006, Cet.15, hal. 263.

kaum Sodom menurut versi Taurat Perjanjian Lama (*Old Testament*) dan Injil Perjanjian Baru (*New Testament*), dengan sedikit memberi komentar. Hal ini penulis lakukan hanya sebagai perbandingan dari ketiga kitab suci agama-agama.

Kombinasi ketiga kitab suci itu, Taurat Perjanjian Lama (*Old Testamen*), Injil Perjanjian Baru (*New Testament*), dan al-Qur'an dikutip dengan tetap memegang prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Muhammad Husein Dzahabi sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Hendaknya mufasir sadar akan pentingnya penelitian secara mendalam di dalam periwayatan, ia mampu membersihkan tumpukan israiliyat yang lemah, sehingga tafsirnya sesuai dengan makna al-Qur'an yang selaras dengan dalil naqal yang shahih serta selaraas dengan dalil aqal yang selamat.
2. Secara mutlak mufasir tidak boleh mengambil dalil naqal dari Ahli Kitab, jika dalam sunah nabi terdapat keterangan terhadap kemujmalan al-Qur'an atau terdapat keterangan yang pasti terhadap kemubhamannya.
3. Wajib bagi mufasir untuk memelihara bahwasannya darurat itu disesuaikan dengan kadar kebutuhan. Janganlah ia mengemukakan di dalam tafsirnya sesuatu apapun juga dari cerita israiliyat yang terpercay, kecuali sekedar kebutuhan untuk menerangkan apa yang global.
4. Apabila para ulama terdahulu berbeda pendapat dalam masalah ini dan menjadi banyak pendapat dan nukilan mereka, tidak ada halangan bagi mufasir untuk menukil seluruh pendapat tersebut, akan tetapi menyebutkan mana yang shahih dan mana yang jelas batilnya.

Prinsip-prinsip di atas diterapkan mengingat al-Qur'an menyandang banyak hal, sebagiannya sudah pernah disebutkan dalam Taurat dan Injil, khususnya yang berhubungan dengan cerita-cerita para rasul dan informasi mengenai masyarakat terdahulu. Tetapi al-Qur'an menjelaskan pernyataan yang dikemukakan kepada umat sebagai pelajaran dan peringatan tanpa menyebutkan secara rinci, seperti sejarah tentang peristiwa-peristiwa dan peperangan, nama-nama negeri dan para tokoh. Mengenai Taurat, al-Qur'an mendiskripsikan segala sesuatu secara elaboratif dengan penjelasan yang sempurna dan begitu pula Perjanjian Baru.<sup>91</sup>

Menurut pakar tafsir Muhammad Husain Adz-Dzahabi (w. 1977 M), bila kita meneliti kitab-kitab Taurat dan Injil, kita akan

---

<sup>90</sup>Muhammad Husain Dzahabi, *Israiliyat Dalam Tafsir dan Hadits*, hal.198-199.

<sup>91</sup>Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, hal. 36.

mendapati bahwa kedua kitab suci itu juga memuat banyak kisah yang sama seperti terdapat dalam al-Qur'an, terutama kisah-kisah yang berkaitan dengan para nabi walupun terdapat perbedaan-perbedaan besar atau kecil. Al-Qur'an dalam mengemukakan kisah-kisah para nabi misalnya menampilkan pola yang berbeda dengan pola taurat dan Injil. Al-Qur'an hanya mengambil bagian-bagian kisah yang membawa pesan dan tidak mengungkapkan permasalahannya secara terperinci. Al-Qur'an tidak menyebutkan saat dan nama negeri tempat terjadinya peristiwa tertentu dan juga biasanya tidak menyebut nama tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut. Al-Qur'an tidak memberikan perincian jalannya cerita, melainkan hanya memilih beberapa fragmen yang berkaitan dengan substansi tema dan yang berisi pelajaran.<sup>92</sup>

#### B. Kisah Nabi Luth as.<sup>93</sup> Dalam Perspektif Para Mufasir

Di antara kitab-kitab yang ada di dunia, hanya al-Qur'an yang mencoba membangun suatu pandangan yang konsisten tentang faktor-faktor yang menentukan nasib masyarakat dan bangsa-bangsa serta kesejahteraan mereka di bumi. Al-Qur'an tidak memilih satu bagian saja untuk menjelaskan hal tersebut. Pernyataan-pernyataan tentang hal itu tersebar di seluruh kitab dan membentuk rangkaian ulasan tentang perilaku hidup manusia di zaman dulu. Akan tetapi jika semua pernyataan tersebut disatukan dan dilihat sebagai suatu keseluruhan maka akan terlihat suatu gambaran yang jelas tentang faktor-faktor tersebut yang menurut al-Qur'an mempengaruhi dan membentuk nasib suatu bangsa dan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, al-Qur'an hanya menganalisis dasar-dasar ideologis dan psikologis, sikap-sikap, dan kebiasaan moral yang timbul dari suatu bangsa. Al-Qur'an memang berisi fakta sejarah

---

<sup>92</sup>M. Husein Adz-Dzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran al-Qur'an*, hal. 21-22.

<sup>93</sup>Menurut pakar bahasa nama "Luth" tidak berasal dari bahasa Arab, melainkan lafaz a'jami yang terdapat dalam al-Qur'an. (Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *al-A'lâm al-A'jamiyah fî al-Qur'an al-Karim*, Damsyik, Darul Qalam: 2002, hal. 224). Demikian pula pendapat Az-Zajaj, nama "Luth" adalah isim a'jam seperti nama Ibrahim dan Ishaq (Az-Zajaj, *Ma'âni al-Qur'an wa I'râbuhû*, Kairo, Darul Hadits: 2004, Jilid. II, hal.285). Sedangkan menurut Jamaluddin Al-Qasimi lafaz لوط walaupun a'jam maknanya dalam bahasa Arab adalah ملفوف atau مر sebagaimana pengertian nama Taurat dan Injil. (Jamaluddin Al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, Kairo, Darul Hadits: 2002, Jilid. V, hal.137). Ahmad Al-Basyuni membantah pendapat orang yang mengatakan dari kata لوط muncul kata لواط (*liwath*) yang dinisbahkan kepada Nabi Luth as. Menurutnya, itu tidak benar karena Nabi Luth as. tidak pernah melakukan liwath dan tidak suka kepada perbuatan itu. Perbuatan mendatang sesama laki-laki disebut *al-Qouthiyah* (القوثية) yang dinisbahkan kepada kaum Luth (قوم لوط). Atau Qauthi (قوثى) bukan Luthi (لوثى). (Ahmad Al-Basyuni, *Qishâshu al-Qur'an*, Kairo, Darul Hadits: [t.th], hal 189).



politik dan keagamaan, tetapi yang jadi perhatian utamanya bukan itu melainkan akhlak atau moral yang ditunjukkannya.<sup>94</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, yang menjadi fokus perhatian utama al-Qur'an adalah kebiasaan moral kaum Sodom yaitu tentang perilaku seksual mereka yang menjadi penyebab keruntuhan negeri Sodom itu sendiri. Seperti yang telah penulis uraikan pada bagian jenis-jenis kisah al-Qur'an, ada kaidah yang menyatakan: "*kalau yang dikisahkan keadaan masyarakat, maka yang ditonjolkan adalah sebab jatuh banggunya masyarakat sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apa yang dinamai oleh al-Qur'an Sunnatullah, yakni hukum-hukum kemasyarakatan yang berlaku bagi seluruh masyarakat manusia kapan dan di mana pun*".<sup>95</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, Nabi Luth as. dalam ayat-ayat yang mengkisahnya sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Jika nabi-nabi yang lain selalu berpesan kepada kaumnya dengan masalah tauhid "*wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu satu Tuhanpun selain-Nya*" berbeda dengan nabi Luth as. beliau tidak berpesan tentang tauhid sebagai awal dakwahnya melainkan ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah kaumnya yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks.<sup>96</sup> Inilah maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka, yaitu perbuatan liwath di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakatnya sehingga hal tersebut merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom.<sup>97</sup> Allah swt. berfirman tentang kebiasaan seksual kaum Luth as.:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  
 {٨٠} إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ  
 {٨١}

<sup>94</sup>Mazheruddin Siddiqi, *Konsep Qur'an Tentang Sejarah*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 2003, Cet. II, hal. 54-55.

<sup>95</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, hal. 322

<sup>96</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2002, Cet. I, Vol. 5, hal. 161.

<sup>97</sup>Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, [t.p]: 2013, Jilid. VII, hal.326.

“Dan (Kami juga yang telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Q.S. Al-A’raf:80-81).

Menurut pengarang tafsir Jalalain,<sup>98</sup> makna kata الفاحشة dalam ayat di atas adalah mendatangi dubur laki-laki.<sup>99</sup>

{و} اذْكَرُ {لُوطًا} وَيُبَدِّلُ مِنْهُ {اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونَ الْفَاحِشَةَ} اَيُّ اَدْبَارِ  
الرِّجَالِ {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

Dubur dalam bahasa Arab (دبر) berarti belakang atau lawan dari depan. Secara terminologis kata دبر atau أدبار berarti “sesuatu yang berada di belakang, berbentuk fisik, masa atau peristiwa tertentu, serta akhir dari suatu kegiatan.” Secara metafora, kata دبر juga diartikan sebagai lubang pelepasan (anus), sebagai lawan dari kata قیل (alat kelamin).<sup>100</sup>

Sedangkan dalam tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, makna kata الفاحشة adalah liwath. Sedangkan liwath diartikan dengan mendatangi dubur laki-laki<sup>101</sup> Karena perbuatan ini dilakukan oleh kaum Luth maka ia sering disebut dengan perilaku kaum Luth (عمل قوم لوط).<sup>102</sup>

<sup>98</sup>Tafsir Jalalain ditulis oleh dua orang ulama terkemuka yaitu Jalaluddin Al-Mahalli (w. 864 H) dan Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H). Dalam pembagiannya Al-Mahalli memulai tafsirnya dari permulaan surat Al-Kahfi sampai akhir al-Qur’an. Kemudian dia menafsirkan surat Al-Fatihah, dan setelah menyempurnakannya dia meninggal dunia. Sisanya dilanjutkan oleh As-Suyuthi dengan menggunakan metodologi pengarang sebelumnya. Sebuah tafsir ringkas dan baik semacam ini telah pernah ditulis. Tafsir ini mengandung banyak catatan dan ungkapan ringkas yang hampir sama dengan kebanyakan tafsir lain, baik dalam pembahasan maupun penggunaan istilah-istilah. Tafsir ini telah diterbitkan berulang kali. Sangat mengagumkan bahwa para ulama lebih mengutamakan tafsir ini dibandingkan dengan tafsir-tafsir lain sebagai rujukan, meskipun tafsir ini berdasarkan atas penafsiran-penafsirannya. (Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur’an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Jakarta, Riora Cipta: 2000, Cet. I, hal.77)

<sup>99</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2005, hal. 204.

<sup>100</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi al-Qur’an Kajian Kosakata*, Jakarta, Lentera Hati: 2007, Jilid.I, hal.182.

<sup>101</sup>Al-Fairuzabadi, *Tanwîru al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu Abbâs*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2011, Cet. IV, hal.172.

<sup>102</sup>Jumhuriyyah Mishri Al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasîth*, Kairo, Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyyah: 2008, Cet. IV, hal. 878.

{وَلُوطًا} وَأَرْسَلْنَا لوطاً إِلَى قَوْمِهِ {إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} {يَعْنِي اللِّوَاطَةَ} {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا} {بِهَذَا الْعَمَلِ} {مِنْ أَحَدٍ} {أَحَدٍ} {مِنَ الْعَالَمِينَ} {قَبْلَكُمْ} {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ} {أَدْبَارَ الرِّجَالِ} {شَهْوَةً} {أَشْهَى لَكُمْ} {مَنْ دُونَ النِّسَاءِ} {مِنْ فُرُوجِ النِّسَاءِ} {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} {فِي الشَّرْكِ مَعْتَدُونَ} الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ

Juga dalam tafsir “*Marah Labid*” yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Banteni (w. 1879 H). Dalam teks asli tafsir yang berbahasa Arab disebutkan oleh pengarangnya bahwa kaum Luth melakukan liwath, yaitu mendatangi dubur laki-laki atau sodomi semata-mata menurut syahwat bukan untuk tujuan mendapat keturunan dan berkah sayang:<sup>103</sup>

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَي تَفْعَلُونَ اللِّوَاطَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَي بِهَذِهِ الْفَاحِشَةِ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونَ النِّسَاءِ أَي إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أَدْبَارَ الرِّجَالِ لِمَجْرَدِ الشَّهْوَةِ لَا لِلْوَلَدِ وَلَا لِلْأَلْفَةِ مَتَجَاوِزِينَ فُرُوجَ النِّسَاءِ اللَّاتِي هُنَّ مَحَالُ الْإِشْتِهَاءِ.

Inilah perilaku menyimpang Kaum Luth, mereka melakukan hubungan seksual liwath hanya untuk pemuas nafsu syahwat semata bukan tujuan yang lain. Dalam hal ini Sayyid Quthub (w. 1396 H) berkomentar: “hubungan biologis bukan semata-mata masalah mencurahkan hasrat dan memperturutkan nafsu syahwat. Tetapi, ia terikat dengan perintah Allah. Karena ia merupakan suatu aktivitas yang diperintahkan dan ditugaskan dari Allah, yang diikat dengan aturan-aturan dan batas-batas tertentu. Allah berfirman: “*apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*” Yaitu di tempat menanam benih (vagina), bukan lainnya. Jadi, tujuannya bukan semata-mata melepaskan syahwat, melainkan untuk mengembangkan kehidupan dan mencari apa yang telah ditetapkan Allah. Jadi, agama Islam berusaha untuk menggabungkan dorongan-dorongan fisik dengan rasa kemanusiaan pada awalnya, dan menghubungkannya

<sup>103</sup>Nawawi Al-Banteni, *Tafsir Marâh Labid*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

dengan perasaan keagamaan. Maka dihubungkanlah antara keinginan fisik yang temporer dan tujuan kemanusiaan yang abadi.<sup>104</sup>

Jamaluddin Al-Qasimi (w. 1332 H) menulis bahwa perbuatan kaum Luth adalah mendatangi laki-laki. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh keturunan Adam, dan tidak pernah terjadi di negeri Babil sampai kaum Sodom yang melakukannya. Berkata ‘Amr bin Dinar: “*tidak pernah terjadi lelaki berada di atas lelaki lain hingga kaum Luth yang mempraktekannya.*” Khalifah Umawi Al-Walid bin ‘Abdul Malik berkata: “*kalaulah sekiranya Allah tidak mengkisahkan kepada kita berita tentang kaum Luth, aku tidak menyangka ada lelaki berada di atas lelaki.*” Menurutnya, pengertian **أتاتون الفاحشة** adalah perbuatan buruk yang dilarang. Sedangkan makna **لتاتون الرجال** adalah Allah telah menciptakan mereka (kaum Luth) agar mereka mendatangi wanita, bukan agar mereka mendatangi laki-laki. Sedangkan makna yang dikehendaki dari kata **الرجال** bukanlah orang muda atau remaja, melainkan hanya bentuk mubalaghah dalam keburukan. Di dalam “*Tāju al-‘Urusy*” disebutkan bahwa **أتى الفاحشة** adalah **تليس بها** ia dijadikan kinayah untuk mendatangi bagi hubungan seksual. Inilah sebaik-baik kinayah dalam masalah ini.<sup>105</sup>

Ali Ash-Shabuni juga menafsirkannya demikian, menurutnya Luth as. berkata kepada kaumnya yaitu penduduk Sodom dengan bentuk pengingkaran dan memandang hina perbuatan mereka yang ditunjuk oleh penggunaan istifham huruf *alif* (أ).<sup>106</sup> **أتاتون الفاحشة** (*mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu?*), sedangkan makna kata **الفاحشة** menurutnya adalah mendatangi laki-laki melalui duburnya.<sup>107</sup>

### والفاحشة هي إتيان الذكور في الأدبار

Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari (w. 538 H) menafsirkan kata **أتاتون الفاحشة** (*mengapa kamu melakukan perbuatan fahisyah*) dengan potongan ayat selanjutnya yaitu **أنكم لتاتون الرجال** (*apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki*) istifham di sini bermakna ingkari dan

<sup>104</sup>Sayyid Quthub, *Tafsir fī Zhilāli al-Qur’an*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>105</sup>Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahāsīnu at-Ta’wīl*, Kairo, Darul Hadits: 2002, Jilid. V, hal. 138-139.

<sup>106</sup>Sering disebut “*istifham inkari*”, yaitu mempertanyakan sesuatu yang buruk sedangkan keburukannya diakui oleh yang ditanya, jika ia sadar. Sedangkan untuk memandang hina atau mencela disebut istifham taubikh. (M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur’an*, Jakarta, Lentera Hati:2013, hal.73)

<sup>107</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafāsir*, Beirut, Darul Fikri: 2001, Jilid. I, hal. 423.

ta'zhim.<sup>108</sup> Dan bisa juga dibaca dengan tanpa istifham bila ia menjadi khabar isti'naf bagi *تأتون الرجال* (*kamu mendatangi laki-laki*) yaitu bagi siapa yang mendatangi seseorang lalu melakukan hubungan dengannya.<sup>109</sup> Demikian juga Ath-Thabari (w. 310 H), dia menafsirkan *أتأتون الفاحشة* dengan makna mendatangi laki-laki.<sup>110</sup> Juga penafsiran Muhammad Al-Jauzi dalam "*Zâdu al-Masîr*" kalimat *أتأتون الفاحشة* dipahaminya dengan mendatangi laki-laki.<sup>111</sup>

### قوله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ يَعْنِي إِيَّانِ الرِّجَالِ

Ada yang menarik dari penafsiran Muhammad Al-Jauzi (w. 527 H) ini, setelah dia menjelaskan makna kata *fahisyah* seperti di atas, kemudian pada ayat ke 82 dia mengutip pendapat Ibnu Abbas tentang penafsiran: "*sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri*".

### إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَزَوَّجُونَ عَنِ أَدْبَارِ الرِّجَالِ وَأَدْبَارِ النِّسَاءِ

Penafsiran Ibnu Abbas ini menjadi indikator bahwa mendatangi dubur laki-laki maupun perempuan merupakan perbuatan keji. Jika demikian, maka diduga keras perilaku kaum Luth as. selain melakukan hubungan seksual sesama laki-laki melalui dubur mereka juga melakukan hubungan seksual dengan wanita melalui dubur juga.

Wahbah Az-Zuhaili<sup>112</sup> dalam tafsir Al-Munir juga menulis tentang perilaku moral kaum Luth sebagai berikut:<sup>113</sup>

<sup>108</sup>Di antara imam qira'at yang membaca dengan istifham adalah Ibnu Katsir, Ruwaisy, Abu 'Amr, Hisyam, dan lain-lain. Sedangkan yang membaca tanpa istifham adalah Nafi', Hafsh, Abu Ja'far. (Jamaluddin Muhammad Syarafî, *Mushaf Dâru ash-Shahâbah fî al-Qirâ'ati al-'Asyri al-Mutawâtirah min Tharîq Thayyibatu an-Nasyr*, Kairo, Darul Shahabah: 2006, Cet. I, hal. 160).

<sup>109</sup>Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyshâf*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2009, Cet. V, Jilid. II, hal. 121.

<sup>110</sup>Abu Ja'far Ath-Thabari, *Muhktashar min Tafsîr Imam ath-Thabari*, Damsyik, Darul Fajr Islami: 1402 H, Cet. II, hal. 160.

<sup>111</sup>Muhammad Al-Jauzi, *Zâdu al-Masîr fî Ilmi Tafsîr*, Beirut, Darul Ibnu Hazm: 2002, Cet. I, hal. 506.

<sup>112</sup>Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dar 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956 beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syari'ah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syari'ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 1959 pada bidang Syari'ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Pada tahun 1963 beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana beliau mendalami ilmu fiqh dan ushul fiqh serta

إنكم تأتون الرجال في أدبارهم وتدعون الزواج بالنساء في أقبالهن، أي إنكم عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن، إلى إتيان الرجال، وهذا شذوذ وإسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله، ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فأرشدهم إلى جنس النساء، فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن.

Dalam tafsir *Adhwâ'u al-Bayân*, Asy-Syanqithi menafsirkan surat Al-A'raf ayat 80-82 menggunakan ayat dengan ayat. Hal ini sesuai dengan bentuk tafsirnya penjelasan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Menurutnya penafsiran surat al-'Araf ayat 82 adalah dengan surat asy-Syu'ara ayat 165 dan surat al-Ankabut ayat 29.<sup>114</sup>

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ .  
 أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْفَاحِشَةِ اللَّوْاطُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ  
 دُونِ النِّسَاءِ الْآيَةِ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ،  
 وَقَوْلِهِ: وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ

Berbeda dengan mufasir nusantara, Mahmud Yunus misalnya ketika menafsirkan kata *الفاحشة* dia tidak menyebut perilaku liwath, tetapi dia hanya menyebutnya sebagai pekerjaan yang sangat keji. Dalam tafsirnya, Mahmud Yunus menulis bahwa Allah swt.mengutus Nabi Luth as. kepada kaumnya di negeri Sodom dekat laut mati yang dinamakan juga laut Luth. Luth as.berkata kepada kaumnya: “mengapakah kamu mengerjakan pekerjaan yang sangat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu dari padamu?, kamu cinta (ingin,

---

mengajarkannya di Fakultas Syari'ah. Beliau sering mengisi acara seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani: 2010, Cet. I, Jilid.I, hal. [t.h])

<sup>113</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhâj*, Beirut, Darul Fikri Mu'ashirah: 2003, Cet. II, hal. 653.

<sup>114</sup>Asy-Syanqithi, *Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an min Adhwâ'i al-Bayân*, Riyadh, Darul Fadhilah: 2010, Cet. II, hal. 197.

syahwat) kepada laki-laki, bukan kepada perempuan, sungguh kamu melampaui batas.”<sup>115</sup>

Penafsiran Mahmud Yunus ini sama dengan yang dikemukakan oleh mufasir nusantara lainnya yaitu, Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. Dia menulis dalam tafsirnya:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya: “apakah kamu mengerjakan perbuatan yang sangat mesum ini?”<sup>116</sup>

Dalam penafsirannya, tampak bahwa Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy tidak menyebut kata liwath ataupun homoseksual, dia hanya menyebutnya dengan perbuatan yang sangat mesum. Jika dibandingkan dengan tafsir An-Nasafi, kita dapat temukan bahwa pengarangnya juga tidak menyebut kata liwath sebagai penafsiran kata fahisyah, melainkan perbuatan yang buruk. Hanya saja pada ayat yang ke 81 An-Nasafi menafsirkan kalimat لتأتون الرجال dengan kalimat أتأتون الفاحشة huruf *alif* berfungsi sebagai istifham inkari. أتى (*mendatangi*) bermakna غشيها (*menutupinya*).<sup>117</sup>

Demikian juga halnya dengan Hamka,<sup>118</sup> dalam tafsirnya al-Azhar Hamka menguraikan dengan panjang lebar tentang perilaku kaum Luth. Menurut Hamka, di tepi laut mati terdapat lima buah negeri yaitu: Sodom, Amurrah, Adma, Sabubim, dan Bala'. Di antara kelima negeri ini Nabi Luth tinggal di negeri yang paling besar yaitu Sodom. Di lima negeri itu terutama negeri yang paling besar Sodom terjadi kehancuran akhlak yaitu laki-laki lebih bersyahwat memandang sesama laki-laki, terutama yang tua memandang kepada yang muda. Penyakit ini menular. Pemuda yang pernah mengalaminya yang dilakukan oleh orang yang lebih tua akan melakukan hal yang sama kepada yang lebih muda. Sehingga kaum wanita

<sup>115</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung: 1969, hal. 223,

<sup>116</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: 1995, Cet. II, Jilid. II, hal.1384.

<sup>117</sup>Mahmud An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2008, Cet. I, Jilid. I, hal. 424.

<sup>118</sup>Hamka dikenal sebagai ulama yang lahir dari latar belakang lingkungan pembaharu dan berpikiran maju dalam tradisi keagamaan. Dia telah banyak melahirkan karya tulis tentang Islam. Gerak kreativitas Hamka dimulai dari usia muda, 17 tahun (1925) hingga menjelang dekat akhir hayatnya dalam usia 73 tahun (1981). Dalam jarak waktu kurang lebih 57 tahun, Hamka telah melahirkan 84 judul buku di luar artikel “*Dari Hati ke Hati*” yang terdapat dalam Panji Masyarakat, majalah yang dipimpinnya. Tafsir Al-Azhar adalah salah satu dari karya Hamka tersebut. (Yunus Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta, Penamadani: 2004, Cet. III, hal.8).

akhirnya tidak dihiraukan lagi. Ungkapan pada ayat 81: “*sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita*”, ini adalah penyakit jiwa karena tidak timbul syahwat melihat perempuan, tetapi muncul nafsu melihat laki-laki muda. Orang mengatakan jiwa semacam ini sangat abnormal. Menurut penyelidikan ahli ilmu jiwa, orang seperti ini tidak mempunyai keinginan untuk menikah dengan perempuan. Seandainya dia beristri, dia akan menyuruh laki-laki yang disukainya untuk menyetubuhi istrinya asalkan laki-laki itu mau melayaninya pula. Kalau nantinya dia tua, tidak sanggup lagi mendatangi maka dia sendiri yang akan minta didatangi oleh laki-laki lain yang muda. Bahkan dia akan memberi uang untuk upah orang yang mendatangnya tersebut. Oleh karena perempuan tidak diberi kepuasan oleh kaum laki-laki maka penyakit ini bisa pula menular pada sesama perempuan.<sup>119</sup>

Maka menurut Ibnu Katsir (w.774 H), perilaku kaum Luth tidak hanya terjadi antara seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, tetapi terjadi juga antara seorang perempuan mendatangi perempuan lain.<sup>120</sup>

وَذَكَرَ الْمُفْسِّرُونَ أَنَّ الرِّجَالَ كَانُوا قَدِ اسْتَعْنَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ  
نِسَاؤُهُمْ كُنَّ قَدِ اسْتَعْنَى بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ أَيْضًا

Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab dalam kamus-kamus bahasa al-Qur'an kata *fahisyah* terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti “*sesuatu yang melampaui batas dalam keburukan dan kekejian, baik ucapan maupun perbuatan.*” Kekikiran, perzinahan, homoseksualitas, dan kemusyrikan sering kali ditunjuk dengan kata *fahisyah*.<sup>121</sup>

Tetapi dalam konteks pembahasan ayat ini, menurutnya pengertian kalimat *أتأتون الفاحشة* yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang tidak satu pun mendahului mereka mengerjakannya di alam raya. Perbuatan homoseksual yang dimaksud adalah sesungguhnya mereka telah mendatangi lelaki untuk melampiaskan syahwat (nafsu) mereka melalui sesama jenis bukan terhadap wanita yang secara naluriah seharusnya kepada mereka menyalurkan naluri seksual. Hal itu mereka lakukan terhadap lelaki bukan disebabkan karena wanita tidak ada atau tidak mencukupi, tetapi itu mereka lakukan karena mereka

<sup>119</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas:2007, Juz. VIII, hal. 411-414.

<sup>120</sup>Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Fikr, 2005, Juz. II, hal.744.

<sup>121</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, hal. 321.



durhaka bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas sehingga melampiasikan syahwat bukan pada tempatnya. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkannya.<sup>122</sup>

Lebih jauh M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukuman, hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, itu pun jika terjadi dalam keadaan *syubhat* maka masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Tetapi homoseksual tidak ada jalan sama sekali untuk membenarkannya. Menurutny, hubungan yang tidak normal itulah yang disebut dengan *fahisyah*. Dalam suatu riwayat yang oleh sementara ulama dinyatakan sebagai hadits Nabi saw. Dinyatakan bahwa “*tidak merajalela fahisyah dalam suatu masyarakat sampai mereka terang-terangan dalam melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu.*”<sup>123</sup>

Selain pada ayat 80-81 surat al-A’raf, perilaku seksual kaum Luth as. juga diuraikan pada ayat lain. Dalam ayat itu Allah swt. menggunakan redaksi yang berbeda untuk menunjuk objek seksual kaum Luth as. jika dalam surat al-A’raf ayat 81 Allah swt. menggunakan kata الرجال (*ar-Rijâl*) maka dalam surat asy-Syu’ara Allah swt. menggunakan kata الذكر (*adz-Dzakar*).

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ {١٦٥} وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {١٦٦}

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S. Asy-Syu’ara: 165-166)

Menurut tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, pengertian الذُّكْرَانَ pada ayat di atas sama dengan penafsirannya yang terdapat

<sup>122</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, hal. 159-161.

<sup>123</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, hal. 161-162.

pada surat al-A'raf ayat 81, yaitu: لتأتون الرجال, penjelasannya sebagai berikut:<sup>124</sup>

{أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ} أدبار الرِّجَالِ {مِنَ الْعَالَمِينَ} من بَيْنَ الْعَالَمِينَ {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ} مَا أَحَلَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ {مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ} من فِروجِ نِسَائِكُمْ {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} تعتدون الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ

Pengarang tafsir Jalalain tidak menafsirkannya sama sekali, pengarangnya hanya menafsirkan ayat yang ke 166.<sup>125</sup>

{أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ من العالمين} الناس {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ أَقْبَالَهُنَّ} بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {مُتَجَاوِزُونَ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ

Dalam tafsir *Adhwâ' al-Bayân*, Asy-Syanqithi menafsirkannya menggunakan ayat dengan ayat. Hal ini sesuai dengan bentuk tafsirnya penjelasan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Menurutnya penafsiran surat Al-'Araf ayat 82 adalah dengan surat Asy-Syu'ara ayat 165 dan surat Al-Ankabut ayat 29.<sup>126</sup>

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.  
 أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْفَاحِشَةِ اللَّوْاطُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ الْآيَةِ ، وَبَيَّنَّ ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ، وَقَوْلِهِ: وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ

Wahbah Az-Zuhaili mufasir yang telah dikutip pendapatnya pada uraian sebelumnya ketika menafsirkan kalimat لَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ memahami bahwa kaum Luth mendatangi laki-laki di antara manusia, dan ungkapan ini merupakan bentuk kinayah dari hubungan seksual laki-laki. Allah swt. menamakannya dengan istilah فاحسة

<sup>124</sup> Al-Fairuzabadi, *Tanwîru al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu Abbâs*, hal. 394.

<sup>125</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsîr al-Jalalain*, hal. 490.

<sup>126</sup> Asy-Syanqithi, *Tafsîr al-Qur'an bi al-Qur'an min Adhwâ' i al-Bayân*, hal. 197.

(*fahisyah*).<sup>127</sup> Al-Maraghi juga memiliki penafsiran yang sama dengan Wahbah Az-Zuhaili, menurutnya kata الذُّكْرَانُ adalah bentuk jamak dari kata الذَّكَرُ yang merupakan lawan dari kata أَنْثَى, yaitu jenis laki-laki dari semua hewan. Setelah Luth as. menesehati kaumnya, kemudian Luth mencela perbuatan buruk yang mereka lakukan. Luth as. Berkata: “*apakah kalian melakukan perbuatan keji ini, sedangkan seluruh manusia lain tidak melakukannya; kalian mencampuri laki-laki dan meninggalkan wanita yang dihalakan oleh Allah untuk kalian campuri dan mereka mencampuri kalian?!*”<sup>128</sup> Luth melarang mereka melakukan perbuatan keji dan mencampuri laki-laki, kemudian dia memberi petunjuk kepada mereka mendatangi perempuan-perempuan yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Akan tetapi kaum Luth menjawab: “*Kalau kamu tidak berhenti melarang kami, maka kamu akan kami usir dari sini.*”<sup>129</sup>

Muhammad Al-jauzi (w. 527 H) menyatakan bahwa kata الذُّكْرَانُ adalah bentuk jamak dari kata الذَّكَرُ. Menurut Mujahid, kaum Luth meninggalkan qubul perempuan beralih kepada dubur laki-laki. Dan telah diterima sebuah bacaan yang bersumber dari Ibnu Mas’ud yang membaca ayat 166: مَا أَصْلَحَ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ “*apa yang baik dari Tuhanmu bagimu yang terdapat pada istri-istrimu*” yaitu farji.<sup>130</sup> Bacaan ini adalah bentuk bacaan yang bersifat penafsiran, yaitu penafsiran dari pihak perawinya, dalam istilah ilmu qira’at disebut dengan qira’at mudraj.<sup>131</sup> Oleh Az-Zujaj, bacaan Ibnu Mas’ud itu dipahaminya bahwa kaum Luth melakukan penyimpangan ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita, yaitu dari farj berpindah kepada dubur. Itulah sebabnya mereka disebut dengan orang-orang yang melampaui batas dikarenakan perbuatannya itu.<sup>132</sup>

Jika demikian, maka secara umum tidaklah keliru Jamaluddin Al-Qasimi berpandangan bahwa ayat 166 merupakan dalil larangan mendatangi seseorang bukan pada tempat yang tepat untuk didatangi. Menurutny, kaum Luth meninggalkan pasangan mereka disertai dengan mendatangi laki-laki, maka ketika itu berkumpul dua kemungkaran pada mereka yaitu meninggalkan pasangan dan mendatangi laki-laki. Jadi, bukan meninggalkan pasangan saja kemungkarannya. Kesimpulannya adalah, sedikitnya ada dua kemungkaran kaum Luth yaitu mendatangi

---

<sup>127</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarî‘ah wa al-Manhâj*, hal. 226.

<sup>128</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014

<sup>129</sup>Abu Al-Fida’ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 1359.

<sup>130</sup>Muhammad Al-Jauzi, *Zâdu al-Masîr fî Ilmi Tafsîr*, hal.1035.

<sup>131</sup>Wawan Djunaedi, *Sejarah Qiraat al-Qur’an di Nusantara*, Jakarta, Pustaka Stainu:2008, Cet. II, hal. 69.

<sup>132</sup>Az-Zujaj, *Ma’âni al-Qur’an wa I’râbuhû*, Kairo, Darul Hadits: 2004, Jilid. IV, hal. 76.

laki-laki, dan menjauhi atau tidak mendatangi wanita pada tempat yang seharusnya.<sup>133</sup>

Dalam tafsir *Marah Labid*, disebutkan bahwa أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ berarti anak laki-laki keturunan Adam. Mereka meninggalkan wanita-wanita yang telah Allahbolehkan untuk mereka yaitu istri-istri yang dengannya mereka melakukan hubungan seksual. Mereka meninggalkan farji yang telah Allah halalkan untuk mereka.<sup>134</sup> Ash-Shabuni juga menafsirkan demikian, menurutnya istifham pada kalimat أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ bermakna istifham *inkari* (mengingkari), *taubikh* (memandang rendah), dan *taqri'* (menghardik). Maknanya adalah: “apakah kamu menyetubuhi laki-laki di dubur mereka?”. Dalam hal ini Mujahid berkata: “mereka meninggalkan farji wanita menuju dubur laki-laki.”<sup>135</sup>

Sedangkan menurut An-Nasafi (w. 701 H) mereka melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dan banyak perempuan (biseksual). Namun, mereka mengkhususkannya dengan laki-laki sehingga disebut *fahisyah*. Menurut An-Nasafi, ungkapan “dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu” maksudnya adalah Allah telah menciptakan bagian yang dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri tetapi ditinggalkan.<sup>136</sup> Dan ini merupakan

<sup>133</sup>Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahâsinu at-Ta'wil*, Jilid. VII, hal. 491.

<sup>134</sup>Nawawi Al-Banteni, *Tafsir Marah Labid*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>135</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafâsir*, Jilid. II, hal. 359.

<sup>136</sup>Ayat ini menjadi dalil kaum Luth pada awalnya adalah pasangan heteroseksual. Hanya saja mereka melakukan hubungan seks dengan istrinya melalui anus (liwath/sodomi) kemudian melakukan perbuatan yang sama pada laki-laki maka sejak saat itu mereka berubah menjadi biseksual. As-Suyuthi (w. 911 H) memberikan keterangan mengenai ini dalam tafsir *ad-Duru al-Mantsûr* sebagai berikut:

كَانَ اللّٰوِاطُ فِي قَوْمِ لُوطٍ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الرِّجَالِ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً

“Kaum Luth telah melakukan liwath (sodomi) kepada istri-istri mereka sebelum mereka melakukannya kepada laki-laki selama empat puluh tahun”. (Jalaluddin As-Suyuthi, *ad-Duru al-Mantsûr fî at-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah:2004, Cet. II, Jilid. III, hal.185)

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Mahmud Al-Lusi (w. 128 H) dalam tafsir *Ruhu al-Ma'âni*, Al-Lusi menulis:

وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم لوط إنما أتوا أولاً النساء في أدبارهن ثم أتوا الرجال

“Sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Thawus, bahwa kaum Luth pada mulanya menyetubuhi istri mereka melalui duburnya (liwath) setelah itu mereka melakukan perbuatan yang sama pada laki-laki.” (Mahmud Al-Lusi, *Ruhu al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab'i al-Matsâni*, Beirut, Daru Ihya At-Turats Al-'Arabi: 1975, Juz.8, hal.170).

dalil atas haramnya mendatangi dubur istri dan para budak yang dimiliki. Siapa yang membolehkannya sungguh dia telah jatuh pada kesalahan yang besar.<sup>137</sup> Ibnu al-Qayyim berkata di dalam “*Zâdu al-Ma’âd*”: “Siapa yang menisbahkan kepada sebagian salaf kebolehan menggauli istri pada duburnya maka sesungguhnya ia telah keliru. Melalui dubur tidak dibolehkan oleh lisan seorang nabi pun dari para nabi-nabi.”<sup>138</sup> Memang benar, kita dapat menemukan beberapa pendapat yang tertera dalam kitab-kitab tafsir yang menyebutkan bolehnya mendatangi istri dari duburnya yang disandarkan kepada ulama salaf.<sup>139</sup>

Seperti Al-Qurthubi yang telah meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa menurut yang telah diriwayatkan dari Said bin Musayyab (w. 94 H), Ibnu Umar (w. 73 H), Muhammad Ka’ab Al-Quruzhi (w. 120 H), dan Abdul Malik Majisun (w. 212 H), “Boleh melakukan liwath terhadap istri”. Ibnu Arabi (w. 638 H) menyatakan bahwa Ibnu Sya’ban telah menyandarkan pendapatnya kepada orang-orang yang membolehkan pekerjaan demikian kepada segolongan besar dari sahabat dan tabi’in, begitu juga dengan riwayat Imam Malik. Riwayat tentang itu amat banyak. Demikian juga dengan riwayat yang dha’if, bahwa Hakim (w. 405 H), Daruquthni (w. 385 H), dan Khatib Al-Baghdadi (w. 463 H) telah meriwayatkan dari Malik yang mengatakan boleh. Abu Bakar berkata bahwa menurut riwayat yang masyhur dari Malik, beliau membolehkan yang demikian. Akan tetapi sekalian sahabat menolak semua keterangan itu, karena mereka tidak merasa yakin bahwa Malik akan membolehkan pekerjaan yang demikian mesum dan keji.<sup>140</sup> Pengarang “*Qurrotu al-Uyûn*” juga menyebutkan hal yang sama, bahwa Imam Malik tidak berpendapat demikian dan beliau membaca ayat: “*isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*” (*Q.S. al-Baqarah:223*). Lalu Imam Malik berkata: “Tidak ada orang yang menanam, kecuali pada tempatnya.”<sup>141</sup>

Dari kalangan mufasir nusantara, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata الذَّكَرَانُ adalah bentuk jamak dari kata الذَّكَرُ yakni jenis kelamin laki-laki. Menurutnya, huruf من (*min*) pada ayat itu مِنَ الْعَالَمِينَ dapat

<sup>137</sup>Mahmud An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2008, Cet. I, Jilid. II, hal.217.

<sup>138</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, Solo, Aqwam: 2013, Cet. I, hal. 144.

<sup>139</sup>Abu Al-Fida’ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 745.

<sup>140</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta, Kencana: 2006, Cet. I hal. 94-95.

<sup>141</sup>Al-Idrisi Al-Husaini Al-Fasi, *Qurrotu al-Uyûn bi Syarah Nizhâm Ibnu Yamun fi Adabi an-Nikâh wa mâ Yata’allaqu bihî Mimmâ Yajibu au Yubâh*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2003, Cet. I, hal. 132.

dipahami dalam arti *berbeda*. Dengan demikian ayat di atas menyatakan bahwa perbuatan homoseksual yang mereka lakukan itu, berbeda dengan jenis-jenis makhluk yang lain. Makhluk hidup yang lain bila melakukan hubungan seks maka dilakukannya dengan lawan jenisnya. Sedangkan kaum Luth melakukannya dengan sesama jenis laki-laki.<sup>142</sup>

Sementara itu, Hamka pada surat asy-Syu'ara ini berbeda penafsirannya dengan surat al-A'raf. Pada surat al-A'raf Hamka tidak memunculkan istilah homoseksual untuk menyebut hubungan seksual sesama lelaki, tetapi pada surat asy-Syu'ara Hamka dengan jelas menyebutkannya, yaitu homoseksualitas (laki-laki bersetubuh dengan laki-laki). Sehingga ketika menerjemahkan ayat 165 surat asy-Syu'ara Hamka menulis: "*adakah patut kamu menyetubuhi manusia yang laki-laki*". Inilah kerusakan akhlak yang tiada taranya, termasuk penyakit jiwa. Padahal batas kemanusiaan yang telah ditentukan Tuhan ialah bagi laki-laki disediakan alat kelamin yang bersifat aktif dan menonjol, dan bagi perempuan disediakan Tuhan pula alat kelamin yang pasif dan menunggu.<sup>143</sup>

Menurut hemat penulis, kata **الدُّكْرَانُ** dalam ayat itu secara gramatikal merupakan bentuk jamak taktsir kitsrah, yaitu bentuk jumlah yang menunjukkan bilangan yang tidak kurang dari tiga dan lebih dari sepuluh.<sup>144</sup> Diperoleh kesan dari penggunaan bentuk ini bahwa kaum Luth melakukan hubungan seksual sesama jenis secara berjamaah. Atau tiap satu orang di antara mereka mempunyai pasangan sejenis yang banyak lebih dari satu. Hal ini secara logika sangat masuk akal karena tujuan mereka melakukan liwath hanya sebagai tempat melampiaskan syahwat, dan hubungan seksual sesama jenis juga tidak diikat oleh pernikahan sehingga mereka bebas untuk gonta-ganti pasangan dalam jumlah yang mereka kehendaki.

Ini jelas bertentangan dengan syariat. Syariat telah mengatur hubungan seksual mestilah dilakukan oleh orang yang telah diikat melalui ikatan pernikahan. Allah swt. berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَانَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>142</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 10, hal. 120.

<sup>143</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. XIX-XX, hal.133-134.

<sup>144</sup>Abduh Ar-Rajhiy, *at-Tathbiq ash-Sharfiy*, Beirut, Darul Nahdhah 'Arabiyyah: 1973, hal. 115.

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Q.S. al-Baqarah:223).*

Salah seorang ahli tafsir berkata: “makna ayat ini adalah istri-istri kalian bukan istri-istri orang lain, di mana mereka hanya terbatas untuk kalian. Jadi ikatan tersebut berkisar pada lingkup yang disyariatkan dan dibolehkan berupa ikatan ruh dan akad syar’i antara laki-laki dan perempuan. Sehingga wajib menegakkan ikatan tersebut dalam ruang lingkup batasan-batasan yang telah disyariatkan ini. Oleh karena itulah, al-Qur’an menyeru untuk melakukan pernikahan sekaligus membentuk hubungan kekerabatan melalui pernikahan dan menjauhi perzinahan.”<sup>145</sup>

Selain melakukan hubungan seksual sesama jenis, kaum Luth juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Di antaranya adalah:

1. Menyamun orang-orang yang sedang bepergian dan merampas harta-harta mereka kemudian membunuh mereka dengan keji.<sup>146</sup>

أَتَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ

*“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, dan menyamun” (Q.S. al-Ankabut: 28-29)*

Menurut Ibnu Juzai Al-Kalibi (w. 741 H) makna *تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ* adalah memotong jalan untuk menyalib dan membunuh. Dan bisa juga dimaknai dengan memotong jalan keturunan dengan meninggalkan perempuan dan mendatangi dubur laki-laki.<sup>147</sup> Keterangan ini juga terdapat dalam tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas.<sup>148</sup> Sementara itu, Ibnu Katsir hanya menyebutkan satu keterangan yaitu mereka menahan para pejalan lalu membunuh mereka dan mengambil harta mereka.<sup>149</sup> Sedangkan menurut pengarang tafsir Jalalain, kaum

<sup>145</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, hal. 144.

<sup>146</sup>Afif Abdullah, *Nabi-Nabi Dalam al-Qur’an*, Selangor, Klang Book Centre: 1989, Cet. I, hal. 224.

<sup>147</sup>Ibnu Juzai Al-Kalibi, *at-Tashîl li Ulûmi at-Tanzîl*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2007, Cet. II, Jilid. II, hal. 158.

<sup>148</sup>Al-Fairuzabadi, *Tanwîru al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu Abbâs*, hal. 420.

<sup>149</sup>Abu Al-Fida’ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 1417.

Luth mencegah para pejalan dengan melakukan perbuatan fahisyah terhadap mereka. Ini mereka lakukan bagi siapa yang melewati daerah mereka.<sup>150</sup> Ini juga pendapat pakar bahasa Az-Zujaj dalam “*Ma’âni al-Qur’an*.”<sup>151</sup>

Apa yang dikemukakan oleh pengarang tafsir Jalalain dan Az-Zujaj ini sejalan dengan riwayat yang disampaikan oleh Ibn ‘Asakir dari Ibn ‘Abbas, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Alusi dan As-Suyuti yang menyatakan bahwa asal-muasal munculnya praktik homoseksualitas pada zaman Nabi Lut karena waktu itu terjadi musim paceklik, sehingga mereka kekurangan pangan (buah-buahan). Padahal dahulu mereka mempunyai pohon-pohon yang berbuah lebat di kebun mereka. Lalu sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, “*Kalian tertimpa musibah musim paceklik ini disebabkan oleh banyaknya fenomena orang-orang asing yang melakukan perjalanan kenegeri kalian (ibn as-Sabil). Oleh sebab itu, nanti setiap kalian bertemukereka, “kumpulilah” dengan cara sodomi dan memberi imbalan uang empat dirham. Setelah itu, niscaya orang-orang tidak akan datang lagi kenegerikalian ini.*” Rupanya anjuran yang hanya didasarkan semacam mitos (*khurafat*) itu diikuti oleh kaum Sodom, dan akhirnya menjadi kebiasaan di lingkungan mereka.<sup>152</sup> Keterangan seperti ini juga terdapat dalam “*Musykil I’râbu al-Qur’an*” karya Az-Zujaj, menurutnya kaum Luth mencegah para pejalan di jalan-jalan untuk melakukan kekejian yaitu liwath.<sup>153</sup> Berdasarkan sebab perilaku seksual kaum Sodom ini maka jelaslah bahwa salah satu faktor mempengaruhi perilaku seksual adalah pengetahuan tentang seksual. Hal ini diperburuk dengan adanya mitos mengenai seks yang berkembang di masyarakat. Akhirnya, semua diekspresikan dalam bentuk perilaku seksual yang buruk pula, dengan segala akibat yang tidak diharapkan.<sup>154</sup>

Berbeda dengan pemahaman Jamaluddin Al-Qasimi, menurutnya makna ayat **تَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ** adalah memutus jalan keturunan dengan cara mendatangi tempat yang tidak bisa dibuahi (kebun).<sup>155</sup> Al-Qasimi menulis dalam tafsirnya:

<sup>150</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, hal. 524.

<sup>151</sup> Az-Zujaj, *Ma’âni al-Qur’an wa I’râbuhû*, Jilid. IV, hal. 127.

<sup>152</sup> Abdul Mustaqim, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur’an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqâsidi*, dalam *Jurnal Suhuf KEMENAG RI* Vol. 9 No.1 Tahun 2016, hal. 53.

<sup>153</sup> Yahya bin Ziyad Al-Farra’, *Musykil I’râbu al-Qur’an wa Ma’ânihi*, [t.tp.], Daru Ash-Shahabah: 2006, Cet. I, hal. 400

<sup>154</sup> Intan Kumalasari, dkk, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, Jakarta, Salemba Medika: 2012, hal. 19.

<sup>155</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahâsinu at-Ta’wil*, Jilid. VII, hal. 574.



## وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ أَي سَبِيلِ النَّسْلِ يَأْتِيَانِ مَا لَيْسَ بِحَرْثٍ

Tetapi menurut Az-Zamakhshyari (w 538 H) penafsiran ini berasal dari Al-Hasan.<sup>156</sup> Muhammad Al-Jauzi telah merangkum semua pendapat tentang masalah ini. Dalam tafsirnya, Muhammad Al-Jauzi menyebutkan tiga penafsiran sebagai berikut:<sup>157</sup>

1. Kaum Luth mencegat siapa saja yang berjalan di daerah mereka untuk melakukan perbuatan keji dengan mereka. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibnu Abbas.
2. Kaum Luth apabila duduk di majlis-majlis mereka mereka melempari orang-orang yang lewat dengan batu, sehingga musafir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ini pendapat Muqatil. M. Quraish Shihab menambahkan penjelasan Muqatil ini, dalam tafsirnya M. Quraish Shihab menulis bahwa siapasaja yang batu lemparannya mengenai seseorang, maka dia yang mengambil uangnya dan dia berhak untuk mendapatkannya sebagai objek pelampiasan syahwat.<sup>158</sup>
3. Kaum Luth memutus keturunan karena menyimpang dari perempuan kepada laki-laki. Ini pendapat Al-Mawardi. Thababaha'i juga berpendapat sama. Menurutnya, kaum Luth mengabaikan jalan yang mengantarkan kepada lahirnya keturunan. Yakni mengabaikan perempuan, dan melampiaskan nafsu bersama laki-laki.<sup>159</sup>

Menurut hemat penulis, dari semua pendapat-pendapat di atas tidak ada yang tumpang tindih. Semuanya menggunakan analisis kebahasaan baik makna hakiki maupun majazi. Bagi yang memahaminya dengan makna hakiki maka yang dimaksud dengan **تَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ** adalah menyamun. Sedangkan bagi yang memahaminya dengan makna majazi maka makna **تَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ** adalah memotong keturunan. Dalam istilah Ilmu Badi' ungkapan semacam ini dinamakan *at-Tauriyyah*. Yaitu menyebut satu lafadh yang bermakna dua, yang satu maknanya dekat yaitu segera dapat dimengerti tetapi bukan yang dimaksud. Sedangkan yang satunya lagi maknanya jauh yaitu tidak segera dimengerti tetap itulah yang dimaksud.<sup>160</sup> Jika demikian, maka

<sup>156</sup>Mahmud bin Umar Az-Zamakhshyari, *Tafsir al-Kasysyâf*, Jilid.III, hal. 437

<sup>157</sup>Muhammad Al-Jauzi, *Zâdu Al-Masîr fillmi Tafsîr*, hal.1081.

<sup>158</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X, hal. 483.

<sup>159</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X, hal. 483.

<sup>160</sup>Wahab Muhsin, dkk, *Pokok-Pokok Ilmu Balaghah*, Bandung, Angkasa: 1983, hal.147.

dengan menggunakan *at-Tauriyah* ini yang dimaksud dengan **تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ** adalah memotong keturunan bukan menyamun.

2. Kaum Luth melakukan kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat pertemuan secara terang-terangan.<sup>161</sup>

**أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ**

“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?.”  
(Q.S. Al-Ankabut: 29)

Menurut M. Quraish Shihab, mereka melakukan kemungkaran bukan di tempat yang sepi dan secara sembunyi-sembunyi melainkan di bawah mata dan telinga hadirin lagi tanpa malu di tempat pertemuan. Alasannya adalah kata **النَّادِي** yang terambil dari kata **النَّدْو** berarti perkumpulan di siang hari. Sedangkan kata **النَّادِي** digunakan untuk arti tempat berkumpul. Ia baru digunakan apabila ada orang yang berkumpul di tempat itu. Kemungkaran yang mereka lakukan di sana agaknya adalah pembicaraan cabul, mukaddimah hubungan seksual, atau perjudian dan sebagainya. Sangat sulit membayangkan mereka melakukan *fahisyah* yang dimaksud dalam ayat-ayat liwath di tempat pertemuan itu.<sup>162</sup> Hal ini sesuai dengan makna kata *fahisyah* sendiri, yaitu perbuatan yang biasanya dilakukan secara tersembunyi, jarang sekali dilakukan secara terang-terangan. Kecuali oleh orang fasiq yang sudah tidak lagi menghargai martabat dan harakat dirinya dan tidak takut kepada Allah swt. dari akibat perbuatannya.<sup>163</sup>

Berdasarkan pemahaman ini, maka menurut penulis di sinilah letak perbedaan antara kata *fahisyah* dengan *munkar*. *Fahisyah* dilakukan secara tersembunyi seperti zina, liwath, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Sedangkan *munkar* dilakukan secara terang-terangan seperti merampok, berbuat kerusakan, kezaliman, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan bunyi hadits Nabi bahwa kemungkaran dapat dilihat:

<sup>161</sup>Afif Abdullah, *Nabi-Nabi Dalam al-Qur'an*, hal. 224.

<sup>162</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X, hal. 483

<sup>163</sup>Saad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah*, Jilid. I, hal.92.

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَلْيَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“*Siapa yang melihat kemunkaran jika dia mampu merubah maka rubahlah dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selamah-lemah iman.*” (H.R. Abu Daud).

Ini berarti kaum Luth telah melakukan dua dosa sekaligus, yaitu perbuatan fahisyah dalam hal ini adalah liwath, dan perbuatan munkar yaitu pembicaraan cabul, mukaddimah hubungan seksual, atau perjudian dan sebagainya. Dalam konteks ini, Jamaluddin Al-Qasimi menafsirkan ayat tersebut dengan kata-kata dan perbuatan yang tidak layak.<sup>164</sup> Ketika bergabungnya antara fahisyah dan munkarah, maka dengan mengutip penjelasan M. Quraish Shihab bahwa dari ayat yang menggandengkan kata fahsyah’ dan munkar dapat disimpulkan Allah melarang manusia melakukan segala macam kekejian dan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat.<sup>165</sup>

Berbeda dengan penjelasan Ibnu Juzai, ia menulis dalam tafsirnya bahwa kaum Luth berkumpul di tempat pertemuan melakukan perbuatan munkar yang mereka lakukan terhadap laki-laki. Dengan perbuatan itu mereka merusak manusia.<sup>166</sup> Menurut penulis, perbuatan yang mereka lakukan ini menandakan bahwa kaum Luth telah sampai pada kefasikan yang nyata, tidak mempunyai rasa malu lagi dan bermartabat rendah karena perbuatan fahisyah yang biasanya dilakukan secara tersembunyi, jarang sekali dilakukan secara terang-terangan mereka lakukan secara terang-terangan dan di tempat publik yang ramai.

Sedangkan Muhammad Al-Jauzi memahami kemunkaran yang dilakukan oleh kaum Luth adalah berkumpulnya banyak kekejian (*fawahisy*) yang mereka lakukan baik secara lisan maupun perbuatan. Kekejian-kekejian tersebut menurut para ahli tafsir adalah sebagai berikut:<sup>167</sup>

<sup>164</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahâsinu at-Ta’wil*, Jilid. VII, hal. 574.

<sup>165</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, hal.321.

<sup>166</sup> Ibnu Juzai Al-Kalibi, *at-Tashîl li Ulûmi at-Tanzîl*, hal.158.

<sup>167</sup> Muhammad Al-Jauzi, *Zâdu al-Masîr fi Ilmi Tafsîr*, hal.1081-1082.

1. Kaum Luth memukul para pejalan, mengejek dan menghina mereka. Ini pengertian munkar menurut Ummu Hani' binti Ai Thalib yang diterima dari Rasulullah.
2. Ikrimah dan As-Sudi berpendapat kaum Luth hanya memukul setiap orang yang melalui mereka.
3. Kaum Luth melipat baju dengan tangan, menurunkan sarung dan membukanya, memukul dan melempar dengan buah bunduk, memperlakukan burung merpati (dzakar), bersiul, ini mereka lakukan dalam peperangan. Keterangan ini diriwayatkan oleh Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas.
4. Kaum Luth apabila berkumpul di tempat pertemuan mereka kentut dengan berbunyi. Keterangan ini diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah, dan inilah penafsiran Al-Qasim bin Muhammad.
5. Kaum Luth melakukan hubungan seksual dengan laki-laki di tempat-tempat pertemuan mereka. Keterangan ini diriwayatkan oleh Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid.

Kenyataan banyaknya jenis-jenis perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Sodom, maka menurut penulis itulah sebabnya di beberapa ayat al-Qur'an yang mengkisahkan tentang mereka kita temukan beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk perbuatan buruk mereka. Istilah-istilah itu antara lain:

1. **الْفَاحِشَةُ** (*al-Fâhisyah*)
2. **السَّيِّئَاتِ** (*as-Sayyi'ât*)
3. **الْخَبَائِثِ** (*al-Khabâ'its*)
4. **الْمُنْكَرِ** (*al-Munkar*)

Keempat jenis perbuatan inilah yang diminta oleh Luth kepada kaumnya agar ditinggalkan.<sup>168</sup> Menanggapi permintaan Luth itu ada beberapa bentuk jawaban yang diberikan oleh kaumnya:

1. Q.S. al-A'raf: 82

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ  
يَتَطَهَّرُونَ

---

<sup>168</sup>Dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*) disebutkan dalam Kitab Kejadian 18:20: Sesudah itu berfirmanlah Tuhan: "sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya."

*“Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.”*

Menurut Hamka, ayat ini menegaskan betapa telah hancurnya akhlak kaum Luth. Hanya satu saja jawaban mereka atas seruan Luth itu yaitu tidak ada keinginan mereka untuk bertaubat dan tidak pula meninggalkan perbuatan itu. Bahkan mereka berkata kepada sesama mereka agar mengusir Luth dan siapa saja yang tidak suka dengan perbuatan mereka dari dalam negeri Sodom. Siapa yang ingin hidup suci, tidak mau bermain sesama laki-laki, silahkan meninggalkan negeri Sodom.<sup>169</sup> Pengarang tafsir Marah Labid berpendapat ini adalah jawaban terakhir dari perbincangan antara Luth dengan kaumnya.<sup>170</sup>

## 2. Q.S. an-Naml: 56

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ  
أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

*“Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: “Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih.”*

M. Quraish Shihab memahami ayat ini dalam arti tidak ada jawaban yang mereka ucapkan kecuali jawaban yang bukan pada tempatnya. Ungkapan “*dari negeri kamu*” memberi isyarat bahwa Luth bukanlah penduduk asli negeri itu, sekaligus mengisyaratkan bahwa masyarakatnya menilai beliau enggan melakukan apa yang mereka anggap baik atau normal sehingga beliau tidak wajar bermukim bersama mereka. Memang seseorang yang telah terbiasa dengan keburukan dan menganggapnya normal seringkali menilai kebaikan sebagai sesuatu yang buruk, bukan saja karena jiwa mereka telah terbiasa dengan keburukan sehingga enggan mendekati kebaikan dan menilainya buruk, tetapi juga karena sesuatu yang telah terbiasa dilakukan pada akhirnya dianggap normal bahkan

<sup>169</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, hal. 414.

<sup>170</sup>Nawawi Al-Banteni, *Tafsir Marah Labid*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-

baik.<sup>171</sup> Dalam konteks ini pakar bahasa Ibnu Al-Muqaffa' berkata: "jika ma'ruf sudah jarang dikerjakan, maka ia bisa beralih menjadi munkar. Sebaliknya, jika munkar sudah sering dikerjakan maka ia menjadi ma'ruf." Pendapat ini tentu bukan dalam pengertian agama tetapi sosial budaya.<sup>172</sup>

3. Q.S. al-Hijr: 70

قَالُوا أَوْلَم نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia."

Ayat ini berkenaan dengan tamu laki-laki yang datang ke rumah Luth. Menurut As-Shabuni, kaum Luth berkata: "Bukankah kami telah melarangmu dari menerima tamu seorang pun?." Ar-Razi berkomentar tentang ayat ini, ayat ini bermakna: "Bukankah kami telah melarangmu berbicara dengan kami mengenai seorang manusia pun jika kami telah mempunyai maksud melakukan fahisyah terhadapnya?."<sup>173</sup>

4. Q.S. asy-Syu'ara: 167

قَالُوا لَئِن لَّم تَنْتَه يَأْلُوطَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."

Mereka akan mengusir Luth dan membuangnya dari negeri Sodom yang merupakan tempat Luth bekerja jika dia tidak berhenti dari dakwah kenabiannya dan tidak berhenti pula mengingkari perbuatan mereka mendatangi laki-laki.<sup>174</sup> Menurut hemat penulis, ini adalah jawaban yang diberikan kaumnya sebelum jawaban mereka yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 82 dan an-Naml ayat 56 tentang pengusiran Luth. Karena dalam ayat ini terdapat kalimat syarat ان (in) yang bermakna mereka tidak akan mengusir Luth jika

<sup>171</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X, hal. 57.

<sup>172</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, hal. 321.

<sup>173</sup>Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafâsir*, Jilid. II, hal.105.

<sup>174</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr fî al-'Aqidah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhâj*, Jilid. XII, hal.227.

dia berhenti. Tetapi jika dia tidak berhenti maka mereka akan mengusirnya. Berbeda dengan yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 82 dan an-Naml ayat 56 yang menjelaskan pengusiran mereka terhadap Luth tanpa memakai syarat.

5. Q.S. al-Ankabut: 29

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ  
 الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ  
 الصَّادِقِينَ

*“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamundan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”*

Menurut Mahmud Al-Lusi, secara zahir ayat ini menyatakan bahwa Luth menjanjikan kepada mereka azab. Ini adalah jawaban yang berasal dari kaumnya pada saat dakwah Luth yang pertama dari dakwah-dakwah Luth yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 82 dan an-Naml ayat 56.<sup>175</sup>

Menurut hemat penulis, dari kelima bentuk variasi jawaban kaum Luth itu menandakan bahwa Luth selalu mendakwahi mereka pada waktu dan kesempatan yang berbeda sehingga jawaban mereka pun berbeda-beda pula. Jawaban mereka disesuaikan dengan apa yang didakwahkan oleh Luth.

Mendengar jawaban kaumnya itu, maka Luth berdoa kepada Allah swt.: *“ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu.”* (Q.S. Al-Ankabut:30). Dan dalam surat Asy-Syu'ara:169, Luth juga berdoa: *“Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.”* Yaitu dari hukuman perbuatan mereka, dan bisa juga bermakna meminta perlindungan.<sup>176</sup> Atas permintaan Luth ini, maka Allah swt. mengabulkannya dengan mengutus malaikat dalam wujud manusia kepadanya. Tetapi sebelum mereka mendatangi Luth,

<sup>175</sup>Mahmud Al-Lusi, *Ruhu al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm wa as-Sab'i al-Matsâni*, Kairo, Darul Hadits: 2005, Jilid. X, hal. 470.

<sup>176</sup>Mahmud bin Umar Az-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasyshâf*, Jilid. III, hal. 321

mereka singgah di tempat Nabi Ibrahim as.terlebih dahulu. Menurut Ibnu Katsir dalam *“Qishashu al-Anbiyâ”* malaikat yang diutus adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka menjelmakan bentuknya dalam wujud para pemuda yang tampan, sebagai bentuk ujian dari Allah terhadap kaum Luth, sekaligus sebagai hujjah atas kekejian perbuatan mereka.<sup>177</sup>

Dalam surat adz-Dzariyat ayat 24-34 dijelaskan sebagai berikut: *“sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?, (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: “Salaamun.” Ibrahim menjawab: “Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.”Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: “Silahkan anda makan.”(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: “Janganlah kamu takut”, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: “(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul.” Mereka berkata: “Demikianlah Tuhanmu memfirmankan” Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ibrahim bertanya: “Apakah urusanmu hai para utusan?”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth), agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.”*

*“Kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya. Namun tidak istrinya.Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya).” (Q.S. al-Hijr:59-60).*

Setelah meninggalkan Ibrahim, para malaikat yang dikirim sebagai utusan pembawa pesan kemudian mendatangi Luth. Adapun Luth yang belum pernah ditemui sang pembawa pesan, pada waktu pertama kalinya merasa khawatir namun selanjutnya merasa tenang setelah berbicara dengan mereka.<sup>178</sup> Al-Qur’an memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya, ia (Luth) berkata: “Sesungguhnya kamu*

---

<sup>177</sup>Ibnu Katsir, *Qishâshu al-Anbiyâ*, hal. 315.

<sup>178</sup>Harun Yahya, *Perished Nations*, hal. 42.



adalah orang-orang yang tidak dikenal.” Para utusan menjawab: “Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakngan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan kepadamu.” Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh.” (Q.S. Al-Hijr: 61-66)

Sementara itu, kaum Lut telah mengetahui bahwa Luth kedatangan tamu. Mereka tidak ragu-ragu untuk menadatang tamu-tamu tersebut secara menentang sebagaimana mereka sebelumnya telah mendatangi tamu yang lain. Mereka pun beramai-ramai mengepung rumah Luth.<sup>179</sup> Menurut pakar sejarah, kedatangan tamu laki-laki ke rumah Luth diketahui oleh kaumnya setelah diberitahu oleh istri Luth sendiri.<sup>180</sup> Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah swt. menjadikan istri Luth sebagai sebuah perumpamaan.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam).” (Q.S. at-Tahrim:10)

Setelah istri Luth memberitahu akan kedatangan tamu laki-laki suaminya, maka penduduk Sodom ramai-ramai datang mengepung rumah Luth. Al-Qur’an memberikan keterangan tentang peristiwa ini sebagai berikut:

<sup>179</sup>Harun Yahya, *Perished Nations*, hal. 42.

<sup>180</sup>Abdul Karim Zaidan, *Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Qur’an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, hal. 277.

*“Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit adanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: “Ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.” Luth berkata: “Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).” Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”.”(Q.S. Hud:77-81)*

Sementara itu di depan rumah Luth keributan telah menjadi-jadi, sedangkan dia juga belum berhasil untuk memberikan pengertian kepada kaumnya, maka para malaikat membutakan mata mereka setelah hampir saja mereka mendapatkan keinginan mereka itu. Maka bercerai-berailah kekuatan mereka, lalu kembali ke tempat mereka dalam keadaan hina-dina.<sup>181</sup> Allah swt. berfirman menjelaskan hal ini:

*وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ*

*Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.(Q.S. al-Qamar:37)*

Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Jibril keluar rumah menemui kaum Luth, lalu memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa mata mereka menjadi buta, dan tidak tersisa kelopak mata dan biji mata mereka, bahkan

---

<sup>181</sup> Afif Abdullah, *Nabi-Nabi Dalam al-Qur'an*, hal. 228.

bekas mata mereka pun tidak terlihat ada. Kemudian mereka kembali dengan meraba-raba dinding seraya mengancam Luth. Bahkan saking geramnya mereka berkata: “*tunggu, akan kami buat perhitungan dengannya besok hari.*” Pada kesempatan itu pula para malaikat menyampaikan dua perintah kepada Luth, yaitu menyuruh Luth dan keluarganya agar pergi meninggalkan negeri itu pada akhir malam, dan jangan sampai ada seorang pun yang menoleh ke belakang ketika mendengar turunnya azab yang menimpa kaumnya.<sup>182</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, Allah mengutus kepada Luth malaikat rahmat dan mengirim malaikat azab kepada kaum Luth guna memperkenankan doa Luth. Ini terjadi menjelang Luth berangkat meninggalkan negeri Sodom.<sup>183</sup>

Pada akhir malam keluarlah Nabi Luth as. beserta keluarganya dengan mematuhi segala petunjuk-petunjuknya. Tidak beberapa lama kemudian, terdengarlah kokok ayam dan anjing menggonggong membangunkan manusia, pada saat itu datanglah siksa Allah kepada mereka.<sup>184</sup> Al-Qur’an menjelaskan tentang kehancuran negeri Sodom sebagai berikut:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ {٧٣} فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  
حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ {٧٤} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ {٧٥} وَإِنَّهَا  
لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ {٧٦}

“Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kotaitu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).” (Q.S. al-Hijr:73-76)

<sup>182</sup>Ibnu Katsir, *Qishâshu al-Anbiyâ*, hal. 321.

<sup>183</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur’an al-Majid an-Nur*, hal.1385.

<sup>184</sup>“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.”(Q.S. Hud:82-83)

Dalam surat Hud juga dinyatakan sebagai berikut:

*“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. ) (Q.S. Hud:82-83)*

Dan dalam surat Asy-Syua’ara:

*“Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (Q.S. asy-Syu’ara:172-175)*

Saat kaum Luth dimusnahkan dengan azab itu, Luth dan para pengikutnya yang jumlah mereka hanya satu keluarga diselamatkan Allah swt. Adapun istri Luth sendiri termasuk orang yang dimusnahkan.

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ {٨٣} وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا  
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ {٨٤}

*“Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu belesang), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang memperturutkan dirinya dengan dosa dan kejahatan itu. ( QS al-Araf: 83-84).”<sup>185</sup>*

---

<sup>185</sup> Al-Qur’an mengkisahkan Luth hanya sampai kaumnya ditimpa azab. Setelah itu tidak disebutkan lagi kemana Luth pergi. Berbeda dengan Alkitab Perjanjian Lama (*Old Testament*), di dalamnya disebutkan perjalanan Luth selanjutnya pada kitab Kejadian:19:30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 19:31 Kata kakaknya kepada adiknya: “Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. 19:32 Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita.” 19:33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 19:34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: “Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah

Istri Luth terkena azab bukanlah lantaran dia termasuk melakukan perbuatan fahisyah seperti yang dilakukan oleh kaumnya. Karena istri para Nabi terjaga dari terjatuh dalam fahisyah disebabkan kehormatan Nabi. Tetapi dia termasuk orang yang tidak beriman dan tidak membenarkan risalah suaminya. Artinya hal ini menyangkut masalah agama bukan masalah kehormatan. Istri Luth berkhianat kepada suaminya karena memberitahukan kedatangan tamu laki-laki Luth ke rumahnya.<sup>186</sup> Menurut pengarang tafsir "*Marah Labid*" nama istri Luth adalah Wahilah, dia adalah orang yang kafir. Sedangkan ungkapan dalam ayat "*dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)*", dipahami oleh penafsirnya dalam arti dia tetap berada di negeri mereka hingga dia binasa oleh azab itu bersama dengan mereka yang binasa di dalamnya. Hal itu karena dia menyembunyikan kekafirannya dan berpihak kepada penduduk kota Sodom.<sup>187</sup>

Menurut Hamka (w. 1981 M), al-Qur'an tidak menerangkan apa kesalahan istri Luth itu sehingga dia tidak boleh ikut suaminya keluar dari negeri Sodom. Atau dia sendiri yang memang tidak mau ikut bersama suaminya. Cuma di dalam surat at-Tahrim istri Luth disamakan dengan istri Nuh. Yaitu istri yang berkhianat kepada suami. Ada juga yang mengatakan bahwa istri Luth membukakan kesempatan agar perempuan melakukan hubungan seksual sesama perempuan (*lesbian*).<sup>188</sup>

Berbeda dengan yang disebutkan dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*), disebutkan bahwa istri Luth ikut keluar dari kota Sodom hanya saja dia melihat ke belakang saat turunnya azab. Dalam Kitab kejadian 19:26 dinyatakan: "*tetapi isteri Lot, yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.*"

Apapun keterangan yang diberikan tentang istri Luth, yang jelas pada akhirnya dengan azab yang Allah turunkan hancurlah negeri itu termasuk istri Luth sebagai akibat perbuatan cabul mereka dan tidak

*kita.*" 19:35 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 19:36 Lalu mengandunlah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. 19:37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang. 19:38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang. (Kejadian 19:30-38)

<sup>186</sup>Abdul Karim Zaidan, *Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Qur'an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, hal. 277.

<sup>187</sup>Nawawi Al-Banteni, *Tafsir Marah Labid*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3, 61-2014.

<sup>188</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, hal. 415-416.

mengindahkan seruan nabinya. Sebelum negeri itu dihancurkan nabi Luth as. dan keluarganya telah selamat. Secara geografis kota yang dihancurkan ini terletak di perbatasan antara Yordan dan Israel, menurut penelitian para ahli kadar garam di daerah ini sangat tinggi sekali sehingga manusia pun akan mengapung di atas airnya.<sup>189</sup>

وَأَنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّتَقِيمٍ

“Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)”. (Q.S. al-Hijr:76)

وَأَنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ {137} وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ {138}

“Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi, dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?”. (Q.S. Ash-Shaffat: 137-138)

Siksaan yang menimpa kaum Luth as. menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada siapa pun di dunia ini.<sup>190</sup>

Dalam konteks siksaan yang disebutkan dalam al-Qur’an, ada prinsip yang menyatakan bahwa bencana samawi dikhususkan terhadap orang-orang kafir sedangkan orang-orang beriman selamat darinya walaupun mereka berada di tengah orang-orang kafir itu.<sup>191</sup> Banjir dan gempa yang terjadi merupakan salah satu gejala alam bukan termasuk bencana samawi. Gejala alam tidak mengenal kafir maupun mu’min. Tetapi bencana samawi hanya mengenal orang-orang kafir dan tidak menyentuh orang-orang mu’min.<sup>192</sup>

<sup>189</sup>Shalahuddin Hamid, *Kisah-Kisah Islam*, hal.41-42.

<sup>190</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhû*, Jilid. VII, hal. 301.

<sup>191</sup>Menurut hemat penulis, prinsip penafsiran seperti ini perlu dikaji kembali. Jika yang dimaksud adalah bencana murni kiriman Allah yang datang dari langit maka prinsip ini mungkin bisa dipertanggung jawabkan. Misalnya bencana yang menimpa tentara bergajah yang dilempari dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah bencana yang menimpa kaum Luth maka oleh sementara ulama tafsir terjadi perbedaan pendapat. Apakah mereka dihujani dengan batu-batu yang murni berasal dari langit seperti yang dialami oleh tentara bergajah, ataukah mereka di timpa oleh batu-batu yang berasal dari letusan gunung berapi seperti yang dijelaskan oleh para pengamat tafsir ilmi.

<sup>192</sup>Sayid Ridha Ash-Shadr, *Kisah Terbaik: Hikmah & Pelajaran Kehidupan di Balik Sejarah Nabi Yusuf as*, Jakarta, Lentera Basritama: 2013, Cet.I, hal.136.

Jika ditinjau dari segi kesehatan, bencana yang ditimbulkan oleh pelaku seks sesama jenis seperti kaum Luth as. adalah penyebab utama HIV/AIDS.<sup>193</sup> Perbuatan *liwath* yang mereka praktikkan dapat melumpuhkan dan memusnahkan sperma sehingga mengakibatkan kemandulan. Penggemar *liwath* sangat rentan terhadap serangan berbagai penyakit jiwa, syaraf serta keseimbangan otak akibat kekurangan zat-zat yang dikeluarkan oleh kelenjar thyroid. *Liwath* dapat melemahkan pusat produksi sperma dan berpengaruh terhadap pembentukan cairan mani, luka pada anus, merusak rektum sehingga otot-ototnya menjadi lembek yang berdampak pada keluarnya tinja tanpa terkendali.<sup>194</sup> Juga menjulurnya otot-otot anus, kesulitan buang air besar, melahirkan penyakit kelamin seperti syphilis, dan penyakit lainnya seperti thypes dan disentri.<sup>195</sup> Tentu ini semua disebabkan oleh perilaku seksual yang bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, jika perilaku *liwath* dijadikan tolak ukur untuk menolak LGBT maka masalahnya tidak semudah membalikan telapak tangan, karena LGBT tidak hanya masalah perilaku seksual tapi juga mencakup orientasi seksual.

Dari azab yang menimpa pelaku seks sesama jenis baik dari tinjauan agama maupun medis maka secara hukum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perilaku seks sesama jenis adalah haram. Bahkan seorang tabi'in, Ibnu Mujahid berkata: "*sekiranya orang yang melakukan perbuatan kaum Luth itu mandi dengan seluruh air hujan yang menetes dari langit dan seluruh air yang memancar dari bumi, dia tetaplah najis.*"<sup>196</sup> Dalam metode istinbath hukum diketahui jika suatu perbuatan diancam dengan balasan yang negatif maka perbuatan tersebut termasuk *taklif* yang wajib di jauhi karena dilarang oleh agama.<sup>197</sup> Sehingga konsekuensinya dalam ranah fiqih menjadi jelas bahwa pelakunya diancam dengan hukuman. Dalam hal ini para ulama

---

<sup>193</sup>AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yaitu sindrom penurunan kekebalan tubuh akut. Disebut juga dengan kanker deviatif. Virus AIDS merupakan salah satu varian virus demam akut. Virus ini tersimpan di dalam tubuh penderitanya sepanjang hidupnya dan menyerang sel darah putih yang merupakan media terpenting dalam sistem kekebalan tubuh. Virus ini akan menghancurkan sistem kekebalan tubuh dalam sel darah putih sehingga tubuh kehilangan sarana pertahanan alamiah dan membuatnya tidak berkutik sama sekali. (Zaghlul An-Najjar, *Pembuktian Sains Dalam Sunnah Buku I*, Jakarta, Amzah: 2006, Cet. I, hal.14-16).

<sup>194</sup>Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang, Rasail Media Group: 2013, Cet. I, hal.164.

<sup>195</sup>Abdul Mun'im Qindil, *Isyarat-Isyarat Kedokteran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta, Akademika Pressindo: 2010, Cet. II, hal.85).

<sup>196</sup>Fahmi Salim, *Tafsir Sesat: 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia*, hal. 26.

<sup>197</sup>Jasim bin Muhammad Muhalhil Yasin, *Jalan Pendek Untuk Mengenal Dasar Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia: 1990, Cet. I, hal. 5.

pun berbeda pendapat tentang hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku seks sesama jenis.

Sayyid Sabiq (w. 1420 H) dalam *Fiqih Sunnah*-nya telah menjelaskan beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Di antaranya adalah:<sup>198</sup>

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuhnya. Ada yang meriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bahwa pelakunya dibunuh dengan pedang, setelah itu dibakar dengan api. Umar dan Utsman berpendapat pelakunya dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelakunya dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi. Hukum bunuh ini didukung oleh para sahabat, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i dalam satu pendapat mengatakan bahwa hadd terhadap pelaku liwath adalah hukum bunuh meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik dia mengerjakan maupun yang dikerjai. Dalilnya adalah:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

*“Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseks), bunuhlah pelaku dan korbannya.” (H.R. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i)*

2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku liwath harus dihadd sebagaimana hadd zina. Jika pelakunya masih jejak maka dia didera. Jika pelakunya muhsan maka dia harus dirajam. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i dalam satu pendapat. Dalilnya adalah riwayat Baihaqi:

إِذَا أَتَى الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

*“Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina.”*

Karena hukuman hadd liwath adalah hukuman hadd yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu harus

---

<sup>198</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.



dibedakan antara pelaku yang berstatus muhsan dengan pelaku yang belum berstatus muhsan karena diqiyaskan dengan hukuman hadd zina dengan persamaan keduanya sama-sama tindakan memasukkan alat kelamin yang diharamkan ke dalam kemaluan orang lain yang diharamkan.<sup>199</sup>

3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku liwath harus diberi sanksi (*ta'zir*), karena perbuatan tersebut bukanlah hakikat zina. Maka hukum zina tidak dapat diterapkan untuk menghukum pelakunya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi,<sup>200</sup> Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi'i dalam satu pendapat. Tetapi Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya pendapat Imam Hanafi adalah bagi pelaku liwath dilempar dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sebagaimana azab yang terjadi pada kaum Luth.<sup>201</sup>

Jika demikian, maka menurut hemat penulis sanksi (*ta'zir*) sebenarnya dalam pendapat Imam Hanafi adalah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir yaitu pelaku liwath dijatuhkan dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sebagaimana azab yang terjadi pada kaum Luth. Abu Hanifah berargumen dengan firman Allah, "*dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim*". Selain itu, karena liwath tidak menyebabkan timbulnya percampuran nasab maka Allah swt. Yang Maha Bijaksana memberikan kuasa kepada pemimpin untuk menghukum orang yang melakukan liwath dengan apa yang diketahuinya. Sedangkan dua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad menetapkan hukuman hadd bagi orang yang melakukan liwath sama dengan orang yang melakukan zina. Karena pada prinsipnya liwath adalah sumber kekejian dan kemungkar.<sup>202</sup>

Menyikapi perbedaan pendapat masalah hukuman bagi pelaku liwath ini, berkata Ibnu Qayyim (w.751) dalam "*Zâdu al-Ma'âd*" bahwa tidak ditetapkan dari Rasulullah keputusan apapun mengenai

---

<sup>199</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Mausû'ah Fiqih Islam wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, Damsyiq, Darul Fikr: 2010, Cet. I, Jilid.V, hal. 814.

<sup>200</sup>Beliau adalah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Beliau dimakamkan di Baghdad. Dikenal dengan Imam Hanafi. Beliau adalah imam ahlu ra'yi dan ahli fiqih Irak, pendiri mazhab Hanafi. Disebut imam ahlu ra'yi karena beliau menggunakan *qiyas* dan *istihsan* secara meluas. Dalam madzhab ini frekuensi penggunaan rasio dan akal lebih banyak. Dalam proses istinbath hukum, analisa rasional oleh kelompok ini dipandang lebih penting dari pada hadits. (Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah Fiqih Islam wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, Damsyiq, Darul Fikr: 2010, Juz. I, Cet.I, hal. 43).

<sup>201</sup>Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 745.

<sup>202</sup>Achmad Sunarto, *161 Hikmah Di Balik Ajaran Islam*, Surabaya, Karya Agung: 2010, hal.521.

pelaku liwath karena hal ini tidak terjadi dalam pengetahuan orang Arab, dan tidak pula terjadi peristiwa ini pada masa Rasulullah saw. akan tetapi telah ditetapkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda “*bunuhlah pelaku dan korbannya*” diriwayatkan oleh empat Ahli Sunan dan sanadnya shahih. Berkata Abu Isa Tirmizi ini adalah hadits hasan. Sedangkan Abu Bakar berhukum dengan hadits tersebut dan mewajibkannya kepada Khalid sesudah sahabat bermusyawarah. Adapun Ali lebih keras memberikan hukuman dari pada sahabat-sahabat yang lain.<sup>203</sup>

Di samping hukuman bagi pelaku liwath laki-laki, ulama juga membahas status hukuman bagi perempuan yang mendatangi perempuan lain atau dalam bahasa Arab disebut *السحاق* (*as-Sihaq*). *Sihaq* atau lesbian hukumnya haram menurut kesepakatan seluruh ulama. *Sihaq* yang dimaksud adalah persentuhan dengan syahwat tanpa senggama. Perbuatan ini dikenakan hukuman ta'zir, bukan hadd. Jadi, seperti halnya laki-laki yang menggauli wanita bukan isterinya tanpa terjadi persetubuhan. Haramnya perilaku ini didasarkan pada sebuah hadits riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, bahwa Rasulullah saw. bersabda:<sup>204</sup>

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي  
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي  
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Tidak diperkenankan laki-laki melihat aurat laki-laki lain, tidak diperkenankan pula perempuan melihat aurat perempuan lain. Dan jangan hendaknya laki-laki tidur dengan laki-laki dalam satu selimut. Jangan pula perempuan tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut.”

Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah*-nya mendefinisikan *sihaq* atau lesbian adalah perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja bukannya ejakulasi. Oleh karena itu, pelakunya hanya diberi sanksi (*ta'zir*) dan tidak dijatuhi hadd sebagaimana juga kalau lelaki

<sup>203</sup>Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahâsinu at-ta'wîl*, Jilid. V, hal. 145.

<sup>204</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang, Asy-Syifa': [t.th.], hal.

menggesekkan alat vitalnya kepada perempuan dengan tidak memasukkannya ke dalam farji.<sup>205</sup>

Jika demikian, maka terjadi perbedaan yang jelas mengenai hukuman bagi pelaku liwath laki-laki dan pelaku *sihaq* perempuan. Perdebatan seputar hukuman bagi pelaku liwath laki-laki sangatlah banyak, dan ini berbeda dengan pelaku *sihaq* perempuan yang tidak begitu diperselisihkan. Sebenarnya menurut hemat penulis, jika kita mengambil qiyas Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa pelaku liwath dijatuhkan dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sebagaimana azab yang terjadi pada kaum Luth, maka pelaku *sihaq* pada perempuan juga bisa diberlakukan hukuman yang sama seperti itu. Alasannya adalah, jika kita berpedoman pada kasus kaum Luth seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, ternyata menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya masyarakat Sodom tidak hanya terjadi laki-laki mendatangi sesama laki-laki, tetapi juga terjadi di negeri itu perempuan mendatangi perempuan. Dalam teks asli tafsirnya tertulis sebagai berikut:<sup>206</sup>

وَذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ الرَّجَالَ كَانُوا قَدْ اسْتَعْنَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ  
نِسَاؤُهُمْ كُنَّ قَدْ اسْتَعْنَى بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ أَيْضًا

Bahkan jika diteliti lebih jauh lagi, hukuman hadd juga bisa berlaku pada kasus ini. Karena jika kita berpedoman pada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang yang mengqiyaskan pelaku liwath kepada zina, maka pelaku *sihaq* juga bisa disebut zina berdasarkan hadits riwayat Baihaqi:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

*“Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina. Jika seorang perempuan mendatangi perempuan lain maka keduanya telah berzina.”*

Hanya saja menurut peneliti dalam hadits ini terdapat nama Muhammad bin Abdurrahman yang menurut perawi hadits dia adalah

<sup>205</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>206</sup>Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 744.

orang yang tidak diketahui identitasnya, dia munkar dalam sanad hadits ini.<sup>207</sup>

Dalam hal menuduh (*qadzif*) melakukan liwath, ulama Syafi'iyah mengatakan jika seseorang berkata kepada orang lain: "kamu telah melakukan liwath," atau "si A telah melakukannya atas keinginan kamu sendiri," maka perkataan seperti ini termasuk bentuk *qadzif*. Karena dia telah menuduh orang lain melakukan hubungan seksual yang mengharuskan hukum hadd, sehingga *qadzif* seperti ini serupa dengan *qadzif zina*. Namun jika seseorang berkata, "wahai kaum Luth," dan yang dimaksud adalah orang yang diakuinya itu menganut agama Nabi Luth maka dia tidak dihukum hadd *qadzif*. Karena perkataannya itu memang mengandung kemungkinan arti seperti itu. Namun, jika yang dia maksudkan adalah orang yang dikatainya itu telah melakukan perbuatan seperti perbuatan yang telah dilakukan kaum Luth, maka dia berhak mendapatkan hukuman hadd *qadzif*. *Qadzif* melakukan liwath mengharuskan hukuman hadd menurut jumhur selain ulama Hanafiyah.<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>208</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Mausû'ah Fiqih Islam wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, Jilid. VI, hal. 25.



## **BAB VI**

### **ANALISIS PERILAKU SEKSUAL KAUM SODOM**

Bagian ini merupakan analisis-tematik dengan menggunakan metode madhu'i yang terintegrasi dengan tafsir ilmi.<sup>1</sup> Dalam aplikasi maudhu'i akan dibahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadits, maupun pikiran rasional.<sup>2</sup> Langkah-langkah penerapannya adalah:<sup>3</sup>

1. Penulis menetapkan tema
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang relevan dengan tema
3. Mempelajari ayat demi ayat sambil memperhatikan sabab nuzul
4. Menyusun ayat berdasarkan kronologi kejadian
5. Memahami munasabah
6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis dan utuh
7. Melengkapi penjelasan ayat dengan hal-hal yang relevan
8. Menarik kesimpulan yang utuh

---

<sup>1</sup>Tafsir ilmi yang penulis maksudkan di sini adalah pendekatan integratif antara psikologi seksual dengan Al-Qur'an seperti yang terdapat pada pembahasan bab III sub bagian G.

<sup>2</sup>Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa: 2000, hal.75.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2013, Cet.II hal.389

Dari urutan dan kumpulan ayat-ayat yang mengkisahkan tentang kaum Luth, untuk memudahkan fokus masalah yang akan dibidik maka ayat-ayat tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam kelompok tema-tema sebagai berikut:<sup>4</sup>

No Surat/Ayat	Keburukan kaum Luth as.
7:80-81	<p>وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ { ٨٠ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ { ٨١ }</p>
11:78-79	<p>وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ { ٧٨ } قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ { ٧٩ }</p>
15:67-70	<p>وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ { ٦٧ } قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ { ٦٨ } وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ { ٦٩ } قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ { ٧٠ }</p>
15:72	<p>لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ { ٧٢ }</p> <p>وَلَوْطًا إِذْ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ</p>

<sup>4</sup>Pengelompokan tema-tema ini bersumber dari Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Khadim Haramain asy-Syarifain percetakan Raja Fahd Makkah Al-Mukarramah. Hanya saja, ada beberapa ayat yang penulis masukkan sebagai tambahan tetapi tidak tertera pada kelompok ayat-ayat di atas. Hal ini menurut hemat penulis karena ayat-ayat tersebut bisa menjadi tambahan informasi atas kisah Luth as. walaupun tidak langsung menyentuh pada pokok permasalahan.

21:74	<p>تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ {٧٤}</p>
26:165-166	<p>أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ {١٦٥} وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {١٦٦}</p>
26:168	<p>قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ {١٦٨}</p>
27:54-55	<p>وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ {٥٤} أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ {٥٥}</p>
29:28-29	<p>وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ {٢٨} أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتِنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٢٩}</p>
54:37	<p>وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ {٣٧}</p>
69:9	<p>وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ {٩}</p>



No Surat/Ayat	Keutamaan dan kemuliaan Nabi Luth as.
6:86	وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ {٨٦}
21:74-75	وَلُوطًا إِتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسْتَقِينِ {٧٤} وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {٧٥}
26:162	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ {١٦٢}
29:26	فَتَأْمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {٢٦}
37:133	وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ {١٣٣}

No Surat/Ayat	Dakwah Nabi Luth as. kepada kaumnya
<u>7:80-82</u>	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ {٨٠} إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ {٨١} وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ {٨٢}
<u>26:160-164</u>	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ {١٦٠} إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

<p><u>26:168</u></p>	<p>لُوطٌ أَلَّا تَتَّقُونَ {١٦١} إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ {١٦٢}  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا {١٦٣} وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ  أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ {١٦٤}</p>
<p><u>27:54-55</u></p>	<p>قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْفَالِينَ {١٦٨}</p> <p>وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ {٥٤}  أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  تَجْهَلُونَ {٥٥}</p>
<p><u>29:28-29</u></p>	<p>وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ  أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ {٢٨} أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ  السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا  أَنْ قَالُوا أَئِنَّا لَبَعْدَابٍ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٢٩}</p>
<p><u>54:36</u></p>	<p>وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ {٣٦}</p>

No Surat/Ayat	Nabi Luth menghadapi cobaan
7:82	<p>وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ {٨٢}</p>
11:78	<p>وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ {٧٨}</p>
26:160	<p>كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُّوطٍ الْمُرْسَلِينَ {١٦٠}</p>
26:167	<p>قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ {١٦٧}</p>
26:169	<p>رَبِّ نَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ {١٦٩}</p>
27:56	<p>فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ {٥٦}</p>
29:30	<p>قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ {٣٠}</p>
38:13	<p>وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ {١٣}</p>
50:12-14	<p>كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَتَمُودُ {١٢} وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ {١٣} وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ {١٤}</p>

54:33	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ { ٣٣ }
54:37	وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ { ٣٧ }
66:10	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ { ١٠ }
11:80	قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ { ٨٠ }

No Surat/Ayat	Keselamatan Nabi Luth as. dan keluarganya
7:83	فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ { ٨٣ }
11:81	قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ { ٨١ }
15:59	إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ { ٥٩ }
15:65	فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ { ٦٥ }
26:170	

27:57	<p>فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ {١٧٠}</p> <p>فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ {٥٧}</p>
29:32-33	<p>قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ {٣٢} وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ {٣٣}</p>
37:134	<p>إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ {١٣٤}</p>
51:35-36	<p>فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {٣٥} وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ</p>
54:34	<p>إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطٌ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحْرِ {٣٤}</p>

No Surat/Ayat	Turunnya azab atas kaum Luth as.
7:84	<p>وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ</p>
9:70	<p>أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ</p>

يَظْلِمُونَ

11:70

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً  
قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ {٧٠}

11:74

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي  
قَوْمِ لُوطٍ {٧٤}

11:76-77

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ  
عَادِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ {٧٦} وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا  
سِئَاءَ بِهَمِّمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ {٧٧}

11:81- 83

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ  
بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا  
مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ {٨١}  
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً  
مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ {٨٢}

11:89

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَاهِي مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ  
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ  
نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ  
{٨٩}

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ {٦٣} وَأَتَيْنَاكَ

15:63-64	بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ {٦٤}
	وَقَصِينَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ
15:66	{٦٦}
	فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ {٧٣} فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا
15:73-74	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ {٧٤}
	وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا
25:40	يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا {٤٠}
26:171-173	إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ {١٧١} ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ
	{١٧٢}
	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ {١٧٣}
27:58	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ
29:31	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ
	هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنِ أَهْلِهَا كَانُوا ظَالِمِينَ {٣١}
29:34	إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّن السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
	يَفْسُقُونَ {٣٤}
37:135-136	إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ {١٣٥} ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ

51:32-34	<p>قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ { ٣٢ } لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ { ٣٣ } مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ { ٣٤ }</p>
51:36-37	<p>فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ</p>
53:53-54	<p>وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ { ٥٣ } فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ { ٥٤ }</p>
54:34	<p>إِنَّا أُرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ { ٣٤ }</p>
54:38	<p>وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ { ٣٨ }</p>
69:10	<p>فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً { ١٠ }</p>

Berdasarkan tema-tema (*maudhu'iyat*) ayat di atas, maka fokus masalah pada pembahasan bab VI ini terletak pada kelompok ayat-ayat yang tercantum dalam kolom pertama. Adapun ayat-ayat yang lain akan menjadi pelengkap dan pendamping topik bahasan.

Pada rumusan masalah telah penulis sebutkan maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui, “*bagaimana seksualitas kaum Sodom?*.” Apakah yang dilakukan oleh kaum Luth itu termasuk bagian dari orientasi seksual, yaitu homoseks ataukah perilaku seksual yaitu liwath/sodomi?.

#### 1. Homoseksual

Pada diskursus seputar seksualitas dibab II telah didefinisikan orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Ini menurut pengertian yang diberikan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa



Yogyakarta.<sup>5</sup> Sementara itu, oleh para ahli orientasi seksual didefinisikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Orientasi seksual adalah istilah yang lebih disukai digunakan ketika mengacu pada ketertarikan fisik atau emosional individu terhadap jenis kelamin yang sama atau berlawanan.
2. Orientasi seksual mengacu pada pola abadi atraksi emosional, romantis, atau seksual untuk pria, wanita, atau kedua jenis kelamin.
3. Orientasi seksual adalah sifat yang mempengaruhi kita untuk mengalami ketertarikan seksual kepada orang-orang yang berjenis kelamin sama seperti diri kita sendiri (homoseksual), kepada orang-orang dari jenis kelamin lain (heteroseksual), atau untuk kedua jenis kelamin (biseksual).
4. Orientasi seksual seseorang didasarkan pada hasrat dan fantasi seksualnya, sedangkan perilaku seksualnya ia ingin terlibat dalam kondisi yang ideal

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan yang mengerucut bahwa orientasi seksual adalah rasa ketertarikan atau kecenderungan secara seksual. Dalam KBBI ketertarikan atau kecenderungan didefinisikan sebagai rasa senang/suka/ingin, terpicat hatinya, atau menaruh minat/perhatian, menaruh niat atau keinginan kepada sesuatu.<sup>7</sup>

Jika demikian, maka orientasi seksual merupakan sesuatu yang tidak teraplikasi menjadi perilaku seksual. Ini jelas berbeda dengan perilaku seksual, di mana ia adalah cara manusia mengalami dan mengekspresikan seksualitasnya.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab pernah ditanya oleh seorang bernama Vinda warga Cilangkap, tentang menyukai sesama jenis. Dalam bukunya yang berjudul: “*M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*”, beliau menjawab: “*Jika yang dimaksud adalah menyukai sesama jenis secara wajar dalam arti pertemanan dan persahabatan maka itu baik, bahkan dianjurkan. Nabi saw. bersabda: “siapa yang menyukai saudaranya sesama muslim/manusia maka hendaklah dia menyampaikan kesenangannya kepadanya.” (H.R. Tirmizi). Di kesempatan lain, Nabi juga bersabda: “ada tujuh kelompok yang akan dilindungi Allah di*

---

<sup>5</sup>PKBIDAerah Istimewa Yogyakarta, “Orientasi Seksual”, dalam *pkbi-diy.info* diakses Sabtu 21 Juli 2018.

<sup>6</sup>Robin A. Dembroff, “What Is Sexual Orientation?”, dalam *Jurnal Philosophers Imprint*, Vol. 16 No. 3 Tahun. 2016 hal.1

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008, hal.277 & 1454.

<sup>8</sup>Adinma Joseph Ifeanyi Brian, et. al., “Sexual Behaviour among Students in a Tertiary Educational Institution in South East Nigeria”, dalam *Advances in Reproductive Sciences*, Vol. 4 Tahun 2016 hal. 87

bawah naungan-Nya pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya. Salah satu di antaranya adalah dua orang yang berkasih-kasihan karena Allah.”(H.R. Bukhari dan Muslim). Tetapi kalau rasa senang itu berhubungan dengan birahi antar sesama jenis maka itulah yang terlarang bahkan terkutuk. Karena ia bertentangan dengan naluri makhluk yang mestinya mencintai lawan jenisnya.”<sup>9</sup>

Penjelasan mufasir nusantara ini menunjukkan bahwa orientasi seksual merupakan sesuatu yang tidak bisa dihukumi sebagai perbuatan yang negatif. Lebih jauh, menurut pengamatan penulis Al-Qur’an menyatakan adanya kecenderungan/ketertarikan berdasarkan *syahwat* (keinginan) kepada berbagai makhluk ciptaan Allah swt., termasuk kepada laki-laki dan perempuan.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(Q.S. Ali-Imran:14)

Kata *الناس* yang berarti “manusia” dalam ayat itu menurut M. Quraish Shihab adalah jenis manusia atau kelompok manusia.<sup>10</sup> Pengertian ini jika dipahami huruf *alif* dan *lam* pada kata *الناس* bermakna *li al-Jins*, yaitu untuk mencakup semua individu yang tergabung di dalamnya (*istighraqiyah*).<sup>11</sup> Dengan demikian, ayat itu tidak hanya tertuju untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga tertuju kepada kaum perempuan. Maksudnya adalah pada diri laki-laki dan perempuan telah Allah swt. jadikan rasa ketertarikan/kecintaan berdasarkan *syahwat* (keinginan) alamiah mereka.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati: 2008, Cet. I, hal. 48-49.

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta, Lentera Hati: 2002, Cet. I, Vol. XIII, hal. 640

<sup>11</sup>Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005, Cet. I hal. 300

Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa orientasi seksual terdiri dari hetero, homo, biseks, dan aseksual/noseksual.<sup>12</sup> Dan sebagian penulis ada yang membagi hanya tiga saja, yaitu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Maka dalam surat Ali-Imran ayat 14 itu disebutkan beberapa bentuk orientasi seksual, di antaranya adalah:

1. Kecenderungan terhadap wanita. Dalam konteks ayat ini penyebutan wanita sebagai objek pertama sesuai dengan latar belakang sosio-historis masyarakat ketika itu yang cenderung menjadikan perempuan sebagai objek yang pasif. Ibnu Katsir (w. 774 H) menyebutkan penyebab dimulainya ayat ini dengan objek perempuan karena mereka adalah fitnah yang paling berat sebagaimana hadits shahih yang berbunyi: “*tidaklah aku tinggalkan sesudahku fitnah yang lebih besar atas kaum laki-laki selain perempuan*”. Namun, jika yang dimaksud adalah kebaikan dan mempunyai keturunan yang banyak dari mereka maka inilah yang dituntut dan dimotivasi oleh ayat tersebut sebagaimana hadits-hadits yang menganjurkan untuk menikah dan memperbanyak keturunan.<sup>13</sup> Menurut hemat penulis, jika dipahami makna kata **الناس** adalah jenis manusia baik laki-laki maupun perempuan, maka ia bisa berarti *heteroseksual* bila kata **الناس** dimaknai sebagai manusia jenis laki-laki, dan *homoseksual* bila kata **الناس** dimaknai sebagai manusia jenis perempuan.
2. Kecenderungan terhadap laki-laki. Makna ini dipahami dari kata **البنين** yang berarti anak laki-laki. Dalam tradisi jahiliyah dikenal istilah “*bi ar-Raf’i wa al-Banîn*” (semoga harmonis dan banyak anak laki-laki) sebagai ucapan selamat atas lahirnya anak laki-laki bukan anak perempuan.<sup>14</sup> Penyebutan anak laki-laki pada objek yang kedua dalam ayat itu mengindikasikan bahwa anak laki-laki memiliki prioritas utama dalam sosio-kultural masyarakat Arab saat itu. Disebutkan dalam Tafsir an-Nasafi bahwa anak laki-laki berpropesi sebagai penempa senjata dan ikut dalam medan peperangan.<sup>15</sup> Analisisnya adalah, jika dipahami makna kata **الناس** adalah jenis manusia baik laki-laki maupun perempuan maka kecenderungan mereka terhadap **النساء** (perempuan) dan **البنين** (anak laki-laki) menunjukkan adanya orientasi *biseksual*, yaitu kecenderungan terhadap sesama jenis dan

---

<sup>12</sup>GWL Muda, *Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*, [t.tp.]: [t.p.], [t.th.], hal. 2.

<sup>13</sup>Abu Al- Fida’ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Fikr, 2005, Juz. I, hal. 320

<sup>14</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, Solo, Aqwam: 2013, Cet. I, hal. 210.

<sup>15</sup>Mahmud An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2008, Cet. I, Jilid. I, hal. 165.

lawan jenis sekaligus. Lebih dari itu, jika digunakan kaidah *al-Laffu wa an-Nasyr* manusia tidak hanya mempunyai kecenderungan kepada sesama manusia tetapi juga kecenderungannya terhadap harta yang banyak baik dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia.

3. Kecenderungan aseksual. Orientasi aseksual berimplikasi pada hidup membujang (*selibat*). Biasanya ini dilakukan oleh para rahib dan sufi. Berkenaan dengan aseksual ini terdapat ayat al-Qur'an yang menyebutkan adanya orang-orang yang berupaya menghilangkan orientasi seksualnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>16</sup>

وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

*“Dan Kami berikan kepadanya (Isa) Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah.” (Q.S. al-Hadid:27)*

Menurut al-Qur'an dan terjemahan Khadim Haramain Asy-Syarifain makna kata “*rahbaniyyah*” dalam ayat itu adalah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara.<sup>17</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa Nabi saw. telah ditanya tentang kerahiban (kependetaan, pantang menikah) dan tamasya. Nabi menjawab:<sup>18</sup>

بدلنا الله بهما الجهاد والتكبير على كل شرف

<sup>16</sup>Menurut hemat penulis, orientasi aseksual ini berbeda dengan orientasi homoseksual, heteroseksual, dan biseksual dari sisi terjadinya. Homo, hetero, dan biseks sifatnya kodrati pemberian Tuhan, sedangkan aseksual adalah konstruksi sosial. Kesimpulan ini jika dilihat dari kasus dalam ayat tersebut. Selain itu, alasan lainnya aseksual adalah konstruksi sosial karena tidak ada orang yang terlahir ke dunia tanpa orientasi seksual. Sedangkan aseksual berimplikasi pada lenyapnya orientasi seksual. Inilah yang menandakan bahwa ia merupakan konstruksi sosial bukan kodrati.

<sup>17</sup>Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Abdullah Bin Abdul Aziz Ali Su'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Makkah Al-Mukarramah, Percetakan Raja Fahd: [t.th.], hal. 905.

<sup>18</sup>Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud Hadits: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Jakarta, Kalam Mulia: 2006, Cet. VI hal. 261.

*“Allah telah menggantinya untuk kita dengan jihad dan takbir pada setiap jalan yang mendaki”. (H.R. Abu Daud dari Abu Umamah).*

Utsman bin Ma'zhum berkata: “terbetik dalam hatiku untuk mengebiri atau menyendiri di atas bukit, tetapi Rasulullah melarang sekaligus mengajarkan kepadaku bagaimana menenangkan syahwat.” Kata beliau:<sup>19</sup>

خصاء امتي الصيام و القيام

*“Kebiri umatku adalah puasa dan mendirikan shalat”*

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pada hakikatnya orientasi seksual -dalam hal ini homoseksual- bukanlah sesuatu yang negatif, mengidentikkan atau menyamakan perilaku seks sodomi kaum Luth dengan homoseksual tidaklah memiliki landasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Homoseksual sendiri bukanlah perilaku seks yang berbentuk relasi seksual. Dengan demikian, yang terjadi pada kaum Luth bukanlah homoseksual tetapi perilaku seksual sodomi atau dalam bahasa Arab disebut “*liwath*”.

Pada bab II telah penulis uraikan perilaku seksual abnormal, yang mana salah satunya adalah sodomi (*seksual analisme/liwath*). Sodomi (*seksual Analisme/liwath*) adalah abnormalitas seks jika dilihat dari cara-cara pemuasannya.<sup>20</sup> Disebut abnormal karena perbuatan ini sangat menentukan bagi kesehatan seksual dan reproduksi manusia.<sup>21</sup>

Dalam konteks pembahasan kaum Luth, yang dilakukan oleh mereka adalah perilaku sodomi atau *liwath* tersebut (*seksual analisme*), di mana mereka melakukan hubungan seksual melalui dubur (*seks anal*). Sedangkan perbuatannya dinamakan *fahisyah* menurut istilah al-Qur'an. Penjelasan ini telah penulis uraikan pada bab V, silahkan rujuk kembali penjelasan tentang kisah Nabi Luth as. dalam perspektif para mufasir.

Penulis juga telah meneliti Taurat Perjanjian Lama (*Old Testament*), dan merumuskan kesimpulan bahwa di dalamnya disebutkan kaum Sodom melakukan hubungan seks sesama jenis. Keterangan ini

---

<sup>19</sup>Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud Hadits: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, hal. 327.

<sup>20</sup>Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Jakarta, GIP Press: 1997, Cet.I hal. 173.

<sup>21</sup>Anne M Johnson, et. al., “Sexual Behaviour in Britain: Partnerships, Practices, and HIV Risk Behaviours”, dalam *Jurnal The Lancet*, Vol. 358, No. 1 Tahun. 2001 hal. 1835

dapat dibaca dalam Kitab Kejadian 19:4-5 yang berbunyi: *19:4: Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. 19:5 Mereka berseru kepada Lot: “Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.”*

Ungkapan dalam frase “*supaya kami pakai mereka*” yang terdapat pada akhir paragraf Kejadian 19:5, oleh Alkitab Sabda<sup>22</sup> ditafsirkan dengan orang laki-laki Sodom ingin memperkosa orang asing yang datang itu. Dari peristiwa inilah muncul istilah sodomi. Sedangkan perbuatannya disebut dengan *kekejian* sebagaimana yang disebutkan dalam Imamat 18:22: “*Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.*” Dan juga dalam Imamat 20:13 disebutkan: “*Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.*”<sup>23</sup>

Apabila pernyataan dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*) itu dikonfirmasi ke dalam al-Qur’an, maka akan ditemukan istilah yang sama untuk menyebut perilaku seksual sodomi/liwath yaitu *fahisyah*. Kata *fahisyah* yang bentuk jamaknya *fawahisy* adalah perbuatan yang sangat keji menurut pandangan syara’ dan akal yang sehat, seperti

---

<sup>22</sup>Alkitab SABDA adalah perintis bagi generasi baru studi dan peralatan penelitian Alkitab online. Program ini menawarkan sebuah megaperpustakaan dengan isi yang terus bertambah dan terpercaya, yang semuanya terintegrasi dalam sebuah area online yang mudah untuk dioperasikan. Program ini memakai peralatan studi dan sumber-sumber berkualitas dari seluruh dunia tanpa biaya. Biaya ditanggung oleh semua pendeta, misionaris, guru Alkitab, dan perorangan. Alkitab SABDA memberikan cuma-cuma perangkat sumber bahan paling komprehensif yang tersedia secara online, termasuk tafsiran/catatan, artikel, leksikon, bahasa biblikal asli, dan referensi silang yang semuanya terintegrasi dalam sebuah sistem yang memungkinkan mempelajari firman Tuhan dengan saksama dan menyiapkan bahan mengajar dengan cepat. (Dalam <http://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Kejadian+19%3A4-5> diakses pada Senin Tanggal 3 September 2018).

<sup>23</sup>Tampaknya hukuman yang disebut oleh Perjanjian Lama (*Old Testament*) untuk pelaku liwath/sodomi sama dengan yang dikemukakan oleh para ahli fiqih Islam. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya di antara imam mazhab ada yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku liwath/sodomi adalah harus dibunuh secara mutlak. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuhnya. Ada yang meriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bahwa pelakunya dibunuh dengan pedang, setelah itu dibakar dengan api. Umar dan Utsman berpendapat pelakunya dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelakunya dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi. Hukum bunuh ini didukung oleh para sahabat, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi’i dalam satu pendapat mengatakan bahwa hadd terhadap pelaku liwath adalah hukum bunuh meskipun pelaku tersebut masih jelek, baik dia mengerjakan maupun yang dikerjai.

berzina, liwath, korupsi, merampok, dan sebagainya. Perbuatan *fawahisy* biasanya dilakukan secara tersembunyi, jarang sekali dilakukan secara terang-terangan. Kecuali oleh orang fasik yang sudah tidak lagi menghargai martabat dan harakat dirinya, dan tidak takut kepada Allah swt. akibat perbuatannya.<sup>24</sup>

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa yang dihukum oleh Perjanjian Lama (*Old Testament*) dan al-Qur'an adalah perilaku seksual kaum Sodom yaitu liwath/sodomi, sedangkan perbuatannya disebut *kekejian* menurut istilah Perjanjian Lama (*Old Testament*) dan *fahisyah* menurut istilah al-Qur'an. Secara pribadi, penulis cenderung menggunakan istilah yang dipakai oleh kedua kitab suci ini mengingat tidak ditemukannya padanan kata yang bisa digunakan untuk menyebut perilaku liwath/sodomi sebagai sebuah term. Di samping itu, langkah ini merupakan prinsip pendekatan deduktif tafsir yaitu "*mina al-Wâqi' ila al-Qur'an*", di mana bila tidak ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam al-Qur'an.<sup>25</sup>

Selain komparasi dengan Perjanjian Lama (*Old Testament*), penulis juga melakukan studi komparatif dengan Perjanjian Baru (*New Testament*). Diperoleh kesimpulan bahwa Yesus Kristus sering mengingatkan kisah tentang kehancuran Sodom dan Gomora kepada pengikutnya. Menurut Perjanjian Baru (*New Testament*) penduduk kota Sodom dan Gomora melakukan perbuatan cabul dengan mencari kepuasan tak wajar.

*"Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang."* (Yudas 1:7)

Dalam bahasa Perjanjian Baru (*New Testament*) perbuatan kaum Sodom dan Gomora disebut *cabul atau kepuasan tak wajar*. Berbeda dengan Perjanjian Lama (*Old Testament*) yang menyebut perbuatan kaum Sodom adalah *kekejian*. Sedangkan dalam versi al-Qur'an perbuatan kaum Sodom disebut *fahisyah*. Semua istilah ini –menurut hemat penulis- berkonotasi negatif, tentu berbeda dengan homoseksual yang hanya sebatas orientasi atau kecenderungan tanpa perilaku sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya.

---

<sup>24</sup>Saad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2003, Cet. I, Jilid. I, hal.91-92.

<sup>25</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta, LPMA: 2012, hal.xxxi.

Dalam Perjanjian Baru (*New Testament*) juga ditemukan ungkapan yang mencela hubungan seksual sesama jenis, yaitu di dalam Roma: 1:26-27. Rasul Paulus menulis surat kepada jamaat di Roma:

*“1:26 Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.1:27 Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.”(Roma: 1:26-27)*

Jika dicermati ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam pasal Roma 1:26-27 itu, lalu dikomfirmasi ke dalam al-Qur’an, pernyataan yang hampir serupa ditemukan dalam surat An-Nisa’ ayat 15-16.

وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا { ١٥ } وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَتَأْدُبُهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا { ١٦ }

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”(Q.S. an-Nisa’:15-16)*

Hanya saja terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufasir dan ahli fiqih mengenai dua ayat di atas, apakah ayat itu menjelaskan tentang zina ataukah hubungan seksual sesama jenis. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji pada ayat 15 adalah *musahaqah*, yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis



wanita dengan wanita.<sup>26</sup> Abdullah Yusuf Ali juga berpendapat demikian, dalam *The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary* Yusuf Ali menulis komentar kebanyakan mufasir mengartikan *fahisyah* dalam ayat itu dengan zina, secara pribadi Yusuf Ali sendiri memahaminya sebagai kejahatan hubungan kelamin yang tidak wajar antara sesama perempuan, dengan mengambil kias terhadap kejahatan tidak wajar antara sesama laki-laki pada ayat 16 selanjutnya.<sup>27</sup>

Sayyid Sabiq juga berpendapat kedua ayat itu membicarakan hukuman perbuatan seksual sesama jenis, perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Dalam pandangannya, surat an-Nisa' ayat 15 berbicara mengenai hubungan seksual sesama wanita, sedangkan ayat 16 menjelaskan hubungan seksual sesama laki-laki. Jika demikian, maka wanita yang melakukan hubungan seksual sesama jenis harus dihukum dengan kurungan/tahanan rumah sampai dia meninggal dunia atau bertobat atau menikah dengan syarat ada empat orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatan mereka itu. Demikian pula halnya dengan laki-laki, mereka yang melakukan hubungan seksual sesama jenis harus dihukum dengan syarat yang sama dengan syarat yang ditetapkan pada pelaku seks perempuan sesama jenis. Hanya saja jika pelakunya bertobat, menyesali perbuatannya, serta membersihkan diri maka bebaslah dia dari hukuman itu.<sup>28</sup> Interpretasi yang sama dengan Sayyid Sabiq ini juga dikemukakan oleh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.

Jika penafsiran Sayyid Sabiq itu diterima, maka untuk menerapkan hukuman terhadap pelaku sodomi (*liwath*) memerlukan syarat empat orang saksi. Menurut hemat penulis, ini akan semakin sulit karena perbuatan seksual seperti zina dan *liwath* biasanya bersifat tertutup sebagaimana makna *fahisyah* itu sendiri.

Sementara ulama ada yang berpendapat ayat 15 dan 16 surat An-Nisa' berhubungan dengan pelaku perzinahan. Dalam pandangan mereka ayat itu telah dimansukh hukumnya oleh ayat yang menegaskan pezina lelaki atau perempuan yang belum menikah mereka dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali berdasarkan surat An-Nur ayat 2: "*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*" Tetapi pendapat ini ditolak oleh para ulama yang

---

<sup>26</sup>Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 118.

<sup>27</sup>Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary*, Maryland, Amana Corp: 1983, hal.183.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

menolak adanya naskh ayat-ayat al-Qur'an, bahkan bagi yang membenarkan adanya naskh mereka mencoba mengkompromikan ayat ini dengan surat an-Nur itu dengan mengatakan ayat ini bukan tentang zina tetapi tentang hubungan seks sesama jenis.<sup>29</sup>

Ada juga yang berpendapat surat an-Nisa ayat 15 dan 16 itu tidak membicarakan pelaku zina ataupun seks sesama jenis, melainkan tentang mendatangi tempat yang sangat buruk. Jadi, bagi wanita yang mendatangi tempat-tempat tidak terhormat hendaknya ditahan di rumah sampai mati, atau Allah memberi jalan keluar baginya berupa pernikahan. Wanita ditahan dan laki-laki tidak ditahan tapi dicemoohkan, karena wanita tidak berkewajiban bertebaran di bumi mencari rezeki, dan dengan demikian keberadaannya di rumah tidak membawa dampak negatif bagi diri dan keluarganya, berbeda dengan laki-laki yang harus keluar mencari rezeki.<sup>30</sup>

Mahmud bin Umar Az-Zamaksyari ( w. 528 H) memahami surat An-Nisa ayat 15 dan 16 itu turun sesudah perintah hukuman cambuk bagi para pezina. Jadi, setelah pezina itu dicambuk lalu dia dikurung di rumah sampai dia menikah atau bagi pezina laki-laki sampai dia bertobat.<sup>31</sup>

Berbeda dengan Sayyid Sabiq (w. 1420 H), dalam *Fiqih Sunnah*-nya dia mencantumkan urutan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah ini. Menurutnya, ayat itu termasuk dalam kelompok ayat-ayat yang turun secara bertahap tentang hukuman zina. Hanya saja terdapat perbedaan urutan antara dia dengan Az-Zamkhsyari. Sayyid Sabiq mencantumkan urutannya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Pertama kalinya hukuman zina adalah teguran resmi yang berbentuk cercaan.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَتَأْذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II, hal. 373.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II, hal. 374.

<sup>31</sup>Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyâf*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2009, Cet. V, Jilid. I, hal. 477.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

*keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.”(Q.S. an-Nisa’:16)*

2. Tahapan kedua hukuman ditingkatkan menjadi kurungan rumah.

وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. an-Nisa’:16)*

3. Kemudian hukuman zina menjadi seratus kali dera jika pelakunya belum menikah. Dan ditetapkan pula hukuman rajam sampai mati bagi yang telah menikah.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nur:2)*

2. Sodomi (*Liwath*)

Berdasarkan analisis tafsir ilmu psikologi seksual, homoseksual berbeda dengan *liwath/sodomi*. Homoseksual termasuk bagian dari orientasi seksual, sedangkan *liwath/sodomi* termasuk bagian dari perilaku seksual. Marzuki Umar Sa’abah memasukkannya ke dalam

abnormalitas seks dilihat dari cara-cara pemuasannya. Sedangkan Kartini Kartono memasukkan *liwath/sodomi* ke dalam kategori abnormalitas seks disebabkan oleh partner seks yang abnormal.

Dari semua kitab-kitab tafsir,<sup>33</sup> sejarah (*tarikh*), Perjanjian Lama (*Old Testament*), dan Perjanjian Baru (*New Testament*) yang penulis jadikan rujukan primer untuk masalah ini semuanya menyatakan perilaku seksual kaum Sodom adalah praktek seks melalui dubur (*liwath/sodomi*). Mereka melakukannya dengan sesama laki-laki dan dengan perempuan, yaitu istri mereka sendiri.<sup>34</sup> Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H) memberikan keterangan tentang ini dalam tafsir *ad-Duru al-Mantsûr* sebagai berikut:<sup>35</sup>

كَانَ اللّٰوَاطِ فِي قَوْمِ لُوطٍ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الرِّجَالِ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً

“Kaum Luth telah melakukan *liwath (sodomi)* kepada istri-istri mereka sebelum mereka melakukannya kepada laki-laki selama empat puluh tahun”.

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Mahmud Al-Alusi (w. 128 H) dalam tafsir *Rûhu al-Ma’âni*, Al-Alusi menulis:

وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم لوط إنما أتوا أولاً النساء  
في أدبارهن ثم أتوا الرجال

“Sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Thawus, bahwa kaum Luth pada mulanya menyetubuhi istri mereka melalui duburnya (*liwath*) setelah itu mereka melakukan perbuatan yang sama pada laki-laki.”<sup>36</sup>

Dalam tafsir ilmi *Al-Jawâhir* Thanthawi Jauhari (w. 1940 M) menyebutkan penafsiran ayat tentang perilaku seksual kaum Luth as.:

<sup>33</sup>Kecuali tafsir yang berbahasa Indonesia seperti al-Misbah karya M. Quraish Shihab, al-Azhar karya Hamka, dan kitab tafsir terjemahan dari Bahasa Arab seperti Marah Labid, dan buku-buku sejarah versi terjemahan.

<sup>34</sup>Keterangan ini versi Al-Qur’an, bukan Perjanjian Lama (*Old Testamen*) dan Perjanjian Baru (*New Testament*)

<sup>35</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *ad-Durru al-Mantsûr fî at-Tafsîr bi al-Ma’tsûr*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah:2004, Cet. II, Jilid. III, hal.185

<sup>36</sup>Mahmud Al-Alusi, *Ruhu al-Ma’âni fî Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm wa as-Sab’i al-Matsâni*, Beirut, Daru Ihya At-Turats Al-‘Arabi:1975, Juz.8, hal.170

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ

“Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu”(Q.S. Asy-Syu'ara:166)

Menurutnya, kata من (*min*) dalam ayat itu bermakna *tab'idh* yaitu kaum Luth as. meninggalkan bagian anggota tubuh istri yang dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Mereka melampaui batas dengan melakukan yang diharamkan terhadap istri mereka. Yaitu dubur istri dan para budak yang diharamkan. Mereka adalah orang yang melampaui batas dalam syahwat karena mereka meninggalkan tempat untuk menyambung nasab yang ada pada istri, dan seperti itu pula yang mereka lakukan terhadap laki-laki.<sup>37</sup>

Jika demikian, dapat dikatakan bahwa kaum Luth sebenarnya adalah biseksual sebagaimana pendapat Musdah Mulia.<sup>38</sup> Hanya saja, selain melakukan praktek sodomi secara biseksual, kaum Luth juga melakukan sodomi secara heteroseksual. Keterangan ini diperoleh dari Az-Zujaj berdasarkan qiraat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang membaca surat Asy-Syu'ara' ayat 166:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”(Q.S. Asy-Syu'ara:166)

Dibaca dengan bacaan:

مَا أَصْلَحَ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ

“Apa yang baik dari Tuhanmu bagimu yang terdapat pada istri-istrimu” yaitu *farji*.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Thanthawi Jauhari, *Al-Jawâhir fî Tafsir Al-Qur'an*, Mesir, Musthafa Al-Babu Al-Halabi: 1351, Juz. 13, hal. 87

<sup>38</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press: 2015, Cet. I, hal. 96.

<sup>39</sup>Muhammad Al-Jauzi, *Zâdu al-Masîr fî Ilmi Tafsîr*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2002, Cet. I, hal.1035.

Kata *ازواج* dalam ayat itu dimaknai sebagai istri. Kata ini merupakan identitas seksual pada gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin.<sup>40</sup> Jika demikian, maka dipastikan kaum Luth pada mulanya adalah pasangan suami-istri heteroseksual.

Oleh Az-Zujaj, bacaan Ibnu Mas'ud itu ditafsirkan kaum Luth melakukan penyimpangan ketika melakukan hubungan seksual dengan istrinya, yaitu dari *farji* berpindah kepada dubur (*liwath/sodomi*). Itulah sebabnya mereka disebut dengan orang-orang yang melampaui batas dikarenakan perbuatannya itu.<sup>41</sup> Di sini, praktek seksual yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual sama dengan yang dilakukan oleh pasangan homoseksual, perbedaannya hanya terletak pada identitas seksual saja.<sup>42</sup> Jika demikian, sesungguhnya perilaku *liwath/sodomi* tidak mengenal orientasi seksual apapun, *liwath/sodomi* bisa terjadi pada siapa saja.

Karenanya, An-Nasafi berpendapat bahwa kaum Luth telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dan perempuan (biseksual). Dengan perempuan mereka melakukan *liwath/sodomi*, dan dengan laki-laki juga demikian. Hanya saja, karena mereka mengkhususkannya dengan laki-laki sehingga disebut *fahisyah*. Menurut An-Nasafi, ungkapan “*dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu*” bermakna Allah swt. telah menciptakan bagian yang dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri tetapi ditinggalkan. Ini merupakan dalil atas haramnya mendatangi dubur istri dan para budak yang dimiliki. Siapa yang membolehkannya sungguh dia telah jatuh pada kesalahan yang besar.<sup>43</sup> Menurut An-Naisaburi, sodomi yang dilakukan oleh kaum Luth semata-mata hanya memperturutkan syahwat saja karena bagaimana pun juga laki-laki bersetubuh dengan laki-laki tidak akan bisa hamil.<sup>44</sup> Begitu juga sodomi terhadap perempuan tidak akan membuatnya hamil, oleh karena itu perbuatan sodomi lebih kepada bentuk memperturutkan syahwat saja.

Dalam hal ini Ibnu Qayyim berkata di dalam “*Zâdu al-Ma'âd*”: “*siapa yang menisbahkan kepada sebagian salaf kebolehan menggauli istri pada duburnya maka sesungguhnya ia telah keliru. Melalui dubur tidak dibolehkan oleh lisan seorang Nabi pun dari para Nabi-Nabi.*”<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina: 2001, Cet.II, hal.174.

<sup>41</sup>Az-Zujaj, *Ma'âni al-Qur'an wa I'râbuhû*, Kairo, Darul Hadits: 2004, hal. 76.

<sup>42</sup>Kaplan & Sadock, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jakarta, Binarupa Aksara: 1997, Jilid.II, hal.133.

<sup>43</sup>Mahmud An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, hal. 217.

<sup>44</sup>Nizhamuddin Hasan An-Naisaburi, *Ghara'ibu Al-Qur'an wa Raghâ'ibu Al-Furqan*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>45</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, hal. 144.

Walaupun Abu Bakar berkata menurut riwayat yang masyhur dari Malik, beliau membolehkan yang demikian, akan tetapi sekalian sahabat menolak semua keterangan itu, karena mereka tidak merasa yakin bahwa Malik akan membolehkan pekerjaan yang demikian mesum dan keji.<sup>46</sup> Pengarang "*Qurrotu al-'Uyûn*" juga menyebutkan hal yang sama, bahwa Imam Malik tidak pernah berpendapat demikian dan beliau membaca ayat: "*isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (*Q.S. al-Baqarah:223*). Lalu Imam Malik berkata: "tidak ada orang yang menanam, kecuali pada tempatnya."<sup>47</sup>

Kenyataan bahwa kaum Luth telah melakukan *liwath/sodomi* terhadap laki-laki dan perempuan (*biseksual*) diperkuat oleh keterangan yang berasal dari Ibnu Abbas. Muhammad Al-Jauzi dalam "*Zâdu al-Masîr*" mengutip keterangan tersebut pada penafsiran ayat: "*sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri*".

إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَزَهَّوْنَ عَنِ أَدْبَارِ الرِّجَالِ وَأَدْبَارِ

النِّسَاءِ

Penafsiran Ibnu Abbas ini menjadi indikator yang kuat bahwa kaum Luth melakukan *liwath/sodomi* baik kepada laki-laki maupun perempuan, karena khithab pada ayat itu berasal dari mereka sendiri ketika mengatakan Luth dan pengikutnya adalah orang-orang yang sok mensucikan diri.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perilaku *liwath/sodomi* tidak hanya terjadi pada laki-laki, tetapi juga terjadi pada perempuan sebagaimana yang dipraktikkan oleh kaum Luth itu. Kedua-duanya dinamakan *liwath/sodomi*. Dalam hal ini sesungguhnya telah sepakat sebagian ulama, sahabat dan tabi'in, imam-imam dan sekalian fuqaha menerangkan bahwa mendatangi perempuan pada duburnya adalah haram dan dinamakan "*liwath*".<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta, Kencana: 2006, Cet. I hal. 94-95.

<sup>47</sup>Al-Idrisi Al-Husaini Al-Fasi, *Qurrotu al-'Uyûn bi Syarah Nizhâm Ibnu Yamun fi Adabi an-Nikâh wa mâ Yata'allaqu bihî Mimmâ Yajibu au Yubâh*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2003, Cet. I, hal. 132.

<sup>48</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, hal. 94.

Hanya saja oleh Ibnu Katsir (w. 774 H) dibedakannya antara *liwath/sodomi* yang terjadi pada laki-laki dan yang terjadi pada perempuan. *Liwath/sodomi* yang terjadi pada perempuan dinamainya dengan "*liwath shugra*."<sup>49</sup>

Tentang hal ini, terdapat ayat al-Qur'an yang secara khusus melarang orang meliwath istrinya. Yaitu surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

*"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Q.S. al-Baqarah:223).*

Ayat ini mengumpakan kelamin wanita (*farji*) seperti tanah, sedangkan air maninya dari laki-laki seperti biji-bijian, dan anak yang lahir dari istri ibarat pohon yang tumbuh keluar.<sup>50</sup> Disebabkan adanya keserasian ini, maka dilarang menanam biji-bijian yang bukan pada tempatnya dengan cara melakukan *liwath/sodomi*.

Menurut Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 H) pesan ayat di atas adalah larangan meliwath istri. Menurutnya, ayat itu masih menjelaskan dampak negatif hubungan seksual yang bukan pada tempatnya dengan memperhatikan munasabah pada ayat sebelumnya yaitu larangan hubungan seksual saat haid. Haid adalah '*illat* dilarangnya melakukan hubungan seksual dengan istri karena ia merupakan penyakit, oleh sebab itu dilarang mendatangi tempat penyakit tersebut yaitu *farji*. Demikian pula dengan dubur, ia adalah tempat kotoran yang merupakan sumber penyakit maka dilarang mendatangi tempat kotoran tersebut dengan melakukan *liwath/sodomi*.<sup>51</sup>

Ath-Thabari (w. 310 H) dari kalangan mufasir *bil ma'tsur* mengemukakan sebuah atsar tabi'in dalam tafsirnya larangan melakukan *liwath/sodomi* terhadap istri dengan menyebutnya sebagai perbuatan kaum Luth.<sup>52</sup>

<sup>49</sup>Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. II, hal.745.

<sup>50</sup>Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum II*, Semarang, Asy-Syifa': 1993, Cet. I, hal. 5.

<sup>51</sup>Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, Beirut, Darul Fikri: 1981, Cet. I, Juz. VI, hal. 76.

<sup>52</sup>Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.



حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة: " فاتوا حرثكم أني شتم"،  
قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يعمل عمل قوم لوط

Telah menyampaikan kepada kami Syuraik dari Abdul Karim dari Ikrimah: "Maka datangilah ladangmu bagaimana yang kamu kehendaki", dia berkata: "Datangilah istrimu bagaimana yang kamu inginkan selama tidak melakukan perbuatan kaum Luth."

عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

"Dari 'Amr bin Abi Amr dia berkata: terlaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Luth" (H.R. At-Tirmizi)<sup>53</sup>

Dalam hadits lain disebutkan hukumannya yaitu dirajam.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Abu Isa At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Juz. IV, Bab: Hadd Bagi Pelaku Liwath, hal. 57, No.Hadits. 1456 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. [ص:٥٨] وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بِهِمَةً»، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْغَمْرِيِّ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ التَّحَعِّيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدِّ اللُّوطِيِّ حَدِّ الزَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

<sup>54</sup>Jika hukuman rajam berdasarkan hadits ini diterapkan, dapat dipastikan hukuman orang yang meliwath istrinya bukan lagi ta'zir sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Zuhaili, melainkan hudud. Karena hukumannya telah berdasarkan dalil nash.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. tentang orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Nabi berkata: rajamlah mereka yang berada di atas dan di bawah. Rajamlah kedua-duanya”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>55</sup>

Seorang penyair berkata: “sekalipun anda bukan kaum Luth, tetapi ketika perbuatan anda seperti perbuatan kaum Luth maka anda tak jauh beda dengan kaum Luth.<sup>56</sup> Dalam hal ini ada hadits yang berbunyi:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”. (H.R. Abu Daud)<sup>57</sup>

Sebab turun ayat 223 surat al-Baqarah itu menurut riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abbas, dia berkata: “pada suatu hari Umar mendatangi Rasulullah lalu berkata: “celaka saya wahai Rasulullah!””, Rasulullah bertanya: “apa yang membuatmu celaka?”. Umar berkata: “semalam telah saya pindahkan arah tangganku.” Namun Rasulullah tidak menjawab. Lalu Allah menurunkan ayat: “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah

<sup>55</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II, Bab: Siapa yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth, hal. 856, No. Hadits. 2562 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَهْلِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: «ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا»

<sup>56</sup>Ibnu Katsir, *Qishâshu al-Anbiyâ'*, Beirut, Daru Al-Qalam: [t.th], hal. 328.

<sup>57</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. IV, Bab: ليس الشهرة hal. 44, No Hadits. 4031 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٤٠٣١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُبَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”  
Kemudian Rasulullah bersabda:<sup>58</sup>

### أقبل وأدبرواتق الدبروالحيضة

“Gaulilah istrimu dari arah depan atau dari arah belakang, dan hindari menjima’ istri pada duburnya dan ketika dia sedang haid.”(H.R. Ahmad<sup>59</sup> dan Tirmizi)<sup>60</sup>

Dalam ayat itu, kata حرث berarti kebun atau ladang tempat bertanam. Perempuan diumpamakan seperti kebun tempat menanam keturunan. Sebab itu kata حرث hanya tertentu kepada farji perempuan, karena di sanalah tempat menanam keturunan itu. Kata انى (annâ) dalam ayat itu lebih luas maknanya dari pada kata اين (aina) dan كيف (kaifa) dan متى (matâ). Sibawaihi seorang ahli bahasa yang terkenal mengartikan انى (annâ) dengan makna “betapa” atau bagaimana saja. Jika demikian, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan agar mendatangi tempat itu (farji) betapa kamu kehendaki dan betapa kamu sukai dan cara

<sup>58</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *ad-Duru al-Mantsûr fî Tafsir bi al-Ma'tsûr*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>59</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz. IV, Bab: Musnad Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, hal. 435, No. Hadits. 2703 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٢٧٠٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: " وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ. قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ رَسُولُهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] " أَقْبِلْ، وَأَدْبِرْ، وَاتَّقُوا الدُّبْرَ وَالْحَيْضَةَ "

<sup>60</sup>Abu Isa At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz. V, Bab: Dan Dari Surat Al-Baqarah, hal. 216, No. Hadits. 2980 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٢٩٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ» ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبْرَ وَالْحَيْضَةَ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ هُوَ: يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ "

bagaimana saja. Apakah dari muka, dari belakang, telentang dan sebagainya menurut keinginan nafsu.<sup>61</sup> Dalam masalah ini terdapat sebuah hadits yang berbunyi:

### مقبلة و مدبرة ما كان في الفرج

“Entah dari depan atau dari belakang selama dia memasukkannya ke dalam farji (lubang kemaluan wanita), maka tidak mengapa.”(H.R. Bukhari dan Muslim, lafazh hadits ini dari At-Thahawi dalam kitabnya *Syarhu al-Ma’âni*)<sup>62</sup>

Rasyid Ridha menulis beberapa mufasir dan muhadditsin ada yang memahami kata *انى* (*annâ*) dalam ayat itu dengan makna tempat (*makân*), bukan bermakna cara atau sifat. Oleh karena itu mereka berpendapat ayat itu diturunkan dalam rangka membolehkan mendatangi istri bukan pada tempat menanam (*farji*).<sup>63</sup>

Tetapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas, karena pendapat mayoritas menyatakan suami boleh menggauli istrinya dengan gaya apapun dengan syarat dia hanya boleh memasukkan ke dalam *farji* (lubang kemaluan wanita) saja. Dengan kata lain, suami boleh menggauli semua anggota tubuh istri kecuali duburnya. Adapun jika menempelkannya pada dua belahan dubur tanpa dimasukkan maka itu tidak mengapa karena yang dilarang adalah berjima’ ke dalam dubur.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, hal. 94.

<sup>62</sup> Ath-Thahawi, *Syarhu Ma’âni al-Âtsar*, Juz. III Bab: Menyetubuhi Istri di Dubur Mereka, hal. 41, No. Hadits. 4392 ditakhrij melalui Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

٤٣٩٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ , جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { نِسَاءُكُمْ حَزَنٌ لَكُمْ فَاتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ } [البقرة: ٢٢٣] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُقْبِلَةٌ وَمُدْبِرَةٌ , مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ» فَبَيَّنَّا تَوْقِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الْفَرْجِ , إِعْلَامٌ مِنْهُ إِيَّاهُمْ أَنَّ الدُّبُرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَقَدْ قِيلَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ أَيْضًا غَيْرُ هَذَا التَّأْوِيلِ

<sup>63</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>64</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah li an-Nisa'*, Depok, Khazanah Fawa'id: 2017, Cet. III, hal.755-756.

أَنْتِ حَرْثُكَ أَنْتِي شِئْتِ، وَأَطْعِمِهَا إِذَا طَعِمْتِ، وَاكْسِئِهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ، وَلَا  
تُقَبِّحِ الْوَجْهَ، وَلَا تَضْرِبِ

“Datangilah (gaulilah) ladangmu (istrimu) menurut yang kau ingini. Berilah dia makan jika engkau makan, berilah dia pakaian, jangan bermuka masam kepadanya dan jangan kau pukul.” (H-R. Abu Daud)<sup>65</sup>

Istri diumpamakan ladang demikian sebaliknya sebab keduanya merupakan tempat menabur harapan dan keturunan. Hadits ini menerangkan bahwa suami-istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Menurut keterangan Al-Munawi, As-Suyuthi (W. 911 H) telah memasukkan hadits ini ke dalam hadits hasan.<sup>66</sup>

Jika ditelaah dari segi medis, menyetubuhi istri pada duburnya sangat membahayakan alat kelamin pria karena lubang dubur, khususnya ujung dubur yang bersambung dengan alat pencernaan makanan banyak mendekam berbagai bakteri yang membantu proses pencernaan siloloz. Sementara itu, alat kelamin pria yang memasuki wilayah ini tidak memiliki daya tahan terhadap bakteri-bakteri itu, sehingga sangat mungkin sekali terjangkit bakteri. Akibatnya sangat berpengaruh terhadap daya seksual pria, bahkan kemungkinan akan terjangkiti berbagai macam penyakit. Misalnya, penyakit yang menyerang pada saluran air kencing yang seringkali bakterinya menjalar pada prostat dan menyebabkan kemandulan. Bakteri ini juga bisa menular kepada rahim wanita saat melakukan kontak kelamin, sehingga dapat mengakibatkan kemandulan pula.<sup>67</sup>

Dari segi hukum Islam, menurut pembimbing penulis, Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawwar, MA melakukan *liwath* terhadap istri

<sup>65</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. II, Bab: Hak Istri Atas Suaminya, hal. 245, No. Hadits. 2143 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَدْرُ، قَالَ: «أَنْتِ حَرْثُكَ أَنْتِي شِئْتِ، وَأَطْعِمِهَا إِذَا طَعِمْتِ، وَاكْسِئِهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ، وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ، وَلَا تَضْرِبِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى شُعْبَةُ «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ»

<sup>66</sup>Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud Hadits: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Jilid. I, hal. 11.

<sup>67</sup>Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: 2013, Jilid. IV, hal.418.

dapat menyebabkan penyakit aids. Maka secara ushul fiqih, berdasarkan *qiyas aulawi* jika meliwath dubur istri sendiri saja dilarang maka meliwath dubur orang lain lebih keras lagi larangannya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah (w. 751 H), menurutnya Allah swt. mengharamkan bersetubuh meski melalui *farji* bila sedang ada najis yang menghinggapinya (haid), maka bagaimana pula dengan tempat kotoran yang sudah pasti belum lagi ditambah akibat terputusnya keturunan.<sup>68</sup>

Menurut hemat penulis, jika dianalisis semua dampak negatif melakukan *liwath*, maka bisa dipastikan secara maqashid syariah dilarang meliwath istri karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-Furuj/an-Nasl*, dan *hifz an-Nafs* dari sisi kesehatan.

Menurut St. Thomas Aquinas, desain Tuhan pada setiap bagian tubuh manusia adalah untuk membawakan fungsi tertentu. Alat kelamin laki-laki untuk memancarkan sperma, alat kelamin perempuan untuk menghasilkan proses penciptaan. Dengan demikian, maka ejakulasi di sembarang tempat tidak alamiah. Perilaku ini bertentangan dengan skenario alamiah yang diciptakan Tuhan. Lebih lanjut Aquinas menegaskan, hubungan seks meskipun terjadi antara dua jenis kelamin, perilaku seks yang tidak pada tempatnya semisal oral, anal, atau dengan tangan adalah perilaku seks yang mengingkari proses kreasi dan sebuah ketabuan.<sup>69</sup>

Selain itu, jika ditelaah dari sisi hukum wanita juga memiliki hak atas laki-laki dalam persetubuhan. Sementara menggaulinya pada duburnya akan menghilangkan haknya dan hajatnya tidak terpenuhi serta keinginannya pun tidak tercapai. Lagi pula, sesungguhnya dubur tidak dipersiapkan dan tidak diciptakan untuk aktivitas ini, tetapi yang dipersiapkan untuknya adalah farji. Sehingga orang yang meninggalkan farji menuju dubur maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari hikmah dan syariat Allah secara keseluruhan. Ia juga membahayakan dari sisi yang lain, yaitu membutuhkan gerakan yang sangat melelahkan ketika melakukan hubungan seksual karena penyelisihannya terhadap tabiat yang berlaku.<sup>70</sup>

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar ditanya tentang *التحميض* (*at-Tahmîdh*), maka dia berkata: apakah orang-orang muslim melakukan hal itu?, *التحميض* (*at-Tahmîdh*) adalah perbutan kaum Luth terhadap laki-laki dan perempuan. Siapa yang membolehkannya pada perempuan maka dia

---

<sup>68</sup>Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Metode Pengobatan Nabi saw*, Jakarta, Griya Ilmu: 2004, Cet. I, hal.319

<sup>69</sup>Fathurrafiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*, Bandung, Rosda: 2014, Cet. I, hal. 94-95.

<sup>70</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, hal. 145.

adalah orang yang keliru dengan kesalahan yang besar.<sup>71</sup> Berdasarkan atsar Ibnu Umar ini, maka jelaslah kekeliruan ulama besar syi'ah Al-Khumaini yang berpendapat boleh melakukan *liwath* (*anal sex*) dengan istri.<sup>72</sup>

Di antara keanehan orang-orang Yahudi yang terdapat dalam kitab Talmud<sup>73</sup> diperbolehkan bagi laki-laki melakukan *liwath* (sodomi) dengan istrinya. Sebab menurut keyakinan mereka, seorang istri hanya ibarat sepotong daging yang dibeli dari tukang jagal. Ia dapat memakannya dalam keadaan dimasak dalam air mendidih atau dipanggang sesuai keinginannya.<sup>74</sup>

Adapun hukuman bagi orang yang meliwath/mensodomi istrinya menurut ulama fiqh hanya dita'zir.<sup>75</sup> Hukuman ta'zir juga telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah pada kasus *liwath*/sodomi laki-laki. Hanya saja ta'zir Abu Hanifah pada kasus *liwath*/sodomi laki-laki lebih berat yaitu dijatuhkan dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan suatu pemahaman yang berbeda dengan mufasir lainnya tentang perilaku *liwath* kaum Sodom. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *liwath* atau sodomi dilakukan dengan cara memasukkan *zakar* (alat kelamin pria) ke dalam dubur untuk mencapai kepuasan seks. Ekspresi seksual pelakunya ada yang aktif dan ada pula yang pasif sesuai dengan pergantian peran (*gender*). Aktif dalam arti ada salah satu pihak yang bertindak sebagai pria yang agresif, sementara pasif berarti ada pihak yang berperan sebagai wanita. Dalam hubungan seks semacam ini

<sup>71</sup>Az-Zujaj, *Ma'âni al-Qur'an wa I'râbuhû*, hal. 76.

<sup>72</sup>MUI Pusat, *Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, Jakarta, Nashir Sunnah: 2013, Cet. II, hal. 81.

<sup>73</sup>Talmud merupakan kata dari bahasa Ibrani yang berarti pembelajaran. Dengan demikian, pada kenyataannya Yahudi memiliki dua kitab suci yaitu kitab Perjanjian Lama (Taurat) dan Talmud. Talmud mengampanyekan permusuhan terhadap agama Nasrani (Kristen), serta pelbagai tuduhan terhadap Isa dan Ibunya Maryam. Kitab ini juga memuat berbagai penolakan terhadap agama Nasrani. Selain itu, kitab ini memuat permusuhan kepada setiap orang yang bukan Yahudi. Di dalamnya orang-orang non Yahudi disebut sebagai "Goyim" dan mengategorikan mereka seperti hewan dalam wujud manusia yang diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan oleh bangsa pilihan Allah. (Sami bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama: Mengantarkan Setiap Orang Beragama Lebih Memahami Agama Masing-Masing*, Jakarta, Almahira: 2011, Cet. I, hal. 33).

<sup>74</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, hal. 147.

<sup>75</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Mausû'ah Fiqih Islami wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, Damsyiq, Darul Fikr: 2010, Cet. I, Jilid. VI, hal. 185.

pergantian peran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.<sup>76</sup>

Hal yang sama terjadi juga pada lesbian. Hubungan seks mereka lakukan dengan cara alih peran. Salah satu dari pasangan ada yang bertindak sebagai pria dan pihak lain sebagai wanitanya. Peran ini pada saat yang diperlukan bisa berubah fungsi, yang tadi menjadi pria kini berubah menjadi wanita sementara yang bertugas menjadi prianya. Cara seks yang dilakukan menggunakan oral seks dan melalui alat kelamin bagian luar. Namun ada kalanya dengan memakai alat penis buatan.<sup>77</sup>

Dengan demikian, terjadi pertukaran gender dalam agresifitas seksual antara dua jenis kelamin yang sama. Yang satu berperan lebih kuat agresif, sedangkan yang satunya lagi berperan pasif tidak agresif. Dalam istilah psikologi keadaan seperti ini disebut *sex role* (peranan seks) yaitu pola tingkah laku dan sikap yang menjadi sifat karakteristik orang-orang dari satu jenis kelamin.<sup>78</sup> Inilah salah satu fungsi seks yaitu untuk menegaskan maskulinitas atau feminitas, di mana terjadi proses pencapaian kekuasaan dan dominasi dalam hubungan.<sup>79</sup>

Hal ini merupakan keadaan yang sah karena karakteristik dan sifat-sifat kegenderan merupakan ciptaan manusia melalui budaya dalam susunan sosial, dan gender tidak bersifat kodrati tetapi dapat dipertukarkan satu sama lain.<sup>80</sup> Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa gerakan tubuh, postur, gestur, dan keadaan tubuh ketika melakukan hubungan seksual juga ikut menentukan gender seseorang.<sup>81</sup>

Buya Hamka (w. 1981 M), mufasir nusantara yang dikutip penafsirannya pada pembahasan sebelumnya menyebut perilaku pertukaran peran ini dengan istilah "*laki-laki yang dibetinakan*."<sup>82</sup>

<sup>76</sup>Ahmad Djauhari, *Menghalalkan yang Haram Mengharamkan yang Halal: Tinjauan atas Toleransi Islam*, Surabaya, Putra Pelajar: 2004, Cet.I, hal.174.

<sup>77</sup>Ahmad Djauhari, *Menghalalkan yang Haram Mengharamkan yang Halal: Tinjauan atas Toleransi Islam*, hal.178.

<sup>78</sup>J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008, hal. 460.

<sup>79</sup>Anna Glasier, dkk, *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, EGC: 2005, hal.338.

<sup>80</sup>Haris Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta, Selemba Humanika: 2016, hal. 4.

<sup>81</sup>M.Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta, Yayasan KLIK: 2002, hal.19.

<sup>82</sup>Hamka menulis dalam tafsirnya di antara penyebab timbulnya perilaku liwath adalah karena harga perempuan sudah terlalu murah. Pergaulan bebas yang menyebabkan orang bosan terhadap perempuan, lalu beralih perhatiannya kepada laki-laki muda. Salah satu hal yang membuat malu bangsa Belanda di akhir penjajahannya di Indonesia adalah dengan tertangkapnya berpuluh pegawai-pegawai tinggi Belanda dan orang-orang yang telah dipandang sarjana, karena ternyata mereka mendirikan suatu perkumpulan rahasia "mencari"



Jika model ekspresi seksual dengan alih peran ini dihubungkan dengan kisah kaum Luth, maka makna kata الرجال bukanlah laki-laki secara identitas seksual biologis, melainkan bermakna peran gender laki-laki. Dalam hal ini, penulis setuju dengan penafsiran Al-Qasimi yang menyatakan kata الرجال bukanlah berarti orang muda atau remaja, melainkan hanya bentuk mubalaghah dalam keburukan.<sup>83</sup>

أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita?Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). (Q.S. an-Naml:55)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”(Q.S. al-A’raf:81)

أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ

“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamundani mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu?.”(Q.S. al-Ankabut:29)

Pengertian الرجل yang bermakna identitas gender juga dikuatkan oleh Nasaruddin Umar yang menulis dalam disertasinya ada beberapa kata الرجل yang digunakan dalam al-Qur’an seolah-olah menunjuk arti jenis kelamin laki-laki (الذكر) karena berbicara dalam konteks reproduksi dan hubungan seksual, tetapi setelah dikaji konteks (munasabah) dan

---

anak-anak laki-laki, sampai berkirir-kiriman gambar anak-anak laki-laki buat dikirim kepada teman-teman seperkumpulan. Dan yang lebih busuknya lagi, anak-anak laki-laki itu sudah senang “dibetinasikan” sebagai demikian. Dan kalau dia sudah bernafsu pula, dia pun mencari laki-laki yang lebih muda dari dia, sehingga penyakit ini bisa turun-temurun dari si pelaku pertama kepada anak yang diperlakukannya demikian, dan sampai anak itu melakukannya pula kepada anak-anak lain yang lebih muda dari dia. (Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas: 1989, Juz. XIX-XX, hal.135).

<sup>83</sup>Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahâsinu at-Ta’wil*, Kairo, Darul Hadits: 2002, Jilid. V, hal. 138-139.

sabab nuzul ayatnya ternyata ayat-ayat tersebut tetap lebih berat ditekankan kepada gender laki-laki. Contohnya surat an-Naml ayat 55:<sup>84</sup>

أَتَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita?Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). (Q.S. an-Naml:55)

Jika demikian, maka penggunaan kata الرجال dan الذَّكَرُ dalam ayat yang menyebut objek seksual kaum Sodom dapat diartikan sebagai peran gender laki-laki ketika mereka melakukan liwath, dan sekaligus kepada jenis kelamin laki-laki secara identitas seksual biologis. Dalam istilah seksiologi keadaan ini disebut *sexual object* (objek seksual), yaitu terhadap mana ditujukan hasrat/nafsu seksual dan tingkah laku seksualnya.<sup>85</sup> Dua ayat yang menunjuk objek seksual kaum Sodom secara identitas seksual biologis dan identitas gender adalah sebagai berikut:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki (anatomis/biologis) di antara manusia,”.(Q.S. asy-Syu’ara: 165)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki (gender) untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”(Q.S. al-A’raf:81)

Yusuf Ali dalam *The Holy Qoran* membedakan terjemahan kata الذَّكَرُ dan الرجال dalam dua ayat itu. Kata الرجال diterjemahkannya dengan “men”.<sup>86</sup> Sedangkan kata الذَّكَرُ diterjemahkannya dengan “males”.<sup>87</sup> Kata الرجال –sebagaimana uraian sebelumnya- lebih berkonotasi gender, yaitu

<sup>84</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*, hal.157.

<sup>85</sup>J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, hal. 460.

<sup>86</sup>Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary*, Maryland, Amana Corp: 1983 hal. 363

<sup>87</sup>Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary*, hal. 966.

menunjukkan pada pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>88</sup>

Kesimpulan ini juga penulis kuatkan dengan hasil studi kasus penyimpangan seksual yang diteliti oleh Putri Permata Sari mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling (BK) di Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2016.<sup>89</sup> Hasil penelitiannya terhadap klien yang berinisial NT menyebutkan bahwa klien tersebut mempunyai kekasih dari jenis kelamin yang sama, bahkan mereka pernah melakukan hubungan seksual dengan cara alih peran (*sex role*) atau pertukaran gender saat melakukannya. Ada yang bertindak pasif dan yang lain bertindak aktif. Pertukaran peran (*gender*) aktif dan pasif ini terjadi di antara keduanya selama proses hubungan seksual berlangsung.

Menurut Rono Sulisty, pertukaran peran (*sex role*) seperti yang dimaksudkan oleh peneliti di atas, pada pasangan homoseksual dibagi menjadi tiga bentuk ekspresi. Yaitu:<sup>90</sup>

1. Aktif (الرجال), yaitu bertindak sebagai pria dan tidak bergantung kepada teman seksnya
2. Pasif (النساء), yaitu bertindak sebagai wanita
3. Campuran (يتبادل بين الرجال و النساء), yaitu kadang-kadang bertindak sebagai pria dan kadang-kadang sebagai wanita.

Adapun ungkapan من دون النساء (*bukan kepada wanita*) dalam Q.S. al-A'raf ayat 81 itu dimaknai dengan istri-istri sebagaimana pengertiannya dalam ayat فاعتزلوا النساء في المحيض (*maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari istri-istri di waktu haidh*). Dengan kata lain, kaum Sodom berpindah kepada laki-laki setelah mereka melakukan *liwath* terhadap istri-istri mereka sebagaimana keterangan yang dikemukakan oleh As-Suyuthi (w. 911 H) dalam *ad-Duru al-Mantsûr* dan Al-Lusi (w. 128 H) dalam *Rûhu al-Ma'âni*. Penafsiran ini dikuatkan dengan keterangan dalam surat asy-Syu'ara: 166

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu.” (Q.S. Asy-Syu'ara:166)

---

<sup>88</sup>Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Jender*, Jakarta, [t.p.]: 1992, hal. 3.

<sup>89</sup>Keterangan ini penulis terima langsung dari Putri Permata Sari ketika melakukan wawancara pribadi dengannya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 jam. 15.30 WIB di rumahnya Jl. Muradi. No. 5 Desa Koto Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Indonesia.

<sup>90</sup>Sofyan S. Willis, *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, free Sex, dan Pemecahannya*, Bandung, Alfabeta: 2012, Cet.III hal. 26.

Menurut Abdul Mun'im Qindil, secara kejiwaan partner homoseksual akan terserang krisis kejiwaan karena perasaannya cenderung menjadi laki-laki dan merasa bosan dengan kehidupan perkawinan serta hilangnya ikatan ini merupakan kemenangan bagi dirinya, karena ia telah menetapkan dirinya itu sebagai perempuan namun tidak suka memakai pakaian perempuan.<sup>91</sup>

### 3. Perubahan Makna Dari *Liwath* (Sodomi) ke Homoseksual

Dalam banyak tulisan disebutkan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun, biasanya istilah homoseksual dipakai untuk seks antara pria, sedangkan untuk seks antara wanita disebut lesbian (*female homosex*). Lawan dari homoseksual adalah heteroseksual, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda kelaminnya. Homoseksual dalam bahasa Arab disebut *liwath*, dilakukan dengan cara memasukkan penis (*zakar*) ke dalam anus (*dubur*), sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain atau dengan cara lainnya untuk mendapatkan orgasme.<sup>92</sup>

Dalam tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia juga ditemukan kata "*homoseks*" untuk arti laki-laki yang mendatangi laki-laki lain dengan tujuan melakukan hubungan seksual, seperti yang terdapat dalam tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.<sup>93</sup> Begitu juga dalam tafsir al-Azhar karya Hamka, ketika menafsirkan surat asy-Syu'ara ayat 160-175 disebutkannya perbuatan kaum Luth adalah homoseksualitas yaitu laki-laki bersetubuh dengan laki-laki.<sup>94</sup>

Kerancuan makna kata اللواط (*al-Liwath*) dari perilaku seksual sodomi (*sex anal*) menjadi orientasi seksual homoseksual juga dapat kita temukan dalam buku "*al-Kabâ'ir*" karya Adz-Dzahabi. Dalam teks asli bukunya yang berbahasa Arab digunakan kata اللواط (*al-Liwath*) untuk menggambarkan perilaku seksual kaum Sodom,<sup>95</sup> sedangkan dalam terjemahan buku tersebut ditransliterasikan dengan *homoseksual*.<sup>96</sup> Juga

<sup>91</sup>Abdul Mun'im Qindil, *Isyarat-Isyarat Kedokteran Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta, Akademika Pressindo: 2010, Cet. II, hal. 85

<sup>92</sup>Masjful Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, Jakarta, Haji Masagung: 1994, Cet. VII, hal.42.

<sup>93</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. V, hal. 159.

<sup>94</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. XIX-XX, hal. 133.

<sup>95</sup>Muhammad bin Utsman Adz-Dzahabi, *al-Kabâ'ir*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

<sup>96</sup>Muhammad bin Utsman Adz-Dzahabi, *al-Kaba'ir: 76 Dosa Besar yang Dianggap Biasa*, Jakarta, Darul Haq: 2016, Cet. VIII, hal. 63.

dalam “*Fiqih Sunnah*” Sayyid Sabiq kata اللواط (*al-Liwath*)<sup>97</sup> diterjemahkan dengan homoseks.<sup>98</sup> Demikian pula dalam tafsir “*Marah Labid*” yang dikarang oleh Nawawi Al-Banteni. Dalam teks asli tafsir yang berbahasa Arab disebutkan perilaku seksual kaum Sodom adalah اللواط (*al-Liwath*):

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَيِ أَتْفَعُلُونَ اللَّوَاطَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَيِ بِهَذِهِ الْفَاحِشَةِ مِنْ  
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Tetapi dalam terjemahan teks tafsirnya yang berbahasa Indonesia penerjemahnya menulis: “*mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu?*”, yakni mengapa kamu melakukan *liwathah* atau homoseks.<sup>99</sup>

Hal yang sama juga terjadi dalam buku terjemahan *al-Wajiz* karya Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi yang menyebutkan bahwa apabila seorang laki-laki memasukkan penisnya ke dalam dubur laki-laki lain maka disebut *liwath* atau homoseksual.<sup>100</sup> Juga terdapat dalam al-Qur’an dan terjemahannya terbitan *Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain* Abdullah Bin Abdul Aziz Ali Su’ud yang mencantumkan pada catatan kaki mushaf tersebut perbuatan keji kaum Luth adalah melakukan *liwath* yaitu homoseksual.<sup>101</sup>

Di sini, tampak bahwa kata “*homoseks*” merupakan interpretasi dari penerjemahnya sendiri. Sang penerjemah menyamakan antara perilaku seks *liwath* dengan orientasi seks homoseksual,<sup>102</sup> padahal antara

<sup>97</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Kairo, Daru Al-Fath li Al-I’lami Al-‘Arabiyy: 1998, Cet. I, Jilid. III, hal.198.

<sup>98</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung, Al-Ma’arif: 1986, Cet.II Jilid. IX, hal.129.

<sup>99</sup>Nawawi Al-Banteni, *Tafsir al-Munir Marah Labid*, Bandung, Sinar Baru Algesindo: 2011, Cet. I, Jilid.II, hal.421.

<sup>100</sup>Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam dalam al-Qur’an dan as-Sunnah ash-Shahihah*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah: 2011, Cet. I, hal. 833.

<sup>101</sup>Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Abdullah Bin Abdul Aziz ali Su’ud, *al-Qur’an Dan Terjemahan*, hal. 339.

<sup>102</sup>Menurut Musdah Mulia, dalam bahasa Arab tidak dikenal kosakata untuk orientasi seksual homo. Lantas, mungkinkah Islam yang lahir di Arab mengutuk homo?. Namun, dalam kitab-kitab fiqih istilah homoseksual sering diartikan sama dengan sodomi (*liwath*). Kalau yang dikutuk dalam fiqih adalah perilaku seksual *liwath* maka itu tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual seseorang. Sebab, *liwath* bisa dilakukan oleh orientasi seksual manapun, homo, hetero, dan biseks. (Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press: 2015, Cet. I, hal.89-90)

keduanya terdapat perbedaan yang jauh sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya.<sup>103</sup>

Akibatnya terjadi perubahan makna secara total oleh penerjemah ketika mengalih bahasakan kata *liwath* (sodomi) dari perilaku seksual menjadi orientasi seksual.<sup>104</sup> Perubahan makna ini merupakan hal yang sering terjadi dalam perkembangan bahasa. Para ahli telah mencatat jenis-jenis perubahan makna bahasa berkisar pada:<sup>105</sup>

- a. Makna yang menambah dan meluas, yaitu gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor memiliki makna-makna lain.
- b. Makna yang mengurangi atau menyempit, yaitu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang cukup luas kemudian berubah menjadi terbatas.
- c. Perubahan makna secara total, yaitu perubahan drastis sebuah makna kata dari makna asalnya, walaupun kemungkinan ditemukan unsur keterkaitan antara makna asal dengan makna yang baru.
- d. Perubahan menaik, yaitu makna kata yang menunjukkan makna yang lemah, tetapi makna tersebut menjadi makna yang lebih tinggi dari makna awal.

---

<sup>103</sup>Diakui oleh tim penterjemah dan pentafsir mushaf al-Qur'an Kemenag RI tahun 2002 kendala-kendala yang mereka hadapi saat menterjemahkan/menafsirkan al-Qur'an adalah: *pertama*, perbedaan pendapat di kalangan tim ahli dalam menentukan pilihan yang tepat dari sekian pendapat ulama tafsir yang ada. *Kedua*, kesulitan untuk mencari padanan kosakata yang tepat dalam bahasa Indonesia terhadap lafaz-lafaz ayat tertentu. Bahkan ada lafaz-lafaz tertentu yang belum dijumpai padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga perlu dijelaskan dalam beberapa kata. *Ketiga*, keinginan untuk mengkonsistensikan terjemahan lafaz-lafaz yang sama ke dalam bahasa Indonesia yang ternyata tidak sepenuhnya dapat dilakukan. (Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Naladana: 2002, hal.v-vi)

<sup>104</sup>Untuk mengantisipasi perubahan makna kosakata al-Qur'an, Khalid Utsman Ats-Tsabats telah membuat batasan tafsir al-Qur'an dengan pendekatan kebahasaan dalam bukunya "*Qawâ'idu at-Tafsîr*", yaitu dengan mengemukakan kaidah:

لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث

"Kosakata-Kosakata al-Qur'an tidak boleh digiring maknanya kepada terminologi baru"

Salman Harun menjelaskan maksud kaidah ini yaitu pada sebagian kosakata al-Qur'an yang telah dipahami maknanya oleh mereka yang ada pada masa turunnya, kemudian kosakata itu memiliki perubahan makna setelah itu, maka tidak boleh seorang pun menggiring makna kosakata itu ke makna baru yang muncul belakangan tersebut. Kosakata itu harus ditafsirkan sesuai dengan makna yang dikenal pada masa generasi awal itu. (Salman Harun, dkk, *Kaidah Tafsir*, Jakarta, Qaf: 2017, Cet. I, hal.191)

<sup>105</sup>Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab Kalsik dan Kontemporer*, Jakarta, Prenadamedia Group: 2016, Cet. I, hal. 206-207.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna adalah:<sup>106</sup>

- a. Bahasa, faktor ini erat hubungannya dengan perubahan aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis.
- b. Sejarah, faktor ini berhubungan erat dengan perkembangan kata.
- c. Kebutuhan kata baru, faktor ini erat kaitannya dengan perkembangan peradaban. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa, akan semakin banyak pula bangsa lain yang memakai bahasanya.
- d. Bahasa asing, yaitu penyerapan suatu bahasa ke bahasa lainnya. Seperti kata majlis, kata ini bermakna tempat duduk. Namun dalam bahasa Indonesia kata ini maengandung makna dewan atau rapat yang mengemban tugas tertentu, pertemuan /kumpulan orang banyak, rapat, sidang, dan bangunan tempat sidang.

Menurut Fayz Al-Dayah perubahan makna bahasa disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Faktor historis, yaitu perubahan makna kata dalam waktu yang lama sebagai akibat perubahan waktu, zaman, dan tingkat pemakaian bahasa.
- b. Faktor linguistik
- c. Faktor sosial, yaitu perubahan karena perkembangan situasi sosial, sehingga menyebabkan makna kata menjadi lebih sempit atau lebih luas.
- d. Faktor psikologi, yaitu perubahan makna karena menjaga kesucian atau karena tabu. Misalnya kata **لمس** yang berarti menyentuh digunakan dalam pengertian jima'.

Untuk menghindari perubahan makna bahasa maka perlu bagi penerjemah memahami tiga hakikat makna lafazh sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab:<sup>108</sup>

- a. *Hakikat lughawiyah*, yaitu pengertian kebahasaan yang mana makna lafazh sejak semula ditetapkan oleh pengguna bahasa. Makna tersebut langsung dipahami tanpa perlu mencari indikator atau hubungannya dengan yang lain.
- b. *Hakikat 'urfiyah*, yaitu pengertian sehari-hari yakni makan khusus tertentu yang tidak sepenuhnya sama dengan makna kebahasaan, karena ia menunjuk sebagian dari makna kebahasaan, atau memberinya makna yang lebih luas.
- c. *Hakikat syar'iyah*, yaitu makna yang digunakan oleh bahasa syari'at/agama. Syari'at tidak jarang mempersempit makan

---

<sup>106</sup>Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab Kalsik dan Kontemporer*, hal. 209-210

<sup>107</sup>Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab Kalsik dan Kontemporer*, hal. 211-212.

<sup>108</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur'an*, hal. 114-116.

kebahasaan, demikian juga makna sehari-hari yang digunakan dan dipahami masyarakat. Dari ketiga hakikat makna ini ulama menyepakati kaidah yang menyatakan bahwa yang harus didahulukan dalam memahami al-Qur'an dan sunnah adalah hakikat *syar'iyah*, kemudian hakikat *'urfiyah*, dan terakhir adalah hakikat *lughawiyah*.<sup>109</sup>

Sedangkan bagi penerjemah hendaknya mengetahui syarat-syarat sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Penerjemah hendaknya mengetahui dua bahasa, yaitu bahasa sumber dan bahasa sasaran
2. Menguasai uslub-uslub dan keistimewaan bahasa yang hendak diterjemahkan
3. Hendaknya *sighat* (bentuk) terjemah itu benar yang memungkinkan dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya.
4. Terjemahan itu dapat memenuhi seluruh arti dan maksud bahasa sumber dengan lengkap dan sempurna.
5. Bagi terjemah harfiyah mesti ada kosakata-kosakata yang sempurna dalam bahasa sasaran dengan kosakata-kosakata bahasa sumber
6. Dan juga harus ada persesuaian kedua bahasa mengenai kata ganti dan kata penghubung yang menghubungkan antara satu kata dengan kata lain dalam menyusun kalimat.

Dalam versi Ismail Lubis untuk terjemahan baik secara harfiyah maupun tafsiriyah diperlukan tiga syarat sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa penerima
2. Penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa penerima
3. Penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa penerima.

---

<sup>109</sup>Menurut Amin Al-Khuli kajian seputar makna lafazh termasuk bagian dari metode sastra (al-Manhâj al-Adabi) yang digagasnya. Menurutnya dalam metode sastra ada dua prioritas yang hendaknya diperhatikan oleh mufasir. *Pertama*, kajian seputar al-Qur'an (*dirâsah mâ hawla al-Qur'an*) kajian ini fokus pada *ulumu al-Qur'an*. *Kedua*, kajian mengenai al-Qur'an itu sendiri (*dirâsah mâ fî al-Qur'an*) yang fokus pada kosakata dengan mencari makna etimologis dan fungsionalnya. Selain dua fokus ini, mufasir juga dituntut memperhatikan aspek psikologis (*tafsir an-Nafs*) yang menjadi motif rahasia di balik gerakan-gerakan jiwa manusia dalam berbagai ranah dan bidang. (Wali Ramadhani, *Tafsir Sastrawi*, Bandung, Mizan: 2014, Cet. I, hal.30-33).

<sup>110</sup>Moh. Zuhri, *Terjemahan Puitis al-Qur'an: Kritik Ilmu Ma'ani Terhadap al-Qur'an al-Karim Bacaan Mulia Karya H.B. Jassin*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books: 2002, Cet. I, hal. 3.

<sup>111</sup>Ismail Lubis, *Disertasi Klasifikasi Terjemahan al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*, Yogyakarta, Tiara Wacana: 2001, Cet. I, hal.62-63.



Jika semua unsur-unsur yang telah disebutkan itu terpenuhi, maka insyallah terjemahan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Az-Zarqani dapat terpenuhi.

الترجمة هي التعبير عن معناه بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده

“Terjemahan adalah ungkapan makna kalimat dalam suatu ungkapan bahasa dengan kalimat lain dari bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksudnya”.<sup>112</sup>

#### 4. Revitalisasi Hukuman Sodomi (*Liwath*) Dalam Konteks Modern

Dalam fiqh klasik pelakunya diancam dengan hukuman yang keras sebagaimana Nabi saw. bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Siapa saja yangkalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseks), bunuhlah pelaku dan korbannya.” (H.R.Abu Daud,<sup>113</sup> Tirmizi<sup>114</sup> dan Ibnu Majah<sup>115</sup>)

<sup>112</sup> Abdul ‘Azhim Az-Zarqani, *Manâhilu al-‘Urfân fî Ulûmi al-Qur’an*, Kairo, Darul Hadits: 2001, Juz. II, hal. 94.

<sup>113</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. IV, Bab: Siapa yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth, hal.158, No. Hadits. 4462 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٤٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

<sup>114</sup> Abu Isa At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz. IV, Bab: Hadd Bagi Pelaku Liwath, hal. 57, No. Hadits. 1456 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. [ص: ٥٨] وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ

Menurut Ibnu Qayyim (w. 751 H) Allah belum pernah menguji dengan dosa besar ini kepada siapapun sebelum Nabi Luth. Sebagaimana firman Allah “yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun (di dunia ini) sebelumnya.” Allah menghukum mereka dengan hukuman yang belum pernah diberikan kecuali kepada mereka sebagaimana firman Allah “maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.” Allah menyatukan berbagai jenis sanksi kepada mereka antara menghancurkan, membalik negara mereka, melenyapkan, dan menghujani dengan batu dari langit. Allah swt. memberikan contoh yang tidak diberikan kepada umat lain. Hal tersebut karena demikian besar keburukan dari kejahatan ini. Nabi bersabda:<sup>116</sup>

### تخوفت على امتي ان يعملوا بعدي بعمل قوم لوط

عَبَّاسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بِهِمَّةً»، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْعَمْرِيَّ، وَعَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فَقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدِّ اللُّوطِيَّ حَدِّ الرَّانِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

<sup>115</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II, Bab: Siapa yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth, hal. 856, No. Hadits. 2561 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

<sup>116</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2007, Jilid. VI, hal.287.

“Aku takut setelah aku wafat umatkumelakukan perbuatan kaum Luth”. (H.R. Abdurrazaq dari Aisyah)<sup>117</sup>

Perbuatan kaum Luth diharamkan oleh Islam karena menimbulkan dampak yang negatif bagi para pelaku maupun bagi orang lain. Di antara dampak negatif tersebut adalah:<sup>118</sup>

1. Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada laki-laki sesama kelaminnya. Akibatnya kalau si pelaku itu kawin, maka istrinya menjadi korban (merana), karena suaminya bisa tidak mampu menjalankan tugas sebagai suami, dan istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang, serta ia tidak mendapatkan keturunan, sekalipun ia subur.
2. Tidak stabil jiwanya, dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangannya.
3. Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat/kemauan.
4. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kekurangan atau kehilangan daya ketahanan tubuhnya.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, di Indonesia perbuatan kaum Luth sering diidentikkan dengan homoseksual sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Bahkan lebih jauh perbuatan ini dianggap sama dengan LGBT. Padahal jika ditelusuri secara mendalam banyak hal yang mesti didudukkan pada tempatnya masing-masing. Namun walaupun demikian, di sini penulis ingin menampilkan beberapa pasal yang dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh kelompok LGBT:<sup>119</sup>

#### 1. Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>117</sup>Abdurrazaq, *Mushannaf Abdurrazaq Ash-Shan'ani*, Juz. VII, Bab: Siapa yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth, hal. 364, No. Hadits. 13493 ditakhrij melalui Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

١٣٤٩٣ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَزِينًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الَّذِي يُخْرِنُكَ؟ قَالَ: «شَيْءٌ تَخَوَّفْتُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَعْمَلُوا بَعْدِي بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»

<sup>118</sup>Chalil Umam, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Bandung, Citra Umbara Grup: 1997, Cet. I, hal.179.

<sup>119</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Jakarta, Kencana: 2013, Cet. I, hal.95.

2. Pasal 254 ayat (1) KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2

Ayat 1: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam ranah fiqih sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya para Imam Mazhab berpendapat bagi pelaku liwath dilakukan hukuman:<sup>120</sup>

1. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tindakan liwath mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman hadd. Karena Allah swt. memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitab-Nya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman hadd zina karena adanya makna perzinaan di dalamnya.
2. Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang melakukan liwath hanya dihukum ta'zir saja. Karena tindakan liwath tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan liwath sendiri bukanlah termasuk zina.

Abu Hanifah berpendapat demikian dengan memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada hukuman zina. Selain itu, perilaku ini adalah perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukumnya oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Oleh karena itu hukumannya adalah ta'zir, karena ia merupakan hubungan intim pada tempat yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia itu sendiri, sementara kaidah hukum syariat mengatakan bahwa perbuatan maksiat apabila pelakunya melakukannya sesuai dengan tabiat kemanusiaannya maka hal yang demikian cukup dikenakan hudud.<sup>121</sup>

Penulis pribadi cenderung mendukung pendapat Imam Abu Hanifah ini, yaitu dita'zir. Hanya saja menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Hanafi menghukum ta'zir dengan menjatuhkan

---

814. <sup>120</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Mausû'ah Fiqih Islami wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, hal.

<sup>121</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, hal. 289.

pelakunya dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sebagaimana azab yang terjadi pada kaum Luth. Hukuman ta'zir seperti ini dikenal dengan istilah "*Al-Qatlu Siyasatan*", yakni hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati apabila hakim melihat adanya kemashlahatan di dalamnya dan kejahatan yang dilakukan adalah sejenis dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman bunuh.<sup>122</sup>

Bagi penulis sendiri, sebenarnya ta'zir yang diberikan kepada pelaku liwath di era modern ini dapat mengambil bentuk lain sesuai dengan keadaan dan negara masing-masing. Hukuman ta'zir bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', tetapi hanya menyerahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu, dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.<sup>123</sup>

Sambil memperhatikan mashlahah yang merupakan unsur responsivitas terbesar dalam ushul fiqih,<sup>124</sup> dan maqashid syari'ah<sup>125</sup> kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda<sup>126</sup> yang menekankan pada

<sup>122</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Mausû'ah Fiqih Islam wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, Jilid. VI, hal. 187.

<sup>123</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Mausû'ah Fiqih Islam wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, hal. 735-736.

<sup>124</sup>Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan: Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2003, Cet. I, hal.164.

<sup>125</sup>Aplikasi dari pendekatan *maqashid syari'ah* dengan cara memahami esensi ditetapkan hukum Islam. 'Alal Al-Fasi, seperti dikutip Ar-Raysuni, mengatakan yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah tujuan dari pada *syari'ah* dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *Syari'* (Tuhan) dalam setiap ketentuan hukum-hukum-Nya. Prinsip umumnya adalah menegaskan pentingnya menciptakan kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan di antara umat manusia dan menjadikan *syari'ah* (hukum Islam) sebagai suatu hukum yang berwibawa, dan ditaati. Dengan demikian sesungguhnya *maqashid syari'ah* itu merupakan tujuan ditetapkan hukum Islam untuk direalisasikan demi kepentingan umat secara keseluruhan. (Mutawalli, "Maqashid Syari'ah: Paradigma Istinbath Hukum Islam," dalam *Jurnal Istibat: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 Desember Tahun 2015, hal. 134).

<sup>126</sup>Jasser Auda adalah salah seorang pakar yang menekuni *maqashid syari'ah* yang terkemuka saat ini. Ia memperoleh gelar Ph.D pertama dari di Universitas Wales, Inggris di bidang Filsafat Hukum Islam pada tahun 2008. Gelar Ph.D kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian analisis sistem tahun 2006. Sementara gelar master diperoleh di Islamic American University dengan tesis tentang *maqashid syari'ah* tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001. Gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av.,

aspek pengembangan dan pemeliharaan<sup>127</sup>, -keduanya adalah prinsip tafsir ilmi kontekstual- maka bertemulah tujuan antara hukuman ta'zir dan maqashid syari'ah kontemporer dalam mengatasi masalah perilaku liwath. Yaitu bagi pelakunya di ta'zir dengan menyerahkan hukumannya kepada pemimpin. Dalam hal ini ta'zir bagi pelaku liwath adalah pemeliharaan/pengembangan dengan cara terapi, rehabilitasi maupun pendampingan sosial bagi mereka yang telah terjangkit baik secara sosial maupun psikologis. Cara seperti ini telah diterapkan di Amerika sebagaimana dikatakan oleh Anne Gallegos, Catherine Roller White, dan kawan-kawannya yang melakukan penelitian terhadap penanggulangan LGBT melalui perawatan asuh.<sup>128</sup> Dalam al-Qur'an, isyarat pelaku liwath dapat disembuhkan melalui berbagai metode disebutkan dalam surat an-Nisa':16.

وَالَّذَانَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَنَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

*“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa':16)*

As-Suyuthi, Yusuf Ali, dan Sayyid Sabiq berpendapat ayat ini menjelaskan hukuman bagi pelaku seks sesama jenis laki-laki dengan

tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo. (<http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en> diakses pada 23 Januari 2019).

<sup>127</sup>Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda dari maqashid klasik ke maqashid kontemporer diperoleh kesimpulan bahwa dia menekankan pada pemeliharaan dan pengembangan dari dimensi maqashid itu sendiri. Sebagai contoh: Dalam maqashid klasik aplikasi dari *hifzu ad-Din* adalah dengan menghukum orang yang murtad, sedangkan dalam maqashid kontemporer dengan memperhatikan kebebasan beragama. Dalam maqashid klasik aplikasi dari *hifz al-Aql* adalah dengan menghukum peminum khamar sedangkan dalam maqashid kontemporer dengan pengembangan pemikiran ilmiah. Dalam maqashid klasik aplikasi dari *hifz an-Nasl* adalah dengan menghukum pezina sedangkan dalam maqashid kontemporer adalah perhatian terhadap institusi keluarga. Dalam maqashid klasik aplikasi dari *hifz al-Mal* adalah dengan menghukum pencuri sedangkan pada maqashid kontemporer dengan perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Dalam maqashid klasik aplikasi dari *hifz al-'Irdh* adalah hukuman terhadap orang yang melanggar kehormatan orang lain, sedangkan dalam maqashid kontemporer berubah menjadi perlindungan terhadap HAM. (Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah an Introductory Guide*, London, IIIT: 2008, hal. 54-59).

<sup>128</sup>Anne Gallegos and Catherine Roller White, et. al, “Exploring the Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, and Questioning Adolescents in Foster Care,” dalam *Journal of Family Social Work*, Vol.14 No.- Tahun 2011.

laki-laki. Jika dicermati pada ungkapan “kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri” dalam ayat itu menunjukkan adanya usaha untuk memperbaiki diri atau penyembuhan, hal ini bisa dilakukan melalui terapi, rehabilitasi, maupun pendampingan sosial. Ayat ini juga menunjukkan bahwa perilaku seks liwath adalah konstruksi sosial yang bisa berubah, bukan kodrati.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan solusi yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim terhadap pelaku seks sesama jenis, yaitu dengan melakukan terapi terkait “kelainan” dan problem seksualitasnya. Jika terkait dengan aspek kelainan genetik, perlu konsultasi dan terapi dengan tenaga medis, jika terkait dengan problem psikologis, perlu konsultasi dan terapi dengan ahli psikologi, dan jika terkait dengan aspek pemahaman keagamaan, perlu berkonsultasi dengan ulama.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup>Abdul Mustaqim, *Homoseksual Dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqasidi*, hal. 57.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur'an tidaklah berorientasi homoseksual. Kaum Sodom memiliki orientasi biseksual dengan mempraktikkan perilaku seks abnormal sodomi (*liwath*) terhadap istri mereka (*heteroseksual*) dan terhadap sesama laki-laki (*homoseksual*). Oleh karena itu, berdasarkan perilaku seksual kaum Sodom siapa saja orang yang mempraktikkan perilaku sodomi (*liwath*) pada pasangan heteroseksual maupun homoseksual maka dia termasuk kaum Luth as. berdasarkan hadits yang berbunyi: “*siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka*”. (H.R. Abu Daud).

Secara pribadi, melalui disertasi ini penulis cenderung kepada pendapat yang menyatakan kisah kaum Sodom tidaklah merespon orientasi homoseksual, tetapi perilaku seksual abnormal sodomi (*liwath*). Oleh karena itu, dalam pandangan penulis homoseksual adalah hal yang alamiah (*kodrati*) selama tidak diikuti dengan perilaku seksual apapun.

### **B. Saran**

Dikarenakan kajian tentang seksualitas kaum Sodom berdasarkan tafsir ilmu psikologi seksual masih tergolong langka, maka perlu dibentuk sebuah lembaga penelitian yang bisa memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin menekuni kajian tafsir yang bercorak ilmi terutama tentang seksualitas. Pada intinya, penafsiran al-Qur'an adalah dalam rangka memudahkan pemahaman orang terhadap al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, bukan justru penafsiran menjadikan



Al-Qur'an semakin sulit, apalagi menjadikan orang semakin termarginalkan.

Secara pribadi, penulis tidak menyangka akan sampai pada kesimpulan ini. Namun, metode ilmiah dan sikap keterbukaan telah menuntun penulis menemukan jawaban yang objektif tentang perilaku seksual kaum Sodom. Penemuan ini akan membekas di benak penulis, walaupun memerlukan proses untuk menerimanya. Secara akademis, bagaimanapun juga pengakuan ilmiah adalah baik bagi jiwa sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf materialis Arthur Eddington: "*jelas sekali, bahwa pengakuan itu baik bagi jiwa.*"

Penulis yakin, -walaupun belum sampai pada tingkat *haqqul yaqin*- kesimpulan disertasi ini akan mengancam reputasi penulis baik di dunia akademisi maupun di dunia santri. Di dunia akademisi setidaknya penulis akan dianggap sebagai sosok liberal atau berhaluan kiri karena menentang pendapat arus utama (*mainstream*). Sedangkan di dunia santri setidaknya penulis akan dicap sebagai sosok yang fasik walaupun tidak sampai dianggap murtad. Menyikapi stigma negatif yang akan muncul, penulis hanya bisa bertawakkal kepada Allah swt. karena kepada-Nya lah dikembalikan segala urusan.

Terakhir, penulis disertasi ini bukanlah seorang mufasir apalagi seorang psikolog, oleh karena itu tidak ada hak baginya dengan penulisan disertasi ini dia telah mengemukakan semua hal-hal yang baru. Kalaupun ada pendapat penulis yang tertera dalam disertasi ini maka hal itu merupakan bagian dari usaha penyempurnaan dan perbaikan ke bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembaca yang hal itu masih membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca dan komentator yang bersifat membangun.

## KEPUSTAKAAN

- Abbas, Zainal Arifin, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama 2*, Jakarta, Pustaka Al-Husna: 1984.
- Abdullah, Afif, *Nabi-Nabi Dalam Al-Qur'an*, Selangor, Klang Book Centre: 1989
- Abdurrahman,M., *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Abdurrazaq, *Mushannaf Abdurrazaq Ash-Shan'âni*, Juz. VII, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.
- Abdushshamad,Muhammad Kamil, *Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Akbar Media: 2002.
- Ad-Daib,Ibrahim, *Proyek Anda Menjadi Pribadi Qur'ani*, Jakarta, Nakhlah Pustaka: 2007
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi, *Asbabul Wurud Hadits: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Jakarta, Kalam Mulia: 2006.
- Ad-Damsyiqi, Muhammad bin Yusuf, *Istri-Istri Para Nabi*, Jakarta, Darul Falah: 2006

- Adinma, Joseph Ifeanyi Brian, et. al., "Sexual Behaviour among Students in a Tertiary Educational Institution in Southeast Nigeria", dalam *Advances in Reproductive Sciences*, Vol. 4 Tahun 2016.
- Adz-Dzahabi, M. Husein, *Israiliyat Dalam Tafsir dan Hadits*, Jakarta, Pustaka Litera Antarnusa: 1989
- , *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 1996
- , *Tafsîr wa Al-Mufasssirûn*, Beirut, Darul Fikri: 1976.
- Adz-Dzahabi, Muhammad bin Utsman, *Al-Kabâ'ir*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.
- Affandy, Sa'dullah, *Menyoal Status Agama-Agama Pra-Islam: Kajian Tafsir Al-Qur'an Atas Keabsahan Agama Yahudi dan Nasrani Setelah Kedatangan Islam*, Bandung, Mizan Pustaka: 2015
- Afiyanti, Yati, dkk, *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ahmad, Mirza Bashiruddin Mahmud, *Perluakah Al-Qur'an Diturunkan?*, Bogor, Wisma Damai: 1992
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Filsafat Qur'an: Filsafat, Spritual, dan Sosial Dalam Isyarat Al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 1996.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Al-Mufradât fî Gharîbi Al-Qur'an*, Beirut, Darul Fikr: 2010.
- Al-Badrawi, Rusydi, dkk, *Isa Putra Maria*, Jakarta, Lentera Hati: 2011
- Al-Baidhawi, Muhammad Asy-Syairazi, *Tafsir Al-Baidhawi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2011
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.
- Al-Banteni, Nawawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Bandung, Sinar Baru Algesindo: 2011
- , *Tafsir Marah Labid*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2007
- Al-Basyuni, Ahmad, *Qishâshu Al-Qur'an*, Kairo, Darul Hadits: [t.th]
- Al-Biqâ'i, Ibrahim bin Umar, *Nazhmu Ad-Durâr fî Tanâsubi Al-Ayât As-Suwâr*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2006.
- Al-Buruswi, Ismail Haqqi, *Tafsir Rûhu Al-Bayân*, Bandung, Diponegoro: 1995.
- Aletmi, *Pemikiran Tasawuf Ibnu Arabi dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Sufistik Huruf-Huruf Muqatha'ah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta: 2015.
- Al-Fairuzabadi, *Tanwîru Al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu 'Abbâs*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: 2011.
- Al-Farra', Yahya bin Ziyad, *Musykil I'râbu Al-Qur'an wa Ma'ânihi*, [t.tp.], Daru Ash-Shahabah: 2006
- Al-Fasi, Al-Idrisi Al-Husaini, *Qurrotu Al-'Uyûn bi Syarah Nizhâm Ibnu Yamun fî Adabi An-Nikâh wa mâ Yata'allaqu bihi Mimmâ Yajibu au Yubâh*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2003
- Alhamdu, "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama", <https://media.neliti.com/media/publications/>
- Al-Hanafi, Qasim bin Quthlubugha, *Gharîbu Al-Qur'an*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: 2012
- Al-Harafi, Salamah Muhammad, *Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2016.
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qoran: Text, Translation, and Commentary*, Maryland: Amana Corp, 1983.
- Ali, Adnan Sharaf, et.al., "The Mathematics in Middle-Aged Arab Caliphate and It Application to Contemporary Teaching in High Schools", dalam *Jurnal Scholars Journal of Physics, Mathematics and Statistics*, Vol. 2 No. 1 Tahun. 2015
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Bekal Pengantin*, Solo, Aqwam: 2013

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Semarang, Asy-Syifa': [t.th.].
- Al-Jauzi, Ali bin Muhammad, *Zâdu al-Masîr fî 'Ilmi at-Tafsîr*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim, *Metode Pengobatan Nabi SAW.*, Jakarta, Griya Ilmu: 2011
- Al-Kalibi, Ibnu Juzai, *At-Tashîl li Ulûmi At-Tanzîl*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2007
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah: 2011
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fatah, *Al-A'lâm Al-A'jamiyah fî Al-Qur'an Al-Karim*, Damsyik, Darul Qalam: 2002
- Alkitab Sabda dalam "[http://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Kejadian +19%3A4-5](http://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Kejadian+19%3A4-5)
- Allam, Ahmad Khalid, dkk, *Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Alam dan Kehidupan*, Jakarta, Gema Insani: 2015.
- Al-Lusi, Mahmud, *Ruhu Al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azhim wa As-Sab'i Al-Matsâni*, Beirut, Daru Ihya At-Turats Al-'Arabi: 1975
- Al-Maghlouth, Sami bin Abdullah, *Atlas Agama-Agama: Mengantarkan Setiap Orang Beragama Lebih Memahami Agama Masing-Masing*, Jakarta, Almahira: 2011
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *Tafsir Al-Mawardi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: Mu'assasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah: [t.th.].
- Al-Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Bangil Jatim, Al Izzah: 1997
- Al-Munajjid, Shalih, *100 Pelajaran Berharga Dari Surat Yusuf*, Jakarta, Cendikia: 2006

- Al-Qarni, Aidh Abdullah, *Melampaui Batas: Al-Qur'an Saat Berbicara Tentang Manusia*, Jakarta: Sahara Publishers, 2006.
- Al-Qasimi, Jamaluddin, *Mahâsinu At-Ta'wîl*, Kairo, Darul Hadits: 2002.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil, *Mabâhith fî Ulûmi Al-Qur'an*, Riyadh, Maktabah Al-Ma'arif: 2000
- Al-Rumi, Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman, *Dirasât fî Ulûmi Al-Qur'an Al-Karîm*, Riyadh, Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathniyah Atsna' Al-Nasyr: 2014.
- Al-Utsaimin, Muhammad, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta, Akbar Media: 2009.
- Al-Wahidi, Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad, *Asbâbu an-Nuzûl*, Beirut, Al-Maktabah Ats-Tsaqafiyah: [t.th].
- Amal, Taufik Adnan, dkk, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, Bandung, Mizan: 1994
- American Psychological Association (APA), "Answers to Your Questions For a Better Understanding of Sexual Orientation & Homosexuality", dalam <http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation>. diakses pada Kamis 30 Agustus 2018.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Amzah: 2010.
- Anam, Choirul, dkk, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- An-Naisaburi, Abu Ishaq, *Qishâshu al-Anbiyâ' Musammâ 'Arâ'isu al-Majâlis*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1994
- An-Najdiy, Abu Zahra', *Al-Qur'an dan Rahasia Angka-Angka*, Bandung, Pustaka Hidayah: 1996.
- An-Nasafi, Mahmud, *Tafsir An-Nasafi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2008
- Anwar, Hamdani, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Kisah Dzulqarnain (Antara Realitas dan Mitos)", dalam *Jurnal Al-Burhan: Jurnal Kajian dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* Vol.6 No.2 Tahun 2016
- Anwar, Rosihon, *Ilmu Tafsir*, Bandung, Pustaka Setia: 2005

- Archa, *Yesus Kristus Menggenapi Hukum Taurat*, dalam Forum Suara Muslim Net Perbandingan Agama Lintas Iman, ebook melalui situs *www.pakdenono.com*)
- Ardani, Tristiadi Ardi, dkk, *Psikologi Klinis*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2007.
- Ardiansyah, Andre, *Pocket Dictionary*, Surabaya, Pustaka Agung Harapan: [t.th.], hal.105.
- Arditya, Dhanan, *Salah Siapa?*, Jakarta: Arus Pelangi, 2007.
- Aribath, Ramadhon, “LGBT: Sejarah, Perkembangan, dan Pengaruhnya Terhadap Gaya Hidup Bermasyarakat,” dalam <https://www.kompasiana.com>, Diakses pada Kamis 18 Januari 2018.
- Arifin, Abdullah, *Kisah Isa Dalam Al-Qur'an, Nubuwa Muhammad Dalam Taurat dan Injil*, Kerinci, Pemda Tingkat II Kab. Kerinci: 2004
- Ariyanto, dkk, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Jakarta: Arus Pelangi & Yayasan Tifa, 2008.
- Armansyah, Studi Kritis Pemahaman Islam, dalam laman situs [http://www.geocities.com/arman\\_syah/](http://www.geocities.com/arman_syah/) diakses pada Kamis 31 Januari 2019.
- Ar-Rajhiy, Abduh, *At-Tathbîqu Ash-Sharfiy*, Beirut, Darul Nahdhah ‘Arabiyyah: 1973
- Ar-Razi, Fakhruddin, *Tafsir Mafâtîhu Al-Ghaib*, Kairo, Darul Taufiqiya: 2003
- Ar-rifa’i, Fuad Bin Sayyid Abdurrahman, *Yahudi Dalam Informasi dan Organisasi*, Jakarta, Gema Insani Press: 1995
- Arsyad, M. Natsir, *Cendekiawan Muslim Dari Khalili Sampai Habibie*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2000.
- Asghari, Basri Iba, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problem Sosial, Politik, Budaya*, Jakarta, Rineka Cipta: 1994.
- Ash-Shabuni, Ali, *At-Tibyân fî Ulûmi Al-Qur'an*, Makkah Mukarramah, ‘Alim Al-Kutub: 1985.

- , *Rawâi 'u Al-Bayân: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Semarang, Asy-Syifa': 1993.
- , *Shafwatu At-Tafâsir*, Beirut, Darul Fikr: 2001.
- , *Tafsir Ayat-Ayat Hukum II*, Semarang, Asy-Syifa': 1993
- Ash-Shadr, Sayid Ridha, *Kisah Terbaik: Hikmah & Pelajaran Kehidupan di Balik Sejarah Nabi Yusuf as*, Jakarta, Lentera Basritama: 2013
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: 1995
- As-Salus, Ali Ahmad, *Ensiklopedi Sunnah-Syiah: Studi Perbandingan Aqidah & Tafsir*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2001
- As-Sirjani, Raghîb, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2011
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Ad-Duru Al-Mantsûr fî Al-Tafsîr bi Al-Ma'tsûr*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014
- , *Ad-Duru Al-Mantsûr fî At-Tafsîr bi Al-Ma'tsûr*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2004
- , *At-Tahbîr fî 'Ilmi At-Tafsîr*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2013
- , dkk, *Tafsir Al-Jalalain*, Beirut, Darul Ma'rifah: 2000.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, Mesir, Al-Azhar Islamic Research Academy: 1991.
- Asy-Syanqithi, *Adhwâ'u Al-Bayân fî 'Idhâh Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Beirut, Darul Fikr: 1995.
- , *Tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an min Adhwâ'il Bayân*, Riyadh, Darul Fadhilah: 2010
- Asy-Syirbashi, Ahmad, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 1991
- Athiyah, Ibnu, *Al-Muharraru Al-Wajîz*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001.



Ath-Thabari, Abu Ja'far, *Muhktashar min Tafsi'r Imam Ath-Thabari*, Damsyik, Darul Fajr Islami: 1402 H

-----, *Jami'ul Bayân 'An Ta'wîli Âyi Al-Qur'an*, Beirut, Darul Fikr: 1988.

-----, *Târikh Al-Umâm wa Al-Mulûk*, Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah :[t.th]

Ath-Thabarsi, Abu Ali, *Majma'u Al-Bayân fî Tafsi'ri Al-Qur'an*, Beirut, Darul Fikr: 1994.

Ath-Thabathaba'i, Muhammad Husein, *Al-Mizân fî Tafsi'r Al-Qur'an*, Qum, Mu'assasah Ihya' Al-Kutub Al-Islamiyah: 1430 H

Ath-Thahawi, *Syarhu Ma'âni Al-Âtsar*, Juz. III Bab: Menyetubuhi Istri di Dubur Mereka,

Atiyah, Ibnu, *Al-Muharraru Al-Wajîz fî Tafsi'r Al-Kitâb Al-'Azîz*, Lebanon, Darul Kutub Ilmiah: 2007.

Atsir, Ibnu, *Al-Kâmil fî Ath-Thâriq*, Beirut, Daru Shadir: 1965

At-Tirmizi, Abu Isa, *Sunan At-Tirmizi*, Juz. IV, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

Auda, Jasser, dalam <http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en> diakses pada 23 Januari 2019

-----, *Maqasid Al-Shariah an Introductory Guide*, London: IIIT, 2008

-----, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem*, Bandung, Mizan: 2015.

Ayub, Mahmud, *Qur'an dan Para Penafsirnya*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 1991.

Aziz, Muiz, "LGBT, Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Hukum, HAM & Pancasila", dalam *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 14 Nomor 1, Januari 2017.

Az-Zamakhshari, Mahmud bin Umar, *Asâsu Al-Balaghah*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1998.

-----, *Tafsir Al-Kasysyâf*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2009

- Az-Zarqani, Abdul ‘Azhim, *Manâhîlu Al-‘Urfân fî ‘Ulûmi Al-Qur’an*, Kairo, Darul Hadits: 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani: 2010
- , *Mausû’ah Fiqih Islam wa Al-Qadhâyâ Al-Mu’âshirah*, Damsyiq, Darul Fikr: 2010
- , *Tafsir Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syarî’ah wa Al-Manhâj*, Beirut, Darul Fikri Mu’ashirah: 2003
- Az-Zujaj, *Ma’âni Al-Qur’an wa I’râbuhû*, Kairo, Darul Hadits: 2004.
- Badgett, M.V. Lee, et.al, “Same-Sex Legal Marriage and Psychological Well-Being: Findings From the California Health Interview Survey,” dalam *American Journal of Public Health*, Vol.103 No.2 February 2013.
- Bagian Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran UNPAD Bandung, *Obstetri Fisiologi*, Bandung, Eleman: [t.th.].
- Baidan, Nashruddin, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2000
- , *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005
- Baihaqi, Mif, dkk, *Psikiatri: Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Bailey, Dustin, “The School Experience of Gay Male Youth,” dalam *Jurnal Curriculum and Teaching Dialogue*, Vol.17 No.1 & 2 Tahun 2015.
- Baiquni, Ahmad, *Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, Yogyakarta, Dhana Bhakti Prima Yasa: 1997
- Barnhouse, Ruth Tiffany, *Identitas Wanita: Bagaimana Mengenal dan Membentuk Citra diri*, Yogyakarta, Kanisius: 1991.
- Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi Dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basya, Ahmad Fu’ad, dkk, *Ensiklopedi Sains Islami: Medis 2*, Tangerang, Kamil Pustaka: 2015.

BBC Indonesia, “MK Tolak Kriminalisasi LGBT dan Hubungan di Luar Nikah,” dalam <http://www.bbc.com/indonesia> 14 Desember 2017, Diakses pada Kamis 18 Januari 2018.

Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Bob, Utlely, *Anda Dapat Memahami Alkitab! Periode Nenek Moyang: Kejadian 12-50*, Texas, Bible Lessons International:[t.th]

Bucaille, Maurice, *Bibel, Qur'an, dan Sains Modern*, Jakarta, Bulan Bintang: 2010

Chehab, H.S. Tharick, *Alkitab (Bible): Sejarah Terjadinya dan Perkembangannya Serta Hal-Hal yang Bersangkutan*, Jakarta, Mutiara: 1974, hal.[t.d]) dalam *ebook* kompilasi dari situs *Islam media.isnet.org* download dlm bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>

Copel, Linda Carman, *Kesehatan Jiwa & Psikiatri Pedoman klisnis Perawat*, Jakarta, EGC: 2007.

Dalle, Juhriyansyah, “Matematika Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Khawarizmi)”, dalam *Jurnal Al-Ta'lim: Jurnal Pemikiran Islam dan Kependidikan*, Vol. XIII No. 24 Tahun 2006.

Damarjati, Danu, “Aktivis Gay: Soal Putusan Terkait LGBT, MK Tak Berpihak,” dalam <https://news.detik.com> Jumat 15 Desember 2017.

Damayanti, Rita, *Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia: 2015.

Damhuri, Elba, “Jaringan LGBT dan Advokasi yang Keliru,” dalam <http://republika.co.id> 24 Januari 2018, Diakses 28 Januari 2018.

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz. II, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz. IV, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

- Deedat, Ahmed Hoosen, *The Choice Islam and Christianity*, dalam ebook situs Islam *media.isnet.org* download dalam bentuk file zip/chm di: <http://www.geocities.com/pakdenono/>).
- Demartoto, Argyo, “Mengerti, Memahami dan Menerima Fenomena Homoseksual”, dalam *argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/seksualitas-undip.pdf* diakses Sabtu 21 Juli 2018.
- Dembroff, Robin A., “What Is Sexual Orientation?”, dalam *Jurnal Philosophers Imprint*, Vol. 16 No. 3 Tahun. 2016
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta, Naladana: 2002
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Jakarta, Depag RI: 2001.
- Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan
- Djalal, Abdul, *Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini*, Jakarta, Kalam Mulia: 1990.
- Djamaluddin, Thomas, *Kajian Al-Qur’an dan Astronomi*, Materi Kuliah Al-Qur’an dan Sains di Institut PTIQ Jakarta Tahun 2016.
- Djauhari, Ahmad, *Menghalalkan yang Haram Mengharamkan yang Halal: Tinjauan atas Toleransi Islam*, Surabaya, Putra Pelajar: 2004
- Djokolelono, Mursyid, *Abu Raihan Al-Biruni dan Karyanya Dalam Astronomi, Geografi dan Matematika*, Jakarta, Suara Bebas: 2007.
- Djunaedi, Wawan, *Sejarah Qiraat Al-Qur’an di Nusantara*, Jakarta, Pustaka Stainu: 2008
- Durrand, V. Mark, dkk, *Intisari Psikologi Abnormal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007.
- Echols, John M., dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2007.
- Editor-in-Chief, “Biography Abu Marwan Abd Al-Malik Ibn Zuhr (Avenzoar) (1091-1161 CE)”, dalam *Qatar Medical Journal* Vol. 9 No. 2 Tahun. 2000

- Effendi, Muhammad Nur, Cendikiawan *Muslim Pembina Tamadun dan Kecemerlangan Umat*, Johor Baru, Perniagaan Jahabersa: 1997.
- Evidanika Nifa, Mertia, dkk, “*Hubungan Antara Pengetahuan Seksualitas dan Kualitas Komunikasi Orang Tua dan Anak Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Siswa-Siswi MAN Gondangrejo Karangnyar*”, Surakarta: Program Studi Psikologi fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta: [t.th.].
- Monks, F.J., dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagianannya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press: 2014.
- Fairuzabadi, *Al-Qâmus Al-Muhîth*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2007
- Fakhry, Majid, *Sejarah Filsafat Islam Sebuah Peta Kronologis*, Bandung, Mizan: 2000.
- Faris, Ahmad Ibnu, *Maqâyisu Al-Lughah*, Beirut, Darul Fikri: [t.th.].
- Fath, Amir Faishol, *The Unity of Al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2010
- Fathoni, Ahmad, *Ilmu Rasm Utsmani*, Jakarta, [t.p]: 2013.
- Fathurrafiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*, Bandung: Rosda, 2014.
- Fausiah, Fitri, dkk, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, UI Press: 2005.
- Fayyadh, Sulaiman, *Ibnu Al-Haitsam Pakar Optik*, Yogyakarta, Pustaka Mantiq: 1991
- Febriani, Nur Arfiah, dkk, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2017.
- Fitriyana, Nur, “Selibat dalam Paham Keagamaan Gereja Katolik,” dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2014.
- Friedman, Howard S., dkk. Schustack, *Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern*, Jakarta, Erlangga: 2008.
- Fuadi, M. Anwar, Psikoislamika, dalam “*Jurnal Psikologi Islam LP3K*”, Vol.8 No.2 Tahun. 2011.

- Kartasapoetra, G., dkk, *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Gallegos, Anne, et. al, “Exploring the Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, and Questioning Adolescents in Foster Care,” dalam *Journal of Family Social Work*, Vol.14 No.- Tahun 2011.
- Gazi, *Mengenal Teori-Teori Psikologi Kontemporer*, Jakarta, UIN Press: 2015
- Ghulsyani, Mahdi, *Filsafat-Sains Menurut Al-Qur'an*, Bandung, Mizan:1996
- Glasier, Anna, dkk, *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, EGC: 2005.
- Gunawan, Agung, dkk, *Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No. 11 September 2016*, Sekolah Tinggi Theologi Aletheia (STT Aletheia) Jawa Timur.
- Muda, GWL, “*Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*”, [t.tp.]: [t.p.], [t.th.].
- Hadi,Usman,“Menag Lukman: Semua Agama Tak Setuju LGBT,”dalam <https://news.detik.com>Senin 18 Desember 2017, Diakses pada 25 Januari 2018.
- Hakim, A. Husnul, IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, Jawa Barat, Lingkar Studi al-Qur'an:
- Hakim, Muhammad Baqir, *Ulumul Qur'an*, Jakarta, Al-Huda: 2012
- Halgin,Richard P., *Psikologi Abnormal Perspektif Klinis Pada gangguan Psikologis*, Jakarta, Salemba Humanika: 2010.
- Halim,Samir Abdul, dkk, *Ensiklopedi Sains Islami: Medis 1*, Tangerang, Kamil Pustaka: 2015.
- Hamid, Shalahuddin, *Kisah-Kisah Islam*, Jakarta, Intimedia Cipta Nusantara: 2014
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas: 2007
- Hanafi, Muchlis M., “Makalah Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Variasi, Orientasi dan Deviasi”, pada Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta &

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Kementerian Agama RI tahun 2018.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, Juz. IV, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

Handono, Irena, *Menjawab Buku The Islamic Invasion karya Robert Morey*, dalam ebook.

Hart, Michael H., *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1982, [t.h].

Hartanto, "Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia", dalam *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

Harun, Salman, dkk, *Kaidah Tafsir*, Jakarta, Qaf: 2017

Hasan, Hadri, dkk, *Pengantar Pendidikan Gender*, Jambi, Sulthan Thaha Press IAIN STS Jambi: 2011.

Hasan, Muhammad Khalifah, *Sejarah Agama Yahudi*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2009

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, Dhana Bhakti Prima Yasa: 1996.

Herdiansyah, Haris, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta, Selemba Humanika: 2016.

Hermawan, Acep, *Ulumul Qur'an*, Bandung, Rosda: 2016

Hockey, Thomas, et. al., *The Biographical Encyclopedia of Astronomers*, New York, Springer Reference: 2007

Hoeksema, Nolen, *Gender Differences in Depression. Current Directions in Psychological Science*, New York, Prentice Hall: 2001.

Moh. Matsna, HS, *Kajian Semantik Arab Kalsik dan Kontemporer*, Jakarta, Prenadamedia Group: 2016

Ingram, I.M., dkk, *Catatan Kuliah Psikiatri*, Jakarta, EGC: 1995.

- Ibnu-Nafis.Unugha.web.id/id3/2895/Ibnu-Nafis\_108232\_ibnu-nafis\_unugha.html* dalam *Buku Jurnal Online - www.unugha.web.id* diakses pada minggu 12 Agustus 2018.
- Idris, Fahira, *Propaganda LGBT di Indonesia*, Makalah FGD Bahaya LGBT Bagi Tatanan Sosial-Budaya bangsa Indonesia Fraksi PKS DPR RI, 24 Februari 2016.
- Ismail bin Katsir, Abu Al-Fida', *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhîm*, Beirut, Darul Fikr: 2005.
- Chaplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008.
- Jauhari, Thanthawi, *Al-Jawâhir fî Tafsir Al-Qur'an*, Mesir, Musthafa Al-Babu Al-Halabi: 1351
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Syarah Aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, Bogor, Pustaka Imam Syafi'i: 2006
- Johnson, Anne M, et. al., "Sexual behaviour in Britain: partnerships, practices, and HIV risk behaviours", dalam *Jurnal The Lancet*, Vol. 358, No. 1 Tahun. 2001.
- Jumhuriyyah Mishri Al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasîth*, Kairo, Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyyah: 2008
- Junaedi S,Edy, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, Materi kuliah pra proposal di Institut PTIQ Jakarta.
- Kadir, Muslim A., *Ilmu Islam Terapan: Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2003
- Kalat,J.W., *Biopsikologi: Biological Psychology*, Jakarta, Salemba Humanika: 2010.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunnah li An-Nisa'*, Depok, Khazanah Fawa'id: 2017
- Kamin, Masiri,dkk, *Al-Quran Dan Astronomi Dalam Disiplin Ilmu Geomatik*, Makalah 2nd International Seminar On Islamic Science and Technology, University Teknologi Malaysia pada 20-21 Oktober 2010 bertempat di Grand Paragon Hotel, Johor Bahru.



- Kaplan, dkk, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 kanakalan Remaja*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2002.
- , *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Katsir, Ibnu, *Qishashu al-Anbiya*, Surabaya, Amelia: 2008
- , *Qishâshu Al-Anbiyâ*, Beirut, Daru Al-Qalam: [t.th]
- Kelleher, Cathy, “Minority Stress and Health: Implications For Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning (LGBTQ) Young People,” dalam *Jurnal Counselling Psychology Quarterly*, Vol. 22 No. 4 Tahun 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta, Kementerian Agama RI: 2010.
- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta, Selemba Humanika: 2009.
- Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Abdullah Bin Abdul Aziz ali Su’ud, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Makkah Al-Mukarramah: [t.th.].
- Khalil, Imaduddin, *Dari Sains ke Stand Al-Qur’an*, Jakarta, Arista Brahmatyasa: 1993.
- Khaliq, Abdurrahman Abdul, dkk, *Pemikiran Sufisme di Bawah Bayang-Bayang Fatamorgana*, Jakarta, Amzah: 2001.
- Khodaei, Mostafa Araj, et.al., “Avicenna (980-1032CE): The Pioneer in Treatment of Depression,” dalam *Jurnal Transylvanian Review*: Vol. XXV No.17 Tahun 2017.
- Kimball, John W., *Biologi*, Jakarta, Erlangga: 1983
- Kitchen, Julian, dkk, “Addressing Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) Issues in Teacher Education: Teacher Candidates’ Perceptions,” dalam *Alberta Journal of Educational Research*, Vol. 58 No.3 Tahun 2012.

- Klein,Susan, dkk, *Bila Perempuan Melahirkan: Panduan Menangani Persalinan*, Yogyakarta, Insist Press: 2009.
- Koalisi Organisasi-Organisasi HAM, Komisi Jurist Internasional (*International Commission of Jurists*) dan Badan Internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia (*International Service for Human Rights*), *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*, Penterjemah : Rio Augusto V.M, Diterjemahkan oleh Arus Pelangi Jl. Tebet Dalam IV No. 3 Jakarta Selatan Telp / Fax : 021 – 8291310 Email : arus\_pelangi@yahoo.co.id,http://asia.geocities.com/arus\_pelangi, November 2007
- Komnas HAM, “Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang LGBT”, dalam *Website www.komnasham.go.id* Tanggal 29 Januari 2016, Diakses pada 18 Januari 2018.
- Kumalasari,Intan, dkk, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, Jakarta, Salemba Medika: 2012.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1999.
- Kurniawan,Gani, “Sambut Tahun 2018, API Jawa Barat Gelar Demo Tolak LGBT,”dalam *http://www.tribunnews.com* Minggu 31 Desember 2017, Diakses pada Senin 22 Januari 2018.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Tematik: Al-Qur’an Dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta, LPMA: 2012
- Lembaga Alkitab Indonesia dan Thomas Nelson, *Perjanjian Baru (New Testament)*, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia: 2009
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia: 1979
- Lestari, Dandan, “Proposal Pengembangan Kreativitas Mahasiswa: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Agama Buddha,” Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Batu dalam *http://bimasbuddha.kemenag.go.id*, Diakses pada 25 Januari 2018.

- Lings, Martin, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, Jakarta, Serambi: 2008
- Lubis, Ismail, *Disertasi Klasifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*, Yogyakarta, Tiara Wacana: 2001
- Lubis, Junaidi, *Islam Dinamis: Model Ijtihad Al-Khulafa' Al-Rasyidun Dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Lubis, Namora Lumongga, *Psikologi Kespro: Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Jakarta, Kencana: 2013
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta, Paramadina: 2003.
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2006.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.
- Manzhur, Ibnu, *Lisânu Al- 'Arâb*, Beirut, Daru Shadr: [t.th]
- Mappiaswan, Andi, *Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dalam Pengembangan Islam: Suatu Tinjauan Historis*, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar: 2015
- Maritalia, Dewi, dkk, *Biologi Reproduksi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012.
- Marsyaf, Muh Iqbal, "Menteri Agama Imbau Masyarakat Tak Kucilkan LGBT," dalam <https://nasional.sindonews.com> Senin 3 Juli 2017, Diakses pada Senin 22 Januari 2018.
- Martos, Alexander J., et.al., "Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) health services in the United States: Origins, evolution, and contemporary Landscape", dalam *Jurnal Plos One*, Vol.12 No. Tahun 2017.
- Maryuni, Anik, *Biologi Reproduksi Dalam Kebidanan*, Jakarta, Trans Info Media: 2010.

- Mastuti, Ratri Endah, dkk, "Pembentukan Identitas Orientasi Seksual Pada Remaja Gay" dalam *Jurnal Prediksi, Kajian Ilmiah Psikologi* Vol. 1 No. 2 Tahun 2012.
- Materi kuliah Al-Qur'an dan Sains oleh Thomas Djamaluddin di Institut PTIQ Jakarta tahun 2016.
- Mazhahiri, Husain, *Mengendalikan Naluri: Ajaran Islam Dalam Mengatasi Gejolak Kecenderungan Alamiah Manusia*, Lentera, Jakarta: 2000.
- Mik, Salmina, "Kontribusi Omar Khayyam Dalam Bidang Matematika", dalam *Jurnal Visipena* Vol. VII No. 1 Tahun 2016
- Mirza, Maulana, *Seluk Beluk Reproduksi dan Kehamilan*, Yogyakarta, Garailmu: 2009.
- Mokoginta, Insan LS, "Mana Yang Bisa Dipercaya Bibel Atau Al-Qur'an?", dalam ebook situs <http://www.pakdenono.com/home.htm> diakses Selasa 4 September 2018.
- MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.
- Mubarok, Achmad, dkk, *The Role And Contribution Of Imam Al-Ghazali On Peace And Harmonious World: Proceeding International Seminar On Imam Al-Ghazali's Sufism*, Hotel Borobudur Jakarta, 18-20 Januari 2018, dipublikasikan oleh Al-Kamil Institute for Research and Islamic Studies.
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Keberkahan Al-Qur'an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta, Qaf: 2017
- , *Oase Al-Qur'an: Penyejuk Kehidupan*, Jakarta, Qaf: 2017.
- Muhammad, Fathimah, *At-Tafsîr wa Al-Mufasssîrûn*, Damsyik, Baitul Hikmah: 2009
- Muhammad, Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, [t.tp], PKBI: [t.th].
- Muhammad, Muhammad Abdurrahim, *Tafsir Nabawi*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2001.

- Muhammad, Muhammad Abdurrahman, *Penafsiran Al-Qur'an Dalam Perspektif Nabi Muhammad saw.*, Bandung, Pustaka Setia: 1999
- Muhsin, Wahab, dkk, *Pokok-Pokok Ilmu Balaghah*, Bandung, Angkasa: 1983
- MUI Pusat, *Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, Jakarta, Nashir Sunnah: 2013
- Muid N, Abdul, dkk, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2014.
- Mulia, Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta, SM&Naufan Pustaka: 2014.
- , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press: 2015.
- Munawwir, Imam, *Kebangkitan Islam Dan Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Dari Masa Ke Masa*, Surabaya, Bina Ilmu: 1985
- Munfarida, Elya, "Kritik Wacana Seksualitas Perempuan", dalam *Jurnal Yinyang Jurnal Studi Gender & Anak* Vol.4 No.1 Tahun 2009.
- Munir, Saiful, "Komunis dan LGBT menjadi kelompok yang paling tak disukai di Indonesia," dalam <https://nasional.sindonews.com> Senin, 29 Januari 2018.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, *Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh*, Jurnal IIP Vol. XXVIII No. 2 2013
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2007
- Murtafi'atun, *Wow 200 Temuan Islam Terbesar dan Terhebat Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta, Indoliterasi: 2013.
- Mustaqim, Abdul, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī," dalam *Jurnal Suhuf KEMENAG RI* Vol. 9 No.1 Tahun 2016,.
- , dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana :2002
- , *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta, Nun Pustaka: 2003.

- Musti'ah, "Lesbian Gay Bisexual and Transgender(LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya", dalam *Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2016.
- Mustofa, Agus, *Adam Tak Diusir Dari Surga*, Surabaya, Padma Press: 2007.
- Mutawalli, "Maqashid Syari'ah: Paradigma Istinbath Hukum Islam," dalam *Jurnal Istinbat: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 Desember Tahun 2015
- Muthahhari, Murtadha, *Pengantar Ushul Fiqih Dan Ushul Fiqih Perbandingan*, Jakarta, Pustaka Hidayah: 1993.
- Muttaqin, Imron, "Membaca strategi eksistensi LGBT di Indonesia," dalam *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Malang:[t.th].
- Myers, David G., *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika: 2012.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI-Press: 1985
- Nawawi, Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, Jakarta, Paramadina: 2002
- Nawfal, Abdul Razak, *Tokoh-Tokoh Cendekiawan Muslim Sebagai Perintis Ilmu Pengetahuan Modern*, Jakarta, Kalam Mulia: 1999.
- Nevid, Jeffrey S., dkk, *Psikologi Abnormal*, Jakarta, Erlangga: 2003.
- Nisa', Amelia Chairun, dkk, "Studi Fenomenologi: Identitas Gender Model Catwalk Laki-Laki", dalam *Jurnal Character* Vol. 4 No. 2 Tahun. 2015.
- Noviandi, "LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa," dalam *Jurnal Momentum*, Vol.02 No.02 November 2012.
- Nurdin, Ali, dkk, *Dari Penakluk Jerussalem Hingga Angka Nol*, Jakarta, Republika: 2003.
- Oetomo, Dede, "Glosarium Istilah Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender dan Ketubuhan", dalam <https://gayanusantara.or.id>, diakses Kamis 28 Juni 2018.

Ompusunggu, Haris, “10 Ayat Alkitab Yang Menentang LGBT,” dalam <https://rubrikkristen.com/10-ayat-alkitab-yang-menentang-lgbt/>, diakses pada Jum’at 7 September 2018.

Padmomartono, Sumardjono, *Konseling Remaja*, Yogyakarta, Ombak: 2014.

Papilaya, Jeanete Ophilia, “Abstraksi: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial,” dalam *Pax Humana: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, Vol. III No.1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015*. Dalam [birohukumham@baliprov.go.id](mailto:birohukumham@baliprov.go.id).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Nomor.08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Dalam <http://jdih.baliprov.go.id>. (Pdf), Diakses dari laman [birohukumham@baliprov.go.id](mailto:birohukumham@baliprov.go.id)

PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, “Orientasi Seksual”, dalam *pkbi-diy.info* diakses Sabtu 21 Juli 2018.

Przedworski, Julia M., et. al., “Health and Health Risks Among Sexual Minority Women: An Examination of 3 Subgroups”, dalam *Jurnal American Journal of Public Health*, Vol. 104, No. 6 Tahun 2014.

Psikodemia.com, Pusat Materi Ilmu Psikologi

Purnama, Tata Septayuda, *Khazanah Peradaban Islam*, Solo, Tinta Medina: 2011

Purnomo, Mukhlisin, *Sejarah Kitab-Kitab Suci*, Yogyakarta, Forum: 2013

Qaradhawi, Yusuf, *Al-Qur’an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Gema Insani Press: 1998.

Qidal, Official, “Jumlah Populasi Gay di Indonesia dan Dunia,” dalam [www.sixpackmagazine.net](http://www.sixpackmagazine.net), Diakses pada 28 Januari 2018.

Qomarauzzaman, Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, dalam *Jurnal RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. No. Tahun

- Quthub, Sayyid, *Tafsir fî Zhilâli Al-Qur'an*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014
- Rahman, Afzalur, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Rineka Cipta: 1992.
- Rahman, Salimudin A., *Tata Bahasa Arab Untuk Mempelajari Al-Qur'an*, Bandung, Sinar Baru Algesindo: 2004.
- Rakhmatulloh, "Dianggap dukung LGBT, Muhammadiyah ajak masyarakat boikot starbucks," dalam <https://nasional.sindonews.com> 2 Juli 2017, Diakses pada Senin 22 Januari 2018.
- Ramadhani, Wali, *Tafsir Sastrawi*, Bandung, Mizan: 2014
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.
- Rasyid, Moh., *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang, Rasail Media Group: 2013.
- Redaksi Edunews, "Kemenkes Sebut LGBT Masalah Kesehatan Jiwa," dalam <https://www.edunews.id> 1 Februari 2018.
- Robert A., Baron, dkk, *Psikologi sosial*, Jakarta, Erlangga: 2003.
- Rosidah, Anis, "Religiusitas, Harga Diri dan Perilaku Seksual Pranikah Remaja", dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 7 No. 2 Tahun. 2012
- Rusli, Ris'an, *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2013
- Rustinawati, Yuli, dkk, *Menguak stigma, kekerasan & diskriminasi pada LGBT di Indonesia*, Jakarta: Arus Pelangi, 2013.
- , *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi Pada LGBT Di Indonesia: Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta Dan Makassar Pembahasan Khusus: Fenomena Trans/Homophobic Bullying Pada LGBT*, Jakarta, Arus Pelangi: 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyatul Mujahtid wa Nihâyatul Muqtaashid*, Indonesia, Darul Ihyâ' Al-Kitâb Al-'Arabiyah: [t.th.].



- S.W. Sarwono., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. [t.h]
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta, GIP Press: 1997.
- Sa'dan, Masthuriyah, dkk, *Proceeding: Tinjauan Terhadap Lebih Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*, Lampung: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo, Daru Al-Fath li Al-I'lami Al-'Arabiyy: 1998
- Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta, Teraju: 2002.
- Said, Hasani Ahmad, *Diskurus Munasabah Dalam Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, [t.p]: 2015
- Saleh, Gunawan, dkk, "Rekayasa Sosial Dalam Fenomena SaveLGBT", dalam *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.
- Salim, Fahmi, *Tafsir Sesat: 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia*, Jakarta, Gema Insani: 2013
- Sandi, Ade Gunawati, dkk, " Hubungan Lamanya Masa Tahanan Dengan Perilaku Seksual Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan", dalam *Jurnal Keperawatan*, Vol. XI No. 1 Tahun 2015.
- Santoso, Meilanny Budiarti, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," dalam *Social Work Jurnal*, Vol.6 No. 2 [t.th].
- Santrock, John W.,*Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Saputra, Stella, dkk, *New Webster's Pocket Dictionary*, Tangerang Selatan: KARISMA Publishing Group, [t.th.].
- Sarwono, Sarlito W.,*Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta, Rajawali Pers: 2013.
- Savage, Todd A.,dkk., "Creating and Maintaining Safe and Responsive Schools for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer

- Youths: Introduction to the Special Issue,” dalam *Journal of School Violence*, Vol.12 Tahun 2013.
- Setiadi, Bernadette N., Pengantar *Psikologi Lintas-Budaya dan Psikologi Indigenous*, Jakarta, PUAJ: 2012
- Shadr, Muhammad Baqr, *Pedoman Tafsir Modern*, Jakarta, Risalah Masa: 1992.
- Shahab, Husein, *Dialog-Dialog Sufi*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 1996.
- Shalahuddin, Henri, *Al-Qur'an Dihujat*, Jakarta, Al-Qalam: 2007.
- Shalih, Subhi, *Mabâhith fî Ulûmi Al-Qur'an*, Beirut, Darul Ilmi Lil Malayin: 1988.
- Shamadah, Abu Yahya Muhammad, *Mukhtashar min Tafsîr Imam At-Thabarî*, Beirut, Darul Fajr Al-Islami: 1406 H.
- Sheets, Carolyn, dkk, *General Science*, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachusetts, [t.tp.]: 1985
- Shihab, M. Quraish, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta, Lentera Hati: 2007
- , *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2013.
- , *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati: 2008
- , *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan: 1993.
- , *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, Bandung, Mizan: 1997
- , *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta, Lentera Hati: 2007.
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2002

- Shoichah, Aas Siti, “Pendidikan Asertif Gender dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman*, Vol.6 No.1 tahun. 2016.
- Siddiqi, Mazheruddin, *Konsep Qur’an Tentang Sejarah*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 2003
- Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, Jakarta, Gema Insani: 2016.
- Siswosoebroto, Yohannes Baptista Sariyanto, *Siapa Sebenarnya Juruselamat Dunia?*, Yogyakarta: Persatuan, 1977, hal.[t.d]. dalam ebook *media.isnet.orgdi* :<http://www.geocities.com/pakdenono/> atau <http://www.freewebs.com/pakdenono/>
- Solihin, dkk, *Ilmu Tasawuf*, Bandung, Pustaka Setia: 2011.
- Statt, David A., *The Concise Dictionary of Psychology*, London, Routledge: 1990.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur’an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Dalam Penafsiran*, Jakarta, Prenadamedia Group: 2015
- Subhi, Muhammad, Wawasan Al-Qur’an Tentang Manusia: (Antropologi-Profetik), dalam *Jurnal Al-Burhan Institut PTIQ Jakarta*: 2016
- Sudewi, Sri, dkk, “Sejarah Farmasi Islam dan Hasil Karya Tokoh-Tokohnya”, dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* Vol. 2 No. 1 Tahun. 2017
- Sulaiman, Ahmad Mahmud, *Tuhan & Sains: Mengungkap Berita-Berita Ilmiah Al-Qur’an*, Jakarta, Serambi: 2001.
- Sulaiman, Fayyadh, *Al-Biruni Pakar Geografi dan Astronomi*, Yogyakarta, Pustaka Mantiq: 1991
- Sulistiyawati, Ari, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*, Yogyakarta, ANDI: 2009.
- Sulistiyawati, Laeny, “Kemenkes Kategorikan LGBT Masalah Kesehatan Jiwa,” dalam <http://nasional.republika.co.id> Rabu 31 Januari 2018.
- Sunaryo, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990”,

dalam *Jurnal fiat justitia jurnal ilmu hukum* Vol. 5 No. 2 Tahun. 2012

- Suparman, Eddy, dkk, *Premenstrual Syndrome*, Jakarta, EGC: 2011.
- Suvianita, Khanis, dkk, *Hidup Sebagai LGBT di ASIA: Laporan Nasional Indonesia*, Indonesia: UNDP&USAID, 2013.
- Syadali, Ahmad, dkk, *Ulumul Qur'an I*, Bandung, Pustaka Setia: 2006
- Syahbah, Muhammad Abu, *Israiliyat & Hadits-Hadits Palsu Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta, Keira Publishing: 2014
- Syahrur, Muhammad, *Epistimologi Qur'ani Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, Bandung, Penerbit Marja: 2015
- , *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ Press: 2004
- Syamsu, Yusuf, dkk, *Teori Kepribadian*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2012.
- Syarafi, Jamaluddin Muhammad, *Mushaf Dâru Ash-Shahâbah fî Al-Qirâ'ati Al-'Asyrati Al-Mutawâtirah min Tharîq Thayyibatu An-Nasyr*, Kairo, Darul Shahabah: 2006
- Taylor, Shelley E., dkk, *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*, Jakarta, Kencana: 2012.
- Thalib, Makki bin Abi, *Al-Îdhâh li Nâsikhi Al-Qur'an wa Mansûkhihi wa Ma'rifati Ushûlihi wa Ikhtilâfi An-Nâs Fîhi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah: 2012.
- The World University Encyclopedia, Washington D.C., Publishers Company Ync.: 1963
- Thomas F., Oltmanns, dkk, *Psikologi Abnormal 2*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2013.
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, [t.p]: 2013

- Tim Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press: 2012.
- Tim Riset dan Kajian Darul Kilma, *Fiqih Waqi' Hasan Al-Banna*, Jakarta, Kafila Press: 2000.
- Tim Tafsir Ilmi Kemenag RI, *Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an: 2012
- , *Samudra Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an: 2013.
- , *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, LPMA: 2012
- , *Kisah-Kisah Para Nabi Pra Ibrahim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, LPMA: 2012
- Tim Tafsir Maudhu'i, *Al-Qur'an dan Isus-Isu Kontemporer II*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an: 2012.
- , *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an: 2009.
- Tim Tafsir Salman, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma*, Bandung, Mizan: 2014.
- Tim VIVA, "Menag: Tokoh Agama Jangan Jauhi Kaum LGBT," dalam <https://www.viva.co.id> Rabu 24 Januari 2018.
- Ul-Haque, Anwar, "History of Science & Medicine: Abu Musa Jabir Ibn Haiyan (Geber)", dalam *International Journal of Pathology* Vol.2 NO. 1 Tahun 2004
- Umam, Chalil, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Bandung, Citra Umbara Grup: 1997

- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina: 2001.
- , *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta, Elex Media Komputindo: 2014
- Ushama, Thameem, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Jakarta, Riora Cipta: 2000
- Uun, Yusufa, "Mukjizat Matematis Dalam Al-Qur'an: Kritik Wacana dengan Pendekatan Sains dan Budaya", dalam *Jurnal Hermeunetik* Vol. 8 No. 2 Tahun 2014.
- Wahab, Muhammad bin Hamid Abdul, *61 Kisah Pengantar Tidur*, Jakarta, Darul Haq: 2013
- Wahid, Sa'ad Abdul, *Tafsir Al-Hidayah (Ayat-Ayat Aqidah) Jilid I*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2003.
- Wardhani, Dayne Trikora, "Perkembangan Dan Seksualitas Remaja (Development and Adolescent Sexuality)", dalam *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 03 Tahun 2012.
- Watt, William Montgomery, *Titik Temu Islam Dan Kristen: Persepsi Dan Salah Persepsi*, Jakarta, Gaya Media Pratama: 1996
- Wawancara pribadi dengan Putri Permata Sari pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 jam. 15.30 WIB di rumahnya Jl. Muradi. No. 5 Desa Koto Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Indonesia.
- Willis, Sofyan S., *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, free Sex, dan Pemecahannya*, Bandung, Alfabeta: 2012
- Yahya, Harun, *Perished Nations*, London, Ta-Ha Publishers: 2006
- , *Pesona Al-Qur'an*, Jakarta, Robbani Press: 2002.
- , Kumpulan Artikel Harun Yahya, diakses melalui laman situs [info@harunyahya.com](mailto:info@harunyahya.com) pada Rabu, 26 Desember 2018.
- , Kumpulan Artikel Harun Yahya, diakses melalui laman situs [info@harunyahya.com](mailto:info@harunyahya.com) pada Rabu, 9 Januari 2019

- Yasin, Jasim bin Muhammad Muhalhil, *Jalan Pendek Untuk Mengenal Dasar Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia: 1990
- Yose, Iyus, *Keperawatan Jiwa*, Bandung, PT. Refika Aditama: 2007.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Mahmud Yunus wa Dzurriyah: 2010.
- , *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung: 1969
- Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta, Penamadani: 2004
- Yuwono, Budi, *Ilmuwan Islam Pelopor Sains Modern*, Jakarta, Pustaka Qalami: 2015.
- Zahidi, M. Syaprin, “Kepentingan Negara-Negara Anggota OKI Ditinjau Dari Derajat Legalisasi Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam”, dalam *Jurnal Opinio Juris* Vol. 21 Tahun 2017
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Maḥḥûm an-Nâs: Dirâsât fî Ulûmi Al-Qur'an, Kairo, Al-Hay'ah Al-Mishriyah Al-'Ammah Li Al-Kitâb: [t.th].*
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajîz fî Ushûl Fiqh*, Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah: 2006
- , *Hikmah Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an: Dari Nabi Adam-Nabi Isa Beserta Kaumnya*, Jakarta, Darus Sunnah: 2010
- Zaini, Syahminan, dkk, *Bukti-Bukti Kebenaran Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah*, Jakarta, Kalam Mulia: 1993.
- Zajuli, Masnal, *Al-Isytirâk fî Asmâ' Wuridat fî Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah: 2005.
- Zuhdi, Masjful, *Masail Fiqiyah Kapita Selektâ Hukum Islam*, Jakarta, Haji Masagung: 1994
- Zuhri, Moh., *Terjemahan Puitis Al-Qur'an: Kritik Ilmu Ma'ani Terhadap Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia Karya H.B. Jassin*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books: 2002